KITAB SHALAT

Pada mukaddimah kitab ini dijelaskan keserasian penulisan kitab *Shahih Bukhari* dari segi susunan materinya, dimana penjelasan tersebut diambil dari ringkasan perkataan Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyah). Di antaranya adalah penempatan "kitab shalat" setelah "kitab Thaharah", karena syarat (thaharah) harus lebih dahulu dari apa yang disyaratkan (shalat), atau sarana lebih didahulukan daripada tujuannya.

Setelah mencermati kitab shalat, saya mendapatkan tidak kurang dari dua puluh macam pembahasan yang ada di dalamnya. Untuk itu saya merasa perlu menjelaskan keserasian susunan pembahasan tersebut sebelum mulai menjelaskannya secara mendetail.

Saya katakan, beliau (Imam Bukhari) memulai dengan menjelaskan syarat-syarat shalat sebelum menjelaskan shalat itu sendiri. Dalam hal ini beliau terlebih dahulu menjelaskan tentang thaharah (bersuci), menutup aurat, menghadap kiblat serta masuknya waktu shalat. Karena pembahasan thaharah mencakup beberapa bagian, maka beliau mengkhususkannya dalam satu pembahasan tersendiri. Untuk itu dalam kitab shalat ini beliau menjelaskan lebih dahulu tentang kewajiban shalat, karena waktu shalat telah ditentukan, berbeda dengan rukun-rukun Islam lainnya. Kemudian beliau membahas tentang sesuatu yang lebih umum, yaitu menutup aurat, karena menutup aurat tidak khusus ketika shalat saja. Setelah itu, beliau menjelaskan tentang menghadap kiblat, karena hal ini merupakan kewajiban pada shalat fardhu maupun sunah, kecuali dalam beberapa situasi yang dikecualikan seperti ketakutan dan shalat sunah waktu bepergian (safar). Kita mengetahui bahwa menghadap kiblat memerlukan tempat, maka Imam Bukhari menyebutkan juga tentang masjid dan *sutrah* (pembatas bagi orang shalat).

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan syarat-syarat yang lainnya, yaitu masuknya waktu shalat, dimana syarat ini khusus untuk shalat fardhu. Dalam Islam masuknya waktu shalat disyariatkan untuk diberitahukan atau diumumkan, maka selanjutnya Imam Bukhari dalam buku ini menerangkan tentang adzan. Hal ini merupakan isyarat bahwa adzan adalah hak waktu itu sendiri. Kita mengetahui bahwa adzan merupakan pemberitahuan untuk berkumpul melakukan shalat, maka dalam pembahasan selanjutnya adalah tentang shalat berjamaah. Dalam

shalat jamaah minimal terdiri dari imam dan seorang makmum, maka diterangkan setelah itu tentang *imamah* (imam).

Setelah membahas syarat-syarat shalat dan penyempurnanya, beliau langsung menerangkan tentang sifat shalat. Karena di antara shalat-shalat fardhu yang dilakukan secara berjamaah mempunyai cara tertentu, maka Imam Bukhari menyebutkan shalat Jum'at dan shalat *khauf* (dalam situasi peperangan). Namun beliau mendahulukan pembahasan shalat jum'at karena kuantitasnya yang lebih banyak. Selanjutnya beliau menjelaskan shalat sunah yang disyariatkan pelaksanaannya secara berjamaah, yaitu shalat dua hari raya, Witir dan Istisqa` (minta hujan). Pembahasan ini diakhiri dengan *Khusuf* (shalat gerhana), karena caranya yang lebih khusus, yaitu adanya tambahan rukuk. Berikutnya dipaparkan pula tentang sujud tambahan, yaitu sujud tilawah yang dilakukan pada saat shalat. Jika sujud tilawah dilakukan saat shalat, maka shalat yang dimaksud memiliki tambahan tersendiri. Untuk itu, beliau menyebutkan setelahnya tentang shalat qashar yang dikurangi jumlah rakaatnya. Setelah membahas tentang shalat jamaah, maka Imam Bukhari menjelaskan tentang shalat-shalat sunah.

Apabila shalat didirikan ada tiga syarat yang harus dipenuhi; yaitu tidak boleh berbicara, tidak boleh melakukan perbuatan yang melebihi tata cara shalat, dan tidak boleh makan dan minum. Untuk itu ketiga hal ini disebutkan pula dalam judul bab tersendiri. Kemudian shalat dianggap batal bila larangan dalam shalat dilakukan secara sengaja, maka konsekuensinya adalah menyebutkan hukum-hukum *sahwi* (lupa dalam shalat). Semua yang disebutkan berkaitan dengan shalat yang ada ruku dan sujudnya. Untuk itu Imam Bukhari selanjutnya membahas tentang shalat yang tidak ada ruku dan sujudnya, yaitu shalat Jenazah.

Inilah yang dapat kami jelaskan berkenaan dengan korelasi atau keserasian urutan pembahasan tentang shalat dalam kitab *Al Jami' Ash-Shahih* (*Shahih Bukhari*) ini, dan tidak ada seorang pun di antara para pembahas kitab *Shahih Bukhari* yang menanggapi hal itu. Hanya milik Allah segala pujian atas apa yang diilhamkan dan diajarkan-Nya.

1. Bagaimana Shalat Difardhukan Pada Saat Isra?

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ فِي حَدِيثِ هِرَقْلَ، فَقَالَ: يَأْمُرُنَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ.

Ibnu Abbas berkata, "Abu Sufyan telah menceritakan kepadaku dalam hadits Heraklius, dimana beliau berkata, "Beliau –yakni Nabi SAW- menyuruh kami untuk shalat, bersedekah dan menjaga kehormatan diri."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ! قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ، قُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ، وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ

لِخَازِنِهَا: افْتَحْ! فَقَالَ لَهُ خَازِنهَا مِثْلَ مَا قَالَ الأَوَّلُ، فَفَتَحَ. قَالَ أَنَسٌ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ، وَإِدْرِيسَ، وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِدْرِيسَ قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالابْنِ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولاَنِ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلاَمِ. قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلاَةً. قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ! فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا. فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ، فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ.

فَقُلْتُ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ. ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ.

349. Dari Anas bin Malik, dia berkata; Abu Dzar bercerita bahwa Nabi SAW bersabda, "*Atap rumahku di buka, saat itu aku berada di Makkah. Jibril turun dan membelah dadaku, kemudian mencucinya dengan air zamzam. Kemudian didatangkan satu bejana yang terbuat dari emas yang berisi hikmah dan iman lalu dituangkan ke dalam dadaku kemudian ditutupnya kembali. Kemudian ia memegang tanganku, lalu aku dinaikkannya ke langit. Ketika aku mendatangi langit dunia, ia berkata kepada penjaga langit, 'Bukalah!' Penjaga langit berkata, 'Siapakah itu?' Ia berkata, 'Aku Jibril'. Penjaga langit berkata, 'Apakah engkau bersama seseorang?' Ia berkata, 'Ya, Muhammad SAW'. Penjaga langit berkata, 'Apakah telah diutus kepadanya'. Ia berkata, 'Ya'. Ketika dibuka, kami pun naik ke langit dunia. Ternyata di sana terdapat seorang laki-laki sedang duduk, di sebelah kiri dan kanannya ada kelompok orang dalam jumlah yang besar. Apabila dia itu melihat ke arah kanannya, maka ia tertawa; dan apabila melihat ke arah kirinya, dia menangis. Laki-laki itu berkata, 'Selamat datang wahai Nabi yang shalih dan anak yang shalih'. Aku bertanya kepada Jibril, 'Siapakah ini?' Ia (Jibril) berkata, "Ini adalah Adam, sedangkan kelompok yang ada di samping kanan dan kirinya adalah ruh anak keturunannya. Kelompok yang ada di sebelah kanan adalah penghuni surga, sedangkan kelompok di sebelah kirinya adalah penghuni neraka. Apabila ia melihat ke arah kanannya ia tertawa, dan apabila melihat ke arah kirinya ia menangis'. Akhirnya aku dinaikkan ke langit kedua, lalu ia (Jibril) berkata kepada penjaganya, 'Bukalah!' Penjaga langit ini mengatakan kepadanya sama seperti yang dikatakan oleh penjaga langit pertama. Lalu langit dibukakan.*" Anas berkata, "Lalu ia menceritakan bahwa beliau menemukan di langit Adam, Idris, Musa, Isa dan Ibrahim *Shalawatullahi Alaihim*. Namun ia tidak menyebutkan tempat mereka masing-masing, selain ia mengatakan bahwa beliau menemukan Adam di langit (pertama) dan Ibrahim di langit keenam." Anas menambahkan, "*Ketika Jibril dengan membawa Nabi SAW melewati Idris, maka ia (Idris) berkata, 'Selamat datang Nabi yang shalih dan saudara yang shalih'. Aku (Nabi SAW) bertanya, 'Siapakah ini?' Ia (Jibril) berkata, 'Ini adalah Idris'. Kemudian aku melewati Musa dan ia berkata,*

'Selamat datang wahai Nabi yang shalih dan saudara yang shalih'. Aku bertanya, 'Siapakah ini?' Ia (Jibril) Menjawab, 'Ini adalah Musa'. Kemudian aku melewati Isa, maka ia berkata, 'Selamat datang wahai saudara yang shalih dan Nabi yang shalih'. Aku bertanya, 'Siapakah ini?' Ia (Jibril) menjawab, 'Ini adalah Isa'. Kemudian aku melewati Ibrahim dan ia berkata, 'Selamat datang wahai Nabi yang shalih dan anak yang shalih." Aku bertanya, 'Siapakah ini?' Ia (Jibril) menjawab, 'Ini adalah Ibrahim AS'." Ibnu Syihab berkata, "Ibnu Hazm menceritakan kepadaku, Ibnu Abbas dan Abu Habbah Al Anshari mengatakan bahwa, Nabi SAW bersabda, '*Kemudian aku dinaikkan hingga sampai kepada tingkatan di mana aku mendengar suara goresan pena'.*" Ibnu Hazm dan Anas bin Malik mengatakan bahwa, *Nabi SAW bersabda, "Maka Allah SWT memfardhukan atas umatku lima puluh kali (waktu) shalat. Aku pun kembali dengan membawa kewajiban itu hingga akhirnya aku melewati Musa, maka ia berkata, 'Apakah yang difardhukan oleh Allah kepadamu atas umatmu?' Aku menjawab, 'Allah mewajibkan untuk melakukan shalat lima puluh kali'. Musa berkata, 'Kembalilah menghadap Tuhanmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu'. Aku pun kembali dan dikurangi setengahnya. Aku mendatangi Musa dan berkata, 'Telah dikurangi sebagiannya'. Musa berkata, 'Kembalilah menghadap Tuhanmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu'. Akupun kembali dan dikurangi sebagiannya lagi. Lalu aku mendatangi Musa, namun ia berkata, 'Kembalilah kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu'. Lalu aku kembali dan Allah berfirman, 'Lima kali itu sama dengan lima puluh kali dan tidak akan berubah perkataan (ketetapan)-Ku'. Aku kembali kepada Musa, dan ia berkata, 'Kembalilah menghadap Tuhanmu'. Aku berkata, 'Aku telah merasa malu terhadap Tuhanku'. Lalu aku pun dibawa hingga sampai ke Sidratul Muntaha yang diliputi oleh warna warni yang aku tidak tahu apakah itu. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga, ternyata di dalamnya terdapat kalung mutiara dan tanahnya dari minyak kesturi."*

Keterangan Hadits:

Dalam riwayat Al Kasymihani dan Al Mustamli disebutkan kata الصَّلَوَاتُ (shalat-shalat) dalam bentuk jamak (plural).

Maksud (Pada saat Isra'), yakni pada malam Isra'. Hal ini menunjukkan pandangan Imam Bukhari bahwa *Mi'raj* terjadi pada malam *Isra'*. Sementara hal itu masih menjadi perselisihan para ulama.

Dalam suatu pendapat dikatakan, bahwa Isra` dan Mi'raj terjadi dalam satu malam dan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga (bukan mimpi). Inilah pendapat yang masyhur di kalangan mayoritas ulama. Ada juga yang mengatakan, bahwa kedua hal itu terjadi pada satu malam melalui mimpi. Atau kedua hal tersebut (Isra` dan Mi`raj) terjadi dua kali pada dua malam yang berbeda, salah satunya dalam keadaan terjaga dan yang lain melalui mimpi. Bahkan ada pendapat yang mengatakan, bahwa *Isra'* ke Baitul Maqdis terjadi pada diri Nabi dalam keadaan terjaga (bukan mimpi) sedangkan *Mi'raj* melalui mimpi, baik terjadi pada malam yang sama atau pada malam yang berbeda.

Namun, hal yang tidak harus diperselisihkan adalah bahwa *Isra`* ke Baitul Maqdis terjadi dalam keadaan terjaga (bukan mimpi) berdasarkan makna lahiriah ayat Al Qur`an yang menerangkannya. Sehingga dalam hal ini kaum Quraisy mendustakan Nabi SAW, jika saja hal itu terjadi dalam mimpi, maka mereka tidak akan mendustakan beliau SAW.

Hadits di atas telah diriwayatkan dari Nabi SAW melalui sejumlah sahabat, akan tetapi jalur periwayatannya yang ada dalam kitab *Shahihain* (Bukhari Muslim) berkisar pada Anas disertai adanya perbedaan para sahabatnya dalam menukil riwayat dari beliau. Imam Az-Zuhri meriwayatkan dari Anas, dari Abu Dzar seperti pada bab ini. Sementara Qatadah menukil dari Anas, dari Malik bin Sha'sha'ah. Lalu Syarik bin Abu Namr dan Tsabit Al Bannani meriwayatkan dari Anas, dari Nabi SAW. Dalam penyajian setiap jalur periwayatan tersebut terdapat keterangan yang tidak ada pada jalur yang lain.

Adapun maksud penyebutan hadits di atas dalam bab ini adalah untuk menjelaskan tentang fardhu shalat. Untuk itu, pembahasan di sini hanya berkisar mengenai hal tersebut. Kami akan menyebutkan perbedaan jalur periwayatan dan lafazh, serta cara mengompromikan-nya secara tepat dalam pembahasan tentang sirah Nabi SAW sebelum hijrah.

Hikmah ditetapkannya fardhu shalat pada malam *Mi'raj* adalah ketika beliau SAW disucikan dengan iman dan hikmah secara lahir dan batin, saat dicuci dengan air Zamzam, sementara shalat itu sendiri harus didahului dengan kesucian, maka sangat tepat jika shalat ditetapkan pada waktu tersebut. Di samping itu, untuk menampakkan kemuliaannya di alam arwah, dan dijadikan sebagai sarana untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah. Untuk itu, orang yang shalat adalah bermunajat kepada Tuhannya.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (*Ibnu Abbas berkata*). Kalimat ini adalah penggalan hadits Abu Sufyan yang telah disebutkan dengan silsilah periwayatan

yang *maushul* (bersambung) pada kitab "permulaan turunnya Wahyu". Adapun yang mengucapkan perkataan "Beliau menyuruh kami" adalah Abu Sufyan. Sementara kesesuaian penggalan hadits ini dengan judul bab, adalah untuk menunjukkan bahwa shalat telah difardhukan di Makkah sebelum hijrah. Sebab Abu Sufyan tidak pernah berjumpa Nabi SAW setelah hijrah untuk mendengarkan perintah shalat sampai ia (Abu Sufyan) bertemu dengan raja Heraklius, karena perkataan "menyuruh kami" memberi indikasi bahwa Nabi SAW memerintahkan hal itu secara langsung kepada Abu Sufyan.

Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa peristiwa *Isra`* terjadi sebelum hijrah. Adapun penjelasan tentang waktu, meskipun secara hakikat tidak termasuk *kaifiyat* (cara), namun ia termasuk hal-hal yang mengawalinya, sebagaimana hal serupa dapat ditemukan dalam permulaan kitab tentang "Bagaimana permulaan turunnya wahyu". Imam Bukhari menyebutkan di bawah bab itu hal-hal yang berhubungan dengan wahyu itu sendiri. Maka, dari sisi ini nampak korelasi antara riwayat Abu Sufyan dengan judul bab.

فُـرِجَ (*dibuka*). Hikmah yang dapat diambil, bahwa malaikat turun dari langit langsung kepada beliau SAW. Hal ini sebagai isyarat bahwa kejadian itu berlangsung sangat rahasia dan tanpa perjanjian sebelumnya. Ada pula kemungkinan bahwa rahasia malaikat membuka atap rumah beliau adalah sebagai tindakan awal tentang apa yang akan dilakukan terhadap Nabi (membelah dadanya). Seakan-akan malaikat memperlihatkan kepada Nabi SAW bahwa terbukanya atap dan tertutupnya kembali dalam sekejap adalah sebagai contoh apa yang akan dilakukannya terhadap beliau. Hal itu sebagai sikap lemah lembut dan memantapkan keteguhan Nabi SAW.

فَفَـرَجَ صَدْرِي (*maka dia (Jibril) membelah dadaku*) Al Qadhi Iyadh cenderung menguatkan bahwa pembedahan dada ini terjadi ketika beliau SAW masih kecil, yaitu pada waktu beliau disusui dan Halimah Sa'diyah. Lalu pernyataan ini ditanggapi oleh As-Suhaili, bahwa pembelahan dada Rasulullah SAW terjadi dua kali, dan inilah pendapat yang benar. Pembahasan secara mendetail mengenai hal ini akan disebutkan pada penjelasan tentang hadits Syarik dalam kitab Tauhid. Adapun secara ringkas, bahwa pembedahan pertama dilakukan terhadap Nabi SAW untuk menghilangkan gumpalan daging yang dikatakan sebagai bagian syetan pada diri beliau SAW. Sedangkan pembedahan kedua adalah mempersiapkan beliau SAW untuk menghadapi peristiwa yang berlangsung pada malam itu (Isra` Mi'raj). Ath-Thayalisi dan Al

Harits telah meriwayatkan dalam kitab *Musnad* dari hadits Aisyah, bahwa pembedahan dada Rasulullah juga terjadi pada kesempatan yang lain, yaitu ketika Jibril datang dengan membawa wahyu pertama saat Nabi SAW berada di gua Hira. *Wallahu a'lam*. Diriwayatkan juga, bahwa dada beliau SAW pernah dibedah ketika berusia sepuluh tahun, seperti tersebut dalam kisah beliau SAW bersama Abdul Muthalib, sebagaimana dinukil oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Ad-Dala'il*. Di samping itu, dinukil pula riwayat tentang pembedahan dada Nabi yang kelima kali, namun riwayat mengenai hal ini tidak akurat.

ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ (*kemudian didatangkan satu bejana*) Penyebutan kata طَسْتٌ secara khusus adalah karena ia merupakan bejana tempat mandi yang memasyarakat saat itu. Disamping itu bejana tersebut terbuat dari emas, karenanya merupakan bejana terbaik di surga. Adapun orang yang menjadikan hal ini sebagai dalil bolehnya menghiasi mushaf atau yang lainnya dengan emas telah menyimpang jauh, sebab yang menggunakan bejana tersebut pada peristiwa ini adalah malaikat, sehingga perlu pembuktian terlebih dahulu apakah mereka memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban kita. Lebih jauh dari itu, penggunaan bejana emas pada peristiwa tersebut didasarkan pada hukum asal sesuatu, yaitu *mubah* (boleh), karena pengharaman menggunakan bejana emas terjadi di Madinah sebagaimana dijelaskan pada pembahasan tentang *libas* (pakaian).

مُمْتَلِي حِكْمَةً وَإِيْمَانًا (*penuh hikmah dan keimanan*) Maksudnya, bahwa dalam bejana tersebut ada sesuatu yang dapat dijadikan untuk mencapai kesempurnaan iman dan hikmah. Jadi, pernyataan "penuh hikmah dan keimanan" hanyalah sebagai kata kiasan saja. Atau dapat juga dikatakan pernyataan ini didasarkan atas pandangan bolehnya menggambarkan makna dalam bentuk konkrit, sebagaimana kematian digambarkan seperti seekor domba.

Imam An-Nawawi berkata, "Dalam penafsiran hikmah, terdapat pendapat yang sangat beragam. Di antaranya mengatakan, bahwa hikmah adalah ilmu yang mengandung pengetahuan tentang Allah (ma'rifatullah) disertai kepekaan *bashirah* (mata hati), penyucian jiwa dan menerapkan kebenaran dalam bentuk amalan serta menahan segala yang menjadi lawannya. Maka, seorang dikatakan *hakim* (bijaksana) apabila memiliki semua sifat tersebut." Demikian ringkasan nukilan perkataan Imam An-Nawawi.

Terkadang hikmah diartikan Al Qur`an, karena Al Qur`an mengandung segala bentuk hikmah. Demikian pula hikmah juga terkadang diartikan kenabian, ilmu atau makrifat dan sepertinya.

ثُـمَّ أَخَـذَ بِيَدِي (*kemudian ia memegang tanganku*) Sebagian ulama menjadikan hal ini sebagai dalil bahwa *Mi'raj* terjadi bukan hanya sekali, karena *Isra`* ke Baitul Maqdis tidak disebutkan di tempat ini. Namun bisa saja dikatakan, bahwa hal itu hanyalah ringkasan perawi. Penggunakan kata ثُـمَّ (kemudian) yang bermakna adanya selang waktu, tidaklah menjadi alasan untuk menafikan terjadinya *Isra`* di antara dua rentetan kejadian yang disebutkan, yaitu menutup dada dan naik kelangit (Mi'raj), bahkan pernyataan ini secara implisit menyatakan adanya *Isra`*. Letak permasalahannya, sebagian perawi menyebutkan keterangan yang tidak disebutkan oleh perawi yang lain. Kesimpulan ini diperkuat oleh judul bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari seperti yang telah dijelaskan.

افْتَحْ (*bukalah*) Hal ini menunjukkan bahwa pintu tersebut tertutup. Ibnu Al Munir mengatakan, "Hikmahnya adalah untuk membuktikan, bahwa langit tidaklah dibuka melainkan karena beliau SAW. Hal ini berbeda apabila pintu langit terbuka pada saat kedatangan Nabi SAW."

قَـالَ: هَذَا جِبْرِيلُ (*ia berkata, "Ini adalah Jibril"*) Di sini mengandung adab (etika) minta izin (masuk), dimana orang yang bersangkutan menyebutkan nama dirinya.

أَأُرْسِـلَ إِلَـيْهِ؟ (*apakah telah diutus kepadanya*) Dalam riwayat Al Kasymihani menggunakan kalimat أَوَأُرْسِـلَ إِلَـيْهِ. Ada kemungkinan yang dipertanyakan di sini adalah tentang pengutusan beliau SAW sebagai nabi, dimana hal itu tidak diketahuinya karena kesibukannya (penjaga langit) dalam beribadah kepada Allah. Namun ada kemungkinan lain, bahwa yang ditanyakan adalah ihwal pengutusan beliau SAW ke langit. Ini adalah pandangan yang lebih tepat, sebab dalam kalimat tersebut dikatakan إِلَيْهِ (diutus kepadanya).

Dari kejadian ini dapat diambil kesimpulan bahwa "pengutusan" menduduki posisi pemberian izin dari yang mengutusnya, sebab di sini malaikat penjaga langsung membukakan pintu tanpa terlebih dahulu menunggu wahyu mengenai hal itu, bahkan ia melakukan perbuatannya atas dasar diutusnya Nabi SAW ke langit. Mengenai hal ini akan disebutkan sebuah hadits *marfu'* (sampai kepada Nabi) dalam kitab *Isti'dzan* (etika minta izin).

Kemungkinan pertama diperkuat oleh lafazh hadits yang diriwayatkan Syarik, أَوَ قَدْ بُعِثَ (*Apakah ia telah diutus?*) Akan tetapi lafazh ini masuk bagian yang perlu dikritisi, seperti yang akan dijelaskan lebih mendetail dalam kitab Tauhid.

قُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟ (*aku bertanya kepada Jibril, "Siapakah ini?"*) Secara lahiriah, pertanyaan ini diajukan setelah Adam mengatakan kepada Nabi SAW, "Selamat datang". Namun dalam riwayat Malik bin Sha'sha'ah terdapat keterangan yang bertolak belakang. Riwayat inilah yang menjadi pegangan. Maka riwayat di atas harus dipahami sebagaimana keterangan yang ada pada hadits Malik, karena dalam riwayat di atas tidak ada indikasi mengenai rentetan kejadian.

نَسَمُ بَنِيهِ (*ruh anak keturunannya*) Secara lahiriah ruh anak keturunan Adam, baik yang akan menghuni surga maupun neraka, semuanya berada di langit. Al Qadhi Iyadh berkata, "Telah disebutkan bahwa ruh orang-orang kafir berada di *sijjin* sementara ruh orang-orang mukmin menikmati kesenangan dalam surga." Maka, bagaimana mungkin ruh orang kafir dan mukmin berkumpul di langit dunia?

Al Qadhi memberi jawaban persoalan di atas dengan mengatakan bahwa sesungguhnya ruh-ruh tersebut ditampakkan kepada Adam pada waktu-waktu tertentu, yang bertepatan dengan lewatnya Nabi SAW. Pernyataan bahwa ruh-ruh tersebut berada di surga atau neraka pada waktu-waktu tertentu dikuatkan firman Allah SWT, "*Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang.*" (Qs. Al Mukmin(40): 46) Namun pernyataan ini dikritisi dengan mengatakan, bahwa pintu langit tidak akan dibukakan bagi ruh-ruh orang kafir berdasarkan nash Al Qur`an. Untuk menjawabnya dapat dikatakan bahwa ada kemungkinan surga berada di arah kanan Adam sedangkan neraka berada di arah kirinya. Kedua tempat itu biasa ditampakkan kepada Adam. Demikian nukilan perkataan Al Qadhi Iyadh.

Ada pula kemungkinan bahwa ruh yang ditampakkan adalah ruh yang belum masuk ke dalam jasad, dimana ruh-ruh tersebut telah diciptakan sebelum adanya jasad dan tempatnya berada di arah kanan dan kiri Adam. Lalu Adam mengetahui akhir perjalanan ruh-ruh itu. Oleh sebab itu beliau merasa gembira bila melihat ke arah kanan dan bersedih jika melihat ke arah kiri. Dengan demikian yang dimaksud bukanlah ruh yang ada didalam jasad atau ruh yang telah berpisah dengan raga dan kembali ke tempatnya, baik di surga ataupun neraka.

Dengan demikian dapat diketahui jawaban tanggapan di atas, dan dapat diketahui bahwa makna lafazh "ruh-ruh anak keturunannya" adalah ungkapan yang bersifat umum namun memiliki indikasi yang khusus.

Adapun riwayat yang dinukil oleh Ibnu Ishaq dan Al Baihaqi berkenaan dengan hadits *Isra`*,

فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ ذُرِّيَّتِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَيَقُوْلُ: رُوْحٌ طَيِّبَةٌ وَنَفْسٌ طَيِّبَةٌ اجْعَلُوْهَا فِي عِلِّيِّيْنَ، ثُمَّ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ ذُرِّيَّتِهِ الْفُجَّارِ فَيَقُوْلُ: رُوْحٌ خَبِيْثَةٌ وَنَفْسٌ خَبِيْثَةٌ اجْعَلُوْهَا فِي سِجِّيْنَ.

"Ternyata aku menemukan Adam yang ditampakkan kepadanya ruh-ruh anak keturunannya yang beriman, maka ia berkata, "Ruh yang baik dan jiwa yang baik, tempatkanlah di illiyin (salah satu tempat di surga, -penerj). Kemudian ditampakkan kepadanya ruh-ruh anak keturunannya yang durhaka, maka ia berkata, "Ruh yang buruk dan jiwa yang buruk, tempatkanlah di sijjin (salah satu tempat di neraka, penerj)."

Demikian pula dengan hadits Abu Hurairah yang dinukil oleh Ath-Thabrani dan Al Bazzar, *"Ternyata dari arah kanannya terdapat satu pintu yang keluar darinya aroma harum, dan di arah kirinya terdapat satu pintu yang keluar darinya bau busuk. Apabila ia melihat ke arah kanannya nampak bergembira, dan jika ia melihat ke arah kirinya nampak bersedih."* Seandainya riwayat-riwayat ini *Shahih*, maka bersandar kepadanya lebih baik daripada bersandar kepada semua penafsiran sebelumnya. Tetapi, ternyata *sanadnya* lemah.

قَالَ أَنَسٌ: فَذَكَرَ (*Anas berkata, "Lalu ia menceritakan."*) yang bercerita di sini adalah Abu Dzar.

أَنَّهُ وَجَدَ (*bahwa beliau menemukan*) yang dimaksud adalah Nabi SAW.

وَلَمْ يُثْبِتْ (*namun ia tidak menyebutkan*) yang dimaksud adalah Abu Dzar.

وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ (*dan Ibrahim di langit keenam*). Hal ini sesuai dengan riwayat Syarik dari Anas. Sementara yang tersebut dalam semua riwayat selain kedua jalur ini, bahwa Ibrahim berada di langit ketujuh. Apabila kita berpandangan bahwa *Mi'raj* terjadi lebih dari sekali, maka tidak ada kontroversi antara keduanya. Sedangkan jika kita tidak berpandangan demikian, maka yang lebih kuat adalah riwayat yang dinukil oleh mayoritas perawi berdasarkan sabda beliau dalam riwayat mereka yang menyatakan, "Bahwasanya beliau SAW melihatnya

(Ibrahim) menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur". Sementara tidak ada perbedaan pendapat bahwa Baitul Ma'mur berada di langit ketujuh.

Adapun riwayat yang dinukil dari Ali bahwa Ibrahim berada di langit keenam di samping pohon "*Thuba*" –jika terbukti kebenarannya- maka harus dipahami bahwa yang dimaksud adalah rumah yang ada di langit keenam di samping pohon "*Thuba*". Disebutkan melalui riwayat Rabi' bin Anas dan selainnya bahwa *Baitul Ma'mur* terdapat di langit dunia (terdekat). Pernyataan ini pun harus dipahami bahwa yang dimaksud adalah rumah pertama di langit yang sejajar dengan Ka'bah. Lalu dikatakan bahwa nama *Baitul Ma'mur* adalah "*Adh-Dhurah*". Akan tetapi ada pula yang mengatakan bahwa *Baitul Ma'mur* adalah nama langit paling bawah. Di samping itu, dalam riwayat ini dinyatakan bahwa Abu Dzar tidak menyebutkan posisi tempat mereka masing-masing, maka riwayat mereka yang memerinci tempat masing-masing para nabi tersebut jauh lebih akurat. Saya akan menyebutkan tambahan pembahasan tentang ini pada kitab "Tauhid".

ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى (*kemudian aku melewati Isa*). Kata ثُمَّ (kemudian) di sini tidak menunjukkan makna dasar, yaitu urutan kejadian, kecuali jika dikatakan bahwa *Mi'raj* terjadi berulang kali. Sebab, riwayat-riwayat yang disepakati keakuratannya menyatakan bahwa Nabi SAW melewati Isa sebelum melewati Musa.

فَفَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً (*maka Allah SWT mewajibkan atas umatku lima puluh kali (waktu) shalat*). Dalam riwayat Tsabit dari Anas yang tercantum dalam *Shahih Muslim* dikatakan, "*Maka Allah mewajibkan atasku lima puluh kali shalat sehari semalam*". Senada dengan itu disebutkan pula dalam riwayat Malik bin Sha'sha'ah yang dinukil oleh Imam Bukhari. Dari sini maka ada kemungkinan salah satu riwayat itu disebutkan secara panjang lebar, sementara yang lainnya disebutkan secara ringkas. Atau dapat pula dikatakan bahwa fardhu atas beliau SAW berkonsekuensi sebagai kewajiban atas umatnya dan sebaliknya, kecuali apa yang menjadi kekhususan beliau SAW.

صَرِيفَ الأَقْلَامِ (*goresan (suara) pena*) maksudnya, ketetapan Allah yang ditulis oleh malaikat.

فَوَضَعَ شَطْرَهَا (*di kurangi setengahnya*) Dalam riwayat Malik bin Sha'sha'ah disebutkan, "*Maka dikurangi dariku sepuluh.*" Demikian pula

yang disebutkan dalam riwayat Syarik. Sementara dalam riwayat Tsabit dikatakan, "*Maka dikurangi dariku lima.*"

Ibnu Manayyar berkata, "Lafazh شَطْرٌ memiliki makna lebih luas, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa jumlah tersebut dikurangi hanya dalam sekali menghadap." Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian pula halnya dengan lafazh "*Al Asyru* (sepuluh)". Seakan-akan jumlah sepuluh dikurangi dalam dua kali menghadap, sementara "sebagian" dikurangi dalam lima kali menghadap, atau yang dimaksud dengan "*Syathraha*" dalam hadits ini adalah sebagiannya. Saya telah mencermati riwayat Tsabit yang menyatakan bahwa keringanan tersebut diberikan dengan cara mengurangi lima shalat setiap kali menghadap. Keterangan ini merupakan tambahan yang dapat dijadikan pegangan, sehingga seluruh riwayat harus dipahami sesuai dengan versi ini.

Adapun perkataan Al Karmani bahwa yang dimaksud dengan lafazh "*Syathraha*" adalah separuh, dimana pada kali pertama Rasulullah menghadap dikurangi dua puluh lima, kali kedua dikurangi tiga belas (yakni setengah dari dua puluh lima dengan menggenapkan angka pecahan), dan pada kali ketiga dikurangi tujuh. Namun tidak ada dalam hadits pada bab ini keterangan bahwa pada kali ketiga menghadap dikurangi, kecuali jika dikatakan keterangan itu sengaja tidak disebutkan dengan maksud meringkas riwayat. Akan tetapi cara mengompromikan antara berbagai versi riwayat tidak sejalan dengan perkataan Al Karmani. Oleh sebab itu, cara pandang paling tepat adalah apa yang telah disebutkan sebelumnya.

Sementara itu Ibnu Manayyar mengemukakan ulasan sehubungan dengan sabda beliau SAW kepada Musa *alaihissalaam* ketika ia memerintahkan Nabi SAW untuk kembali pada waktu jumlah kewajiban shalat telah dikurangi hingga lima kali, dimana beliau SAW bersabda, "*Aku telah merasa malu terhadap Tuhanku.*" Ibnu Manayyar berkata, "Ada kemungkinan terbetik dalam firasat beliau SAW keringanan yang diberikan dengan mengurangi lima shalat setiap kali menghadap. Maka apabila beliau minta keringanan lagi setelah diwajibkan lima kali shalat, berarti beliau sama dengan memohon agar kewajiban itu dihilangkan, oleh sebab itu beliau SAW merasa malu."

Kembalinya beliau SAW menghadap Allah menunjukkan bahwa perintah tersebut belum sampai pada tingkat wajib, berbeda dengan kali terakhir yang tampak adanya indikasi bahwa hukum lima kali shalat yang ditetapkan sudah sampai pada tingkatan wajib. Hal itu berdasarkan firman-Nya, "*Tidak akan diganti perkataan (ketetapan) di hadirat-Ku.*"

Mungkin juga sebab timbulnya rasa malu Rasulullah adalah karena "sepuluh" merupakan batas minimal jamak terbatas (*jam'u qillah*) dan permulaan bagi jamak tak terbatas (*jam'u katsrah*). Maka, beliau SAW khawatir termasuk orang-orang yang meminta setengah memaksa. Padahal sebenarnya meminta kepada Allah seperti itu adalah perbuatan yang terpuji. Untuk itu, seakan-akan beliau SAW merasa khawatir akan tergolong mereka yang tidak bersyukur. *Wallahu A'lam*. Pembahasan selanjutnya mengenai hal ini akan diterangkan dalam kitab Tauhid.

Sebagian syaikh mengemukakan hikmah Nabi Musa menyuruh agar Nabi SAW berkali-kali menghadap Allah. Di antaranya mengatakan, "Ketika Musa *alaihissalam* memohon untuk melihat Allah SWT dan Allah tidak mengabulkannya, lalu ia mengetahui bahwa hal itu terjadi pada diri Muhammad SAW, maka Musa *alaihissalam* menyuruh Muhammad SAW untuk menghadap Allah SWT supaya dapat melihat-Nya berkali-kali, sehingga Musa dapat melihat orang yang melihat-Nya." Sebagaimana dikatakan, "Semoga aku melihat mereka atau melihat orang yang pernah melihat mereka."[1] Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini perlu pembuktian bahwa beliau SAW melihat Allah pada setiap kali menghadap-Nya."

هُنَّ خَمْسٌ وهُنَّ خَمْسُونَ (*lima kali namun ia sama dengan lima puluh kali*) dalam riwayat selain Abu Dzar menggunakan kalimat هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ. Maksudnya, lima ditinjau dari segi perbuatan dan lima puluh ditinjau dari segi pahala. Lafazh ini telah dijadikan sebagai dalil bahwa selain lima waktu hukumnya tidak wajib, seperti shalat Witir. Juga menunjukkan bolehnya *nasakh* (penghapusan hukum) dalam konteks *insya'* (selain kalimat berita) meskipun disertai kata penguat (ta'kid), berbeda dengan sebagian ulama yang tidak membolehkan nasakh apabila disertai dengan kata penguat.

Faidah lainnya adalah, bolehnya *nasakh* (penghapusan hukum) sebelum hukum tersebut dilaksanakan. Sehubungan dengan ini Ibnu

---

[1] Hikmah yang dikemukakan oleh sebagian syaikh ini tidak dapat dijadikan sandaran. Sebab pendapat yang benar mengatakan bahwa Nabi SAW tidak melihat Allah SWT, berdasarkan sabda beliau SAW dalam hadits Abu Dzar ketika ditanya tentang hal itu, "*Aku hanya melihat cahaya.*" Dalam riwayat lain dikatakan, "*(Aku melihat) cahaya, bagaimana aku bisa melihat-Nya.*" Adapun pendapat yang lebih tepat bahwa yang mendorong Musa *alaihissalam* memohon kepada Nabi SAW untuk berulang kali menghadap Allah SWT, adalah rasa kasih sayangnya kepada umat Muhammad SAW. Semoga Allah membalas beliau *alaihissalam* dengan kebaikan.

Baththal serta ulama-ulama lainnya berkata, "Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah SWT menghapus shalat yang lima puluh menjadi lima padahal shalat lima puluh kali belum dilaksanakan. Kemudian Allah SWT memberikan karunia-Nya dengan menyempurnakan pahala shalat lima kali sehingga sama dengan pahala shalat lima puluh kali."

Menanggapi hal ini, Ibnu Manayyar berkata, "Perkara tersebut telah dikatakan oleh segolongan ulama ushul serta sebagian para pensyarah hadits. Namun hal ini menjadi masalah bagi mereka yang membolehkan *nasakh* sebelum hukum itu sendiri dilaksanakan, seperti Asy'ariyah, maupun mereka yang tidak membolehkan *nasakh* sebelum hukum yang dimaksud terlaksana. seperti golongan Mu`tazilah. Hal itu karena mereka (baik yang membolehkan ataupun sebaliknya) sepakat bahwa *nasakh* tidak dapat terjadi sebelum hukum yang akan di-*nasakh* (dihapus) disampaikan. Sementara hadits tentang Isra` memberi keterangan terjadinya *nasakh* sebelum hukum yang akan dihapus disampaikan. Oleh sebab itu, hadits Isra` menjadi masalah bagi mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apabila yang beliau maksudkan dengan penyampaian itu adalah belum disampaikannya kepada setiap individu, maka pernyataan tersebut tidak dapat diterima. Sedangkan jika yang dimaksud adalah belum disampaikan kepada umat, maka dapat diterima. Namun bisa saja dikatakan, bahwa ia tidak dianggap *nasakh* ditinjau dari sisi umat itu sendiri, tetapi dianggap *nasakh* ditinjau dari sisi Nabi SAW karena beliau SAW yang dibebani masalah tersebut, namun kemudian dihapus sebelum disampaikan maupun dilaksanakan. Dengan demikian, *nasakh* memiliki gambaran yang benar ditinjau dari sisi beliau SAW.

Selanjutnya masalah ini akan diterangkan dalam hadits Isra` dalam sirah Nabi SAW.

حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ (*habayil mutiara*). Demikian lafazh yang ditemukan pada seluruh perawi naskah Imam Bukhari di tempat ini. Sebagian besar imam mengatakan bahwa terjadi kesalahan dalam penulisan teks hadits, karena lafazh sebenarnya adalah جَنَابِذُ sebagaimana dinukil oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang kisah para nabi melalui riwayat Ibnu Mubarak dan selainnya dari Yunus, begitu pula lafazh yang dinukil oleh para imam selain Bukhari. Lalu saya menemukan di tempat ini dalam salah satu naskah (*Shahih Bukhari*), yang menjadi pegangan dari riwayat Abu Dzar, menggunakan lafazh جَنَابِذُ. Tetapi saya mengira hal ini hanyalah usaha perbaikan yang dilakukan oleh sebagian perawi Bukhari.

Ibnu Hazm berkata, "Saya telah meneliti kedua lafazh ini (*habayil* dan *janabidz*) dan saya tidak menemukan keduanya ataupun salah satunya, sebagaimana saya juga tidak mengenal maknanya."

Para ulama selain Ibnu Hazm mengatakan bahwa جَنَابِذُ adalah semacam kubah, yaitu bangunan yang menonjol ke atas. Lafazh ini berasal dari bahasa Persia yang diserap ke dalam bahasa Arab. Keterangan ini didukung oleh riwayat Imam Bukhari melalui jalur Syaiban dari Qatadah dari Anas, "Ketika Nabi SAW melakukan *Mi'raj,* maka beliau SAW bersabda, أَتَيْتُ عَلَى نَهْرٍ حَفَّتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ (*Aku mendatangi sebuah sungai yang kedua tepinya adalah kubah dari mutiara*)."

Sehubungan dengan lafazh حَبَايِلُ, penulis kitab *Al Mathali'* berkata, "Ada yang mengatakan, makna حَبَايِلُ adalah kalung atau butiran pasir yang mencolok, yakni di dalamnya terdapat mutiara bagaikan butiran-butiran pasir yang sangat mencolok." Namun pandangan ini ditanggapi dengan mengatakan bahwa حَبَائِلُ adalah bentuk jamak حَبَالَةٌ atau حَبْلَةٌ. Sebagian ulama yang memberi perhatian khusus terhadap *Shahih Bukhari* berkata, "حَبَائِلُ adalah bentuk jamak dari حَبَالَةٌ dan حِبَالَةٌ, dimana maksudnya adalah kalung yang terbuat dari mutiara."

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ.

350. Dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, "Allah mewajibkan shalat, dan pada saat diwajibkan terdiri dari dua rakaat-dua rakaat, baik saat mukim maupun bepergian. Maka shalat saat bepergian ditetapkan (dua rakaat) sebagaimana adanya, sedangkan shalat saat mukim ditambah (menjadi empat rakaat)."

Keterangan Hadits:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ (*dari Aisyah ummul mukminin, dia berkata, "Allah mewajibkan shalat, dan pada saat difardhukan terdiri dari dua rakaat-dua rakaat*). Pengulangan kata "dua rakaat" adalah untuk menerangkan bahwa dua rakaat tersebut

mencakup seluruh shalat. Ibnu Ishaq menambahkan, "Shalih bin Kaisan menceritakan kepadaku melalui jalur di atas, 'Kecuali shalat Maghrib, karena sejak awal ditetapkan tiga rakaat'." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui jalur periwayatannya. Sementara Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab "Hijrah" melalui jalur Ma'mar dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah, dia berkata, فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا (*Shalat diwajibkan sebanyak dua rakaat, kemudian Nabi SAW melakukan hijrah lalu diwajibkan menjadi empat rakaat*). Riwayat ini memberi keterangan bahwa maksud riwayat terdahulu, "*sedangkan shalat saat mukim ditambah*" adalah terjadi di Madinah.

Makna lahiriah riwayat ini dijadikan landasan pendapat ulama madzhab Hanafi, bahwa *qashar* (meringkas shalat) saat bepergian adalah suatu keharusan bukan sekedar *rukhshah* (keringanan). Sementara ulama-ulama yang menyalahi pandangan mereka berargumentasi dengan firman Allah SWT, "*Tidak ada dosa bagi kamu untuk mengqashar (meringkas) shalat.*" (Qs. An-Nisaa' (4): 101) Sebab tidak adanya dosa dalam kalimat "*tidak ada dosa*" tidak menunjukkan suatu keharusan, sementara meringkas mesti dilakukan terhadap sesuatu yang lebih panjang darinya. Dalil lain yang menyatakan bahwa *qashar* (meringkas shalat) saat bepergian hanyalah suatu keringanan adalah sabda Nabi SAW, صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ (*Sedekah yang diberikan Allah kepada kalian*).

Dalam hadits ini para ulama mengatakan, bahwa lafazh hadits tersebut adalah perkataan Aisyah bukan langsung dari Nabi SAW (*marfu'*). Di samping itu, Aisyah tidak menyaksikan masa di mana shalat difardhukan. Jawaban ini dikemukakan oleh Al Khaththabi serta ulama-ulama lainnya. Akan tetapi jawaban ini perlu ditinjau kembali. ***Pertama***, bahwa masalah di atas adalah masalah yang tidak menerima pendapat (manusia) di dalamnya, maka status hukumnya adalah *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW). ***Kedua***, jika diterima bahwa Aisyah tidak menyaksikan zaman difardhukannya shalat, maka riwayat tersebut masuk kategori "*mursal sahabat*" yang dapat dijadikan landasan hukum. Karena, ada kemungkinan Aisyah mendapat keterangan itu dari Nabi SAW ataupun dari sahabat lain yang menyaksikan peristiwa itu. Adapun pendapat Imam Al Haramain yang mengatakan, "Jika hadits ini benar niscaya telah dinukil secara *mutawatir*" juga tidak luput dari kritikan, sebab penukilan secara *mutawatir* dalam masalah ini bukan suatu keharusan.

Selanjutnya mereka juga berkata, "Hadits Aisyah ini bertentangan dengan hadits Ibnu Abbas, فُرِضَتِ الصَّلاَةُ فِى الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ "*Shalat difardhukan saat mukim empat rakaat dan saat bepergian dua rakaat.*" (HR. Muslim) Tapi pendapat ini dapat dijawab dengan mengatakan bahwa antara riwayat Aisyah dengan riwayat Ibnu Abbas masih mungkin untuk dipadukan sebagaimana yang akan dijelaskan, sehingga kedua riwayat tersebut tidak bertentangan.

Kemudian mereka menjebak ulama madzhab Hanafi dengan kaidah yang ada pada madzhab ini, dimana mereka berpandangan apabila pendapat seorang sahabat menyalahi riwayatnya, maka yang mesti dijadikan patokan adalah pendapatnya dan bukan riwayatnya. Namun ternyata para ulama madzhab ini telah menyalahi kaidah mereka sehubungan dengan permasalahan di atas, karena telah dinukil bahwa Aisyah RA biasa melakukan shalat tanpa *qashar* dalam bepergian (safar). Hal ini menunjukkan (atas dasar kaidah madzhab hanafi, -penerj) apa yang diriwayatkan dari beliau (Aisyah) tidak akurat. Namun perkataan ini dapat pula dijawab dengan menyatakan bahwa Urwah –sebagai penukil riwayat tersebut dari Aisyah- telah ditanya sebab Aisyah tidak meng*qashar shalat* waktu bepergian, dimana Urwah berkata, "Sesungguhnya beliau (Aisyah) melakukan takwil sebagaimana takwil Utsman." Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara pendapat dan riwayat yang dinukilnya, karena riwayatnya *shahih* sementara pendapat-nya berdasarkan takwil yang dilakukannya.

Pendapat lebih kuat bagiku -untuk mengompromikan semua riwayat yang ada- sesungguhnya shalat difardhukan pada saat Isra` dan Mi'raj sebanyak dua rakaat dua rakaat, kecuali shalat Maghrib. Kemudian jumlah rakaat tersebut ditambah setelah hijrah kecuali shalat Subuh, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Baihaqi melalui jalur Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah. Dia berkata, "*Shalat dalam keadaan mukim dan safar difardhukan dua rakaat dua rakaat. Ketika Rasulullah datang ke Madinah dan keadaan telah stabil ditambahkan pada shalat mukim dua rakaat dua rakaat. Adapun shalat Subuh dibiarkan sebagaimana adanya karena panjangnya bacaan, demikian pula dengan shalat Maghrib karena ia merupakan witir shalat siang.*" Kemudian setelah kewajiban empat rakaat telah tetap, maka diberi keringanan untuk shalat safar ketika turunnya ayat yang telah disebutkan, yaitu firman Allah SWT, "*Tidak ada dosa bagi kamu untuk mengqashar (meringkas) shalat.*" (Qs. An-Nisaa`(4): 101)

Kesimpulan ini dikuatkan oleh keterangan Ibnu Atsir dalam kitab *Syarh Musnad,* bahwasanya syariat mengqashar (meringkas) shalat terjadi pada tahun keempat hijrah. Keterangan Ibnu Atsir ini sendiri didasarkan pada perkataan ulama selain beliau yang menyatakan, bahwa ayat tentang shalat Khauf turun pada tahun tersebut. Pendapat lain mengatakan bahwa shalat qashar ditetapkan pada bulan Rabi'ul Akhir tahun kedua hijrah, seperti disebutkan oleh Ad-Daulabi. Lalu disebutkan oleh As-Suhaili dengan lafazh, "*Setelah hijrah setahun atau sekitar itu, dan ada pula yang mengatakan empat puluh hari setelah hijrah.*"

Atas dasar ini, riwayat Aisyah "*Maka shalat saat bepergian ditetapkan sebagaimana adanya*" maksudnya adalah kembali kepada keadaan semula, bukan berarti shalat safar terus-menerus dua rakaat sejak difardhukan, sehingga lafazh tersebut tidak berkonsekuensi bahwa shalat qashar merupakan suatu keharusan (wajib). Adapun pembahasan hadits Ibnu Abbas, "*Dan shalat Khauf satu rakaat*", akan diterangkan pada pembahasan shalat Khauf.

Pelajaran yang dapat diambil

Segolongan ulama berpendapat bahwa shalat fardhu tidak ada sebelum Isra', selain perintah untuk shalat malam tanpa ada batasan tertentu. Sementara Al Harbi berpendapat bahwa -sebelum Isra'- shalat difardhukan dua rakaat di pagi hari dan dua rakaat di sore hari. Imam Syafi'i menyebutkan keterangan dari sebagian ulama bahwa dahulu shalat malam hukumnya fardhu, kemudian di-*nasakh* (dihapus hukumnya) berdasarkan firman Allah SWT, "*Shalatlah sebagaimana yang mudah bagi kamu.*" Dari sini maka fardhu hanyalah melakukan shalat pada sebagian malam. Kemudian fardhu ini pun dinasakh (dihapus hukumnya) dengan shalat lima waktu. Akan tetapi pandangan ini tidak disetujui oleh Muhammad bin Nashr Al Marwazi. Dia berkata, "Firman Allah SWT, '*Shalatlah sebagaimana yang mudah bagi kamu',* turun di Madinah berdasarkan firman-Nya dalam ayat yang sama, '*Dan sebagian berperang di jalan Allah'.* Sementara perang terjadi di Madinah dan bukan di Makkah, sedangkan Isra' terjadi di Makkah jauh sebelumnya." Namun landasan argumentasi yang dikemukakannya kurang jelas, sebab firman Allah SWT dalam ayat tersebut, "*Dia mengetahui akan ada.*" (Qs. Al Muzzammil(73): 20) sangat tegas menyatakan kejadian yang akan datang. Seakan-akan Allah SWT telah memberi karunia kepada mereka dengan mendahulukan keringanan sebelum ada kesulitan yang telah diketahui-Nya akan terjadi terhadap mereka.

2. Kewajiban Shalat Dengan Berpakaian

خُذُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Firman Allah SWT, "*Pakailah perhiasan kamu yang indah di setiap (memasuki) masjid.*" (Qs. Al A'raaf(7): 31) dan orang yang shalat dengan mengenakan satu pakaian.

وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ. فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ. وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرَ أَذًى، وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

Artinya; Disebutkan dari Salmah bin Al Akwa' bahwa Nabi SAW bersabda, "Hendaklah ia memberinya kancing meski hanya dengan duri." Dalam sanadnya terdapat hal yang perlu dikritisi. Orang yang shalat dengan mengenakan pakaian yang digunakannya saat melakukan hubungan suami-istri, selama ia tidak melihat padanya kotoran. Nabi SAW memerintahkan agar orang yang telanjang tidak thawaf di Ka'bah."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari ingin menunjukkan riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas, "*Dahulu wanita thawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang.*" Maka turunlah firman Allah SWT, "*Pakailah perhiasan kamu yang indah.*"

Sehubungan dengan firman Allah SWT "*Pakailah perhiasan kamu yang indah*", Thawus mengatakan dalam tafsirnya, "Maksudnya adalah pakaian." Jalur periwayatannya disebutkan secara lengkap oleh Al Baihaqi. Mujahid juga menyebutkan hal yang sama. Sementara Ibnu Hazm telah menukil kesepakatan bahwa maksud ayat tersebut adalah "menutup aurat".

وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ (*disebutkan dari Salmah*) Di sini beliau (Imam Bukhari) telah menjelaskan sendiri tentang sebab sehingga beliau tidak menggunakan lafazh yang menunjukkan ke-*shahih*-an riwayat ini, yaitu perkataan beliau, "Dalam sanadnya terdapat hal yang perlu dikritisi".

Sementara itu Imam Bukhari telah menyebutkan jalur riwayat ini secara bersambung dalam kitab *Tarikh*-nya, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban –dengan redaksi beliau- melalui jalur Ad-Darawardi dari Musa bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Abi Rabi'ah dari Salamah bin Al Akwa' dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku adalah seseorang yang sering berburu, apakah aku shalat dengan mengenakan satu pakaian?' Beliau SAW bersabda, '*Benar, berilah kancing meski hanya dengan menggunakan duri*.'"

يَزُرُّهُ (*memberinya kancing*). Yakni, mengikat pakaiannya serta menyatukan pinggirannya agar tidak tampak auratnya, meski hal itu tidak dapat dilakukannya kecuali dengan menggunakan duri. Maksud Imam Bukhari menyebutkan riwayat Salamah ini adalah untuk mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan "perhiasan" dalam ayat di atas adalah memakai pakaian, bukan menggunakan pakaian yang indah.

وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ (*dan orang yang shalat dengan mengenakan pakaian*) Di sini Imam Bukhari ingin mengisyarakan riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i yang di-*shahih*-kan oleh Ibnu Khuzaimah serta diriwayatkan oleh Ibnu Hibban melalui jalur Mu'awiyah bin Abu Sufyan, bahwasanya ia bertanya kepada saudara perempuannya (Ummu Habibah), "Apakah Rasulullah pernah shalat memakai pakaian yang digunakannya saat berhubungan dengan istrinya?" Ummu Habibah menjawab, "Ya, apabila beliau tidak melihat kotoran di pakaian tersebut." Riwayat ini merupakan salah satu hadits yang dimuat dalam judul-judul kitab ini, tanpa menggunakan ungkapan "riwayat" ataupun sekedar "ta'liq" (penyebutan riwayat tanpa sanad).

وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*dan Nabi SAW memerintahkan*). Dengan ini Imam Bukhari mengisyaratkan hadits Abu Hurairah yang berhubungan dengan pengutusan Ali oleh Abu Bakar pada waktu haji. Pada pembahasan selanjutnya hadits ini akan kembali disebutkan oleh Imam Bukhari lengkap dengan jalur periwayatannya, namun tidak ada ketegasan "perintah" dalam lafazhnya. Namun Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad *hasan* dari hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa Nabi SAW mengutusnya untuk menyampaikan, "Orang Musyrik tidak boleh melakukan haji setelah tahun ini, dan orang yang telanjang tidak boleh thawaf di Ka'bah."

Konteks riwayat ini dengan judul bab adalah untuk menyatakan apabila thawaf dalam keadaan telanjang hukumnya terlarang, maka shalat

dalam keadaan demikian lebih terlarang lagi. Karena dalam shalat disyaratkan semua syarat yang ada pada thawaf, bahkan lebih dari itu.

Jumhur (mayoritas) ulama berpandangan bahwa menutup aurat termasuk syarat shalat, sedangkan dari sebagian ulama Maliki telah dinukil adanya perbedaan hukum antara orang yang sadar dengan orang yang lupa. Lalu sebagian ulama mengatakannya sunah, dan apabila ditinggalkan tidak membatalkan shalat. Alasan mereka adalah, bahwa apabila menutup aurat termasuk syarat, niscaya cukuplah dengannya dan perlu adanya niat. Di samping itu, orang yang tidak mampu memenuhi ketentuan menutup aurat harus melakukan perbuatan yang menjadi gantinya, sebagaimana orang yang tidak mampu shalat berdiri cukup melakukan shalat dengan duduk.

Jawabannya, argumentasi pertama dibatalkan oleh perkara keimanan, dimana iman merupakan syarat shalat namun tidak cukup hanya dengan keimanan semata. Sedangkan argumentasi kedua dibatalkan dengan perkara kiblat, dimana ia tidak membutuhkan niat. Argumentasi terakhir dibatalkan dengan perkara orang yang tidak mampu membaca ayat dan tasbih, dimana ia shalat dengan tidak membaca apa-apa.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلاَّهُنَّ. قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا.

351. Dari Ummu Athiyah, dia berkata, "Kami diperintah untuk menyuruh keluar para wanita yang sedang haid dan gadis-gadis pingitan pada dua hari raya agar menyaksikan jamaah kaum muslimin dan dakwah mereka. Tapi para wanita yang sedang haid itu menjauh dari mushalla (tempat shalat). Seorang wanita berkata, 'Wahai Rasulullah, salah

seorang di antara kami tidak memiliki jilbab'. Beliau SAW bersabda, '*Hendaklah saudarinya memberikan jilbab yang dimiliki kepadanya'*."

Abdullah bin Raja` mengatakan, bahwa Imran telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sirin menceritakan kepada kami, Ummu Athiyah telah menceritakan kepada kami, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti di atas."

Keterangan Hadits:

أُمِرْنَا (*Kami diperintahkan*). Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Hisyam, dari Hafshah, dari Ummu Athiyah disebutkan dengan lafazh, أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Rasulullah SAW memerintahkan kami*). Hadits ini telah disebutkan lebih lengkap dalam kitab Thaharah (bersuci), tepatnya pada bab "Wanita Haid Menghadari Shalat Dua Hari Raya".

وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلاَّهُنَّ (*Para wanita yag sedang haid menjauh dari mushalla*), yaitu mushalla wanita-wanita yang tidak haid. Maksudnya adalah tempat shalat. Adapun konteks riwayat ini dengan judul bab adalah untuk menegaskan keharusan berpakaian, meski harus meminjam hanya untuk menghadiri shalat Id. Dengan demikian, dalam masalah fardhu keharusan ini lebih ditekankan lagi.

وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ (*Abdullah bin Raja` berkata*). Dia adalah Al Ghudani. Faidah penyebutan penggalan hadits ini adalah untuk menyatakan penegasan Muhammad bin Sirin, bahwa Ummu Athiyah menceritakan hal itu langsung kepadanya. Dengan demikian, hilanglah semua khayalan sebagian orang yang mengatakan bahwa Muhammad mendengar hal itu hanya melalui saudara perempuannya yang bernama Hafshah, dari Ummu Athiyah. Telah diriwayatkan pula secara bersambung dalam kitab *Ath-Thabrani Al Kabir*, "Ali bin Abdul Aziz telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Raja` telah menceritakan kepada kami." *Wallahu a'lam.*

3. Mengikat Sarung Ke Tengkuk Waktu Shalat

وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ.

Abu Hazim berkata dari Sahal, "Mereka shalat bersama Nabi SAW dengan mengikat sarung-sarung mereka ke tengkuk-tengkuk mereka."

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ، قَالَ لَهُ قَائِلٌ: تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ. وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

352. Telah diriwayatkan dari Muhammad bin Al Munkadir, dia berkata, "Jabir shalat dengan mengenakan sarung yang telah diikatnya dari arah tengkuknya, sementara pakaiannya diletakkan di *misyjab.* Lalu seseorang berkata, 'Apakah engkau shalat dengan mengenakan satu sarung?' Maka Jabir berkata, 'Hanya saja aku melakukan seperti itu agar dilihat oleh orang dungu sepertimu. Siapakah di antara kami yang memiliki dua pakaian pada zaman Nabi SAW?'"

Keterangan Hadits:

صَلَّوْا (*mereka shalat*), maksudnya para sahabat.

عَاقِدِي (*dengan mengikat*). Hal ini mereka lakukan karena saat itu mereka tidak memiliki celana. Oleh sebab itu, biasanya salah seorang di antara mereka mengikat sarungnya di tengkuknya agar auratnya tidak terbuka waktu rukuk dan sujud. Perbuatan seperti ini merupakan perbuatan ahli Shuffah, seperti akan diterangkan dalam bab "Kaum laki-laki tidur di masjid".

الْمِشْجَب (*misyjab*) adalah sesuatu yang terbuat dari potongan kayu, dimana bagian atasnya disatukan sementara bagian bawahnya

direnggangkan. Fungsinya adalah sebagai tempat meletakkan pakaian ataupun benda-benda lainnya (gantungan baju). Ibnu Sayyiduh berkata, "Misyjab adalah tiga potong kayu, dimana seorang penggembala biasa meletakkan timba atau tempat air minumnya di atasnya."

قَالَ لَهُ قَائِلٌ (*lalu seseorang berkata kepadanya*). Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, bahwa yang berkata adalah Ubadah bin Al Walid bin Ubadah bin Shamit. Kemudian pada pembahasan berikutnya akan disebutkan bahwa Sa'id bin Al Harits bertanya kepadanya mengenai masalah ini. Oleh sebab itu, ada kemungkinan keduanya sama-sama bertanya kepada Jabir. Imam Bukhari juga akan menyebutkan dalam bab, "Shalat tanpa selendang" melalui jalur Ibnu Al Munkadir dengan lafazh, "Maka kami berkata, 'Wahai Abu Abdullah'." Dari sini ada kemungkinan pertanyaan seperti ini terjadi berulang kali. Lalu dalam riwayat Ibnu Al Munkadir, Jabir memberi jawaban, "Aku ingin agar dilihat oleh orang-orang bodoh seperti kalian". Dari riwayat ini dapat pula diketahui bahwa yang dimaksud dengan perkataan Jabir "Orang dungu" adalah "Orang bodoh".

Adapun maksud riwayat Jabir adalah sebagai penjelasan bolehnya shalat dengan mengenakan satu pakaian, meskipun shalat dengan dua pakaian lebih utama. Seakan-akan Jabir berkata, "Aku melakukannya dengan sengaja untuk menjelaskan kebolehannya, baik kepada orang yang benar-benar tidak tahu atau kepada orang yang mengingkarinya sehingga aku memberitahukan kepadanya bahwa perbuatan itu diperbolehkan. Hanya saja Jabir menjawab dengan nada kasar, sebagai peringatan bagi mereka agar tidak terbiasa mengingkari para ulama, serta memotivasi mereka agar meneliti masalah-masalah yang berhubungan dengan syariat.

وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ (*siapakah diantara kami yang memiliki*). Yakni kebanyakan di antara kami pada masa Rasulullah SAW hanya memiliki satu pakaian, meski demikian tidak dibebankan atas kami untuk mencari pakaian lebih dari satu untuk dipakai shalat. Kenyataan ini merupakan bukti bolehnya shalat dengan menggunakan satu pakaian.

Imam Bukhari mengiringi hadits Jabir dengan riwayat lain yang secara tegas menyatakan bahwa perbuatan tersebut pernah dilakukan Nabi SAW. Tujuannya agar keterangan bolehnya hal itu lebih dapat diterima, karena riwayat berikut ini lebih tegas menisbatkan perbuatan itu kepada beliau SAW secara langsung.

Namun maksud ini tidak dapat ditangkap oleh Al Karmani, dimana dia berkata, "Konteks hadits berikut terhadap judul bab (yaitu mengikat sarung ke tengkuk), bisa saja karena ia bagian dari hadits sebelumnya; atau karena berindikasi ke arah itu dilihat dari segi keumumannya, sebab jika bukan karena perbuatannya mengikat kain ke tengkuk niscaya aurat tidak dapat tertutup."

Apabila diperhatikan lafazh dan penyajian Imam Bukhari setelah delapan bab berikut, maka akan diketahui tidak adanya kemungkinan seperti yang dikemukakan oleh Al Karmani di atas. Sebab hadits berikut ini merupakan penggalan hadits yang akan disebutkan setelah delapan bab kemudian, dan bukan penggalan hadits yang tersebut pada bab ini. Kemudian tidak ada kepentingan atas klaim beliau bahwa umumnya apabila kain tidak diikat ke tengkuk maka aurat akan tampak, sebab lafazh hadits berikut dengan tegas menyatakan, "*Dia shalat dengan mengenakan pakaian yang digunakan untuk menyelimuti badannya.*" Ini adalah kisah tersendiri, dimana secara lahiriah pakaian yang dikenakannya saat itu cukup besar sehingga digunakannya untuk menyelimuti badan. Sementara pada kejadian pertama (yakni riwayat di atas -penerj), kain tersebut tampaknya cukup sempit sehingga dikenakan dengan cara mengikatnya ke tengkuk. Adapun keterangan yang mendukung perincian seperti ini akan dijelaskan.

Pelajaran yang dapat diambil

Perbedaan pendapat mengenai larangan shalat dengan menggunakan satu pakaian telah ada sejak dahulu. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "*Janganlah kalian shalat dengan menggunakan satu pakaian meski pakaian tersebut lebih luas daripada langit dan bumi.*" Ibnu Baththal menisbatkan pandangan tersebut kepada Ibnu Umar, lalu dia berkata, "Namun tidak ada ulama yang mengikutinya, akhirnya kebolehan hal ini menjadi sesuatu yang tidak dipersoalkan lagi."

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ.

353. Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Munkadir, dia berkata, "Aku melihat Jabir bin Abdullah shalat dengan mengenakan satu

pakaian. Lalu dia berkata, 'Aku pernah melihat Nabi SAW shalat dengan mengenakan satu pakaian'."

4. Shalat Dengan Mengenakan Sehelai Pakaian dan Menyelimutkannya

قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: الْمُلْتَحِفُ الْمُتَوَشِّحُ، وَهُوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ وَهُوَ الاشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ. قَالَ: قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: الْتَحَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

Zuhri berkata dalam haditsnya, "Orang yang berselimut adalah yang berselempang, yaitu orang yang menyelempangkan kedua ujung pakaian ke bahunya. Inilah yang disebut dengan menyelempangkan pakaian ke bahu." Dia berkata, "Ummu Hani` berkata, 'Nabi SAW pernah berselimut dengan satu pakaian seraya menyelempangkan kedua sisinya pada kedua bahunya'."

Keterangan:

Hadits-hadits terdahulu secara umum berbicara tentang kebolehan shalat memakai satu pakaian, maka dalam bab ini akan diterangkan bahwa perbuatan demikian khusus pada kondisi sulit atau sekedar memberi penjelasan mengenai kebolehannya.

قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ (*Ummu Hani` berkata*). Hadits ini akan disebutkan lengkap dengan jalur periwayatannya di bagian akhir bab ini. Akan tetapi tidak ada lafazh, وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ (*seraya menyelempangkan kedua sisinya (ujungnya) pada kedua bahunya*). Bahkan lafazh seperti ini terdapat dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur lain dari Abu Murrah dari Ummu Hani`. Lalu Imam Ahmad meriwayatkan pula melalui jalur tersebut dengan lafazh *mu'allaq*.

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ

354. Dari Umar bin Abu Salamah bahwa Nabi SAW shalat dengan satu pakaian seraya menyelempangkan antara kedua sisinya."

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ

355. Dari Umar bin Abu Salamah bahwa ia melihat Nabi SAW shalat dengan mengenakan satu pakaian di rumah Ummu Salamah. Beliau menyelempangkan kedua sisi (ujung) kain tersebut di atas kedua bahunya.

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ

356. Diriwayatkan dari Hisyam, dari bapaknya bahwa Umar bin Abu Salamah mengabarkan kepadanya, "Aku pernah melihat Rasulullah shalat dengan mengenakan satu pakaian seraya berselimut dengannya di rumah Ummu Salamah dengan meletakkan kedua sisi (ujung) pakaian itu di atas kedua bahunya."

Ketergangan Hadits:

مُشْتَمِلاً بِهِ (*Seraya berselimut dengannya*) Ibnu Baththal berkata, "Faidah menyelimutkan pakaian seperti tersebut dalam hadits adalah, agar orang yang sedang shalat tidak melihat auratnya sendiri di saat rukuk dan pakaian tidak terjatuh waktu rukuk maupun sujud."

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ، فَلَمَّا

فَـــرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنَ ابْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَاكَ ضُحًى.

357. Diriwayatkan dari Ummu Hani`, dia berkata, "Aku pergi kepada Rasulullah pada tahun penaklukan Makkah. Maka aku mendapatinya sedang mandi sementara Fatimah (putri beliau SAW) menutupinya." Ummu Hani berkata, "Maka aku memberi salam kepadanya." Nabi SAW bertanya, "Siapakah ini?" Aku berkata, "Aku, Ummu Hani` binti Abu Thalib." Nabi menyahut, "Selamat datang wahai Ummu Hani`." Setelah beliau SAW selesai mandi, maka beliau shalat sebanyak delapan rakaat dengan berselimutkan satu pakaian. Ketika selesai shalat, akupun berkata, "Wahai Rasulullah, putra ibuku telah mengaku membunuh seseorang yang telah aku beri jaminan keamanan, orang itu adalah fulan bin Hubairah." Maka Rasulullah bersabda, "*Sungguh kami telah memberi jaminan keamanan kepada siapa yang engkau beri jaminan keamanan, wahai Ummu Hani.*" Ummu Hani berkata, "Saat itu bertepatan dengan waktu dhuha."

Keterangan Hadits:

Pembicaraan bagian awal hadits ini telah dibahas dalam kitab "mandi" bab "menutup diri". Demikian pula akan disinggung kembali pada pembahasan tentang shalat Dhuha. Adapun tujuan disebutkannya riwayat yang dimaksud di tempat ini, karena dalam riwayat *maushul* di atas, Ummu Hani` menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menyelimutkan pakaian adalah menyelempangkan kedua sisinya pada kedua bahu seperti yang telah disebutkan dalam riwayat *mu'allaq*. Dengan demikian, penafsiran riwayat sebelumnya sesuai dengan judul bab.

زَعَـــمَ ابْـــنُ أُمِّـــي (*putra ibuku mengaku*) Beliau adalah Ali bin Abu Thalib. Dalam riwayat Al Hamawi dikatakan, "Putra bapakku." Riwayat ini *shahih* dari segi makna, karena Ali adalah saudara laki-lakinya.

فُلاَنَ ابْنَ هُبَيْرَةَ (*Fulan bin Hubairah*) Dalam riwayat Imam Ahmad dan Thabrani melalui jalur lain dari Abu Murrah dari Ummu Hani` dikatakan,

"Aku telah memberi perlindungan kepada dua orang keluargaku." Abu Abbas bin Syuraih serta ulama lainnya berkata, "Keduanya adalah Ja'dah bin Hubairah dan seorang laki-laki lain berasal dari Bani Makhzum. Keduanya termasuk orang-orang yang menghadang Khalid bin Walid dan tidak mendapatkan suaka. Maka Ummu Hani` memberi perlindungan kepada keduanya, karena mereka termasuk keluarga beliau."

Sementara Ibnu Al Jauzi berkata, "Apabila putra Hubairah termasuk salah satu dari kedua orang itu, maka dia adalah Ja'dah." Ja'dah termasuk orang-orang yang sempat melihat Nabi SAW, namun dia tidak termasuk sahabat. Dari segi riwayat, beliau termasuk kelompok tabi'in menurut Imam Bukhari, Ibnu Hibban dan selain keduanya. Bagaimana mungkin orang yang masih kecil seperti itu sudah melakukan peperangan pada saat penaklukan kota Makkah, sehingga membutuhkan jaminan keamanan? Kemudian apabila orang yang dimaksud adalah putra Ummu Hani,` niscaya Ali tidak akan menaruh perhatian untuk membunuhnya. Sebab, Ummu Hani` telah memeluk Islam dan suaminya melarikan diri dengan meninggalkan anaknya bersama Ummu Hani`. Sementara Ibnu Abdul Barr menyebutkan kemungkinan yang dimaksud adalah putra Hubairah dari istrinya yang lain. Namun beliau menukil pula keterangan ahli nasab, dimana mereka tidak menyebutkan adanya putera lain bagi Hubairah selain dari Ummu Hani`.

Ibnu Hisyam dalam kitab *Tahdzib Sirah* menyatakan dengan tegas, bahwa kedua orang yang diberi perlindungan oleh Ummu Hani` adalah Al Harits bin Hisyam dan Zuhair bin Abu Umayyah, keduanya berasal dari suku Makhzum. Lalu Al Azraqi menukil hadits Ummu Hani` ini dengan sanad yang di dalamnya terdapat Al Waqidi, bahwa kedua orang tersebut adalah Al Harits bin Hisyam dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Sebagian ulama ada yang mengatakan, bahwa kedua orang itu adalah Al Harits bin Hisyam dan Hubairah bin Abu Wahab. Namun pendapat ini sulit diterima, karena Hubairah telah melarikan diri ke Najran saat penaklukan kota Makkah dan menetap di sana dalam keadaan musyrik hingga meninggal dunia. Demikian yang ditegaskan oleh Ibnu Ishaq dan yang lainnya, maka tidak benar apabila disebutkan bahwa dia adalah salah seorang yang diberi perlindungan keamanan oleh Ummu Hani`.

Al Karmani berkata, "Az-Zubair bin Bakkar berkata, 'Fulan bin Hubairah adalah Al Harits bin Hisyam'." Namun pada dasarnya Al Karmani telah menafsirkan perkataan Az-Zubair secara sepihak, karena yang terdapat dalam perkataan Az-Zubair hanyalah menukar tempat "Fulan bin Hubairah" dengan Al Harits bin Hisyam.

Adapun pandangan yang menurut saya lebih tepat adalah bahwa lafazh riwayat dalam bab ini sebagiannya terhapus, seakan-akan lafazh yang seharusnya adalah, فُلاَنُ ابْنُ عَمٍّ هُبَيْرَةَ (Fulan putra paman Hubairah), lalu lafazh عَمٍّ (paman) terhapus. Atau lafazh yang semestinya adalah, فُلاَنٌ قَرِيْبُ هُبَيْرَةَ (Fulan kerabat Hubairah), kemudian lafazh قَرِيْبُ (kerabat) berubah menjadi ابْنُ (putera). Al Harits bin Hisyam, Zuhair bin Abi Umayyah serta Abdullah bin Abi Rabi'ah bisa dikatakan sebagai putra paman Hubairah atau kerabatnya, karena mereka berasal dari suku Makhzum. Adapun pembahasan yang berhubungan dengan jaminan keamanan oleh wanita akan dijelaskan di bagian akhir kitab "jihad".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ.

358. Dari Abu Hurairah bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang shalat dengan menggunakan satu pakaian. Maka Rasulullah SAW bersabda, "*Apakah setiap kalian memiliki dua kain (pakaian)*?"

Keterangan Hadits:

أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ (*seorang bertanya*). Aku tidak menemukan nama orang yang dimaksud, hanya saja disebutkan oleh Imam As-Sarakhsi Al Hanafi dalam kitabnya *Al Mabsuth* bahwa yang bertanya adalah Tsauban.

أَوَلِكُلِّكُمْ (*Apakah setiap kalian*) Al Khaththabi berkata, "Lafazh tersebut dalam bentuk pertanyaan, maksudnya memberitahukan tentang sedikitnya pakaian yang mereka miliki. Pernyataan ini mencakup pula fatwa berdasarkan maksudnya. Seakan-akan beliau SAW bersabda, "Jika kalian telah mengetahui bahwa menutup aurat adalah fardhu dalam shalat sementara tidak setiap kalian memiliki dua kain, lalu bagaimana hingga kalian tidak mengetahui bahwa shalat dengan mengenakan satu pakaian merupakan hal yang diperbolehkan?" tentunya dengan menutup aurat.

Imam Ath-Thahawi berkomentar, "Makna sabda Nabi SAW adalah apabila shalat dengan mengenakan satu kain hukumnya makruh, maka orang yang hanya mendapatkan satu kain juga makruh hukumnya." Akan tetapi konsekuensi seperti ini kurang tepat, karena ada perbedaan antara

orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu. Di samping itu, pertanyaan di sini berhubungan dengan masalah boleh atau tidak dan bukan masalah makruh.

Pelajaran yang dapat diambil

Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini melalui jalur Al Auza'i dari Ibnu Syihab. Akan tetapi dalam jawaban pertanyaan tersebut dikatakan, "*Hendaklah ia menyelempangkannya kemudian shalat dengan menggunakannya.*" Hal ini mengandung kemungkinan adanya dua hadits, atau hanya satu hadits namun sebagian perawi telah membedakannya, dan inilah kemungkinan yang lebih kuat. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hal ini, karena dia telah menyebutkan lafazh menyelimutkan pakaian pada judul bab, *Wallahu a'lam.*

5. Apabila Shalat dengan Mengenakan Sehelai Pakaian, maka Hendaknya Mengikatkan Ke Pundaknya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ.

359. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Janganlah salah seorang di antara kalian shalat mengenakan satu pakaian dan tidak ada sesuatu di bahunya'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab apabila shalat mengenakan satu pakaian, hendaknya menutupkan ke bahu), maksudnya menutupkan sebagian pakaian tersebut.

لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ (*tidak ada sesuatu di bahunya*) Ditambahkan oleh Imam Muslim melalui jalur Ibnu Uyainah dari Abu Zinad, مِنْهُ شَيْءٌ (Sesuatupun dari pakaian tersebut). Maksudnya, janganlah mengenakan pakaian tersebut dengan hanya menutupi bagian tengah badan saja, tapi hendaklah ia menyelempangkan ke bahunya agar bagian atas badan dapat

tertutup pula, meski tidak termasuk aurat. Karena, seperti itu lebih memastikan tertutupnya aurat.

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ -أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ- قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

360. Dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ikrimah, dia berkata, aku mendengar -atau aku bertanya kepadanya- dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Saya bersaksi bahwa saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa yang shalat dengan memakai sehelai pakaian, maka hendaknya ia mengikatkan kedua ujungnya secara menyilang*'."

Keterangan Hadits:

سَمِعْتُهُ (*Aku mendengarnya*) Yakni Yahya berkata, "Aku mendengar Ikrimah." Lalu Yahya agak ragu apakah ucapan itu dikatakan begitu saja oleh Ikrimah ataukah merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukannya. Al Isma'ili meriwayatkan dari Makki bin Abdan, dari Hamdan As-Sulami, dari Abu Nu'aim dengan lafazh, سَمِعْتُهُ أَوْ كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ (*Aku mendengarnya atau dia menulis kepadaku*). Di sini terjadi keraguan antara mendengar langsung dan melalui tulisan. Lalu Al Isma'ili berkata, "Saya tidak mengetahui seorang pun yang menyebutkan (dengan tegas) bahwa Yahya pernah mendengar langsung dari Ikrimah." Dia menambahkan, "Kami telah meriwayatkan melalui jalur Husain bin Muhammad, dari Syaiban disertai keraguan apakah didengar langsung atau melalui tulisan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa Al Harits bin Abu Usamah meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Yazid bin Harun dari Syaiban sama dengan riwayat Bukhari, yaitu "Aku mendengarnya" atau "Aku bertanya kepadanya maka aku mendengarnya". Riwayat ini dinukil oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya *Al Mustakhraj*.

مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ (*Barangsiapa yang shalat dengan menggunakan satu pakaian*). Hubungan lafazh ini dengan judul bab adalah bahwa

menyelempangkan kedua ujung pakaian tidak akan mudah dilakukan kecuali bila menutupkan sebagian pakaian tersebut ke atas bahu. Demikian kata Al Karmani.

Lebih baik daripada kesimpulan tersebut adalah, bahwa dalam sebagian jalur riwayat hadits tersebut terdapat ketegasan mengenai maksudnya, maka Imam Bukhari mengisyaratkannya sebagaimana yang biasa dilakukannya. Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Ma'mar dari Yahya disebutkan, فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَاتِقَيْهِ (*Hendaklah ia menyelempangkan kedua ujung kain itu ke atas pundaknya*). Begitu pula yang terdapat dalam riwayat Al Isma'ili dan Abu Nu'aim melalui jalur Husain, dari Syaiban.

Mayoritas ulama memahami bahwa hukum perintah dalam hadits ini adalah *mustahab* (disukai), sedangkan larangan dalam hadits sebelumnya berindikasi *tanzih* (menyalahi yang lebih utama). Telah dinukil dari Imam Ahmad, pendapat yang mengatakan bahwa seseorang yang mampu melakukan hal itu tapi dia meninggalkannya maka shalatnya tidak sah. Dalam hal ini Imam Ahmad menempatkan perbuatan ini sebagai syarat. Dinukil pula darinya bahwa shalat orang tersebut sah hukumnya, tapi dia berdosa. Dalam hal ini dia menempatkan perbuatan tersebut sebagai kewajiban tersendiri.

Al Karmani berkata, "Secara lahiriah larangan tersebut berindikasi pengharaman, akan tetapi ijma' (konsensus) membolehkan untuk meninggalkan perbuatan itu." Al Karmani tidak memperhatikan riwayat yang dikatakan dari Imam An-Nawawi yang telah kami nukil dari Imam Ahmad. Ibnu Mundzir telah menukil dari Muhammad bin Ali tentang tidak bolehnya meninggalkan perbuatan itu. Sementara perkataan Imam Tirmidzi secara implisit menyatakan adanya perselisihan mengenai masalah tersebut, seperti disebutkan pada bab yang lalu.

Ath-Thahawi membuat satu bab tersendiri dalam kitab *Syarh Al Ma'ani*. Dia menyebutkan pendapat yang tidak membolehkan untuk tidak menutupkan kain ke bahu saat shalat, seraya menisbatkannya kepada Ibnu Umar, Thawus dan An-Nakha'i. Pendapat serupa dinukil oleh selain beliau dari Ibnu Wahab dan Ibnu Jarir. Selanjutnya Imam Ath-Thahawi memadukan antara hadits-hadits yang berhubungan dengan persoalan ini. Dia berkata, "Pada dasarnya seseorang harus shalat dengan menyelimutkan kainnya. Namun apabila kain yang dipakai itu sempit, maka hendaknya ia memakainya seperti memakai sarung."

Adapun Syaikh Taqiyuddin As-Subki menukil pendapat yang mewajibkan perbuatan tersebut berdasarkan pernyataan tekstual dari

Imam Syafi'i, dan dia cenderung memilih pendapat yang dinukilnya. Akan tetapi pendapat yang dikenal dalam madzhab Syafi'i justru bertolak belakang dengan perkataan As-Subki.

Al Khaththabi berdalil tentang tidak wajibnya menutupkan kain ke bahu saat shalat dengan mengatakan, bahwa Nabi SAW pernah shalat dan salah satu ujung kainnya menutupi salah seorang istrinya yang sedang tidur. Al Khaththabi menambahkan, "Telah diketahui bahwa tepi atau ujung kain yang dipakai Nabi SAW saat itu tidak cukup untuk dipakai sebagai sarung, terlebih lagi untuk diselempangkan ke bahunya." Namun demikian, pernyataan Al Khaththabi ini masih perlu dianalisa kembali.

Secara lahiriah pandangan Imam Bukhari dalam masalah ini adalah membedakan jika kain itu lebar maka hukumnya wajib, tapi jika sempit maka tidak wajib, untuk menutupi bahu. Pendapat ini juga diikuti oleh Ibnu Al Mundzir. Dari sini nampaklah korelasi sikap Imam Bukhari yang menyebutkan bab berikutnya "apabila kain itu sempit" sesudah bab ini.

6. Apabila Pakaiannya Sempit

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: **مَا السُّرَى يَا جَابِرُ؟** فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي. فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ: مَا هَذَا الاشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟ قُلْتُ: كَانَ ثَوْبٌ -يَعْنِي ضَاقَ- قَالَ: فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ.

361. Dari Sa'id bin Al Harits, dia berkata, "Kami pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang shalat dengan memakai satu kain." Maka dia berkata, 'Aku pernah keluar bersama Nabi SAW dalam sebagian perjalanannya. Lalu aku menemuinya suatu malam untuk sebagian urusanku, maka aku mendapatinya sedang shalat sedangkan aku saat itu mengenakan satu kain. Akupun menyelimutkan kain tersebut lalu

shalat di sampingnya. Ketika selesai shalat beliau bersabda, '*Ada apa malam-malam begini, wahai Jabir?*' Aku mengatakan kepadanya tentang keperluanku. Setelah selesai beliau bersabda, '*Ada apa dengan sikapmu menyelimutkan kain seperti yang aku lihat*'. Aku berkata, 'Kainku (yakni sempit)'. Maka beliau bersabda, '*Apabila kain itu lebar pakailah berselimut namun bila sempit pakailah seperti memakai sarung*'."

Keterangan Hadits:

فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ (*Dalam sebagian perjalanannya*) Perjalanan yang dimaksud disebutkan oleh Imam Muslim dalam riwayatnya melalui jalur Ubadah bin Al Walid dari Jabir, yaitu pada perang Buwath yang termasuk peperangan awal bagi Rasulullah SAW.

لِبَعْضِ أَمْرِي (*untuk sebagian urusanku*). Maksudnya untuk suatu keperluan. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, "Bahwasanya Rasulullah SAW mengutusnya bersama Jubar bin Shakhar untuk menyiapkan air di tempat persinggahan".

مَا السُّرَى (*ada apa malam-malam begini*), yakni apa yang menyebabkanmu datang di waktu malam seperti ini.

مَا هَذَا الاشْتِمَالُ ؟ (*ada apa dengan sikapmu menyelimutkan kain*). Seakan-akan pertanyaan ini untuk mengingkari apa yang dilakukannya. Al Khaththabi berkata, "Sifat berselimut yang diingkari oleh beliau SAW adalah membalutkan kain ke seluruh tubuh hingga tangan tidak dapat keluar." Saya (Ibnu Hajar) katakan, sepertinya Al Khaththabi mengambil kesimpulan itu dari salah satu penafsiran terhadap lafazh "Ash-Shamma" (salah satu cara berpakaian). Akan tetapi telah dijelaskan oleh Imam Muslim dalam riwayatnya bahwa pengingkaran itu disebabkan kain tersebut sempit, lalu ia menyelempangkan kedua tepinya seraya sedikit membungkuk. Seakan-akan pada saat beliau menyelempangkan kedua ujung kain atau pakaian, maka kain itu tidak dapat menutupi badannya. Oleh sebab itu, dia agak membungkuk agar badannya dapat tertutupi. Maka, Nabi SAW mengajarinya bahwa menyelempangkan kedua ujung kain hanya dilakukan bila kain (pakaian) yang digunakan lebar. Adapun jika kainnya sempit maka cukup digunakan seperti sarung, karena maksud utama adalah menutup aurat dan itu dapat dilakukan dengan memakai kain dan tidak perlu membungkukkan badan sehingga merubah sikap tegak.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَقَالَ لِلنِّسَاءِ: لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوْسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا.

362. Dari Sahal, dia berkata, "Dahulu kaum laki-laki shalat bersama Nabi SAW seraya mengikatkan sarung ke tengkuk atau leher mereka seperti anak-anak. Beliau berkata kepada para wanita, '*Janganlah kalian mengangkat kepala hingga kaum laki-laki duduk dengan sempurna*'."

Keterangan Hadits:

كَانَ رِجَالٌ (*dahulu kaum laki-laki*) Penggunaan kata *nakirah* (indefinit) pada lafazh رِجَالٌ (laki-laki) bertujuan untuk menjelaskan keragaman. Hal itu berindikasi bahwa sebagian mereka kondisinya tidak demikian, dan memang demikianlah kenyataannya.

عَاقِدِي أُزُرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ (*seraya mengikatkan sarung ke tengkuk mereka*). Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Waki' dari Ats-Tsauri disebutkan, "Seraya mengikatkan sarung ke tengkuk mereka karena sempit." Dari sini dipahami jika pakaian memungkinkan untuk diselimutkan, maka hal itu lebih utama daripada menggunakannya seperti sarung, sebab yang demikian itu lebih dapat menutup aurat.

وَقَالَ لِلنِّسَاءِ (*Beliau berkata kepada para wanita*) Al Karmani berkata, "Orang yang berkata di sini adalah Nabi SAW." Namun telah disebutkan dalam riwayat Al Kasymihani, "Dikatakan kepada wanita." Dalam riwayat Waki' disebutkan, "Maka seseorang berkata, 'Wahai sekalian wanita'." Seakan-akan Nabi SAW memerintahkan seseorang mengatakan hal tersebut, dan dugaan paling kuat bahwa dia adalah Bilal. Hanya saja wanita dilarang melakukan hal itu agar tidak melihat aurat laki-laki pada waktu mereka bangkit. Lalu dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud terdapat keterangan yang menegaskan hal itu dari hadits Asma' binti Abu Bakar, "*Janganlah ia mengangkat kepalanya hingga kaum laki-laki mengangkat kepalanya agar mereka tidak melihat aurat laki-laki.*" Dari riwayat ini dapat disimpulkan, bahwa menutup badan dari arah bawah adalah tidak wajib hukumnya.

7. Shalat Dengan Memakai Jubah Buatan Syam

وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الثِّيَابِ يَنْسُجُهَا الْمَجُوسِيُّ لَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا، وَقَالَ مَعْمَرٌ: رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ، وَصَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ.

Al Hasan mengatakan tentang pakaian yang ditenun orang Majusi, dia tidak melihat bahwa hal itu dilarang. Ma'mar berkata, "Aku melihat Zuhri memakai pakaian dari Yaman yang dicelup dengan kencing. Lalu Ali bin Abu Thalib pernah shalat memakai pakaian yang belum dicuci."

عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: يَا مُغِيرَةُ خُذِ الإِدَاوَةَ، فَأَخَذْتُهَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا، فَضَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى.

363. Dari Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, "Aku pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, lalu beliau bersabda, '*Wahai Mughirah, ambilkan bejana'*. Aku pun mengambilnya, lalu Rasulullah SAW pergi hingga berada jauh dariku kemudian buang hajat. Saat itu beliau mengenakan jubah Syamiyah (berasal dari Syam). Lalu beliau SAW hendak mengeluarkan tangannya dari lengan bajunya namun ternyata sempit, akhirnya beliau SAW mengeluarkan tangannya dari bagian bawah. Kemudian aku menuangkan air untuknya, maka beliaupun wudhu sebagaimana wudhu untuk shalat. Beliau SAW mengusap bagian atas sepatunya lalu melaksanakan shalat."

Keterangan Hadits:

Bab ini sengaja dibuat untuk menjelaskan bolehnya shalat menggunakan pakaian (buatan) orang kafir, selama belum ada kepastian

bahwa kain atau pakaian itu mengandung najis. Imam Bukhari mengungkapkan dengan lafazh "syamiyah" untuk menyesuaikan dengan lafazh hadits, dimana Syam pada masa itu adalah negeri orang kafir.

Dalam bab "mengusap kedua sepatu" telah disebutkan pada sebagian jalur riwayat Mughirah bahwa jubah tersebut terbuat dari bulu (wol) dan merupakan pakaian bangsa Romawi.

Adapun pengambilan dalil riwayat ini adalah, bahwa Nabi SAW memakai jubah tersebut tanpa meminta penjelasan terlebih dahulu. Sementara telah diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa shalat dengan pakaian tersebut adalah makruh hukumnya, kecuali dicuci terlebih dahulu. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa apabila seseorang shalat dengan pakaian seperti itu, maka dia harus mengulangi shalatnya selama waktu shalat belum keluar (habis).

لَمْ يَرَ (*dia tidak melihat*), yakni Al Hasan. Atsar ini telah disebutkan sanadnya secara bersambung oleh Abu Nu'aim bin Hammad dalam naskah yang terkenal dari Mu'tamir, dari Hisyam, dari Al Hasan dengan lafazh, "*Tidaklah mengapa shalat dengan pakaian yang ditenun oleh orang Majusi tanpa dicuci terlebih dahulu.*" Sementara dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab "Shalat" dari Ar-Rabi' dari Al Hasan disebutkan, "Tidak mengapa shalat mengenakan selendang orang Yahudi dan Nasrani, namun hal itu tidak disukai oleh Ibnu Sirin." Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah.

بِالْبَوْلِ (*dengan kencing*). Apabila lafazh ini adalah *'Al Jins* (menunjukkan jenis), maka mesti dipahami bahwa beliau mencuci sebelum menggunakannya. Sedangkan bila ia adalah *Al Ahd* (sesuatu yang telah dikenal), maka mesti dipahami bahwa yang dimaksud adalah kencing hewan yang dagingnya boleh dimakan, sebab kencing hewan demikian hukumnya suci.

وَصَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ (*Ali bin Abu Thalib shalat dengan memakai pakaian yang belum dihaluskan*), yakni masih kasar. Maksudnya, pakaian tersebut masih baru dan belum pernah dicuci. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad melalui jalur Atha' bin Muhammad, dia berkata, "Aku melihat Ali shalat, sedang dia memakai gamis karabis yang belum dicuci."

8. Tidak Disenangi Shalat dan Lainnya dalam Keadaan Terbuka

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ، وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ، قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

364. Dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Aku mendengar Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah memindahkan batu bersama mereka untuk Ka'bah, sementara beliau SAW mengenakan sarung. Maka Abbas (paman beliau) berkata kepadanya, 'Wahai anak saudaraku (kemenakanku), andai engkau melepaskan sarungmu dan meletakkannya di bahumu untuk melapisi batu'. Jabir bin Abdullah berkata, "Maka beliau melepaskan sarungnya dan meletakkan di bahunya. Namun beliau jatuh pingsan, setelah itu beliau SAW tidak pernah lagi terlihat tanpa pakaian."

Keterangan Hadits:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمْ (*Rasulullah SAW pernah memindahkan batu bersama mereka*), yakni bersama kaum Quraisy sewaktu memperbaiki Ka'bah. Ini terjadi sebelum beliau SAW diangkat menjadi Rasul. Riwayat Jabir mengenai hal ini masuk kategori *mursal sahabat* (yakni riwayat sahabat dari sahabat yang lain -penerj). Ada kemungkinan Jabir mendengar hal itu langsung dari Nabi SAW, dan mungkin pula Jabir mendengarnya dari sahabat yang menyaksikan peristiwa secara langsung, yang mana nampaknya beliau adalah Abbas. Turut menukil riwayat ini dari Abbas yaitu anak beliau yang bernama Abdullah, dimana riwayat tersebut lebih lengkap. Riwayat yang dimaksud disebutkan oleh Ath-Thabrani, di dalamnya disebutkan, "Maka beliau berdiri dan mengambil sarungnya dan berkata, '*Aku dilarang berjalan tanpa pakaian*'." Hadits ini akan disebutkan kembali dalam kitab "Haji" disertai penjelasan faidah-faidahnya yang lain, pada bab "Renovasi Ka'bah".

فَمَا رُئِيَ (*tidak pernah lagi terlihat*) Dalam riwayat Al Isma'ili dikatakan, "Setelah itu beliau tidak pernah terlihat tanpa pakaian." Adapun kesesuaian hadits dengan judul bab terdapat pada bagian akhirnya, sebab hal ini mencakup sesudah kenabian.

Dalam hadits di atas terdapat keterangan bahwa Nabi SAW terpelihara dari hal-hal tercela sebelum dan sesudah kenabian. Demikian pula terdapat larangan telanjang di hadapan manusia. Adapun dalam keadaan sendirian akan dibahas secara mendetail.

Ibnu Ishaq menyebutkan dalam kitab Sirah, bahwa beliau SAW pernah telanjang ketika masih kecil dalam asuhan Halimah Sa'diyah. Lalu beliau ditampar oleh seseorang, maka beliau tidak pernah lagi mengulangi perbuatan itu. Riwayat ini apabila terbukti kebenarannya, maka harus dipahami sebagai sesuatu yang bukan kebiasaan, sementara hadits dalam bab ini adalah sebagai suatu kebiasaan. Maka larangan dalam hadits tersebut berlaku secara mutlak, atau dibatasi oleh *dharurah syar'iyah* (keharusan syar'i), seperti tidur bersama istri dalam sebagian kesempatan.

9. Shalat Dengan Mengenakan Gamis, Celana Panjang, Celana pendek dan Baju luar

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ؟ فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ

365. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Seorang laki-laki menghadap Nabi SAW dan bertanya tentang shalat dengan mengenakan satu pakaian." Maka beliau SAW bersabda, "*Apakah setiap salah seorang di antara kalian memiliki dua pakaian*?" Kemudian seorang laki-laki bertanya kepada Umar, maka ia berkata, "Apabila Allah

memberi keluasan, maka gunakanlah keluasan itu; seseorang mengumpulkan pakaiannya, seseorang shalat dengan mengenakan sarung dan selendang, sarung dan gamis, sarung dan baju luar, celana dan selendang, celana dan gamis, celana dan baju luar, celana pendek dan baju luar serta celana pendek dan gamis." Ia berkata, "Aku mengira beliau mengatakan, 'Celana pendek dan selendang'."

Keterangan Hadits:

Diriwayatkan oleh Ka'ab bahwa yang pertama mengenakan qaba' (baju luar) adalah Sulaiman bin Daud *alaihimassalam*.

ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ (*Kemudian seorang laki-laki bertanya kepada Umar*), yakni mengenai masalah tersebut. Nama orang yang bertanya tidak disebutkan. Hanya saja ada kemungkinan dia adalah Ibnu Mas'ud, karena dia pernah berbeda pendapat dengan Ubay bin Ka'ab mengenai masalah tersebut. Ubay berkata, "Tidak makruh hukumnya shalat memakai satu pakaian." Sementara Ibnu Mas'ud mengatakan, "Hal itu terjadi karena sedikitnya pakaian." Maka Umar berdiri di atas mimbar dan berkata, "Pendapat yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Ubay, namun Ibnu Mas'ud juga tidak salah." Riwayat ini disebutkan oleh Abdurrazzaq.

جَمَعَ رَجُلٌ (*seseorang mengumpulkan pakaiannya*), perkataan ini masih termasuk perkataan Umar. Ungkapan tersebut dalam bentuk berita namun mempunyai makna perintah. Ibnu Baththal berkata, "Maksudnya, hendaklah seseorang mengumpulkan pakaiannya dan shalat." Sementara Ibnu Manayyar berkata, "Yang benar perkataan itu adalah kalimat yang bermakna syarat, seakan-akan dikatakan, 'Jika seseorang mengumpulkan pakaiannya, maka itu adalah baik'. Kemudian beliau merinci makna mengumpulkan itu dalam perkataan selanjutnya."

Ibnu Malik berkata, "Hadits ini mengandung dua faidah. ***Pertama***, penyebutan kata kerja lampau dengan makna perintah, yaitu perkataannya, صَلَّى (*seseorang shalat*), yang berarti, لِيُصَلِّ (*Hendaklah seseorang shalat*). Hal itu sama dengan ungkapan, اتَّقَى اللهَ عَبْدٌ (*seorang hamba bertakwa kepada Allah*) yang berarti لِيَتَّقِ (*Hendaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah*). ***Kedua***, penghapusan kata sambung (*'athf*), dimana ungkapan aslinya adalah, صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَفِي إِزَارٍ

وَقَمِيص (seseorang shalat dengan mengenakan sarung dan selendang, mengenakan sarung serta gamis, mengenakan sarung serta baju luar... dan seterusnya).' Hal ini sama dengan ungkapan, تَصَدَّقَ امْرُؤٌ مِنْ دِيْنَارِه، مِنْ دِرْهَمِه، مِنْ صَاعِ تَمْرِه (Seseorang bersedekah dengan sebagian dari dinarnya, sebagian dari dirhamnya, dan dari satu sha' kurmanya)."

قَالَ: وَأَحْسِبُهُ (*dia berkata, "aku mengira"*). Yang mengucapkan perkataan ini adalah Abu Hurairah. Adapun yang dimaksud dalam "beliau mengatakan" adalah Umar bin Khaththab. Hanya saja di sini tidak dinyatakan secara tegas, karena mungkin saja Umar mengabaikan masalah ini. Sebab *celana pendek* tidak dapat menutup seluruh aurat (bila dikatakan bahwa paha termasuk aurat), maka menutup paha dapat tercapai dengan memakai *baju luar,* dan gamis. Adapun sekedar memakai selendang dan *baju luar* maka bisa saja paha masih terbuka. Sementara Abu Hurairah berpandangan bahwa penjelasan Umar tersebut mengharuskan disebutkan sifat ini, dan bahwasanya menutup paha dapat saja tercapai dengan mengenakan *baju luar* dan selendang yang cukup lebar.

Seluruh jenis pakaian yang disebutkan Umar ada enam macam, tiga di antaranya adalah pakaian yang menutupi bagian tengah badan dan tiga lagi untuk menutupi bagian atas badan. Lalu beliau menyebutkan terlebih dahulu pakaian yang menutupi badan bagian tengah, karena ini adalah bagian aurat terpenting yang harus ditutupi. Kemudian beliau menyebutkan pakaian yang paling umum atau paling banyak mereka gunakan pada bagian ini. Setelah itu beliau menyebutkan pasangan untuk setiap jenis pakaian tersebut, sehingga berjumlah enam pasang (setel). Namun beliau tidak memaksudkan pembatasan pada keenam setel pakaian itu, bahkan mungkin pula ditambah pakaian yang sepertinya (yang dapat menggantikannya).

Hadits ini menerangkan bahwa shalat dengan memakai pakaian adalah wajib, hal itu berdasarkan kandungan hadits bahwa shalat dengan menggunakan satu pakaian hanya dilakukan dalam kondisi sulit saja. Faidah lain dari hadits itu adalah, keterangan bahwa shalat dengan menggunakan dua pakaian lebih baik daripada menggunakan satu pakaian. Untuk itu Al Qadhi Iyadh menyatakan dengan tegas tidak adanya perselisihan dalam hal ini. Akan tetapi dari ungkapan Ibnu Mundzir dapat dipahami adanya perbedaan pendapat mengenai hal ini, sebab setelah beliau menukil perkataan para imam tentang bolehnya shalat dengan mengenakan satu pakaian, maka beliau berkata, "Sebagian

ulama menyatakan shalat dengan menggunakan dua pakaian adalah mustahab (disukai)." Sementara telah dinukil dari Asyhab bahwa orang yang shalat hanya menggunakan celana saja, maka dia harus mengulangi shalatnya selama waktunya belum habis, kecuali jika celana tersebut tebal. Dari sebagian ulama madzhab Hanafi dinukil, bahwa shalat dengan satu pakaian hukumnya makruh.

Pelajaran yang dapat diambil

Ibnu Hibban meriwayatkan hadits dalam bab ini melalui jalur Ismail bin Aliyah dari Ayyub seraya memasukkan bagian yang merupakan perkataan Umar dalam sabda Nabi SAW, dan beliau tidak menyinggung Umar dalam riwayatnya. Adapun riwayat Hammad bin Zaid yang membedakan antara perkataan Umar dengan sabda Nabi SAW adalah lebih *shahih*. Lalu riwayat Hammad bin Zaid sesuai pula dengan riwayat Hammad bin Salamah yang menukil melalui Ayyub, Hisyam dan Ashim, semuanya dari Ibnu Sirin. Riwayat ini disebutkan pula oleh Ibnu Hibban. Sementara Imam Muslim hanya menyebutkan hadits Ibnu Aliyah berupa bagian yang disepakati berasal dari Nabi SAW dan menghapus yang lainnya, dan itu menunjukkan kejeliannya. *Wallahu a'lam.*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ وَرْسٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

366. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Apakah yang dipakai oleh orang yang sedang ihram?' Beliau bersabda, '*Orang yang sedang ihram tidak boleh memakai gamis, celana, penutup kepala, dan pakaian yang disentuh za'faran atau wars* (keduanya adalah jenis pewarna -penerj). *Barangsiapa yang tidak mendapatkan dua sandal hendaknya memakai sepatu dan memotongnya hingga lebih rendah dari mata kaki'*."

Dari Nafi' dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW sepertinya.

Keterangan Hadits:

سَأَلَ رَجُلٌ (*seorang laki-laki bertanya*). Telah disebutkan di bagian akhir kitab "ilmu", bahwa nama orang tersebut tidak disebutkan. Kita akan membahasnya pada kitab "haji". Adapun maksud disebutkannya hadits di atas dalam bab ini adalah untuk menjelaskan diperbolehkannya shalat tanpa memakai gamis, celana dan pakaian berjahit lainnya, berdasarkan perintah kepada orang yang sedang ihram untuk menjauhi pakaian seperti itu, sementara dia tetap diperintah untuk shalat.

10. Aurat Yang Harus Ditutupi

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

367. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Rasulullah SAW telah melarang berselimut dengan model *shamma`* dan *ihtiba`* dengan mengenakan satu kain, dan tidak ada dari kain tersebut yang menutupi kemaluannya."

Keterangan Hadits:

(Aurat yang harus ditutupi), maksudnya di luar shalat. Secara lahiriah Imam Bukhari berpandangan bahwa yang wajib ditutup hanyalah dua kemaluan saja (qubul dan dubur -penerj.) sedangkan aurat dalam shalat adalah sebagaimana yang telah disebutkan secara rinci. Hadits pertama yang beliau sebutkan dalam bab ini merupakan dalil yang mendukung kesimpulan di atas, karena dalam hadits ini larangan tersebut dibatasi dengan tidak adanya sedikitpun sesuatu yang menutupi kemaluan. Dengan kata lain, apabila kemaluan telah tertutup, maka yang demikian tidak dilarang.

عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ (berselimut dengan model *shamma`*). Para ahli bahasa berkata, "Caranya adalah membalut seluruh tubuh dengan pakaian atau kain, sehingga tidak ada tempat untuk mengeluarkan tangan." Ibnu Qutaibah berkata, "Model berpakaian seperti ini dinamakan *shamma'*

(padat). karena semua celah tertutup seperti batu padat yang tidak mempunyai celah sedikitpun." Sementara para ahli fikih mengatakan, "Berpakaian model *shamma`* adalah menyelimutkan pakaian atau kain, lalu salah satu tepinya diangkat kemudian diletakkan di bahu sehingga nampak kemaluannya." Lalu Imam An-Nawawi berkata, "Berdasarkan penafsiran ahli fikih, maka berpakaian seperti itu hukumnya haram karena tidak menutupi aurat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, secara lahiriah riwayat Imam Bukhari -yang dinukil melalui riwayat Yunus dalam kitab *libas* (berpakaian)- menyatakan bahwa penafsiran lafazh *shamma`* berasal dari Nabi SAW dan sesuai dengan penafsiran para ahli fikih. Adapun lafazhnya, "Yang dimaksud dengan *Ash-Shamma`* adalah meletakkan pakaian atau kain pada salah satu bahu sehingga tampak salah satu sisi badan." Meskipun dikatakan penafsiran tersebut tidak berasal langsung dari Nabi SAW namun tetap dianggap sebagai hujjah menurut pendapat yang benar, sebab yang demikian itu adalah penafsiran yang berasal dari perawi langsung dan tidak bertentangan dengan makna lahiriah riwayat tersebut.

وَأَنْ يَحْتَبِيَ (dan *ihtiba`*). Yang dimaksud dengan *ihtiba`* adalah duduk di atas kedua pantat, lalu menegakkan kedua kaki dan membungkusnya atau menyelimutinya dengan pakaian. Duduk seperti ini termasuk kebiasaan bangsa Arab.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ؛ عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ. وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ. وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

368. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Nabi SAW melarang dua jenis jual-beli, yaitu *limaas* dan *nibaadz*. Serta berpakaian dengan model *shamma`* dan *ihtiba`* dengan mengenakan satu pakaian (kain)."

Keterangan Hadits:

Penafsiran *limaas* dan *nibaadz* akan dijelaskan pada kitab *buyu'* (jual beli).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ نُؤَذِّنُ بِمِنًى أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٌ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

369. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku diutus Abu Bakar pada pelaksanaan haji tersebut di antara orang-orang yang memberi pengumuman pada hari raya kurban untuk mengumumkan di Mina, '*Ketahuilah, bahwa orang musyrik tidak boleh naik haji setelah tahun ini dan orang yang telanjang tidak boleh thawaf di Baitullah*'." Humaid bin Abdurrahman berkata, "Kemudian Rasulullah SAW membonceng Ali, lalu diperintahkannya untuk mengumumkan tentang *Al Bara`ah* (pemutusan hubungan)." Abu Hurairah berkata, "Maka Ali turut mengumumkan bersama kami kepada orang-orang yang hadir di Mina pada hari kurban, '*Orang musyrik tidak boleh naik haji setelah tahun ini dan orang yang telanjang tidak boleh thawaf di Baitullah*'."

Isyarat mengenai hadits ini telah dibahas terdahulu pada bab "Kewajiban shalat dengan mengenakan pakaian". Selanjutnya akan diterangkan dalam kitab "haji".

11. Shalat Tidak Memakai Selendang

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تُصَلِّي وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ. رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي هَكَذَا.

370. Dari Muhammad bin Al Munkadir, dia berkata, "Aku pernah masuk menemui Jabir bin Abdullah dan ia sedang shalat dengan memakai pakaian yang diselimutkannya, sementara selendangnya

diletakkan. Ketika selesai shalat, maka kami berkata, 'Wahai Abu Abdullah, engkau shalat sedangkan selendangmu diletakkan (tidak dipakai)?' Ia berkata, 'Benar, aku ingin dilihat oleh orang-orang bodoh seperti kalian, karena aku pernah melihat Nabi SAW shalat demikian'."

Keterangan Hadits:

Pembahasan tentang hadits Jabir telah diterangkan dalam bab "Mengikatkan Sarung ke Tengkuk".

12. Tentang Paha (adalah Aurat)

وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْهَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْفَخِذُ عَوْرَةٌ)

وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: حَسَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَخِذِهِ.

قَالَ أَبو عَبْدِ اللَّهِ: وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ حَتَّى يُخْرَجَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ

وَقَالَ أَبُو مُوسَى غَطَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ.

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Jarhad dan Muhammad bin Jahsy dari Nabi SAW, "Paha adalah aurat."

Anas berkata, "Nabi SAW pernah menyingkap pahanya."

Abu Abdillah berkata, "Hadits Anas lebih kuat dari segi sanad, sementara hadits Jarhad lebih berhati-hati agar dapat keluar dari perselisihan mereka."

Abu Musa berkata, "Nabi SAW menutup kedua lututnya ketika Utsman masuk."

Zaid bin Tsabit berkata, "Allah telah menurunkan (wahyu) kepada Rasulullah, sementara pahanya berada di atas pahaku. Maka, terasa berat bagiku hingga aku khawatir pahaku akan remuk."

Keterangan Hadits:

وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas*). Hadits ini disebutkan oleh Tirmidzi. Di dalam sanadnya terdapat Abu Yahya Al Qattat, seorang perawi yang lemah, dia lebih dikenal dengan nama panggilannya. Adapun namanya telah diperselisihkan hingga enam atau tujuh pendapat, yang paling masyhur di antaranya adalah Dinar.

Muhammad bin Jahsy adalah Muhammad bin Abdullah bin Jahsy, dinisbatkan kepada kakeknya. Dia dan bapaknya (Abdullah) termasuk sahabat Nabi SAW. Adapun Zainab binti Jahsy adalah ummul mukminin (istri Nabi SAW). Muhammad pada zaman Nabi SAW masih kecil (anak-anak). Namun dia pernah menghafal hadits beliau SAW, sebagaimana yang dia jelaskan pada haditsnya di bab ini. Riwayat yang dimaksud telah disebutkan lengkap dengan silsilah periwayatannya oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam kitab *At-Tarikh* serta Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak*, semuanya melalui jalur Ismail bin Ja'far dari Al Alla' bin Abdurrahman dari Abu Katsir (mantan budak Muhammad bin Jahsy), dari Muhammad bin Jahsy, dimana dia berkata, "Rasulullah SAW bersamaku melewati Ma'mar sementara kedua pahanya tersingkap. Maka Rasulullah SAW bersabda, '*Wahai Ma'mar, tutuplah pahamu, karena paha termasuk aurat'*." Perawi hadits ini adalah para perawi yang terdapat dalam *Shahih Bukhari*.

Selain Abu Katsir, hadits di atas telah diriwayatkan pula dari sejumlah perawi lain, akan tetapi saya tidak menemukan adanya penegasan tentang perubahan lafazh. Adapun Ma'mar yang disebut-sebut dalam riwayat di atas adalah Ma'mar bin Abdullah bin Nadhlah Al Qurasyi Al Adawi. Hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Qani' melalui jalur Ma'mar. Lalu saya menemukan hadits Muhammad bin Jahsy diriwayatkan oleh orang-orang yang bernama Muhammad dari awal sampai akhir, dan saya telah menyebutkan riwayat tersebut dalam kitab *Al Arba'in Al Mutabayinah*.

وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ (*hadits Anas lebih kuat sanadnya*). Seakan-akan Imam Bukhari berkata, "Meskipun hadits Jarhad *shahih*, namun keakuratannya masih di bawah hadits Anas."

وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ (*dan hadits Jarhad*) Yakni serta hadits-hadits yang sepertinya, أَحْوَطُ (*lebih hati-hati*) dalam agama. Kemungkinan makna hati-hati di sini adalah wajib, dan kemungkinan bermakna lebih wara'. Akan tetapi kemungkinan terakhir ini lebih kuat berdasarkan perkataan selanjutnya, "agar dapat keluar dari perselisihan mereka."

وَقَالَ أَبُو مُوسَى (*Abu Musa berkata*), yakni Abu Musa Al Asy'ari. Adapun riwayat yang disebutkan di sini adalah penggalan kisah yang dinukil oleh Imam Bukhari di bagian *Al Manaqib* (keutamaan) melalui riwayat Ashim Al Ahwal, dari Abu Utsman An-Nahdi, dari Abu Musa yang disebutkan, "*Bahwasanya Nabi SAW sedang duduk di suatu tempat yang ada airnya, nampak beliau SAW tersingkap kedua lututnya atau satu lututnya. Maka ketika Utsman masuk, beliau menutupinya.*" Dari riwayat ini diketahui bantahan kepada Ad-Daudi -salah seorang pensyarah *Shahih Bukhari*- dimana dia mengatakan bahwa riwayat Abu Musa yang tanpa sanad ini merupakan suatu kekeliruan, dan telah terjadi percampuran antara hadits yang satu dengan hadits yang lainnya. Lalu dia mengisyaratkan kepada riwayat Imam Muslim dari hadits Aisyah, dia berkata, "*Rasulullah SAW sedang berbaring di rumahnya dengan menyingkap kedua pahanya atau kedua betisnya.*" Selanjutnya disebutkan, "*Maka ketika Utsman minta izin beliau SAW duduk.*" Kisah ini dalam riwayat Ahmad disebutkan, "*Menyingkap kedua pahanya*", tanpa ada unsur keraguan seperti riwayat tadi. Imam Ahmad menukil pula riwayat yang semakna melalui Hafshah.

Ath-Thahawi dan Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij, dia berkata, "Telah mengabarkan kepadaku Abu Khalid dari Abdullah bin Sa'id Al Madani. Dia berkata, 'Telah menceritakan kepadaku Hafshah binti Umar', Dia berkata, '*Pada suatu hari Rasulullah SAW berada di sampingku, beliau meletakkan kainnya di antara kedua pahanya, lalu masuklah Abu Bakar*'."

Sementara dari penjelasan kami telah diketahui, bahwa Imam Bukhari tidaklah mencampuradukkan antara hadits yang satu dengan hadits yang lain, karena ini adalah dua kisah yang berbeda. Salah satunya tentang menyingkap lutut, sedangkan yang lainnya tentang menyingkap paha. Riwayat pertama adalah hadits Abu Musa yang disebutkan tanpa sanad oleh Imam Bukhari di tempat ini, dan yang satunya adalah riwayat Aisyah serta Hafshah yang tidak disebutkan oleh Imam Bukhari.

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِت (*Zaid bin Tsabit berkata*). Ini juga merupakan penggalan hadits yang akan disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang bersambung pada bagian tafsir surah An-Nisaa`, sehubungan dengan turunnya firman Allah SWT, "*Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (tidak turut berperang).*" (Qs. An-Nisaa` (4): 95)

Al Ismaili mengkritik Imam Bukhari terhadap pendapatnya yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa paha bukan aurat, sebab tidak ada keterangan yang menegaskan bahwa peristiwa itu terjadi tanpa ada pembatas. Dia mengatakan, "Janganlah seseorang menduga bahwa peristiwa ini pada dasarnya terjadi tanpa ada pembatas. Sebab kita mengatakan bahwa anggota badan yang menjadi obyek di sini telah diketahui letaknya, berbeda halnya dengan kain." Namun nampaknya Imam Bukhari berpegangan kepada hukum asli, *wallahu a'lam*.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الْغَدَاة بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخذَ نَبِيِّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ ثُمَّ حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَخذه حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخذ نَبِيِّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ. فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: **اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ**، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَة قَوْمٍ (فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ) قَالَهَا ثَلاَثًا. قَالَ: وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ -قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا- وَالْخَمِيسُ يَعْنِي الْجَيْشَ. قَالَ: فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، فَجُمِعَ السَّبْيُ، فَجَاءَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ رَضِي اللَّه عَنْه فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّه أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ. قَالَ: **اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً**. فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّه أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ

وَالنَّضِيرِ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ. قَالَ: **ادْعُوهُ بِهَا.** فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا.** قَالَ: فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا، فَقَالَ: **مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ.** وَبَسَطَ نِطَعًا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ. قَالَ: فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

371. Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW memerangi penduduk Khaibar, maka kami shalat Subuh di dekat sana ketika hari masih gelap. Lalu Nabi SAW dan Abu Thalhah menaiki untanya masing-masing, sedang aku membonceng di belakang Abu Thalhah. Kemudian Nabi berjalan melalui jalan-jalan sempit menuju Khaibar, lalu lututku menyentuh paha beliau SAW. Kemudian Nabi menyingsingkan sarungnya dari pahanya hingga aku melihat putihnya paha beliau SAW. Ketika memasuki kampung beliau mengucapkan, "*Allah Maha Besar, telah hancurlah Khaibar. Sungguh bila kita memasuki negeri suatu kaum, niscaya sangat buruk pagi hari bagi orang-orang yang diberi peringatan.*" Beliau mengucapkan hal itu tiga kali. Anas berkata, "Maka keluarlah penduduk negeri itu ke tempat mereka bekerja. Mereka berkata, 'Muhammad -Abdurrazzaq berkata: sebagian sahabat kami berkata- dan pasukannya datang'." Kami dapat menaklukkan Khaibar dengan kekerasan, maka dikumpulkanlah tawanan perang dan harta rampasan. Kemudian Dihyah datang dan berkata, "Wahai Nabi Allah, berikan kepadaku satu budak wanita dari tawanan itu." Beliau bersabda, "*Pergilah, ambil seorang budak wanita.*" Maka, beliau mengambil Shafiyah binti Huyay. Akhirnya datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Nabi Allah, engkau telah memberikan Shafiyah binti Huyay -bangsawan suku Quraizhah dan suku Nadhir kepada Dihyah-. Sungguh ia tidak pantas selain untukmu." Beliau

bersabda, "*Panggillah dia bersamanya.*" Maka ia (Dihyah) datang bersama Shafiyah. Ketika Nabi SAW melihat Shafiyah, beliau bersabda, "*Ambillah budak wanita di antara tawanan perang selain dia.*" Ia berkata, "Nabi SAW memerdekakannya lalu mengawininya." Tsabit berkata kepada Anas, "Wahai Abu Hamzah, apakah maharnya?" Anas menjawab, "Diri wanita itu sendiri. Beliau SAW memerdekakannya lalu menikahinya." Hingga ketika berada di tengah perjalanan, Ummu Sulaim mempersiapkan pernikahan Shafiyah dengan Nabi SAW. Tengah malam dia mengantarkan Shafiyah kepada Nabi SAW. Maka jadilah Nabi pengantin pada waktu itu. Beliau SAW bersabda, "*Barangsiapa yang memiliki sesuatu, hendaklah ia membawanya kemari.*" Kemudian dibentangkan tikar lalu datanglah seseorang dengan membawa kurma, dan yang lain datang dengan membawa minyak samin. Tsabit berkata, "Aku mengira beliau (Anas) menyebutkan tepung pula." Anas berkata, "Lalu dimasak hingga jadilah jamuan makanan untuk pesta pernikahan (walimah) Rasulullah SAW."

Keterangan Hadits:

فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا (*maka kami shalat di sana*), maksudnya shalat di luar batas Khaibar.

وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ (*sedang aku di belakang Abu Thalhah*) Di sini terdapat keterangan tentang bolehnya membonceng saat menunggangi hewan. Namun hal ini berlaku bila hewan tersebut mampu digunakan untuk membonceng.

ثُمَّ حَسَرَ (*kemudian beliau menyingkap*) Demikianlah yang terdapat dalam riwayat Bukhari, yakni dengan memberi harakat *fathah* pada huruf *ha`*. Hal ini didukung oleh riwayat yang dia sebutkan tanpa sanad seperti terdahulu, dimana dia berkata, "Anas berkata, 'Nabi SAW menyingkap...'" Namun sebagian perawi memberi harakat *dhammah* pada huruf *ha`* (حُسِرَ) berdasarkan riwayat Imam Muslim dengan lafazh فَانْحَسَرَ (maka tersingkaplah), akan tetapi alasan yang mereka kemukakan tidak berdasarkan dalil yang kuat, sebab bukan menjadi suatu keharusan bahwa lafazh yang terdapat dalam riwayat Muslim tidak dapat berbeda dengan lafazh yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari. Cukuplah untuk membuktikan bahwa lafazh tersebut dalam riwayat Imam Bukhari di baca حَسَرَ seperti yang disebutkan.

Lafazh فَانْحَسَرَ selain diriwayatkan oleh Imam Muslim juga telah dinukil oleh Imam Ahmad dari Abu Aliyah, juga diriwayatkan Ath-Thabrani dari Ya'qub (salah seorang guru Imam Bukhari), diriwayatkan Al Ismaili dari Al Qasim bin Zakaria dari Ya'qub -yang telah disebutkan-dengan lafazh, فَأَجْرَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ خَرَّ الإِزَارُ (*Maka Nabi Allah Ta'ala berjalan di jalan-jalan Khaibar, tiba-tiba sarungnya terjatuh*). Lalu Al Ismaili berkata, "Demikianlah yang terdapat dalam riwayatku, yaitu dengan lafazh خَرَّ (terjatuh). Seandainya riwayat ini benar, maka tidak ada dalil yang berhubungan dengan masalah judul bab di atas. Adapun jika riwayat Imam Bukhari yang benar, maka mengandung keterangan bahwa paha bukan termasuk aurat. Perkataan ini berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa lafazh riwayat Imam Bukhari adalah حَسَرَ yakni beliau SAW menyingkap sarung dari pahanya saat akan naik kendaraan untuk mempermudah."

Imam Al Qurthubi berkata, "Hadits Anas dan yang sepertinya hanya menggambarkan masalah tertentu pada waktu-waktu khusus, sehingga mungkin saja perbuatan seperti itu hanya khusus bagi Nabi SAW. Atau hukum dalam masalah ini tetap sebagaimana hukum asal tentang kebolehannya, selama tidak berseberangan dengan hadits Jarhad serta riwayat-riwayat yang sepertinya. Karena riwayat Jarhad ini mencakup penetapan hukum syariat secara menyeluruh dan menampakkan syariat secara umum, maka berbuat berdasarkan riwayat Jarhad adalah lebih utama." Barangkali inilah yang dimaksud Imam Bukhari dengan perkataannya, "Dan, hadits Jarhad lebih berhati-hati."

Imam An-Nawawi berkata, "Sebagian besar ulama berpandangan bahwa paha adalah aurat." Sementara telah dinukil dari Imam Ahmad dan Malik (dalam salah satu riwayat darinya) yang menyatakan bahwa aurat hanyalah kemaluan (qubul dan dubur) saja. Demikian pula pandangan penganut madzhab Zhahiriyah, Ibnu Jarir serta Al Isthakhri.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Pernyataan bahwa Ibnu Jarir berpendapat seperti itu perlu ditinjau, karena masalah ini telah dia sebutkan dalam kitabnya *At-Tahzib* dan dia membantah mereka yang beranggapan bahwa paha bukan aurat."

Di antara dalil yang digunakan oleh mereka yang mengatakan paha bukan aurat adalah perkataan Anas dalam hadits di atas, dimana dikatakan, "*Lututku menyentuh paha Nabi SAW*", karena secara lahiriah

menyentuh tentu tanpa ada sesuatu yang menghalangi. Sementara menyentuh aurat tanpa ada yang menghalangi tidaklah diperbolehkan.

Adapun riwayat Muslim dan pengikutnya yang menyatakan bahwa sarung tersebut tidak terbuka dengan adanya unsur kesengajaan dari beliau SAW, bisa dijadikan dalil bahwa paha bukan aurat karena terbuka dalam waktu yang cukup lama. Seandainya hal itu terjadi bukan karena kesengajaan dan paha termasuk aurat, maka Nabi tidak akan membiarkan terbuka, sebab Nabi SAW seorang yang *ma'shum* (dipelihara dari dosa). Jika dikatakan bahwa terbukanya paha Nabi SAW dalam waktu yang lama bertujuan untuk menjelaskan kebolehan hal itu dalam kondisi mendesak, maka pernyataan ini masih memungkinkan. Namun tetap saja ada sisi yang perlu dikritisi. Karena apabila benar demikian, niscaya menjadi keharusan untuk dijelaskan sesudahnya, sebagaimana dengan masalah lupa ketika shalat. Sementara konteks lafazh hadits ini dalam riwayat Abu Awanah dan Al Jauzaqi melalui jalur Abdul Warits dari Abdul Aziz sangat jelas menyatakan bahwa kejadian itu berlangsung dalam waktu lama, *"Maka Rasulullah SAW berjalan di jalan-jalan Khaibar, sedangkan lututku menyentuh paha Beliau, dan sesungguhnya aku melihat pahanya yang putih."*

يَعْنِي الْجَيْشَ (*yakni pasukan*) Penafsiran ini dikemukakan oleh Abdul Aziz atau para perawi sesudahnya. Abdul Warits menyisipkan tafsiran ini dalam riwayatnya, sehingga seakan-akan berasal dari Nabi SAW. Pasukan tersebut dinamakan *Al Khamis* (lima), karena terdiri dari lima bagian; depan, belakang, jantung dan kedua sayap. Ada pula yang mengatakan bahwa penamaan itu diambil dari pembagian harta rampasan perang kepada lima bagian. Namun pandangan ini ditanggapi oleh Al Azhari dengan mengatakan, bahwa pembagian harta rampasan perang pada lima bagian hanya ada berdasarkan ketetapan syariat, sementara penamaan pasukan dengan *Al Khamis* telah ada pada masa jahiliyah. Dari sini jelaslah bahwa pandangan pertama lebih tepat.

أَعْطِنِي جَارِيَةً (*berikan kepadaku seorang budak wanita*) Ada kemungkinan pemberian ini diambil langsung dari harta rampasan perang ataupun dari bagian yang seperlima setelah ada pembagian, dan mungkin pula diberikan sebelum harta rampasan dibagi namun akan diperhitungkan dari bagian seperlima itu setelah pembagian. Tidak tertutup kemungkinan pemberian itu akan dihitung bagian Dihyah dari harta rampasan perang.

خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا (*ambillah budak wanita di antara tawanan perang selain dia*) Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitab *Al Umm* dari Al Waqidi, bahwa Nabi SAW memberikan kepada Dihyah saudara perempuan Kinanah bin Rabi' bin Al Haqiq, dan Kinanah adalah suami Shafiyah. Seakan-akan Nabi SAW menyenangkan hati Dihyah setelah mengambil Shafiyah dari tangannya dengan memberikan kepadanya saudara perempuan suami Shafiyah. Sikap Nabi SAW yang mengambil kembali Shafiyah memiliki kemungkinan, bahwa izin yang diberikan hanyalah untuk mengambil budak wanita biasa dan bukan yang terbaik di antara mereka. Untuk itu boleh diambil kembali agar tidak ada perbedaan dengan prajurit lainnya, karena di antara pasukan tersebut ada yang lebih utama dari Dihyah.

Namun dalam riwayat Muslim disebutkan, bahwa Nabi SAW membeli Shafiyah dari Dihyah dengan tujuh budak lainnya. Penamaan peristiwa itu sebagai jual-beli hanya dari segi kiasan. Tidak ada dalam sabda Nabi "*Tujuh budak*" yang bertentangan dengan sabdanya "*Ambilah seorang budak wanita*", sebab tidak ada keterangan yang menafikan tambahan lebih dari satu budak.

Pembahasan selanjutnya mengenai hadits ini akan kami sebutkan pada perang Khaibar dalam kitab "Al Maghazi", sedangkan perkataan "Beliau memerdekakannya dan mengawininya" akan dibahas pada kitab "Nikah", *insya Allah*.

13. Berapa Kain Yang Dipakai Wanita Waktu Shalat

وَقَالَ عِكْرِمَةُ : لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ لأَجْزَتْهُ

Ikrimah berkata, "Jika ia menutupi badannya dengan satu kain, maka itu telah mencukupi (boleh)."

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْفَجْرَ فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ

372. Diriwayatkan dari Urwah bahwa Aisyah berkata, "Sungguh Rasulullah SAW shalat fajar, maka hadir bersamanya wanita-wanita mukminah dengan berselimutkan kain-kain mereka. Kemudian (setelah shalat) mereka kembali ke rumah tanpa seorang pun mengenali mereka."

Keterengan Hadits:

Setelah menukil pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa yang wajib bagi wanita dalam shalat adalah mengenakan baju kurung dan kerudung, maka Ibnu Mundzir berkata, "Yang dimaksud adalah menutup badan dan kepalanya. Jika kain yang dipakai cukup luas lalu ia menutupi kepalanya dengan kelebihan kain itu, maka hal itu diperbolehkan." Dia juga mengatakan, "Apa yang kami nukil dari Atha` yang mengatakan, 'Hendaknya wanita shalat dengan mengenakan baju kurung, kerudung dan sarung'." Demikian yang diriwayatkan dari Ibnu Sirin dengan tambahan *"berselimutkan"*, maka aku mengira hal itu hukumnya mustahab (disukai).

مُتَلَفِّعَاتٍ (*berselimut*) Al Ashma'i berkata, "*Talaffu'* (berselimut) adalah mengenakan kain dengan membungkus seluruh tubuhnya." Dalam *Syarah Al Muwaththa`* disebutkan, bahwa seseorang tidak dinamakan "*talaffu*" (berselimut) jika tidak menutupi kepalanya.

Sikap Imam Bukhari yang berdalil dengan hadits ini untuk membolehkan wanita shalat dengan mengenakan satu kain telah mendapat kritik, sebab berselimut dalam hadits ini tidak menutup kemungkinan adanya kain lain yang dikenakan. Namun kritik ini dapat dijawab dengan mengatakan bahwa Imam Bukhari berpedoman dengan hukum asal, yaitu tidak adanya tambahan atas apa yang disebutkan. Di samping itu, Imam Bukhari tidak menyebutkan pandangannya secara tegas, hanya saja menurut kebiasaan pandangannya dapat diambil dari riwayat-riwayat yang disebutkannya dalam judul bab.

مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ (*tanpa seorang pun mengenali mereka*) Pada bagian "*Al Mawaqit*" (waktu-waktu shalat) ditambahkan, مِنَ الْغَلَسِ (Karena gelap). Keterangan tambahan ini menentukan salah satu di antara dua kemungkinan, yaitu apakah tidak dikenalnya mereka disebabkan oleh keadaan yang masih gelap ataukah karena mereka memakai selimut? Pembahasan selanjutnya akan diterangkan pada bagian "*Al Mawaqit*" (waktu-waktu shalat), *insya Allah.*

14. Apabila Shalat Memakai Kain Bergambar dan Melihat Gambar tersebut

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي.

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي

373. Telah diriwayatkan dari Urwah dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW shalat memakai baju (gamis) yang ada gambarnya, lalu beliau memandang gambarnya dengan sekali pandangan. Ketika selesai shalat beliau bersabda, "*Bawalah khamishah ini kepada Abu Jahm dan bawakanlah untukku* ***anbijaniyah*** *milik Abu Jahm, karena sesungguhnya ia telah mengganggku dalam shalat.*"

Hisyam bin Urwah berkata dari bapaknya, dari Aisyah, "Nabi SAW bersabda, '*Aku melihat gambar itu padahal aku sedang melakukan shalat, maka aku khawatir dapat mengganggku*'."

Keterangan Hadits:

Khamisah adalah suatu kain berukuran segi empat dan memiliki dua gambar. Sedangkan *anbijaniyah* adalah kain yang kasar dan tidak bergambar.

Abu Jahm adalah Ubaidillah –dikatakan juga Amir- bin Hudzaifah Al Qurasyi Al Adawi, salah seorang sahabat yang masyhur. Hanya saja pakaian tersebut secara khusus dikirimkan oleh Nabi SAW kepadanya karena dia telah menghadiahkannya kepada Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* melalui jalur lain dari Aisyah, Dia berkata, "Abu Jahm bin Hudzaifah menghadiahkan kepada Rasulullah SAW khamishah yang bergambar, lalu beliau SAW shalat dengan memakainya. Ketika selesai shalat beliau bersabda, 'Kembalikanlah khamishah ini kepada Abu Jahm'." Akan tetapi, dalam

riwayat Zubair bin Bakkar disebutkan keterangan yang justru menyalahi hal itu. Telah dinukil melalui jalur *mursal*, "Sesungguhnya Nabi SAW diberi dua Khamishah yang hitam, lalu beliau memakai salah satunya dan mengirimkan yang lainnya kepada Abu Jahm." Sementara dalam riwayat Abu Daud melalui jalur lain dikatakan, "Lalu beliau SAW mengambil *kurdi* (sejenis pakaian -penerj.) milik Abu Jahm." Maka dikatakan, "Wahai Rasulullah, *khamishah* lebih baik daripada *kurdi.*"

Ibnu Baththal berkata, "Nabi SAW meminta pakaian lain untuk memberitahukan bahwa beliau SAW tidak bermaksud menolak hadiah dan meremehkannya." Lalu Ibnu Baththal menambahkan, "Apabila suatu pemberian dikembalikan kepada sang pemberi bukan karena keinginannya, maka dia harus menerimanya tanpa rasa tidak senang."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Hal ini didasarkan pada riwayat yang menyatakan bahwa pakaian itu hanya satu, sementara dalam riwayat Zubair dan sesudahnya dinyatakan secara tegas bahwa pakaian itu lebih dari satu."

عَنْ صَلاَتِي (*shalatku*) Yakni mengganggu kekhusyuan shalat, demikian dikatakan sebagian ulama. Namun pada jalur berikut yang disebutkan tanpa sanad (*mu'allaq*) dinyatakan bahwa Nabi SAW tidak mengalami gangguan sedikitpun, hanya saja beliau SAW khawatir akan terganggu berdasarkan sabdanya, "*maka aku khawatir.*" Demikian pula dalam riwayat Malik dikatakan "*Hampir-hampir*", sehingga riwayat di atas harus dipahami dalam konteks ini.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Riwayat ini menjelaskan sikap Nabi SAW yang segera melakukan sesuatu untuk kemaslahatan shalat dan menghilangkan semua yang merusaknya." Adapun dikirimkannya *Al Khamishah* kepada Abu Jahm, maka itu tidak mesti dipergunakan dalam shalat. Serupa dengan ini adalah sabda beliau yang berhubungan dengan pakaian dari *utharid,* dimana beliau mengutusnya kepada Umar, seraya bersabda, "*Sesungguhnya aku tidak mengirimnya kepadamu untuk engkau pakai.*" Ada pula kemungkinan hal itu masuk sabda beliau SAW, "Sesungguhnya aku berbicara dengan yang engkau tidak berbicara dengannya."

Kesimpulannya, bahwa semua yang dapat mengganggu shalat berupa lukisan dan lainnya adalah makruh hukumnya. Dalam hadits ini terdapat keterangan bolehnya menerima hadiah dari teman serta memberi hadiah, atau meminta sesuatu darinya. Al Baji berdalil dengan kejadian ini untuk membolehkan jual beli dengan sekedar isyarat (*mu'athat*) tanpa ada transaksi, karena dalam riwayat tersebut tidak disebutkan transaksi

(*shighat*). Sementara Ath-Thaibi berkata, "Di sini terdapat keterangan bahwa gambar serta hal-hal konkrit lainnya memiliki pengaruh terhadap hati yang suci dan jiwa yang bersih, terlebih lagi jiwa yang lebih rendah darinya."

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ (*Hisyam bin Urwah berkata*) Riwayatnya telah dinukil oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Muslim dan Abu Daud melalui jalurnya, namun aku tidak menemukan lafazh seperti di atas pada salah satu jalur periwayatan mereka. Hanya saja lafazh yang kami nukil dari kitab *Al Muwaththa`* sangat mirip dengan lafazh yang disebutkan oleh Imam Bukhari tanpa sanad (mu'allaq) di bab ini, yaitu فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلاَةِ فَكَادَ أَنْ تَفْتِنَنِي (*Karena sesungguhnya aku melihat gambarnya dalam shalat, maka hampir-hampir membuatku terfitnah* (terganggu)) Untuk itu, kedua versi riwayat ini harus dipadukan dengan mengatakan bahwa riwayat dengan lafazh أَلْهَتْنِي (mengganggu) harus dipahami dalam konteks riwayat dengan lafazh, كَادَتْ (hampir-hampir). Dengan demikian penggunaan lafazh pertama untuk memberi gambaran kejadian yang hampir terjadi dan bukan berarti telah benar-benar terjadi.

15. Jika Shalat Memakai Baju Bersalib Atau Bergambar, Apakah Shalatnya Rusak? Serta Apa Yang Dilarang Berkaitan dengan Hal Ini?

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاَتِي.

374. Dari Anas, "Aisyah memiliki tirai (tipis, berwarna dan bergambar) yang digunakannya untuk menutup samping rumahnya. Maka Nabi SAW bersabda, '*Lepaskan tiraimu ini, karena gambar-gambarnya senantiasa nampak (terbayang) dalam shalatku*'."

Keterangan Hadits:

(*Jika shalat memakai baju bersalib*) Yakni ada salibnya baik dalam bentuk gambar, lukisan maupun ukiran.

(*Apakah shalatnya rusak?*) Imam Bukhari konsisten dengan kaidahnya untuk tidak memastikan masalah yang masih diperselisihkan, sementara masalah ini termasuk masalah yang diperselisihkan. Letak perselisihan tersebut adalah, apakah larangan tersebut berkonsekuensi kepada rusaknya apa yang dilarang atau tidak? Jumhur ulama mengatakan, bahwa apabila larangan itu berhubungan dengan makna perbuatan itu sendiri, maka mempunyai konsekuensi akan rusaknya perbuatan tersebut, demikian sebaliknya.

(*Serta apa yang dilarang berkaitan dengan hal ini*) Secara lahiriah makna hadits bab ini tidak mencakup semua yang tercantum dalam judul bab, kecuali melalui perenungan yang mendalam. Sebab, meskipun tirai itu bergambar namun Nabi SAW tidak memakainya, tidak bersalib serta tidak ada larangan secara tegas untuk memakainya waktu shalat. Masalah ini dapat dijawab dengan mengatakan; ***pertama,*** jika digunakan untuk tirai saja dilarang, tentunya memakainya adalah lebih dilarang. ***Kedua***, hukum kain bersalib disamakan dengan hukum kain bergambar, karena terkadang keduanya disembah sebagai tandingan Allah. ***Ketiga***, perintah untuk menghilangkannya berkonsekuensi larangan untuk memakainya.

Saya (Ibnu Hajar) melihat bahwa maksud perkataan Imam Bukhari "Bersalib" adalah sebagai isyarat terhadap lafazh yang disebutkan dalam sebagian jalur periwayatan hadits ini, sebagaimana kebiasaan yang dilakukannya. Riwayat yang dimaksud telah dia sebutkan dalam kitab *Al-Libas* (pakaian) melalui jalur Imran dari Aisyah. Dia berkata, لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِي تَصْلِيْبٍ إِلاَّ نَقَضَهُ (*Rasulullah tidak pernah membiarkan sesuatu yang bersalib dalam rumahnya kecuali beliau menghancurkannya*). Dalam riwayat Al Ismaili dikatakan, سِتْرًا أَوْ ثَوْبًا (tirai atau kain).

تَعْرِضُ (*nampak*) maksudnya terbayang-bayang. Hadits ini menerangkan bahwa shalat tidak rusak karena hal demikian, sebab beliau SAW tidak menghentikan shalatnya dan tidak pula mengulanginya. Pembahasan secara mendetail mengenai jalur periwayatan hadits Aisyah yang disebutkan di sini serta cara memadukannya dengan sesuatu yang nampak bertentangan, akan dijelaskan dalam kitab *Al-Libas* (pakaian).

16. Shalat Mengenakan Baju Sutera Lalu Ditanggalkannya

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ: لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ.

375. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, dia berkata, "Telah dihadiahkan kepada Nabi SAW kain yang terbuat dari sutera, maka beliau memakainya lalu shalat dengan pakaian tersebut. Kemudian setelah shalat beliau melepaskannya dengan kasar seperti tidak senang dengan pakaian itu, dan bersabda, '*Pakaian ini tidak pantas bagi orang-orang yang bertakwa*'."

Keterangan Hadits:

أُهْدِيَ (*telah dihadiahkan*) Secara lahiriah bahwa peristiwa Nabi SAW shalat dengan memakai baju sutera adalah sebelum adanya larangan (pengharaman) memakai sutera. Keterangan itu disebutkan dalam hadits Jabir yang dinukil oleh Imam Muslim dengan lafazh, صَلَّى فِي قَبَاءِ دِيْبَاجٍ ثُمَّ نَزَعَهُ وَقَالَ: نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيْلُ (*Beliau shalat memakai baju sutera lalu melepaskannya, dan bersabda, "Jibril telah melarangku untuk memakainya."*) Demikian makna implisit yang terkandung dalam sabdanya, "*Ini tidak pantas bagi orang-orang yang bertakwa.*" Karena, orang yang bertakwa dan yang tidak bertakwa adalah sama dalam hukum haram. Namun ada kemungkinan yang dimaksud dengan orang yang bertakwa dalam hadits ini adalah orang Islam (muslim), yang menjaga dirinya dari kekufuran. Sehingga larangan memakai sutera merupakan sebab Nabi SAW melepaskannya, sekaligus menjadi awal diharamkannya memakai sutera.

Dengan demikian, maka tidak ada alasan dalam hadits ini bagi mereka yang membolehkan shalat dengan memakai kain sutera hanya karena Nabi SAW tidak mengulangi shalat yang dilakukannya saat itu, karena yang menyebabkan beliau tidak mengulanginya adalah belum diharamkannya memakai sutera. Adapun setelah adanya larangan, maka jumhur ulama mengatakan bahwa shalatnya orang yang memakai sutera dianggap mencukupi, namun ia dianggap melakukan perbuatan haram.

Sementara Imam Malik mengatakan, bahwa orang itu harus mengulangi shalatnya selama waktunya belum habis, *Wallahu a'lam.*

17. Shalat Memakai Kain Merah

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ. ثُمَّ رَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا، صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ الْعَنَزَةِ .

376. Diriwayatkan dari Aun bin Abi Juhaifah dari bapaknya, dia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW di kemah merah yang terbuat dari kulit, dan aku melihat Bilal mengambil air wudhu Rasulullah SAW. Lalu aku melihat pula manusia memperebutkan air wudhu tersebut. Barangsiapa yang mendapatkan sedikit darinya maka ia menyapukannya, sementara orang yang tidak berhasil mendapatkannya mengambil dari tangan sahabatnya yang basah. Kemudian aku melihat Bilal mengambil tongkat pendek dan menancapkannya. Lalu Nabi SAW keluar memakai satu setel pakaian merah dengan menyingsingkan lengan bajunya. Setelah itu, beliau SAW shalat mengimami manusia menghadap tongkat sebanyak dua rakaat. Aku melihat manusia serta hewan lewat di depan tongkat itu."

Keterangan Hadits:

(Bab shalat memakai kain merah) Imam Bukhari hendak mengisyaratkan tentang bolehnya shalat dengan memakai kain merah. Adapun ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa shalat memakai kain merah hukumnya makruh. Mereka menakwilkan bahwa maksud hadits dalam bab ini adalah satu setel pakaian yang kasar dan bergaris merah.

Pendapat mereka itu berdasarkan riwayat Abu Daud dari hadits Abdullah bin Amr yang menyebutkan مَرَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ (*seorang laki-laki memakai dua kain merah lewat di depan Rasulullah SAW. Lalu laki-laki tersebut mengucapkan salam, namun beliau SAW tidak menjawabnya*). Sanad hadits ini lemah, meskipun dalam sebagian naskah *Sunan Tirmidzi* dikatakan bahwa hadits ini *hasan* (baik). Meskipun dikatakan bahwa hadits tersebut memiliki kriteria yang dapat dijadikan hujjah, tetapi hadits ini bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Di samping itu, kejadian tersebut bersifat khusus, sehingga ada kemungkinan bahwa sikap Nabi SAW yang tidak menjawab salam laki-laki itu adalah karena ada sebab lain.

Adapun Al Baihaqi memahami hadits Abdullah bin Amr dalam konteks kain yang diberi warna setelah ditenun, karena kain yang diwarnai (sejak masih dalam bentuk benang) tidak makruh dipakai shalat. Ibnu At-Tin berkomentar, "Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi SAW memakai kain tersebut karena hendak berperang. Akan tetapi pandangan demikian kurang tepat, sebab kejadian itu sendiri berlangsung setelah haji Wada' dimana tidak ada lagi peperangan yang dilakukan Nabi SAW."

18. Shalat di atas Atap, Mimbar dan Kayu

-قَالَ أَبو عَبْد اللَّهِ: وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجُمْدِ وَالْقَنَاطِرِ وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ.

-وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى سَقْفِ الْمَسْجِدِ بِصَلاَةِ الإِمَامِ.

-وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى الثَّلْجِ

Abu Abdullah berkata, "Al Hasan melihat bahwa tidak mengapa jika seseorang shalat di atas batu es dan di atas jembatan, meskipun mengalir di bawahnya atau di atasnya maupun di depannya air kencing, apabila di antara tempat shalat dan air kencing itu ada pembatas."

Abu Hurairah pernah shalat di atas atap masjid dengan mengikuti shalatnya Imam.

Ibnu Umar shalat di atas salju (es).

عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ الْمِنْبَرُ؟ فَقَالَ: مَا بَقِيَ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّي هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ عَمِلَهُ فُلاَنٌ مَوْلَى فُلاَنَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عُمِلَ وَوُضِعَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالأَرْضِ، فَهَذَا شَأْنُهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ قَالَ: فَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ كَانَ يُسْأَلُ عَنْ هَذَا كَثِيرًا فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ؟ قَالَ: لاَ.

377. Diriwayatkan dari Abu Hazim, dia berkata, "Mereka bertanya kepada Sahal bin Sa'ad, terbuat dari apakah mimbar (Nabi SAW)? Maka dia berkata, 'Tidak ada orang yang lebih mengetahui dariku. Mimbar itu terbuat dari *Atsali Al Ghabah*, dibuat oleh si fulan, mantan budak si Fulanah untuk Rasulullah SAW." Lalu Rasulullah berdiri di atasnya ketika selesai dan disiapkan (diletakkan). Beliau menghadap kiblat, bertakbir dan manusia berdiri di belakangnya. Beliau SAW membaca lalu ruku, dan manusia ruku di belakangnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berjalan mundur ke belakang, lalu sujud di atas tanah. Kemudian kembali ke atas mimbar, lalu ruku, dan mengangkat kepalanya. Kemudian berjalan mundur ke belakang hingga sujud di atas tanah. Demikianlah apa yang dilakukan beliau'." Abu Abdullah berkata, "Ali bin Abdullah berkata, 'Aku ditanya oleh Ahmad bin Hambal tentang hadits ini?' Dia berkata, 'Sesungguhnya aku menginginkan bahwa Nabi SAW lebih tinggi dari orang-orang, maka tidak mengapa jika imam

berada di tempat yang lebih tinggi dari orang-orang (makmum) berdasarkan hadits ini'." Ia berkata, "Aku bertanya, 'Sesungguhnya Sufyan bin Uyainah seringkali ditanya tentang hal ini? Maka apakah engkau tidak mendengar darinya?' Beliau berkata, 'Tidak!'"

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari mengisyaratkan kebolehan hal-hal tersebut, namun sebagian tabi'in menyelisihinya. Sementara ulama madzhab Maliki menyelisihi masalah bolehnya shalat bagi seorang imam di tempat yang tinggi.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ (*Abu Abdullah berkata*) Dia adalah Imam Bukhari, sedangkan Al Hasan adalah Hasan Al Bashri. Riwayat ini sesuai dengan Atsar yang dinukil oleh Ibnu Umar sesudahnya yang menyatakan dia shalat di atas salju.

وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى سَقْفِ الْمَسْجِدِ (*Abu Hurairah shalat di atas atap masjid*). Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang tidak terputus oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Shalih (mantan budak At-Tauma'ah), dia berkata, "Aku shalat bersama Abu Hurairah di atas masjid mengikuti shalat Imam." Namun Shalih seorang perawi yang lemah. Tapi diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur dari jalur lain dari Abu Hurairah, sehingga kedudukannya menjadi kuat.

مِنْ أَثْلٍ (*dari atsal*) Atsal adalah nama pohon yang masyhur di negeri Arab, sedangkan *ghabah* (hutan) adalah nama tempat yang juga dikenal terletak di pinggiran Madinah.

عَمِلَهُ فُلاَنٌ مَوْلَى فُلاَنَةَ (*Dibuat oleh si fulan, mantan budak si fulanah*) Nama tukang kayu yang dimaksud di sini masih diperselisihkan dan akan dijelaskan dalam bab shalat Jum'at. Pendapat yang mendekati kebenaran adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id dalam kitab *Syaraf Al Musthafa* melalui jalur Ibnu Lahi'ah, dari Ammarah bin Ghaziyah, dari Abbas bin Sahal, dari bapaknya. Dia berkata, "Dahulu di Madinah ada seorang tukang kayu yang bernama Maimun." Lalu dia pun menyebutkan kisah tentang mimbar. Adapun wanita mantan majikan tukang kayu itu juga tidak dikenal namanya, tetapi yang pasti ia berasal dari golongan Anshar.

Ibnu At-Tin menukil melalui jalur Malik, bahwasanya tukang kayu tersebut adalah mantan budak Sa'ad bin Ubadah. Maka ada kemungkinan

pada awalnya tukang kayu itu adalah mantan budak istri Sa'ad, kemudian dinisbatkan langsung kepada Sa'ad sebagai *majaz* (kiasan). Adapun nama istri Sa'ad adalah Fakihah binti Ubaid bin Dulaim, putri pamannya sendiri. Fakihah masuk Islam dan melakukan bai'at. Tidak tertutup kemungkinan bahwa dialah yang dimaksud dalam kisah ini.

Ibnu Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Ibnu Uyainah, dia berkata, "Tukang kayu yang dimaksud adalah mantan budak Bani Bayadhah." Sedangkan yang tersebut dalam kitab *Ad-Dala'il* oleh Abu Musa Al Madini yang dinukil dari Ja'far Al Mustaghfiri, dia berkata, "Di antara wanita-wanita sahabat terdapat seseorang yang bernama Alatsah." Kemudian dia menuturkan hadits di atas melalui jalur Ya'qub bin Abdurrahman dari Abu Hazim, dia berkata, "Telah diutus kepada Alatsah seorang wanita yang disebutkan namanya oleh Sahal." Abu Musa berkata, "Ja'far atau syaikhnya telah melakukan kesalahan penyalinan naskah, sebab seharusnya adalah Fulanah (فُلاَنَة) dan bukan Alatsah (عَلاَثَة)."

Dalam riwayat Al Karmani disebutkan, bahwa nama wanita mantan majikan tukang kayu dalam kisah di atas adalah Aisyah. Namun saya mengira, bahwa ini merupakan kesalahan penyalinan dari naskah yang salah. Seandainya Al Karmani menyebutkan referensi tentang itu, niscaya akan lebih baik. Kemudian aku dapatkan dalam kitab *Al Ausath* melalui hadits Jabir bahwa Rasulullah pernah shalat menghadap ke tembok masjid, berkhutbah dan berpegangan padanya. Maka Aisyah memerintahkan agar dibuatkan untuk Rasulullah mimbar ini. Lalu beliau menyebutkan hadits di atas, namun sanadnya lemah. Kalaupun riwayat tadi benar, tetap tidak mengindikasikan bahwa yang dimaksud dalam hadits Sahal adalah Aisyah, kecuali bila terlalu menghubung-hubungkan. *Wallahu a'lam.*

Adapun maksud disebutkannya hadits di atas dalam bab ini adalah untuk menerangkan bolehnya shalat di atas mimbar. Di samping itu, untuk menerangkan bahwa perbedaan tinggi rendahnya posisi antara Imam dan makmum dalam shalat tidak menjadi masalah. Pernyataan ini telah ditegaskan oleh Imam Bukhari dalam riwayat yang dinukil dari gurunya, Ali bin Al Madini dari Ahmad bin Hambal. Sementara Ibnu Daqiq Al 'Id memandang bahwa masalah ini perlu diteliti lebih lanjut, sebab dia berkata, "Barangsiapa yang hendak berdalil dengan hadits ini untuk membolehkan posisi imam lebih tinggi daripada makmum, bukan dengan maksud memberi pelajaran, maka pendapat seperti ini kurang tepat, sebab lafazh hadits tidak mencakup masalah seperti ini."

Dalam hadits ini terdapat keterangan bolehnya melakukan pekerjaan ringan saat shalat, seperti yang akan dibahas.

قَالَ: فَقُلْتُ: (*Ia berkata, "Aku bertanya..."*) Yakni, Ali bertanya kepada Ahmad bin Hambal.

فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ؟ قَالَ: لاَ (*maka apakah engkau tidak mendengar darinya?" Dia menjawab, "Tidak."*) Lafazh ini sangat tegas menyatakan bahwa Ahmad bin Hambal tidak mendengar hadits ini dari Ibnu Uyainah. Lalu aku meneliti kembali kitabnya "*Al Musnad*", maka aku dapati dia telah menukil riwayat dari Ibnu Uyainah dengan sanad di atas sehubungan dengan perkataan Sahal, "Mimbar itu terbuat dari Atsal Al Ghabah." Maka, jelaslah bahwa yang dinafikan (ditiadakan) pada perkataannya, "Apakah engkau tidak mendengar darinya?" Beliau berkata, "Tidak", adalah seluruh hadits dan bukan sebagiannya. Artinya, shalat beliau SAW di atas mimbar masuk bagian yang tidak didengar langsung. Oleh sebab itu, Ali menanyakan kepadanya (Imam Ahmad) mengenai hal itu. Imam Ahmad juga menukil hadits ini melalui jalur lain dari riwayat Abdul Aziz bin Abu Hazim dari bapaknya.

Pada hadits ini terdapat keterangan bolehnya shalat di atas kayu. Namun Al Hasan dan Ibnu Sirin tidak menyukainya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari keduanya. Telah diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar pendapat yang serupa. Sementara dari Masruq dikatakan bahwa apabila dia naik perahu, maka dia biasa membawa batu untuk dipakai sujud di atasnya. Perbuatan serupa dinukil pula dari Ibnu Sirin. Akan tetapi pendapat yang membolehkannya merupakan pendapat yang dapat dijadikan pegangan.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَتْ سَاقُهُ -أَوْ كَتِفُهُ- وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا.

وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.

378. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW terjatuh dari kudanya sehingga betisnya terluka –atau pundaknya- dan beliau bersumpah terhadap istri-istrinya (untuk tidak mendatangi mereka) selama sebulan. Beliau SAW tinggal di tempat yang agak tinggi (loteng) dan tangganya terbuat dari batang kurma. Para sahabat datang menjenguk beliau. Lalu beliau shalat mengimami mereka dalam keadaan duduk, sementara mereka melakukannya dalam keadaan berdiri. Ketika selesai shalat beliau SAW bersabda, "*Sesungguhnya ditetapkannya imam itu untuk diikuti. Apabila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, apabila ia ruku maka rukulah kalian, apabila ia sujud maka sujudlah kalian, dan apabila ia shalat dengan berdiri maka shalatlah kalian dengan berdiri.*" Lalu beliau SAW turun dari tempatnya itu setelah dua puluh sembilan hari. Maka mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau bersumpah terhadap istri-istrimu dalam waktu sebulan." Beliau SAW bersabda, "*Sesungguhnya satu bulan ada yang dua puluh sembilan hari.*"

Keterangan Hadits:

سَاقُهُ أَوْ كَتِفُهُ (*betisnya atau pundaknya*) Ini adalah keraguan dari perawi. Dalam riwayat Bisyr bin Mufdhal dari Humaid, dalam riwayat Al Isma'ili dikatakan, "*Kakinya mengalami cedera.*" Sementara dalam riwayat Zuhri dari Anas pada kitab *Shahihain* disebutkan, "*Maka bagian badannya yang kanan terluka.*" Lafazh ini jauh lebih menyeluruh dibanding semua riwayat yang sebelumnya.

وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ (*dan beliau bersumpah terhadap istri-istrinya*) Yakni, beliau bersumpah untuk tidak masuk menemui (mendatangi) istri-istrinya selama sebulan. Akan tetapi yang dimaksud bukanlah sumpah (*ilaa*) untuk tidak berhubungan dengan istri, seperti yang dikenal di kalangan ahli fikih.

مِنْ جُذُوعٍ (*dari batang*) Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dari batang kurma. Adapun maksud disebutkannya hadits di atas adalah untu menjelaskan shalatnya Nabi SAW di tempat yang agak tinggi yang terbuat dari kayu, demikian yang dikatakan oleh Ibnu Baththal. Akan tetapi pernyataan itu ditanggapi bahwa apabila tangga tempat tersebut

terbuat dari kayu, maka seluruh bangunannya juga terbuat dari kayu. Oleh sebab itu, mungkin maksud Imam Bukhari menyebutkan hadits di atas (di tempat ini) adalah untuk menjelaskan bolehnya shalat di bagian atas rumah, karena tingkat atas itu termasuk atap rumah. Pembahasan selanjutnya mengenai faidah hadits ini akan diterangkan pada bab-bab *Imamah* (tentang imam), *insya Allah.*

19. Apabila Kain Orang yang Shalat Mengenai Istrinya Saat Dia Sujud

عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ. قَالَتْ: وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ

379. Dari Maimunah, dia berkata, "Suatu ketika Rasulullah SAW melaksanakan shalat sementara aku berada di sampingnya dan aku dalam keadaan haid, dan mungkin saja kainnya mengenaiku apabila beliau sujud." Aisyah berkata, "Beliau shalat beralaskan *khumrah* (tikar kecil)."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila kain orang yang shalat mengenai istrinya saat dia sujud) Yakni, apakah shalatnya sah atau tidak? Sementara hadits tersebut menunjukkan bahwa shalatnya sah.

Pembahasan hadits ini telah dibicarakan dalam kitab Thaharah (bersuci). Di sana Imam Bukhari menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa dzat wanita yang haid adalah suci. sementara di tempat ini, hadits di atas dijadikan sebagai dalil bahwa jika badan orang yang suci atau kainnya menyentuh wanita haid maka shalatnya tidak rusak (batal), meski wanita tersebut hukumnya najis (najis dari segi hukum, bukan dari segi dzat -penerj). Dalam hal ini apabila najis tersebut adalah najis *'ainiyah* (najis dari segi dzat -penerj), maka akan mempengaruhi sahnya shalat. Hadits ini juga memberi isyarat bahwa berdiri sejajar dengan wanita tidak merusak shalat.

وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ (*Beliau shalat beralaskan khumrah atau tikar kecil*) Penjelasan tentang bacaan lafazh *khumrah* telah disebutkan pada bagian akhir kitab Haid. Ibnu Baththal berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih dari berbagai negeri tentang bolehnya shalat beralaskan *khumrah*, kecuali apa yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia biasa mengambil tanah lalu meletakkannya di atas tikar kemudian sujud di atasnya. Tetapi barangkali ia melakukan hal itu karena sikap tawadhu dan khusyu yang demikian tinggi, sehingga bukan merupakan tindakan yang menyelisihi mayoritas ulama." Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dari Urwah bin Zubair, bahwa dia biasa shalat di atas sesuatu yang menghalanginya dari tanah. Demikian pula yang diriwayatkan oleh selain Urwah. Ada kemungkinan perbuatan itu dilakukannya agar tidak meninggalkan perbuatan yang lebih utama.

20. Shalat Beralaskan *Hashir* (Tikar)

وَصَلَّى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا

وَقَالَ الْحَسَنُ: تُصَلِّي قَائِمًا مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ، تَدُورُ مَعَهَا، وَإِلاَّ فَقَاعِدًا

Jabir dan Abu Sa'id shalat di atas perahu dengan berdiri. Al Hasan berkata, "Engkau dapat shalat dengan berdiri selama tidak menyulitkan sahabat-sahabatmu, dan engkau bisa berputar bersamanya (ketika kendaraan itu berputar). Kalau tidak demikian (jika hal itu menyulitkan), maka hendaklah dengan duduk'."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ. قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

380. Dari Anas bin Malik bahwa neneknya, Mulaikah, mengundang Rasulullah SAW untuk jamuan makan yang telah dibuat untuknya. Maka beliau makan lalu berdiri dan bersabda, "*Berdirilah, maka aku akan shalat untuk kalian*." Anas berkata, "Maka aku berdiri menghampiri *hashir* milik kami yang telah menghitam karena lama tidak dipakai. Lalu aku memercikinya dengan air. Maka Rasulullah berdiri dan aku membuat barisan bersama seorang anak yatim di belakangnya, sementara wanita tua di belakang kami. Lalu Rasulullah mengimami kami shalat dua rakaat, kemudian beliau berbalik."

Keterangan Hadits:

Ibnu Baththal berkata, "Apabila alas shalat itu besar dan panjang seperti tingginya seorang laki-laki dewasa ataupun lebih dari itu, maka dinamakan *hashir* dan bukan *khumrah*. Baik *hashir* maupun *khumrah* sama-sama terbuat dari serabut kurma atau yang sepertinya."

وَصَلَّى جَابِرٌ...... (*Jabir shalat......*) Sanad riwayat ini disebutkan secara lengkap oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Abdullah bin Abi Utbah (mantan budak Anas). Ia berkata, "Aku pernah bepergian bersama Abu Darda`, Abu Sa'id Al Khudri, Jabir bin Abdullah dan sejumlah orang yang beliau sebutkan namanya satu persatu." Dia berkata, "Imam kami shalat di atas perahu dengan berdiri, maka kami pun shalat di belakangnya sambil berdiri. Seandainya kami menginginkan, maka kami bisa melabuhkan perahu itu ke tepi."

وَقَالَ الْحَسَنُ: تُصَلِّي قَائِمًا مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ ، تَدُورُ مَعَهَا (*Al Hasan berkata, "Kamu dapat melakukan shalat dengan berdiri selama tidak memberatkan sahabat-sahabatmu dan berputar bersamanya*) Yakni berputar bersama perahu.

وَإِلاَّ فَقَاعِدًا (*kalau tidak demikian, maka hendaklah dengan duduk*) Yakni jika terasa berat bagi sahabat-sahabatmu untuk shalat sambil berdiri, maka hendaklah engkau shalat sambil duduk. Kami telah meriwayatkan perkataan Al Hasan ini dalam naskah Qutaibah melalui riwayat An-Nasa`i, dari Qutaibah, dari Abu Awanah, dari Ashim Al Ahwal. Dia berkata, "Aku bertanya kepada Al Hasan dan Ibnu Sirin serta

Amir –yakni Asy-Sya'bi- tentang shalat di atas perahu, maka mereka mengatakan, 'Jika mampu untuk keluar darinya, maka hendaklah keluar'." Kecuali Al Hasan, dia berkata, 'Jika tidak mengganggu para sahabatnya, maka ia boleh shalat'."

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ashim, dari tiga orang ulama yang disebutkan tadi, bahwasanya mereka berkata, "Shalatlah di atas perahu dengan berdiri." Al Hasan berkata, "Jangan sampai memberatkan sahabat-sahabatmu."

Lalu dalam kitab *Tarikh Al Bukhari* diriwayatkan melalui jalur Hisyam, dia berkata, "Aku mendengar Al Hasan berkata, 'Berputarlah mengikuti perahu apabila engkau shalat'." Ibnu Al Manayyar berkata, "Sisi dimasukkannya permasalahan shalat di atas perahu dalam bab shalat beralaskan *hashir* (tikar), adalah karena keduanya sama-sama shalat tidak di atas tanah secara langsung. Supaya jangan sampai ada orang yang berpikiran bahwa shalat langsung di atas tanah merupakan syarat, berdasarkan sabda beliau SAW dalam hadits masyhur. Yakni apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, '*Letakkan wajahmu ke atas tanah*'." Demikian perkataan Ibnu Al Munayyar. Telah disebutkan atsar Umar bin Abdul Aziz tentang hal itu. Imam Bukhari mengisyaratkan tentang pendapat Abu Hanifah yang membolehkan shalat di atas perahu dalam keadaan duduk, meskipun mampu berdiri. Dalam atsar ini juga terdapat keterangan bolehnya berlayar mengarungi lautan.

لِطَعَامٍ (*untuk jamuan makan*) Hal ini memberi indikasi bahwa kedatangan beliau SAW untuk maksud tersebut dan bukan bertujuan untuk shalat mengimami mereka agar tempat tersebut dijadikan sebagai tempat shalat bagi mereka, sebagaimana kejadian pada kisah Itban bin Malik yang akan disebutkan. Sehingga beliau SAW memulai pada kisah Itban dengan shalat sebelum makan, sementara di sini beliau SAW memulai makan sebelum shalat. Beliau memulai pada semuanya dengan tujuan awal beliau diundang.

ثُمَّ قَالَ : قُومُوا (*kemudian beliau berkata, "Berdirilah."*) Riwayat ini dijadikan dalil tidak perlunya wudhu karena makan sesuatu yang disentuh oleh api, karena beliau SAW shalat setelah makan tanpa wudhu lagi. Namun pernyataan ini memiliki kejanggalan berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam kitab *"Ghara'ib Malik"*, dari Al Baghawi, dari Abdullah bin Aun, dari Malik dengan lafazh, "*Mulaikah membuat makanan untuk Rasulullah SAW, lalu beliau SAW makan dan*

aku pun makan bersamanya. Kemudian beliau SAW minta dibawakan air wudhu, lalu beliau berwudhu." (Al Hadits)

فَلأُصَلِّ لَكُمْ (*hendaklah aku shalat untuk kalian*) maksudnya sebab kalian. As-Suhaili berkata, "Perintah di sini bermakna *khabar* (pemberitahuan). Sama seperti firman Allah SWT, '*Maka hendaklah Tuhan Yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya.*' (Qs. Maryam(19): 75) Akan tetapi ada pula kemungkinan ungkapan itu merupakan perintah bagi mereka untuk mengikutinya, namun beliau menisbatkan perintah itu pada dirinya karena perbuatan mereka berkaitan dengan perbuatannya."

مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ (*karena lamanya tidak dipakai*) Di sini terdapat keterangan bahwa membentangkan disebut juga memakai. Maka berdasarkan keterangan ini, sebagian ulama menjadikannya sebagai dalil tidak bolehnya menggunakan alas yang terbuat dari sutera. Sebab larangan menggunakan sutera diungkapkan dengan lafazh "*memakai*" (mengenakan), yang mana ia mencakup pula penggunaan sebagai alas. Namun hal ini tidak dapat dibantah dengan mengatakan bahwa barangsiapa yang bersumpah untuk tidak memakai sutera maka ia tidak dianggap melanggar apabila menggunakannya sebagai alas, sebab sumpah itu berdasarkan kebiasaan.

وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ (*aku dan seorang anak yatim membuat barisan*) Penulis kitab *Al Umdah* berkata, "Anak yatim yang dimaksud adalah Dhamirah, kakek Husain bin Abdullah bin Dhamirah." Ibnu Al Hadza berkata, "Demikian Abdul Malik bin Habib meyebutkan namanya, tetapi ulama lainnya tidak menyebutkan namanya. Aku mengira dia mendengarnya dari Husain bin Abdullah atau penduduk Madinah yang lain." Lalu Ibnu Al Hadza menambahkan, "Adapun Dhamirah adalah Ibnu Abi Dhamirah, mantan budak Rasulullah SAW. Lalu terjadi perbedaan pendapat tentang nama Abu Dhamirah, sebagian mengatakan Rauh dan sebagian mengatakan yang lain."

Lalu sebagian pensyarah (*Shahih Bukhari*) mengalami kekeliruan, dimana mereka berkata, "Nama yatim yang dimaksud adalah Dhamirah, dan ada pula yang mengatakan namanya adalah Rauh." Seakan-akan pikirannya berpindah dari perselisihan tentang nama bapak anak yatim tersebut kepada anak nama yatim itu sendiri. Pada bab "Wanita seorang diri merupakan shaf tersendiri", akan disebutkan pernyataan orang yang mengatakan bahwa nama yatim tersebut adalah Sulaim. Lalu akan dijelaskan pula letak kekeliruan orang yang berpandangan demikian,

insya Allah. Sementara Imam Bukhari menegaskan bahwa nama Abu Dhamirah adalah Sa'ad bin Al Humairi, dan biasa dipanggil Sa'id. Lalu Ibnu Hibban menisbatkannya kepada suku Laits.

وَالْعَجُوزُ (*wanita tua*) adalah Mulaikah, seperti yang disebutkan.

ثُمَّ انْصَرَفَ (*kemudian berbalik*) Bisa saja bermakna pulang ke rumahnya, dan bisa saja bermakna selesai shalat.

Pelajaran yang dapat diambil

Pertama, kewajiban memenuhi undangan meskipun bukan jamuan pernikahan atau yang mengundang adalah wanita selama tidak dikhawatirkan akan timbulnya fitnah.

Kedua, makan makanan yang dihidangkan dalam jamuan.

Ketiga, shalat sunah secara berjamaah di rumah. Seakan-akan beliau SAW hendak mengajari mereka tentang gerakan-gerakan shalat secara langsung demi keberadaan wanita, karena terkadang wanita tidak sempat menyaksikan gerakan-gerakan shalat secara detail disebabkan tempatnya yang jauh dari imam.

Keempat, membersihkan tempat untuk shalat.

Kelima, barisan anak laki-laki berada dalam barisan laki-laki dewasa.

Keenam, menempatkan wanita di belakang shaf laki-laki.

Ketujuh, wanita harus berdiri dalam shaf tersendiri, meski tidak ada wanita lain yang bersamanya. Sebagian ulama menjadikan kejadian ini sebagai dalil bolehnya seseorang shalat di belakang shaf sendirian, namun tidak ada hujjah dalam riwayat ini tentang hal itu.

Kedelapan, mencukupkan shalat sunah di siang hari dengan dua rakaat, berbeda dengan mereka yang mensyaratkan harus empat rakaat. Perselisihan mengenai hal itu akan disebutkan di tempatnya, *insya Allah.*

Kesembilan, hukum sahnya shalat seorang anak yang dapat membedakan baik dan buruk, demikian pula dengan wudhunya.

Kesepuluh, letak keutamaan shalat sunah sendirian hanya berlaku apabila bukan untuk tujuan pengajaran, bahkan mungkin dikatakan bila untuk tujuan ini. Maka lebih utama berjamaah, khususnya bagi beliau SAW.

Catatan Penting

1. Imam Malik telah menyebutkan hadits ini pada bab "Shalat Dhuha". Namun sikap beliau itu dianggap kurang tepat berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Sirin dari Anas bin Malik, bahwa beliau tidak melihat Nabi SAW shalat Dhuha kecuali satu kali di rumah seorang Anshar yang telah mengundang beliau SAW untuk shalat di rumahnya. Riwayat ini akan disebutkan Imam Bukhari pada pembahasan mendatang. Penulis kitab *Al Qabsi* menjawab tanggapan itu dengan mengatakan, bahwa Imam Malik berpandangan demikian mengingat waktu pelaksanaan shalat tersebut bertepatan dengan waktu shalat Dhuha. Sementara Anas tidak mengetahui jika Nabi SAW melakukan shalat tersebut dengan niat shalat Dhuha.

2. Materi pembahasan pada bab ini sebagai isyarat pada riwayat yang dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dan selainnya melalui jalur Syuraih bin Hani bahwa ia bertanya kepada Aisyah, "Apakah Nabi SAW pernah shalat beralaskan *hashir* (tikar), sementara Allah SWT telah berfirman, '*Dan kami jadikan Jahanam bagi orang-orang kafir sebagai hashir (tikar).*'" Aisyah berkata, "Beliau SAW tidak pernah shalat beralaskan *hashir* (tikar)." Seakan-akan Imam Bukhari menganggap riwayat Aisyah ini tidak autentik, atau menganggapnya sebagai riwayat yang *syadz* (ganjil) dan tertolak, karena bertentangan dengan sesuatu yang lebih kuat darinya seperti hadits pada bab di atas. Bahkan Imam Bukhari akan menyebutkan hadits melalui jalur Abu Salamah dari Aisyah, "Bahwasanya Nabi SAW memiliki *hashir* yang biasa dibentangkannya kemudian beliau SAW shalat di atasnya." Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Abu Sa'id disebutkan, bahwa beliau melihat Nabi SAW shalat di atas *hashir*.

21. Shalat Beralaskan *Khumrah*

عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ

381. Dari Maimunah, dia berkata, "Nabi SAW shalat beralaskan *khumrah*."

Hal ini telah dibahas sebelumnya, sementara lafazh *khumrah* telah dibahas pada bagian akhir bab "Haid". Sepertinya Imam Bukhari menempatkan permasalahan ini pada bab tersendiri, karena syaikh beliau

-Abu Al Walid- telah menceritakan hadits ini kepadanya secara ringkas. *Wallahu a'lam.*

22. Shalat di Atas Alas Tidur

وَصَلَّى أَنَسٌ عَلَى فِرَاشِهِ

وَقَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ

Anas shalat di atas alas tidurnya.

Anas berkata, "Kami biasa shalat bersama Nabi SAW, maka salah seorang di antara kami sujud beralaskan kainnya."

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ : وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

382. Dari Aisyah –istri Nabi SAW- dia berkata, "Aku pernah tidur di hadapan Rasulullah, sementara kedua kakiku berada di arah kiblatnya. Apabila sujud beliau merabaku, maka aku pun menarik kedua kakiku. Apabila beliau berdiri, aku menjulurkannya kembali." Aisyah berkata, "Rumah-rumah pada saat itu tidak ada lampunya."

Keterangan Hadits:

(Bab shalat di atas alas tidur), baik untuk tidur sendiri atau bersama istrinya. Imam Bukhari ingin mengisyaratkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya melalui jalur Al Asy'ats dari Muhammad bin Sirin dari Abdullah bin Syaqiq, dari Aisyah. Dia berkata, "Nabi SAW tidak pernah shalat di tempat tidur kami." Sepertinya riwayat ini juga tidak akurat menurut pandangannya, atau dianggapnya sebagai

riwayat yang *syadz* (ganjil) dan tidak dapat diterima. Sementara Abu Daud telah menerangkan pula sebab kelemahan hadits yang diriwayatkannya sendiri.

وَصَلَّى أَنَسٌ (*Anas shalat*) Sanad riwayat ini disebutkan secara bersambung oleh Ibnu Abu Syaibah dan Sa'id bin Manshur, keduanya dari Ibnu Al Mubarak, dari Humaid. Dia berkata, "Anas biasa shalat di atas alas tidurnya."

وَقَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نُصَلِّي (*Anas berkata, "Kami biasa shalat"*) Demikian lafazh yang terdapat pada sebagian besar riwayat. Akan tetapi pada riwayat Al Ashili lafazh "Anas" tidak disebutkan sehingga menimbulkan kekeliruan, seakan-akan lafazh tersebut merupakan sambungan hadits sebelumnya. Padahal kenyataannya tidak demikian, bahkan ini adalah hadits tersendiri sebagaimana akan disebutkan dengan sanadnya secara lengkap dalam bab sesudah ini. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari jalur tersebut, dimana di dalamnya terdapat lafazh yang disebutkan di tempat ini secara *mu'allaq* namum kandungannya lebih lengkap.

Lalu Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang *shahih* dari Ibrahim An-Nakha'i dari Al Aswad serta sahabat-sahabatnya, bahwasanya mereka tidak menyukai seseorang shalat di atas permadani, di atas kain yang terbuat dari kulit dan kain terbuat dari bulu. Akan tetapi telah dinukil dari sejumlah sahabat dan tabi'in yang membolehkannya. Malik berkata, "Aku menganggap tidak mengapa seseorang shalat berdiri di atasnya, jika ia meletakkan dahi dan kedua tangannya di atas tanah (ketika sujud -ed.)."

كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ (*Aku pernah tidur di hadapan Rasulullah sementara kedua kakiku berada di arah kiblatnya*) Yakni di tempat sujudnya Nabi SAW, dan hal ini akan lebih jelas dalam riwayat yang akan disebutkan sesudah ini.

غَمَزَنِي (*beliau merabaku*) Lafazh ini telah dijadikan dalil bahwa menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudhu. Namun sebagian menanggapi bahwa ada kemungkinan Nabi SAW tidak menyentuhnya secara langsung tapi dilapisi dengan sesuatu, atau perbuatan demikian merupakan kekhususan bagi beliau SAW. Di samping itu, hadits ini dijadikan dalil bahwa wanita tidak memutuskan shalat. Pembahasan selanjutnya akan diterangkan dalam bab *Sutrah* (pembatas shalat), *insya Allah.*

وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ (*rumah-rumah pada saat itu tidak ada lampunya*) Di sini Aisyah RA sepertinya hendak mengemukakan alasan mengapa beliau tidur saat itu. Ibnu Baththal berkata, "Di sini terdapat isyarat bahwa setelah itu mereka memakai penerangan (lampu)." Adapun korelasi hadits ini dengan judul bab terdapat pada perkataan Aisyah RA, "*Aku pernah tidur.*" Sebab, pada riwayat berikutnya dikatakan secara tegas bahwa kejadian itu berlangsung pada alas tidur Rasulullah SAW bersama istrinya.

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ

383. Dari Urwah bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW shalat sedang ia berada di antara beliau SAW dengan kiblat di atas alas tidur keluarganya seperti terbentangnya jenazah."

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ.

384. Diriwayatkan dari Urwah bahwasanya Nabi SAW shalat sedangkan Aisyah terbentang antara beliau SAW dengan kiblat di atas tempat tidur mereka berdua.

Keterangan Hadits:

اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ (terbentangnya jenazah) Maksudnya, Aisyah RA tidur di hadapan beliau SAW dengan kepala di bagian kanan dan kaki di arah kiri Nabi SAW, sebagaimana halnya posisi jenazah di hadapan orang yang menshalatinya.

Maksud disebutkannya riwayat ini adalah untuk menjelaskan bahwa tempat tidur tersebut digunakan sebagai tempat istirahat mereka berdua, sebagaimana diisyaratkan pada bagian awal bab ini. Berbeda dengan riwayat sebelumnya, karena lafazh "Tempat tidur keluarganya" lebih umum; mungkin saja yang dimaksud adalah tempat istirahat

keduanya, atau mungkin juga tempat yang digunakan untuk tidur oleh selain beliau SAW.

Hadits ini memberi keterangan bahwa shalat menghadap orang yang tidur tidak makruh. Sementara telah disebutkan sejumlah hadits lemah yang melarang perbuatan itu. Namun hadits-hadits ini mesti dipahami –andai terbukti kebenarannya- apabila perbuatan tersebut mengganggu konsentrasi.

23. Sujud Beralaskan Kain Ketika Matahari Sangat Panas

وَقَالَ الْحَسَنُ: كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ

Al Hasan berkata, "Dahulu orang-orang sujud beralaskan sorban dan songkok, sementara kedua tangannya beralaskan lengan bajunya."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ.

385. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, "Kami biasa shalat bersama Nabi SAW, maka salah seorang di antara kami meletakkan ujung kainnya di tempat sujud karena panasnya matahari."

Keterangan Hadits:

(Bab sujud beralaskan kain ketika cuaca sangat panas) Maksud dikaitkannya judul bab ini dengan cuaca sangat panas adalah untuk menjaga lafazh hadits. Kalau tidak, maka pada saat cuaca dingin juga akan dilakukan hal yang sama. Bahkan, mereka yang membolehkan sujud beralaskan kain tidak membatasinya dengan kebutuhan.

طَرَفَ الثَّوْبِ (*ujung kain*) Dalam riwayat Muslim disebutkan, "*Ia membentangkan kainnya*". Demikian pula yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari pada bab "Perbuatan (gerakan) Saat Shalat". Lalu Imam

Bukhari meriwayatkan pula melalui jalur Khalid bin Abdurrahman dari Ghalib, "*Kami pun sujud beralaskan kain untuk menghindari panas.*"

Kain (*tsaub*) adalah nama sesuatu yang belum dijahit, namun kadang dipakai untuk mengungkapkan pakaian yang berjahit dari segi majaz (kiasan).

Dalam hadits ini terdapat keterangan bolehnya menggunakan kain atau yang sepertinya sebagai alas shalat untuk menghindari panas ataupun dingin. Untuk itu dapat dipahami bahwa meletakkan dahi langsung ke tanah merupakan hukum asal, sebab membentangkan kain tersebut dikaitkan dengan kondisi tidak mampu.

Di samping itu, hadits di atas dijadikan dalil bolehnya seseorang sujud beralaskan kain yang sedang dipakainya shalat. An-Nawawi berkata, "Demikianlah pendapat yang dikatakan oleh Abu Hanifah dan mayoritas ulama. Sedangkan Imam Syafi'i memahami bahwa kain yang dimaksud adalah kain yang tidak sedang dipakai shalat." Imam Al Baihaqi mendukung pemahaman Imam Syafi'i berdasarkan riwayat yang dinukil oleh Al Ismaili melalui jalur di atas dengan lafazh, "*Maka salah seorang di antara kami mengambil kerikil. Ketika telah dingin, maka dia meletakkannya lalu sujud di atasnya.*" Imam Al Baihaqi berkomentar, "Andaikata boleh sujud di atas sesuatu yang berhubungan (dipakai) saat shalat, tentu mereka tidak perlu mendinginkan kerikil tersebut mengingat hal itu memerlukan waktu yang cukup lama." Namun perkataan ini dapat pula dijawab dengan mengatakan, bahwa kemungkinan mereka mendinginkan kerikil adalah karena mereka tidak memiliki pakaian lebih untuk digunakan sebagai alas sujud.

Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan bahwa, mereka yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bolehnya perbuatan itu memerlukan dua hal:

Pertama, bahwasanya lafazh "kainnya" menunjukkan kain yang dipakainya; baik dari segi lafazh yaitu sujud dengan membentangkan kain, seperti terdapat pada riwayat Muslim, atau dari hal lain di luar lafazh, yakni minimnya pakaian yang mereka miliki.

Kedua, apabila poin pertama demikian keadaannya, maka perlu pembuktian bahwa hal itu mencakup fokus permasalahan. Yakni, hendaknya ia merupakan sesuatu yang bergerak karena gerakan orang shalat, sementara tidak ada dalam hadits keterangan yang menunjukkan hal itu. *Wallahu a'lam.*

Pelajaran yang dapat diambil

1. Bolehnya melakukan perbuatan ringan saat shalat serta menjaga kekhusyuan dalam shalat, karena secara lahiriah perbuatan mereka itu dilakukan untuk menghilangkan ketidaktenangan akibat panasnya tempat sujud.

2. Melaksanakan shalat pada awal waktunya. Sementara makna lahiriah hadits-hadits tentang perintah menunggu hingga cuaca dingin -sebagaimana akan dijelaskan pada bagian waktu-waktu shalat- bertentangan dengan hadits di atas. Barangsiapa berpandangan bahwa perintah untuk menunggu hingga panas reda hanyalah suatu keringanan, maka tidak perlu dipermasalahkan. Sedangkan mereka yang mengatakan bahwa perintah mengakhirkan waktu shalat hingga panas reda adalah sunah, maka mereka harus mengatakan bahwa perintah untuk menyegerakan pelaksanaan shalat Zhuhur di awal waktu adalah sebagai keringanan, atau mereka mengatakan perintah tersebut telah *mansukh* (dihapus hukumnya) oleh perintah untuk mengakhirkan pelaksanaan shalat Zhuhur hingga panas reda. Namun pendapat yang lebih baik adalah, sesungguhnya keadaan yang sangat panas bisa saja ada meski pelaksanaan shalat diakhirkan. Oleh sebab itu, mereka sujud beralaskan kain atau mendinginkan kerikil. Adapun faidah mengakhirkan pelaksanaan shalat hingga panas matahari reda adalah untuk mendapatkan bayangan pepohonan dari panas matahari saat menuju masjid, atau memanfaatkan bayangan tersebut saat shalat di masjid. Cara mengkompromikan seperti ini telah diisyaratkan oleh Al Qurthubi kemudian Ibnu Daqiq Al 'Id, dan ini lebih baik daripada mengatakan bahwa kedua hadits itu saling bertentangan.

Kemudian dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa perkataan seorang sahabat, "*Kami dahulu melakukan demikian*" termasuk kategori *marfu'* (langsung dari Nabi SAW), berdasarkan kesepakatan Imam Bukhari dan Muslim yang menyebutkan hadits ini dalam kitab *Shahih* mereka. Tetapi dapat dikatakan bahwa kekuatan hadits ini bukan hanya dari segi lafazh, namum juga karena kandungannya yang menyatakan shalat di belakang Nabi SAW. Sementara beliau SAW melihat orang yang shalat di belakangnya sebagaimana melihat orang yang ada di depannya, maka persetujuan beliau SAW mengenai hal itu dapat ditinjau dari sisi ini bukan sekedar ditinjau dari lafazh yang menyatakan "*Kami dahulu melakukan...*"

24. Shalat Memakai Sandal

عَنْ أَبِيْ مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ الأَزْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

386. Telah diriwayatkan dari Abu Maslamah Sa'id bin Yazid Al Azdi, dia berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik, 'Apakah Nabi SAW shalat memakai kedua sandalnya?' Beliau menjawab, 'Ya'."

Keterangan Hadits:

(Bab shalat memakai sandal). Kesesuaian bab ini dengan bab sebelumnya adalah bolehnya menutup sebagian anggota sujud.

يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ (*shalat memakai kedua sandalnya*) Ibnu Baththal berkata, "Hal ini harus dipahami apabila kedua sandal itu tidak ada najisnya. Kemudian hal itu termasuk keringanan (rukhsah), bukan sesuatu yang dianjurkan (mustahab) sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al 'Id karena perbuatan itu tidak masuk makna yang dikehendaki dalam shalat. Meski sandal termasuk perhiasan akan tetapi karena sifatnya yang sering bersentuhan dengan tanah dimana umumnya mengandung najis, maka hal ini menurunkannya dari derajat ini. Apabila terjadi pertentangan antara maslahat keindahan dengan maslahat menghilangkan najis, maka kepentingan kedua lebih diutamakan karena termasuk menghindari kerusakan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa Abu Daud dan Al Hakim meriwayatkan dari hadits Syaddad bin Aus secara *marfu'* (sampai pada Nabi SAW), "*Selisihilah orang-orang Yahudi, karena mereka tidak shalat dengan memakai sandal dan sepatu.*" Dengan demikian, disukainya perbuatan itu dimaksudkan untuk menyelisihi (orang Yahudi) seperti tersebut dalam riwayat.

Dalam sebuah hadits yang sangat lemah telah dikatakan, bahwa memakai sandal termasuk bagian perhiasan yang disebutkan dalam ayat. Hadits yang dimaksud dinukil oleh Ibnu Adi dalam kitab *Al Kamil* serta Ibnu Mardawaih dalam kitab tafsirnya dari hadits Abu Hurairah dan Al Uqaili dari hadits Anas.

25. Shalat Memakai *Khuff* (Sepatu)

عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ؛ لأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ

387. Dari Hammam bin Al Harits, dia berkata, "Aku melihat Jarir bin Abdullah kencing kemudian berwudhu dan menyapu bagian atas kedua sepatunya, lalu berdiri dan shalat. Kemudian ditanyakan (tentang apa yang diperbuat)? Maka dia menjawab, 'Aku melihat Nabi SAW melakukan seperti ini'. Ibrahim berkata, "Hal ini sangat menakjubkan mereka, karena Jarir termasuk orang-orang yang terakhir masuk Islam."

Keterangan Hadits:

ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى (*kemudian berdiri dan shalat*) Lafazh ini sangat jelas menunjukkan bahwa ia shalat sambil memakai kedua sepatunya. Karena jika ia melepaskan sepatunya setelah menyapunya, maka ia wajib membasuh kedua kakinya. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka pasti dijelaskan.

فَسُئِلَ (*lalu ditanyakan*) Dalam riwayat Ath-Thabrani melalui jalur Ja'far Al Harits dari Al A'masy disebutkan, bahwa yang bertanya adalah Hammam yang disebutkan dalam sanad hadits. Lalu Ath-Thabrani menukil pula dari jalur Za'idah dari Al A'masy dengan lafazh, "Maka ia dicela oleh seorang laki-laki di antara mereka yang hadir".

مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ (*termasuk orang-orang yang terakhir masuk Islam*) Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, "Sebab Jarir masuk Islam setelah turunnya surah Al Maa'idah." Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Abu Zur'ah dari Amr bin Jarir sehubungan dengan kisah ini disebutkan, "Mereka berkata, 'Sesungguhnya yang demikian itu –yakni perbuatan Nabi SAW menyapu bagian atas sepatu- adalah setelah turunnya surah Al Maa'idah'." Jarir berkata, "Tidaklah aku masuk Islam melainkan setelah turunnya surah Al Maa'idah." Lalu dalam riwayat Ath-

Thabrani melalui jalur Muhammad bin Sirin dari Jarir dikatakan, "Sesungguhnya kejadian itu berlangsung pada waktu haji Wada'."

Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Syahr bin Hausyab, dia berkata, "Aku melihat Jarir bin Abdullah ... dan beliau menyebutkan hadits seperti pada bab di atas." Lalu Syahr berkata, "Aku pun bertanya kepadanya, 'Apakah sebelum turunnya surah Al Maa'idah ataukah sesudahnya?' Dia berkata, 'Tidaklah aku masuk Islam melainkan setelah turunnya surah Al Maa'idah'." Lalu Imam Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini sangat gamblang, sebab sebagian ulama yang mengingkari syariat menyapu bagian atas sepatu memahami bahwa Nabi SAW melakukannya pada saat sebelum turunnya ayat tentang wudhu dalam surah Al Maa'idah. Konsekuensinya bahwa kebolehan mengusap bagian atas sepatu telah *mansukh* (terhapus). Maka dalam haditsnya Jarir menyebutkan, bahwa ia melihat Nabi SAW menyapu bagian atas sepatu setelah turunnya surah Al Maa'idah. Oleh sebab itu, maka murid-murid Ibnu Mas'ud sangat senang terhadap hadits Jarir karena di dalamnya terdapat bantahan bagi mereka yang berpandangan seperti di atas."

Sementara sebagian peneliti telah menyebutkan bahwa salah satu dari dua cara bacaan ayat wudhu –yakni bacaan *kasrah* pada lafazh أَرْجُلِكُمْ - berindikasi adanya syariat menyapu bagian atas kedua sepatu. Adapun seluruh pembahasan mengenai hal ini telah disebutkan pada kitab "Wudhu".

عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى

388. Dari Masruq dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, "Aku pernah membantu Nabi SAW berwudhu, maka beliau menyapu bagian atas kedua sepatunya lalu shalat."

26. Apabila tidak Menyempurnakan Sujud

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ، قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ؟ قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

389. Dari Abu Wa`il, dari Abu Hudzaifah bahwa ia melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan sujudnya. Maka ketika orang itu menyelesaikan shalatnya, Hudzaifah berkata kepadanya, "Engkau belum shalat?" Dia berkata, "Aku kira sudah," Hudzaifah berkata, "Jika engkau mati, maka engkau mati pada selain Sunnah Muhammad SAW."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila tidak menyempurnakan sujud) Demikian yang terdapat pada sebagian besar perawi. Yakni judul bab ini serta hadits Hudzaifah, dan bab berikutnya serta hadits Buhainah secara *maushul* (sanadnya tidak terputus) maupun *mu'allaq* (tanpa sanad). Sementara dalam riwayat Al Ashili, kedua hadits ini tercantum pada bab shalat memakai sandal. Namun dalam riwayat Al Mustamli tidak disebutkan sama sekali mengenai hal ini, dan inilah yang benar. Sebab semua disebutkan pada tempat yang sesuai, yaitu pada bab-bab tentang sifat shalat. Andai bukan kebiasaan Imam Bukhari untuk mengulangi suatu judul bab disertai hadits yang sama, maka mungkin dikatakan bahwa kesesuaian judul bab pertama sehubungan dengan menutup aurat adalah sebagai isyarat bahwa orang yang meninggalkan suatu syarat maka shalatnya tidak sempurna seperti orang yang meninggalkan rukun shalat. Adapun kesesuaian judul bab kedua merupakan isyarat bahwa merenggangkan posisi saat sujud tidak berkonsekuensi tidak adanya menutup aurat sehingga tidak membatalkan shalat. Namun secara umum dikatakan, bahwa pengulangan kedua bab ini pada pembahasan tentang sujud menurutku adalah kekeliruan para panyalin naskah. Buktinya dalam riwayat Al Mustamli tidak ditemukan pengulangan yang dimaksud, sementara beliau adalah penyalin naskah terbaik.

27. Menampakkan Ketiak dan Merenggangkan Lengan Saat Sujud

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ

390. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, bahwa Nabi SAW apabila shalat merenggangkan kedua tangannya hingga tampak putihnya kedua ketiak beliau.

Al-Laits berkata, "Telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Rabi'ah seperti itu."

Penutup

Bab-bab tentang menutup aurat serta bab-bab sebelumnya yang membahas tentang permulaan fardhu shalat telah mencakup hadits-hadits *marfu'* (sampai pada Nabi SAW) sebanyak tiga puluh sembilan hadits. Apabila ditambahkan dua hadits pada dua bab terakhir ini, maka jumlahnya akan menjadi empat puluh satu hadits. Di antara hadits-hadits tersebut yang mengalami pengulangan pada bab-bab ini serta pembahasan sebelumnya berjumlah lima belas hadits. Adapun hadits-hadits *mu'allaq* (tanpa sanad) yang terdapat di dalamnya berjumlah empat belas hadits. Apabila ditambahkan kepadanya hadits *mu'allaq* pada bab terakhir, maka jumlahnya menjadi lima belas hadits. Sepuluh atau sebelas di antaranya terulang-ulang, dan empat di antaranya tidak ditemukan kecuali *mu'allaq* (tanpa sanad); yaitu hadits Salmah bin Al Akwa' yang berbunyi *"Hendaklah ia memberinya kancing meski dengan duri"*, serta hadits-hadits Ibnu Abbas, Jarhad dan Ibnu Jahsy tentang paha.

Imam Muslim turut meriwayatkan semua hadits tersebut, kecuali keempat hadits *mu'allaq* yang disebutkan terakhir ini. Demikian pula dengan hadits Anas tentang tirai milik Aisyah, dan hadits Ikrimah dari Abu Hurairah tentang perintah untuk menyelempangkan kedua tepi kain.

Lalu dalam bab-bab ini terdapat pula berita-berita (atsar) yang tidak sampai kepada Nabi (*mauquf*) sebanyak sebelas *atsar*, semuanya

disebutkan secara *mu'allaq* (tanpa sanad) kecuali *atsar* Ibnu Umar yang berbunyi, "Apabila Allah memberi keluasan kepada kalian, maka perluaslah atas diri-diri kalian", dimana ini merupakan riwayat yang *maushul* (memiliki sanad lengkap).

28. Keutamaan Menghadap Kiblat, Menghadap dengan Ujung-ujung (Jari) Kakinya

قَالَهُ أَبُو حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Demikian yang dikatakan Abu Humaid dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ.

391. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa yang shalat seperti shalat kami, menghadap kiblat kami dan makan sembelihan kami, maka dia seorang muslim yang baginya dzimmah Allah dan dzimmah Rasul-Nya. Oleh sebab itu, janganlah kalian mengkhianati Allah atas dzimmah-Nya*'."

Bab-bab tentang Menghadap Kiblat dan Etika di Masjid

قَالَهُ أَبُو حُمَيْدٍ (*demikian dikatakan oleh Abu Humaid*), yakni Abu Humaid As-Sa'idi.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*dari Nabi SAW*) Yakni pada pembahasan tentang sifat shalat Nabi SAW, sebagaimana yang akan disebutkan melalui jalur *maushul* (bersambung). Adapun yang dimaksud dengan ujung kaki adalah ujung jari-jari kaki. Sedangkan maksud disebutkannya riwayat Abu Humaid di sini adalah untuk menjelaskan syariat menghadap kiblat dengan semua anggota badan yang memungkinkan dihadapkan ke kiblat.

ذِمَّةُ اللهِ (*dzimmah Allah*) yakni amanah dan perjanjian-Nya.

فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ (*janganlah kalian mengkhianati Allah atas dzimmah-Nya*), yakni demikian pula Rasul-Nya. Hanya saja lafazh "dan Rasul-Nya" tidak disebutkan karena dapat dipahami dari konteks kalimat tersebut, atau karena adanya konsekuensi yang tidak terpisahkan antara lafazh yang disebutkan dalam kalimat dengan lafazh yang tidak disebutkan. Makna implisit riwayat ini telah dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk menetapkan hukuman mati bagi orang yang meninggalkan shalat. Namun, masalah ini tidak disebutkan di sini.

Hadits di atas menerangkan tentang menghormati kiblat. Adapun disebutkannya menghadap kiblat setelah shalat adalah karena adanya penekanan mengenai hal itu. Kalau tidak, maka menghadap kiblat termasuk dalam shalat karena kedudukannya sebagai syarat shalat. Lalu hadits ini juga menerangkan bahwa persoalan manusia dinilai sesuai lahiriahnya. Barangsiapa yang menampakkan syiar agama, maka diberlakukan baginya hukum-hukum agama tersebut selama belum tampak darinya sikap yang menyalahinya.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ؛ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

392. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan* ***laa ilaaha illallah*** *(tidak ada tuhan (sesembahan sesungguhnya) selain Allah). Apabila mereka mengucapkannya dan shalat seperti shalat kita, menghadap kiblat kita serta menyembelih seperti cara kita, maka telah haram atas kita darah dan harta mereka kecuali dengan haknya, dan hisab (perhitungan) mereka diserahkan kepada Allah*'."

Keterangan Hadits:

حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*hingga mereka mengucapkan tidak ada tuhan selain Allah*) dalam hadits tersebut tidak disebutkan tentang kerasulan (Muhammad adalah Rasul-Nya, *ed.*) namun kalimat ini tetap dimaksudkan oleh hadits di atas. Hal itu seperti orang yang mengatakan, "Aku telah membaca *Al hamdu*". Padahal, maksudnya adalah surah Al Fatihah secara keseluruhan.

Dikatakan pula bahwa bagian awal hadits berbicara tentang mereka yang mengingkari tauhid. Jika ia mengikrarkan atau mengakuinya, maka ia seperti penganut tauhid dari kalangan ahli kitab, dimana ia juga harus beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhamamad SAW. Oleh sebab itu, perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam hadits itu dikaitkan dengan persaksian. Beliau bersabda, "*Dan shalat seperti shalat kita...*" dan seterusnya. Sementara shalat secara syariat mencakup persaksian tentang risalah.

Adapun hikmah disebutkannya perbuatan-perbuatan itu secara spesifik adalah menerangkan bahwa orang-orang yang bertauhid di antara ahli kitab meski pun melakukan shalat, menghadap kiblat serta menyembelih sebelihan, namun mereka tidak shalat seperti shalat kita, tidak menghadap kiblat kita, bahkan di antara mereka ada yang menyembelih untuk selain Allah, dan di antara mereka ada pula yang tidak makan sembelihan kita. Oleh sebab itu dikatakan dalam riwayat lain, "*dan makan sembelihan kita*". Untuk mengetahui shalat dan makanannya seseorang dapat diketahui dengan cepat, berbeda dengan hal-hal lain dalam agama.

عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاه أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ؟ فَقَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلاَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ

393. Diriwayatkan dari Humaid, dia berkata, "Maimun bin Siyah bertanya kepada Anas bin Malik, ia berkata, 'Wahai Abu Hamzah, apakah yang mengharamkan darah seorang hamba dan hartanya?' Dia berkata, 'Barangsiapa yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan (sesembahan

sesungguhnya) selain Allah, menghadap kiblat kita, shalat seperti shalat kita dan makan sembelihan kita. Dialah muslim, baginya hak seperti hak muslim yang lain dan atasnya kewajiban sebagaimana kewajiban muslim lainnya'."

Keterangan Hadits:

مَا يُحَرِّمُ (*apakah yang mengharamkan*) Pernyataan ini dihubungkan dengan pernyataan sebelumnya yang tidak tercantum dalam kalimat. Seakan-akan pembicara telah bertanya tentang sesuatu kepada Anas sebelum menanyakan masalah ini.

29. Kiblat Penduduk Madinah dan Penduduk Syam serta Penduduk Timur

لَيْسَ فِي الْمَشْرِقِ وَلاَ فِي الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا.

Tidak ada kiblat di timur dan barat berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Janganlah kalian menghadap kiblat saat buang air besar atau kencing, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat.*"

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا. قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللّهَ تَعَالَى.

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

394. Dari Abu Ayyub Al Anshari, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Jika kamu mendatangi tempat buang air, maka janganlah*

menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat." Abu Ayyub berkata, "Maka ketika kami datang ke Syam, kami mendapati tempat-tempat buang hajat dibangun menghadap kiblat. Maka, kami berpaling (mengambil arah berlawanan) dari bangunan itu seraya memohon ampun kepada Allah."

Diriwayatkan oleh Zuhri dari Atha`, dia berkata, "Aku mendengar Abu Ayyub menceritakan dari Nabi SAW... sama seperti di atas."

Keterangan Hadits:

لَيْسَ فِي الْمَشْرِقِ وَلاَ فِي الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ (*tidak ada kiblat di timur dan barat*)
Ini adalah kalimat tersendiri yang merupakan pandangan Imam Bukhari. Akan tetapi dalam hal ini beliau dikritik karena memahami lafazh hadits secara umum, padahal lafazh tersebut khusus bagi penduduk Madinah serta penduduk negeri-negeri yang apabila mereka menghadap timur atau barat tidak membelakangi atau menghadap kiblat. Adapun mereka yang berada di timur maka kiblatnya berada di arah barat, demikian pula sebaliknya. Namun pernyataan seperti ini tentu saja tidak luput dari pengetahuan Imam Bukhari. Oleh sebab itu, perlu menakwilkan perkataannya dengan menyatakan bahwa maksud beliau adalah kiblat tidak ada di timur dan barat, yakni bagi penduduk Madinah dan Syam. Mungkin inilah rahasianya sehingga beliau menyebutkan Madinah dan Syam secara khusus. Ibnu Baththal berkata, "Imam Bukhari tidak menyebutkan dalam judul bab tentang penduduk barat bumi dikarenakan beliau menganggap penyebutan penduduk timur telah mencukupi, sebab alasan yang menjadi landasan hukum keduanya adalah serupa. Di samping itu, timur merupakan belahan bumi paling ramai, sementara hanya sedikit negeri-negeri Islam yang berada di maghrib (barat)."

30. Firman Allah, "*Dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai mushalla.*"

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

395. Diriwayatkan dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Kami pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang seseorang yang thawaf di Baitullah untuk umrah namun belum thawaf (sa'i) di antara shafa dan marwah, apakah ia boleh mendatangi (berhubungan intim) istrinya?" Maka dia berkata, "Nabi SAW datang lalu thawaf di Baitullah tujuh kali, shalat di belakang maqam Ibrahim dua rakaat lalu thawaf (sa'i) antara shafa dan marwah. Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik."

وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

396. Kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah, maka dia berkata, "Janganlah ia mendekatinya (istri) hingga thawaf (sa'i) antara shafa dan Marwah."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah *Ta'ala*, "*Dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai mushalla*") Perintah dalam ayat tersebut berindikasi wajib, akan tetapi kesepakatan ulama (ijma') membolehkan shalat di seluruh sudut Ka'bah, sehingga ayat itu bukan untuk mengkhususkan tempat tertentu. Karena, yang dimaksud maqam Ibrahim adalah batu yang ada bekas kaki beliau *alaihissalam*. Batu tersebut hingga kini masih ada. Sementara Mujahid berkata, "Yang dimaksud dengan maqam Ibrahim adalah wilayah tanah Haram secara keseluruhan." Pendapat pertama lebih tepat, dalilnya telah disebutkan dalam riwayat Imam Muslim melalui hadits Jabir, sebagaimana yang akan disebutkan Imam Bukhari.

Maksud "***mushalla***" adalah kiblat, demikian yang dikatakan oleh Al Hasan Al Bashri serta ulama selain beliau. Berdasarkan pemahaman ini, maka ayat tersebut dapat dijadikan dalil untuk mendukung maksud Imam Bukhari. Mujahid berkata, "Maksudnya adalah di sisinya (sampingnya). Lafazh *mushalla* di sini tidak bisa diartikan tempat shalat, karena tidak ada orang yang shalat di maqam Ibrahim, akan tetapi hanya di sisinya." Perkataan Al Hasan menjadi kuat jika dipahami berdasarkan makna syar'i.

Imam Bukhari menguatkan pandangannya bahwa ayat tersebut bukan menentukan tempat shalat secara khusus, karena beliau SAW shalat di dalam Ka'bah. Apabila menghadap maqam merupakan suatu keharusan, tentu shalatnya beliau SAW di dalam Ka'bah tidak sah karena saat itu beliau SAW tidak menghadap maqam Ibrahim. Inilah alasannya mengapa Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar dari Bilal dalam bab ini.

Sementara Al Azruqi telah meriwayatkan dalam kitab *Akhbar Makkah* dengan sanad *shahih* bahwa maqam Ibrahim pada zaman Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar berada di posisi seperti posisi sekarang ini, hingga banjir melanda pada masa pemerintahan Umar dan membawa batu tersebut hingga ke bagian bawah Ka'bah. Lalu batu tersebut diambil kemudian digantungkan pada tirai Ka'bah hingga Umar datang dan meletakkannya di tempat semula, dan dibuat tempat khusus sehingga aman sampai saat ini.

أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ (*apakah ia boleh mendatangi istrinya*) Yakni apakah ia telah bebas dari ihram, sehingga boleh melakukan hubungan intim dengan istrinya serta melakukan perbuatan-perbuatan lain yang terlarang saat ihram? Disebutkannya hubungan dengan istri secara khusus adalah karena merupakan perbuatan paling terlarang saat ihram. Lalu Ibnu Umar menjawab dengan memberi isyarat kepada mereka akan kewajiban mengikuti Nabi SAW, khususnya dalam masalah manasik (amalan) haji, berdasarkan sabda beliau SAW, خُذُوْا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (*Ambillah dariku manasik kalian*). Sementara Jabir menjawab dengan larangan yang tegas. Demikian pandangan mayoritas ahli fikih.

Akan tetapi Ibnu Abbas menyelisihi pandangan tersebut, dimana dia membolehkan *tahallul* bagi seorang yang ihram apabila telah selesai thawaf dan belum melaksanakan sa'i. Pembahasan secara mendetail akan dijelaskan pada kitab "Haji", *insya Allah.*

Adapun korelasi hadits ini dengan judul bab adalah pada lafazh, "*Dan shalat di belakang maqam dua rakaat.*" Dari sini timbul pemahaman bahwa perintah yang terdapat pada firman Allah SWT, "*Dan jadikanlah maqam Ibrahim...*" berlaku khusus bagi shalat dua rakaat setelah thawaf. Sejumlah ulama telah mewajibkan shalat tersebut dilakukan di belakang maqam, seperti akan dibahas pada kitab "Haji".

عَنْ مُجَاهِد قَالَ: أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ: هَذَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلاَلاً قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ، فَسَأَلْتُ بِلاَلاً فَقُلْتُ: أَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِه إِذَا دَخَلْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ.

397. Dari Mujahid, dia berkata, "Ibnu Umar didatangi dan dikatakan kepadanya, 'Ini Rasulullah SAW dan telah memasuki Ka'bah'. Ibnu Umar berkata, 'Aku pun datang, sedang Nabi SAW telah keluar. Aku dapati Bilal berdiri di antara dua pintu. Aku pun bertanya kepada Bilal, apakah Nabi SAW shalat di dalam Ka'bah? Ia menjawab, 'Ya, dua rakaat di antara dua tiang yang berada di sebelah kiri apabila engkau masuk. Kemudian beliau keluar dan shalat dua rakaat di hadapan Ka'bah'."

Keterangan Hadits:

قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ (*berdiri di antara dua pintu*) yakni di antara dua daun pintu. Namun Al Karmani memahami perkataan ini sebagaimana hakikatnya. Dia berkata, "Yang dimaksudkan adalah pintu kedua yang tidak dibuka kaum Quraisy ketika merenovasi Ka'bah. Hal itu sesuai dengan kondisi semula. Ada pula kemungkinan bahwa perkataan itu merupakan anggapan perawi setelah Ibnu Zubair membuka pintu kedua." Pernyataan ini berkonsekuensi bahwa Ibnu Umar mendapati Bilal berdiri di tengah Ka'bah. Padahal yang demikian itu sangat jauh dari yang sebenarnya. Dalam riwayat Al Hamawi dikatakan, "Di antara manusia". dimana lafazh ini lebih jelas.

قَالَ: نَعَمْ، رَكْعَتَيْنِ (*Ia menjawab, "Ya, dua rakaat..."*) yakni shalat dua rakaat. Al Ismaili dan ulama lainnya menganggapnya sebagai masalah, karena riwayat yang masyhur dari Ibnu Umar melalui jalur Nafi' serta lainnya mengatakan, "*Dan aku lupa untuk menanyakan kepadanya berapa (rakaat) beliau SAW shalat.*" Riwayat ini mengindikasikan bahwa Bilal telah mengabarkan kepada Ibnu Umar tentang *kaifiyat* (pelaksanaan), yang dalam hal ini adalah kepastian tempat di mana beliau

SAW shalat dalam Ka'bah. Tapi Bilal tidak mengabarkan tentang jumlah rakaat, dan Ibnu Umar pun lupa menanyakannya.

Namun hal itu dapat dijawab dengan mengatakan, Mungkin Ibnu Umar melandasi perkataannya dalam riwayat di atas berdasarkan kemungkinan yang terjadi. Karena Bilal telah mengatakan kepadanya bahwa Nabi SAW melaksanakan shalat, sementara tidak pernah dinukil bahwa beliau SAW melakukan shalat sunah pada siang hari kurang dari dua rakaat. Dengan demikian, dua rakaat merupakan jumlah yang pasti dalam batas minimal berdasarkan kebiasaan beliau SAW. Atas dasar ini maka perkataan "dua rakaat" merupakan ucapan Ibnu Umar dan bukan perkataan Bilal.

Saya telah menemukan keterangan yang mendukung pendapat ini dan cara lain untuk mengompromikan kedua riwayat di atas. Keterangan yang dimaksud adalah apa yang dinukil oleh Umar bin Syabbah dalam kitab *Makkah* melalui jalur Abdul Aziz bin Abi Ruwad dari Nafi' dari Ibnu Umar, sehubungan dengan hadits dalam bab ini, "Maka Bilal Menghadap kepadaku dan aku bertanya, 'Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di tempat ini?' Maka beliau mengisyaratkan dengan tangannya; yakni shalat dua rakaat, yang diisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya."

Maka perkataan Ibnu Umar, "Aku lupa menanyakan kepadanya berapa (rakaat) beliau SAW shalat", maksudnya beliau tidak menanyakan secara lisan dan tidak juga dijawab secara lisan. Hanya saja pernyataan bahwa Nabi SAW shalat dua rakaat dipahami oleh Ibnu Umar dari isyarat Bilal, bukan dari perkataannya. Perkataannya dalam riwayat lain, "*Dan aku lupa untuk bertanya kepadanya berapa (raka'at) beliau shalat*", maksudnya beliau lupa untuk mendapatkan kepastian apakah Nabi SAW melakukan shalat lebih dari dua rakaat ataukah hanya dua rakaat.

Adapun perkataan sebagian ulama *muta'akhirin* (generasi kemudian), "Kedua hadits itu dapat dipadukan dengan mengatakan bahwa Ibnu Umar lupa menanyakan hal itu kepada Bilal pada kali pertama, kemudian beliau bertemu Bilal pada saat yang lain dan menanyakannya." Pernyataan ini perlu dikritisi dari dua segi; *pertama,* tampaknya kisah ini –yaitu pertanyaan Ibnu Umar tentang shalat di Ka'bah- tidak terjadi lebih dari sekali. Sebab, kedua riwayat yang dimaksud menggunakan huruf *fa'* yang berfungsi menyatakan rentetan peristiwa. Pada riwayat pertama dikatakan, "Aku datang" kemudian ia berkata, "Lalu aku bertanya kepada Bilal". Sedangkan pada riwayat kedua dikatakan, "Aku bersegera lalu bertanya pada Bilal". Kenyataan ini

memberi keterangan bahwa pertanyaan mengenai hal itu hanya sekali pada waktu yang sama. *Kedua,* perawi yang menukil perkataan Ibnu Umar, "Dan aku lupa" adalah Nafi' (mantan budak Ibnu Umar), dan merupakan hal yang mustahil bila Nafi' yang demikian lama hidup bersama Ibnu Umar hingga wafatnya, terus-menerus menukil riwayat yang menyatakan Ibnu Umar lupa tanpa pernah menyinggung riwayat sebaliknya, *Wallahu a'lam.*

Sedangkan pernyataan yang dinukil oleh Iyadh bahwa perkataan, "*Dua rakaat*" merupakan kesalahan Yahya bin Sa'id Al Qaththan, karena Ibnu Umar telah mengatakan, "*Aku lupa menanyakan kepadanya berapa (rakaat) beliau SAW shalat*". Lalu Iyadh menambahkan, "Hanya saja kesalahan ini dilakukan oleh Yahya beberapa waktu kemudian". Sungguh ini adalah perkataan yang patut ditolak, dan pihak yang menyalahkan di sini berada dalam kesalahan, karena Yahya telah menyebutkan lafazh "dua rakaat" selamanya tanpa ada perbedaan dari satu kesempatan dan kesempatan yang lain. Di samping itu, Yahya bin Sa'id tidak menukil lafazh itu seorang diri sehingga mungkin dikatakan melakukan kesalahan.

Turut meriwayatkan lafazh yang sama; Abu Nu'aim sebagaimana dikutip oleh Imam Bukhari dan An-Nasa'i, Abu Ashim dikutip oleh Ibnu Khuzaimah, Umar bin Ali dikutip oleh Al Ismaili, dan Abdullah bin Numair dikutip oleh Imam Ahmad. Semuanya meriwayatkan dari Saif. Lalu Saif tidak meriwayatkan seorang diri, akan tetapi turut meriwayatkan pada fase beliau Khashif dari Mujahid sebagaimana dikutip oleh Imam Ahmad. Mujahid juga tidak menukil riwayat tersebut sendirian, bahkan turut meriwayatkan pada fase beliau Ibnu Abi Mulaikah seperti dikutip Imam Ahmad dan An-Nasa'i serta Amr bin Dinar sebagaimana dikutip pula oleh Imam Ahmad secara ringkas.

Telah diriwayatkan dari hadits Utsman bin Abu Thalhah sebagaimana dikutip oleh Imam Ahmad dan Ath-Thabrani dengan sanad yang kuat, dan dari hadits Abu Hurairah yang dikutip oleh Al Bazzar, serta hadits Abdurrahman bin Shafwan. Dia berkata, "*Ketika beliau keluar aku bertanya kepada orang-orang yang bersamanya, maka mereka mengatakan, 'Beliau shalat dua rakaat di samping tiang bagian tengah'.*" (Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad *shahih*). Dari hadits Syaibah bin Utsman, dia berkata, "*Sungguh dia telah melakukan shalat dua rakaat di antara dua tiang.*" (Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad jayyid).

Sungguh mengherankan bila seorang tokoh di bidang hafalan justru menyalahkan Yahya bin Sa'id hanya karena perkataan orang-orang yang

tidak dapat mengompromikan kedua riwayat tadi, lalu mengatakan tanpa dasar ilmu pengetahuan. Seandainya dia tidak berkomentar, maka hal itu akan lebih selamat. *Wallahu muwaffiq*.

فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ (*di hadapan Ka'bah*) yakni menghadap pintu Ka'bah. Al Karmani berkata, "Makna yang dipahami secara lahiriah dari judul bab, yang dimaksud adalah maqam Ibrahim (yakni saat itu berada di depan pintu)." Saya (Ibnu Hajar) katakan, telah kami sebutkan terdahulu bahwa ia merupakan perselisihan yang dinukil dari ahli ilmu. Kami juga menyebutkan korelasi hadits dengan judul bab ditinjau dari sisi lain, yakni pernyataan bahwa menghadap maqam Ibrahim bukanlah suatu kewajiban. Sementara telah dinukil dari Ibnu Abbas seperti diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan selainnya bahwa ia berkata, "Aku tidak suka shalat di dalam Ka'bah. Barangsiapa yang shalat di dalamnya sungguh telah meninggalkan sesuatu di belakangnya." Ini juga yang menjadi rahasia sehingga hadits Ibnu Abbas disebutkan dalam bab ini.

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ.

398. Dari Atha', dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas mengatakan bahwa, ketika Nabi SAW masuk Ka'bah, beliau berdoa di sisi-sisi seluruhnya, dan tidak shalat hingga keluar darinya. Ketika keluar, beliau ruku dua kali di depan Ka'bah. Beliau bersabda, '*Inilah kiblat*'."

Keterangan Hadits:

هَـذِهِ الْقِبْلَةُ (*inilah kiblat*) yang dimaksud oleh kata penunjuk (ini) di sini adalah Ka'bah. Dalam suatu pendapat dikatakan, bahwa maksudnya adalah untuk mengukuhkan hukum perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis. Dikatakan pula bahwa maksudnya adalah bagi mereka yang menyaksikan Ka'bah. Wajib hukumnya untuk menghadap langsung ke Ka'bah, berbeda dengan orang yang tidak melihat Ka'bah secara langsung. Pendapat lain mengatakan maksudnya adalah bahwa apa yang diperintahkan agar kamu menghadap kepadanya bukan seluruh wilayah Haram, bukan Makkah dan bukan pula masjid yang terdapat Ka'bah.

Bahkan, yang mesti dihadapi adalah Ka'bah itu sendiri. Atau bisa pula isyarat (kata penunjuk) tersebut mengarah ke hadapan Ka'bah, yakni ini adalah tempat imam. Kemungkinan ini diperkuat oleh riwayat Al Bazaar dari hadits Abdullah bin Habasyi Al Khats'ami, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW shalat menghadap pintu Ka'bah seraya bersabda, '*Wahai manusia, sesungguhnya pintu adalah kiblat Al Bait (Ka'bah)*'." Namun pernyataan ini hanya berindikasi sunah, sebab ijma' ulama menyatakan bolehnya menghadap Ka'bah dari seluruh arahnya.

31. Menghadap Kiblat di manapun Berada

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ

Abu Hurairah berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah*'."

Keterangan Hadits:

(Bab menghadap kiblat di manapun berada) Yakni di mana saja seseorang berada, baik sedang dalam perjalanan maupun tidak. Maksudnya adalah shalat fardhu, sebagaimana diterangkan pada hadits kedua dalam bab ini, yaitu hadits Jabir.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (dan berkata Abu Hurairah) Ini adalah penggalan hadits beliau sehubungan dengan peristiwa orang yang keliru dalam shalat. Imam Bukhari telah meriwayatkan lafazh seperti ini dalam kitab "*Al Isti'dzan* (minta izin)".

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا. وَكَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ **(قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ)** فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُودُ **(مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّه**

الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوْا نَحْوَ الْكَعْبَةِ.

399. Dari Al Bara` bin Azib RA, dia berkata, "Dahulu Rasulullah SAW shalat menghadap Baitul Maqdis selama enam belas –atau tujuh belas- bulan. Rasulullah SAW senang bila kiblat dipindahkan ke Ka'bah. Maka Allah menurunkan firman-Nya, '*Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit.*' (Qs. Al Baqarah (2): 144) Maka, beliau SAW menghadap ke Ka'bah. Orang-orang yang kurang akalnya (mereka adalah orang-orang Yahudi) berkata, '*Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?' Katakanlah, 'Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.*' (Qs. Al Baqarah(2): 142) Seorang laki-laki shalat bersama Nabi SAW, kemudian keluar melewati sekelompok kaum Anshar yang sedang melaksanakan shalat Ashar menghadap Baitul Maqdis. Dia bersaksi bahwa dia shalat bersama Rasulullah SAW menghadap ke arah Ka'bah, maka kaum tersebut langsung merubah dan menghadap ke arah Ka'bah."

Keterangan Hadits:

وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ (*Rasulullah SAW senang untuk dipalingkan ke Ka'bah*) Penjelasan mengenai hal ini disebutkan dalam riwayat yang dinukil oleh Ath-Thabari dan selainnya melalui jalur Ali bin Abu Talhah dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah –dan mayoritas penduduknya adalah Yahudi- mereka menghadap ke Baitul Maqdis, maka Allah SWT memerintahkan beliau SAW untuk menghadap Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi pun merasa gembira. Nabi SAW menghadapnya selama tujuh belas bulan. Rasulullah SAW suka untuk menghadap kiblat Nabi Ibrahim. Beliau SAW senantiasa berdoa dan menengadah ke langit, akhirnya turunlah ayat."

Dari jalur Mujahid dikatakan, "Hanya saja beliau SAW senang untuk dipalingkan ke Ka'bah karena orang-orang Yahudi mengatakan, 'Muhammad SAW telah menyelisihi kita namun dia mengikuti kiblat kita, maka turunlah ayat'."

Makna lahiriah hadits Ibnu Abbas menyatakan bahwa menghadap Baitul Maqdis terjadi setelah hijrah ke Madinah. Akan tetapi telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui jalur lain dari Ibnu Abbas, *"Nabi SAW shalat di Makkah menghadap ke Baitul Maqdis sementara Ka'bah berada di hadapannya."* Untuk memadukan kedua riwayat tersebut adalah sesuatu yang mungkin, yaitu Nabi SAW diperintahkan untuk tetap menghadap ke Baitul Maqdis setelah hijrah.

Ath-Thabrani meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij, dia berkata, "Nabi SAW pertama shalat menghadap Ka'bah. Kemudian dipalingkan ke Baitul Maqdis sementara beliau SAW berada di Makkah, maka beliau SAW shalat menghadap Baitul Maqdis selama tiga tahun. Kemudian beliau SAW hijrah dan shalat menghadap ke Baitul Maqdis setibanya di Madinah selama enam belas bulan. Kemudian Allah SWT menghadapkannya ke Ka'bah."

Lafazh hadits dalam riwayat Ibnu Abbas yang berbunyi, *"Allah memerintahkan beliau"*, merupakan bantahan bagi mereka yang berpandangan bahwa Nabi SAW shalat menghadap Baitul Maqdis atas dasar ijtihadnya sendiri. Pandangan seperti itu telah dinukil oleh Ath-Thabari dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dia dikenal sebagai perawi yang lemah. Dari Abu Al Aliyah dikatakan bahwasanya Nabi SAW shalat menghadap baitul maqdis untuk menarik hati para ahli kitab. Namun pernyataan ini tidak menafikan bahwa perbuatan itu berdasarkan wahyu dari Allah SWT.

نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ (*menghadap Baitul Maqdis*) yakni ketika beliau berada di Madinah. Dijelaskan pada bab "Shalat Adalah Sebagian dari Iman" dalam kitab "Al Iman", mengenai lamanya beliau SAW menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu enam belas bulan beberapa hari.

فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ (*seorang laki-laki shalat bersama Nabi SAW*) Telah disebutkan dalam kitab "Al Iman" bahwa namanya adalah Ibad bin Bisyr.

فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ (*sedang melakukan shalat Ashar menghadap ke Baitul Maqdis*) Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, *"Pada shalat Ashar, sedang mereka shalat menghadap ke Baitul*

Maqdis." Di sini terdapat penegasan akan makna yang dimaksud. Lalu disebutkan dalam *Tafsir Ibnu Abi Hatim* melalui jalur Tsuwailah binti Aslam, "*Aku shalat Zhuhur –atau Ashar- di masjid Bani Haritsah, lalu kami menuju masjid Iliya dan kami pun shalat dua kali sujud –yakni dua rakaat- kemudian datang orang yang mengabarkan kepada kami bahwa Nabi SAW telah menghadap ke Baitul Haram (Ka'bah)*."

Riwayat-riwayat yang ada berbeda mengenai shalat yang sedang dilakukan saat terjadi pergantian arah kiblat, demikian pula dengan masjid. Adapun makna lahiriah hadits Al Bara` di sini menyatakan bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat Zhuhur. Disebutkan oleh Muhammad bin Sa'ad dalam kitab *Ath-Thabaqat*, dia berkata, "Dikatakan bahwa beliau SAW shalat dua rakaat dari shalat Zhuhur di masjid beliau SAW dengan mengimami kaum muslimin. Kemudian diperintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram, maka beliau SAW berbalik ke arah itu dan kaum muslimin pun berbalik bersama beliau." Dikatakan Nabi SAW mengunjungi Ummu Bisyr bin Al Bara` bin Ma'rur di Bani Salamah. Lalu Ummu Bisyr membuatkan makanan untuk Nabi SAW dan masuklah waktu Zhuhur, maka Nabi SAW shalat mengimami para sahabatnya sebanyak dua rakaat. Kemudian beliau diperintahkan untuk berbalik ke arah Ka'bah seraya menghadap ke Al Mizab, akhirnya dinamakan masjid *qiblatain* (dua kiblat). Ibnu Sa'ad berkata, "Al Waqidi berkata, 'Ini adalah riwayat paling akurat yang ada pada kami'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud dengan sanad yang lemah dari Ammarah bin Ruwaibah, dia berkata, "Kami pernah bersama Nabi SAW pada salah satu shalat siang ketika kiblat dipindahkan ke Ka'bah. Maka beliau SAW berbalik, dan kami pun berbalik bersamanya pada dua rakaat."

Diriwayatkan juga oleh Al Bazzar dari hadits Anas, "Rasulullah SAW berpaling dari Baitul Maqdis, sementara beliau shalat Zhuhur dengan menghadap ke Ka'bah." Sementara dalam riwayat Ath-Thabrani sama seperti itu melalui jalur lain dari Anas, namun oleh kedua riwayat itu terdapat kelemahan.

فَقَالَ (*Maka dia berkata*) yakni laki-laki yang dimaksud.

هُــوَ يَشْهَدُ (*dia bersaksi*) maksudnya adalah dirinya sendiri. Namun ada kemungkinan perawi telah menukil lafazh ini dengan maknanya. Kemungkinan ini didukung oleh riwayat terdahulu dalam kitab "Al Iman" yang menyebutkan, "Aku bersaksi".

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

400. Dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah SAW shalat di atas kendaraannya ke arah mana saja kendaraan itu menghadap. Apabila hendak melakukan shalat fardhu, beliau turun dan menghadap kiblat."

Keterangan Hadits:

حَيْثُ تَوَجَّهَتْ (*ke arah mana saja kendaraan itu menghadap*) Hadits ini memberi keterangan tentang keharusan menghadap kiblat dalam shalat fardhu. Ini merupakan ijma` ulama, akan tetapi ada keringanan pada saat kondisi menakutkan (*khauf*).

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لاَ أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَثَنَى رِجْلَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

401. Diriwayatkan dari Alqamah, dia berkata, "Abdullah mengatakan, bahwa Nabi SAW shalat –Ibrahim berkata, "Aku tidak tahu beliau melebihkan atau mengurangi-." Ketika salam dikatakan kepadanya, 'Wahai Rasulullah, apakah terjadi sesuatu pada shalat?' Beliau bersabda, '*Apakah itu*?' Mereka berkata, 'Engkau telah shalat begini dan begini'. Maka Beliau melipat kedua kakinya dan menghadap kiblat, lalu sujud dua kali kemudian salam. Ketika beliau menghadap kepada kami, beliau bersabda, '*Sesungguhnya kalau terjadi sesuatu dalam shalat, niscaya aku akan memberitahukannya kepada kalian. Akan tetapi aku adalah manusia seperti kalian, aku lupa sebagaimana kalian*

lupa. Apabila aku lupa maka ingatkanlah. Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya, hendaklah memilih yang paling benar, lalu menyempurnakan shalat atas dasar pilihan itu kemudian salam dan sujud dua kali'."

Keterangan Hadits:

قَالَ إِبْرَاهِيمُ (*Ibrahim berkata*) maksudnya adalah perawi hadits ini. لاَ أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ (*aku tidak tahu beliau melebihkan atau mengurangi*) yakni Nabi SAW. Maksudnya, Ibrahim merasa ragu tentang sebab mengapa Nabi SAW melakukan sujud sahwi, apakah karena kelebihan rakaat atau justru kurang. Akan tetapi akan disebutkan pada bab sesudah ini dari riwayat Al Hakam dari Ibrahim melalui jalur yang sama, dimana dalam riwayat itu dikatakan bahwa beliau SAW shalat lima rakaat. Riwayat ini menerangkan bahwa yang terjadi adalah kelebihan rakaat, maka kemungkinan Ibrahim ragu saat menceritakan hadits ini kepada Manshur, lalu dia benar-benar yakin saat menceritakannya kepada Al Hakam. Hammad bin Abu Sulaiman, Thalhah bin Musharraf serta selain keduanya juga menukil lafazh yang sama. Lalu dalam riwayat Al Hakam ditentukan juga bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat Zhuhur. Namun dinukil oleh Ath-Thabrani melalui riwayat Thalhah bin Musharraf dari Ibrahim bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat Ashar, akan tetapi apa yang terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari* adalah lebih tepat.

أَحَدَثَ (*apakah terjadi*) Maknanya, pertanyaan tentang adanya wahyu yang merubah hukum shalat dari apa yang biasa mereka kenal. Pertanyaan ini mengindikasikan bahwa mereka berpandangan bolehnya *nasakh* (penghapusan hukum) dan mereka memprediksi hal itu.

وَمَا ذَاكَ ("*Apakah itu*") Di sini terdapat isyarat bahwa beliau SAW tidak menyadari sama sekali bila telah terjadi kelebihan rakaat dalam shalat. Hal ini menjadi dalil bolehnya lupa bagi para nabi *alaihimussalam*. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Ini merupakan pendapat mayoritas ulama serta golongan rasionalis. Lalu terdapat kelompok yang menyalahi pendapat ini, mereka berkata, "Tidak boleh lupa bagi nabi." Hadits ini merupakan bantahan terhadap mereka, berdasarkan sabda beliau SAW, "*Aku lupa sebagaimana kalian lupa,*" dan sabdanya, "*Apabila aku lupa, maka ingatkanlah*", yakni dengan mengucapkan tasbih atau selainnya.

Adapun sabdanya, "*Sesungguhnya kalau terjadi sesuatu pada shalat, niscaya aku akan memberitahukannya kepada kalian*", merupakan dalil bolehnya mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan.

Kesesuaian hadits dengan judul bab terletak pada lafazh, "*Maka beliau melipat kedua kakinya*", serta lafazh "*dan menghadap kiblat*". Hal ini menunjukkan keharusan menghadap kiblat dalam semua kondisi waktu shalat.

Hadits di atas dijadikan dalil bahwa imam mengikuti perkataan makmum. Hanya saja ada kemungkinan beliau SAW ingat pada saat tersebut atau beliau SAW mengetahui melalui wahyu. Dapat juga dikatakan bahwa pertanyaan mereka telah menimbulkan keraguan pada diri Nabi SAW, maka beliau sujud sahwi atas dasar keraguan tersebut, bukan sekedar menuruti perkataan para sahabatnya (makmum).

فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ (*hendaklah ia memilih yang paling benar*) yakni hendaklah ia mengambil yang benar. Maksudnya mengambil apa yang diyakini sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan tentang sujud sahwi, *insya Allah*.

32. Masalah Kiblat dan Pendapat yang Mengatakan tidak Perlu Mengulangi Shalat bagi Orang yang Shalat dan Lupa Menghadap Kiblat

وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيِ الظُّهْرِ وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَتَمَّ مَا بَقِيَ

Nabi SAW salam pada dua rakaat Zhuhur dan menghadap kepada manusia dengan wajahnya, kemudian menyempurnakan shalat.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْه: وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلاَث؛ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه لَو اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى؟ فَنَزَلَتْ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) وَآيَةُ الْحِجَابِ؛ قُلْتُ: يَا رَسُولَ

اللَّه لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ؛ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَة عَلَيْه، فَقُلْتُ لَهُنَّ (عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ) فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ.

402. Dari Anas, dia berkata, "Umar berkata, 'Aku sesuai Tuhanku dalam tiga hal; aku berkata wahai Rasulullah, andai kita menjadikan maqam Ibrahim sebagai mushalla. Maka turunlah firman Allah SWT, '*Dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai mushalla'*." (Qs. Al Baqarah(2): 125) dan ayat hijab. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, andai engkau memerintahkan istri-istrimu berhijab, karena berbicara dengan mereka orang-orang yang baik dan yang jahat'. Maka, turunlah ayat tentang hijab. Istri-istri Nabi SAW bersatu dalam hal kecemburuan terhadap beliau SAW, maka aku katakan kepada mereka, 'Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu'. Maka, turunlah ayat ini."

Keterangan Hadits:

Masalah ini bermula dari seorang yang bersungguh-sungguh mencari arah kiblat tapi ternyata ia salah.

Sehubungan dengan itu, telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Sa'id bin Musayyab, Atha', Sya'bi dan lain-lain, bahwa mereka berkata, "Tidak wajib untuk mengulangi." Ini adalah perkataan ulama-ulama Kufah. Sementara pendapat yang dinukil dari Zuhri dan Imam Malik serta selain keduanya adalah harus mengulangi shalat bila waktunya belum habis, dan tidak harus mengulangi bila waktunya telah habis. Adapun Imam Syafi'i berpendapat harus diulangi bila terbukti salah, baik waktu shalat masih ada atau sudah habis. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dari hadits Amir bin Rabi'ah terdapat riwayat yang mendukung pandangan golongan pertama, akan tetapi Imam Tirmidzi mengatakan sanad riwayat ini tidak kuat.

وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*dan Nabi SAW salam... dan seterusnya*). Ini adalah penggalan hadits Abu Hurairah yan berkaitan dengan kisah *Dzulyadain*. Riwayat tersebut disebutkan secara *maushul*

(sanadnya bersambung) dalam kitab *Shahihain* melalui berbagai jalur periwayatan. Namun lafazh, وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ (*menghadap kepada manusia*) tidak terdapat dalam kitab *Shahihain* melalui jalur *maushul.* Akan tetapi lafazh seperti itu disebutkan secara *maushul* dalam kitab *Al Muwaththa`* melalu jalur Abu Sufyan (mantan budak Ibnu Abi Ahmad) dari Abu Hurairah. Lalu Ibnu At-Tin telah melakukan kekeliruan sebagaimana Ibnu Baththal, dimana ia menegaskan bahwa lafazh ini merupakan penggalan hadits Ibnu Mas'ud terdahulu. Karena, di antara jalur periwayatannya tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa Nabi SAW salam pada dua rakaat.

Adapun korelasi riwayat *mu'allaq* ini dengan judul bab adalah, sikap beliau SAW yang tidak mengulangi shalat merupakan bukti bahwa di saat beliau SAW membelakangi kiblat maka hukumnya sama dengan orang yang shalat. Dari sini diambil kesimpulan, barangsiapa yang tidak menghadap kiblat karena lupa maka shalatnya tidak batal.

وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلاَثٍ (*aku sesuai dengan Tuhanku dalam tiga hal*) yakni tiga peristiwa. Adapun maknanya, Tuhanku telah merestuiku, maka Dia menurunkan Al Qur`an sesuai pandanganku. Akan tetapi untuk menjaga adab, maka Umar menyatakan kesepakatan itu dari dirinya. Atau dia mengisyaratkan kepada pandangannya yang baru sementara hukum telah ada sebelumnya.

Tidak ada indikasi bahwa disebutkannya ketiga hal itu secara khusus berarti menafikan selain ketiga hal tersebut, sebab peristiwa seperti yang dimaksud telah dialami oleh Umar dalam kesempatan lain, Di antara yang masyhur adalah kisah tawanan perang Badar dan menshalati jenazah orang munafik, dimana kedua hal itu disebutkan dalam kitab *Shahih Bukhari.* Imam Tirmidzi men-*shahih*-kan dari hadits Ibnu Umar bahwasanya beliau bersabda, "*Tidaklah terjadi suatu hal pada manusia, lalu mereka mengeluarkan pendapat tentang hal itu sedang Umar mengeluarkan pendapat yang lain, melainkan Al Qur`an akan turun mengenai hal tersebut sesuai apa yang dikatakan Umar.*" Riwayat ini menunjukkan betapa pandangan atau pendapat Umar sering sesuai dengan wahyu. Maksimal yang dapat kami temukan yaitu kejadian seperti di atas pada diri Umar yang tidak kurang dari lima belas kali, akan tetapi jumlah tersebut hanya berdasarkan apa yang dinukil kepada kami.

Adapun pembahasan tentang maqam Ibrahim telah dijelaskan sebelumnya, sementara pembahasan tentang hijab akan diterangkan pada tafsir Surah Al Ahzaab. Demikian pula dengan masalah *takhyir* (memberi

pilihan) pada tafsir surah At-Tahriim. Adapun perkataan dalam riwayat ini, "*Dan istri-istri Nabi SAW bersatu dalam hal kecemburuan terhadap beliau SAW, maka aku katakan kepada mereka...*" dan seterusnya, akan disebutkan melalui jalur lain dari Humaid dalam tafsir surah Al Baqarah pada bab "*Isyratunnisa*' (cara bergaul dengan istri)" di bagian akhir kitab "Nikah".

Sebagian ulama mengatakan bahwa hadits ini cocok untuk disebutkan pada bab terdahulu, yaitu perkataannya "*Dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai mushalla*". Jawaban mengenai hal ini dikatakan bahwa Imam Bukhari lebih memilih menyebutkan hadits Ibnu Umar di tempat tersebut karena hadits itu menerangkan dengan jelas bahwa hal itu telah dilakukan oleh Nabi SAW berbeda dengan hadits Umar yang disebutkan di sini.

Adapun kesesuaian riwayat Umar dengan judul bab telah disebutkan oleh Al Karmani, bahwa yang dimaksud pada judul bab adalah keterangan tentang kiblat dan segala yang berkaitan dengannya. Bagi orang yang menafsirkan "maqam Ibrahim" dengan "Ka'bah", maka pernyataan Al Karmani tersebut cukup jelas. Demikian pula mereka yang menafsirkannya dengan "Al Haram" secara keseluruhan, sehingga huruf مِـــنْ pada firman-Nya, مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى bermakna "sebagian" dan مُصَلًّى bermakna "kiblat". Namun bagi mereka yang menafsirkan maqam Ibrahim adalah batu bekas tapak beliau –dan ini yang lebih tepat- maka hadits itu berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan Ka'bah dan tidak berkaitan dengan Ka'bah itu sendiri.

Ibnu Rasyid berkata, "Hubungan hadits ini dengan judul bab adalah isyarat mengenai ijtihad dalam masalah kiblat, karena Umar berijtihad memilih agar mushalla berada di maqam Ibrahim yang terletak di hadapan Ka'bah. Dengan demikian dia memilih salah satu sisi kiblat berdasarkan ijtihadnya, dan hal itu sesuai dengan wahyu yang diturunkan. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang berijtihad (bersungguh-sungguh) mencari arah kiblat, maka hasil yang didapatkannya dianggap benar selama ia telah mengerahkan segala kemampuannya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ،

وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

403. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Ketika manusia yang berada di Quba` sedang melakukan shalat Shubuh, tiba-tiba datang seseorang kepada mereka dan berkata, "Sesungguhnya telah diturunkan Al Qur`an kepada Rasulullah semalam, dan beliau diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah, maka menghadaplah kalian ke Ka'bah. Tadinya mereka menghadap ke Syam, lalu mereka berbalik menghadap ke arah Ka'bah."

Keterangan Hadits:

فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ (*sedang melakukan shalat Subuh*) Dalam riwayat muslim dikatakan, "Sedang melakukan shalat *Ghadah*", yaitu salah satu nama shalat Subuh. Akan tetapi sebagian ulama menukil pendapat tentang makruhnya menamakan shalat Subuh dengan shalat *Ghadah*.

Dalam riwayat ini ada perbedaan dengan hadits Al Bara` terdahulu, dimana dalam hadits Al Bara` disebutkan bahwa mereka sedang melakukan shalat Ashar. Sebenarnaya tidak ada kontradiksi antara dua riwayat yang ada, sebab berita tersebut sampai pada waktu Ashar kepada mereka yang berada di dalam kota, yaitu Bani Haritsah seperti disinyalir dalam hadits Al Bara`. Adapun yang membawa berita tersebut adalah Ibad bin Bisyr atau Ibnu Nahik, seperti yang telah disebutkan. Lalu berita tersebut sampai pada waktu Subuh kepada mereka yang berada di luar kota, yaitu Bani Amr bin Auf, seperti yang diterangkan dalam hadits Ibnu Umar. Nama pembawa berita ini tidak disebutkan, meski Ibnu Thahir dan selainnya telah menukil bahwa nama pembawa berita pada riwayat Ibnu Umar adalah Ibad bin Bisyr itu sendiri, namun masih perlu diteliti lagi. Sebab, nama itu hanya disebutkan berkaitan dengan Bani Haritsah pada shalat Ashar. Seandainya apa yang mereka katakan berdasarkan dalil, maka ada kemungkinan Ibad bin Bisyr pertama kali mendatangi Bani Haritsah di waktu Ashar kemudian pergi kepada penduduk Quba` untuk memberitahukan tentang hal itu pada waktu Subuh. Di antara bukti peristiwa ini terjadi lebih dari sekali, bahwa Imam Muslim telah meriwayatkan dari hadits Anas, "*Bahwasanya seorang laki-laki dari Bani Salamah lewat, sedang mereka ruku pada shalat fajar.*" Hal ini sesuai dengan riwayat Ibnu Umar dalam menetapkan shalat yang dimaksud. Sementara Bani Salamah bukanlah Bani Haritsah.

قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ (*telah diturunkan kepadanya Al Qur`an semalam*) Di sini kata "malam" diartikan juga "sebagian hari kemarin serta malam yang berikutnya secara majaz (kiasan)." Sedangkan maksud lafazh قُرْآنٌ di sini adalah sebagian ayat Al Qur`an, yaitu firman Allah SWT, "*Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit...*" (Qs. Al Baqarah(2): 144-150)

وَقَدْ أُمِرَ (*telah diperintahkan*) Di sini terdapat keterangan bahwa apa yang diperintahkan kepada Nabi mencakup juga perintah untuk umatnya, dan perbuatan beliau harus diikuti sebagaimana perkataannya selama tidak ada keterangan bahwa perbuatan itu khusus bagi beliau SAW.

وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ (*Tadinya wajah mereka...* dan seterusnya) ini merupakan penafsiran dari perawi tentang sifat perpindahan yang terjadi. Namun ada kemungkinan pelaku pada kalimat, "*Maka mereka pun menghadapnya*" adalah Nabi SAW serta para sahabat yang bersamanya. Sementara kata ganti pada kalimat "*tadinya wajah mereka*" adalah Nabi dan para sahabat, atau bisa juga yang dimaksud adalah penduduk Quba`. Sementara dalam riwayat Al Ashili dikatakan, "*Maka hendaklah kalian menghadapnya*", yakni dalam bentuk perintah. Sedangkan kata ganti pada kalimat "*tadinya wajah mereka*" tetap mengandung dua kemungkinan di atas, namun indikasinya kepada penduduk Quba` jauh lebih kuat. Riwayat dengan lafazh perintah menjadi lebih kuat, bahwasanya Imam Bukhari telah menukil kisah ini di bagian tafsir dari riwayat Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Dinar sehubungan dengan lafazh, "*Telah diperintah untuk menghadap kiblat, maka ketahuilah hendaklah kalian menghadapnya.*" Adanya lafazh "ketahuilah, hendaknya..." menunjukkan kalimat sesudahnya adalah perintah, *wallahu a'lam*.

Penjelasan tentang cara perpindahan itu disebutkan dalam hadits Tsuwailah binti Aslam seperti dikutip oleh Ibnu Abi Hatim yang mana sebagiannya telah disebutkan, Tsuwailah berkata, "*Maka kaum wanita berpindah ke tempat laki-laki dan kaum laki-laki berpindah ke tempat wanita, maka kami shalat dua rakaat yang tersisa menghadap ke Baitul Haram (Ka'bah).*"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, gambarannya bahwa Imam berpindah dari tempatnya di bagian depan masjid ke bagian belakang, sebab orang yang menghadap Ka'bah pasti membelakangi Baitul Maqdis. Apabila Imam hanya berputar di tempatnya, tentu tidak akan ada tempat di

belakangnya bagi para makmum. Ketika Imam berpindah, maka kaum laki-laki turut berpindah hingga berada di belakang Imam dan kaum wanita berpindah di belakang shaf laki-laki. Hal ini membutuhkan gerakan yang banyak, sehingga ada kemungkinan peristiwa itu terjadi sebelum adanya larangan banyak bergerak di saat shalat, sebagaimana halnya sebelum adanya pengharaman berbicara saat shalat. Tapi ada kemungkinan gerakan-gerakan itu diperkenankan karena adanya maslahat tersebut, atau karena gerakan itu tidak dilakukan secara berturut-turut, namun dilakukan secara terpisah-pisah.

Dalam hadits ini terdapat keterangan, bahwa konsekuensi *nasakh* (penghapusan) bagi suatu hukum tidak berlaku bagi mukallaf hingga berita tentang hal itu sampai kepadanya, karena penduduk Quba` tidak diperintah mengulangi shalat padahal perubahan hukum terjadi sebelum mereka melakukan shalat tersebut. Lalu dari sini Imam Ath-Thahawi menyimpulkan suatu hukum bahwa orang yang belum sampai kepadanya dakwah serta tidak mungkin baginya untuk mengetahui dakwah tersebut, maka tidak ada kewajiban baginya. Hadits ini juga memberi keterangan bolehnya melakukan ijtihad pada zaman Nabi SAW, sebab sikap mereka yang tetap melangsungkan shalat seraya berpindah tempat, menunjukkan bahwa hal itu lebih tepat dalam pandangan mereka daripada harus memutuskan shalat lalu mengulangi dari awal. Hal ini tidak lain adalah hasil ijtihad, demikian dikatakan oleh sebagian ulama. Akan tetapi pernyataan itu masih terbuka untuk dikritik, karena adanya kemungkinan perbuatan seperti itu telah ditentukan oleh nash lain yang telah mereka ketahui. Sebab Nabi SAW sudah sejak lama menunggu-nunggu perpindahan kiblat, maka tidak tertutup kemungkinan bila beliau SAW mengajari apa yang harus mereka lakukan, yaitu tetap melaksanakan shalat dan berpindah arah.

Faidah lain dari hadits itu adalah diterimanya khabar (hadits) *ahad* serta kewajiban mengamalkannya, dan bolehnya khabar *ahad* menghapus hukum yang telah paten. Sebab, shalat menghadap Baitul Maqdis bagi penduduk Quba` mereka ketahui melalui jalur *qath'i* (pasti) karena mereka menyaksikan sendiri Nabi SAW telah melakukannya. Sementara perpindahan mereka dari Baitul Maqdis ke arah Ka`bah adalah berdasarkan khabar *ahad*. Namun pernyataan ini telah ditanggapi dengan mengatakan, bahwa khabar (berita) yang dimaksud telah disertai faktor-faktor pendukung dan persiapan-persiapan awal yang menghasilkan pengetahuan *qath'i* (pasti) tentang kebenaran berita yang disampaikan. Dengan demikian, hukum yang telah ditetapkan berdasarkan ilmu *qath'i* (pasti) tidaklah dinasakh (dihapus) melainkan berdasarkan ilmu *qath'i*

(pasti) pula. Lalu ada yang mengatakan bahwa *nasakh* (penghapusan hukum) berdasarkan hadits *ahad* diperbolehkan pada zaman Nabi SAW dan setelah itu dilarang, namun pernyataan ini masih membutuhkan dalil yang kuat.

Faidah selanjutnya adalah bolehnya orang yang tidak shalat mengajari (memberitahu) orang yang sedang shalat, dan orang yang shalat memperhatikan perkataan orang yang tidak shalat tidak membatalkan shalatnya.

Adapun waktu terjadinya perubahan kiblat diterangkan dalam hadits Al Bara` dalam kitab "Al Iman". Sedangkan hubungan hadits Ibnu Umar dengan bagian awal judul bab adalah lafazh, "*Diperintahkan untuk menghadap kiblat*". Sedangkan hubungannya dengan bagian akhir judul bab adalah, bahwa pada permulaan shalat tersebut mereka menghadap kiblat yang tidak diakui lagi karena ketidaktahuan mereka tentang pergantian hukum kiblat. Lalu shalat itu dianggap telah mencukupi bagi mereka dan tidak diperintah untuk mengulangi, demikian pula hukum orang yang lupa. Akan tetapi mungkin membedakan kedua perkara ini dengan mengatakan orang yang tidak tahu tetap berlaku baginya hukum sebelumnya, sehingga diperbolehkan baginya apa yang tidak diperbolehkan bagi orang yang lupa, karena lupa itu terjadi pada seseorang yang telah mengetahui hukum.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقَالُوا: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

404. Telah diriwayatkan dari Abdullah, ia berkata, "Nabi SAW shalat Zhuhur lima rakaat. Maka mereka berkata, 'Apakah shalat telah ditambah?' Beliau bertanya, '*Apakah itu*?' Mereka berkata, 'Engkau telah shalat lima rakaat'. Beliau melipat kedua kakinya dan sujud dua kali."

Keterangan Hadits:

Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud.

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا (*Nabi SAW shalat Zhuhur lima rakaat*) Hal ini telah dibahas dalam bab sebelumnya. Adapun hubungannya dengan judul bab di atas adalah pada perkataannya, "*Beliau bertanya, 'Apakah itu?'*" yakni apakah sebab pertanyaan ini? Pada kesempatan itu beliau SAW tidak menghadap kiblat karena lupa, sebagaimana tampak pada riwayat terdahulu, "***Maka beliau melipat kakinya dan menghadap kiblat.***"

33. Menggosok Ludah Dengan Tangan di Masjid

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا.

405. Dari Anas bahwa Nabi SAW melihat dahak di bagian kiblat, maka hal itu terasa berat baginya (tidak disukai) hingga terlihat pada wajahnya. Beliau berdiri lalu menggosok dengan tangannya dan bersabda, "*Salah seorang di antara kalian apabila berdiri dalam shalat, sesungguhnya ia bermunajat kepada Tuhannya –atau sesungguhnya Tuhannya berada di antara dia dengan kiblat– maka janganlah salah seorang di antara kalian meludah ke arah kiblat, tetapi di sebelah kirinya atau di bawah kedua kakinya.*" Kemudian beliau SAW mengambil ujung selendangnya lalu meludah padanya. Lalu menggosok sebagiannya pada sebagian yang lain seraya bersabda, "*Atau ia melakukan seperti ini.*"

Keterangan Hadits:

(Bab menggosok ludah dengan tangan di masjid) yakni sama saja menggunakan alat ataupun tidak. Namun Al Ismaili mengomentari hal itu dengan mengatakan, "Sabda beliau, فَحَكَّهُ بِيَدِهِ (*lalu menggosok dengan tangannya*), yakni beliau melakukan hal itu sendiri namun bukan berarti

beliau menggosok dahak dengan tangannya langsung. Pernyataan ini didukung oleh hadits lain yang mengatakan bahwa beliau SAW menggosoknya dengan kayu." Demikian perkataan Al Ismaili. Sementara Imam Bukhari berpandangan sesuai cakupan lafazh, di samping tidak tertutup kemungkinan bila peristiwa ini terjadi lebih dari sekali. Hadits beliau SAW menggosok dahak dengan sepotong kayu dinukil oleh Abu Daud dari hadits Jabir.

Maksud "di arah kiblat" adalah tembok yang berada di arah kiblat.

حَتَّى رُئِيَ (*hingga terlihat*) yakni tampak di wajahnya perasaan berat (tidak suka). Dalam riwayat An-Nasa`i dikatakan, "*Beliau marah hingga wajahnya nampak merah.*" Sementara dalam riwayat Imam Bukhari di bagian "Al Adab" dari hadits Ibnu Umar disebutkan, "*Maka beliau marah kepada orang yang berada di masjid.*"

أَوْ إِنَّ رَبَّهُ (*atau sesungguhnya Tuhannya*) Demikian yang terdapat dalam kebanyakan naskah perawi, yaitu dengan ungkapan ragu seperti akan disebutkan dalam riwayat lain setelah lima bab. Dalam riwayat Al Mustamli serta Al Hamawi dikatakan "dan Tuhannya", yakni menggunakan kata sambung "dan".

Maksud munajat (berbisik) dari seorang hamba adalah hakikat daripada makna munajat itu sendiri. Sementara munajat dari sisi Allah SWT bermakna majaz (kiasan), yaitu respon dari-Nya dengan rahmat dan keridhaan.

Adapun lafazh, "*Sesungguhnya Tuhannya di antara dia dan kiblat*" serta lafazh pada hadits sesudahnya, "*Karena sesungguhnya Allah di depan wajahnya*", maka Al Khaththabi berkata, "Menghadap kiblat adalah mengarahkan maksudnya kepada Tuhannya, sehingga makna seharusnya adalah 'Sesungguhnya tujuannya di antara dia dan kiblat'."

Ada pula yang mengatakan bahwa dalam hadits di atas terdapat lafazh yang sengaja tidak disebutkan secara tekstual, dan lafazh yang dimaksud adalah "*keagungan Allah di arah wajahnya atau pahala dari Allah di arah wajahnya.*" Sementara Ibnu Abdil Barr berkata, "Ini adalah pembicaraan dalam konteks menghormati kiblat. Namun hal ini dibantah oleh golongan Mu'tazilah yang berpandangan bahwa Allah berada di setiap tempat, dimana ini merupakan kebodohan yang nyata karena dalam hadits disebutkan beliau meludah ke arah kakinya. Tentu saja ini merupakan bantahan atas pemikiran mereka. Hadits ini juga merupakan

bantahan bagi mereka yang berpandangan bahwa Dzat Allah SWT berada di atas Arsy."[2]

Illat (kausa hukum) yang disebutkan dalam hadits di atas berindikasi bahwa meludah ke arah kiblat hukumnya haram, baik di masjid maupun di luar masjid, terutama bagi orang yang shalat. Tidak sepantasnya terjadi dalam masalah itu perselisihan tentang apakah tidak disukainya meludah di masjid berindikasi haram atau sekedar menyalahi perbuatan yang lebih utama?

Dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* dan *Shahih Ibnu Hibban* dari hadits Hudzaifah dengan jalur *marfu'* (sampai pada Nabi SAW) disebutkan, مَنْ تَفَلَ تجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (*Barangsiapa meludah ke arah kiblat akan datang para hari Kiamat sementara ludahnya berada di antara kedua matanya*). Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari hadits Ibnu Umar dengan jalur *marfu'* dikatakan, يُبْعَثُ صَاحِبُ النُّخَامَةِ فِي الْقِبْلَةِ وَهِيَ فِي وَجْهِهِ (*Orang yang meludah ke arah kiblat akan dibangkitkan pada hari Kiamat sedangkan ludahnya berada di wajahnya*). Dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban dari hadits Sa'ib bin Khallad dikatakan, "*Sesungguhnya seorang laki-laki mengimami suatu kaum lalu meludah ke arah kiblat. Ketika selesai shalat maka Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah ia shalat mengimami kalian'.*" (Al Hadits). Dalam hadits itu juga disebutkan, "*Sesungguhnya engkau telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya.*"

أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ (*atau di bawah kakinya*) Yakni kaki kirinya, seperti disebutkan dalam hadits Abu Hurairah setelah bab ini. Ditambahkan juga

[2] Dalam hadits di atas tidak ada bantahan terhadap mereka yang berpandangan bahwa Allah *istiwa'* (bersemayam) di atas Arsy dengan dzat-Nya, sebab nash-nash Al Qur'an maupun hadits dalam menetapkan *istiwa'* Allah SWT di atas Arsy dengan dzat-Nya *muhkam*, *qath'i* (bersifat pasti) serta sangat jelas tidak mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan. Golongan ahlu Sunnah telah sepakat untuk menerimanya serta beriman dengan lafazh yang menjadi makna wajah itu sendiri, menurut apa yang sesuai bagi Allah SWT tanpa diserupakan dengan ciptaan-Nya. Adapun sabda beliau SAW dalam hadits, "*Karena sesungguhnya Allah di arah wajahnya apabila ia shalat*" dan dalam lafazh lain, "*Karena sesungguhnya Rabb-nya di antara ia dengan kiblat*", adalah lafazh yang memiliki banyak makna sehingga wajib ditafsirkan berdasarkan kandungan nash-nash yang *muhkam*, sebagaimana telah diisyaratkan oleh Ibnu Abdil Barr. Tidak boleh memahami hadits ini dengan pemahaman yang bertentangan dengan kandungan nash-nash *qath'i* dan *muhkan* yang menetapkan adanya *istiwa'*, *Wallahu a'lam.*

melalui jalur Hammam dari Abu Hurairah, "*Lalu hendaklah menutupinya dengan tanah*", seperti akan disebutkan setelah empat bab berikut.

ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ (*kemudian beliau mengambil ujung selendang-nya*... dan seterusnya) di sini terdapat penjelasan melalui praktek (peragaan) agar lebih meresap ke dalam hati pendengar. Makna lahiriah lafazh, "*atau melakukan seperti ini*", adalah seseorang bebas memilih di antara apa yang disebutkan. Tetapi akan disebutkan setelah empat bab kemudian, bahwasanya Imam Bukhari memahami tindakan akhir ini apabila dalam kondisi terdesak untuk meludah. Dengan demikian, makna kata "atau" dalam hadits itu menurut pandangan beliau untuk menjelaskan macam-macam tindakan yang ditempuh, *Wallahu a'lam*.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى.

406. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW melihat ludah di dinding kiblat, maka beliau menggosoknya. Kemudian beliau menghadap kepada manusia dan bersabda, "*Apabila salah seorang di antara kalian shalat maka janganlah meludah ke arah depannya, karena sesungguhnya Allah berada di arah depannya apabila ia shalat.*"

Keterangan Hadits:

Dalam hadits Ibnu Umar disebutkan dengan lafazh, "*Beliau melihat ludah di dinding kiblat*", dan dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, "*Di dinding masjid*". Sementara dalam riwayat Imam Bukhari di bagian akhir kitab "shalat" dari jalur Ayyub dari Nafi' dikatakan, "*Di kiblat masjid*", lalu diberi tambahan keterangan, "*Kemudian beliau turun dan menggosoknya dengan tangan*". Tambahan inilah yang sangat sesuai dengan judul bab di atas. Lalu pada lafazh tambahan ini pula terdapat isyarat bahwa peristiwa itu terjadi saat beliau SAW sedang berkhutbah. Bahkan Al Ismaili telah menyebutkan hal itu secara tegas dalam riwayatnya melalui jalur Syaikh Bukhari. Dia menambahkan, "Ia berkata, 'Aku mengira beliau SAW minta dibawakan Za'faran (sejenis kayu pewarna) lalu digosokkannya pada ludah tersebut'." Lalu Abdurrazzaq memberi tambahan lain melalui jalur

Ma'mar dari Ayyub, "Oleh sebab itu, maka disiapkan za'faran di masjid-masjid."

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا، أَوْ بُصَاقًا، أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ

407. Dari Aisyah ummul mukminin bahwa Rasulullah SAW melihat di dinding kiblat ingus, ludah atau dahak, maka beliau SAW menggosoknya."

Demikian yang terdapat dalam riwayat Muwatha`, yakni tampak adanya keraguan.

34. Menggosok Ingus di Masjid Dengan Batu Kerikil

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ وَطِئْتَ عَلَى قَذَرٍ رَطْبٍ فَاغْسِلْهُ وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلاَ

Ibnu Abbas berkata, "Apabila engkau menginjak kotoran basah maka hendaknya kamu mencucinya, dan apabila kering maka tidak perlu mencucinya."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا، فَقَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.

408-409. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW melihat dahak di dinding masjid, maka beliau mengambil kerikil lalu menggosoknya seraya bersabda, "*Apabila kalian membuang dahak, maka janganlah membuangnya ke arah depannya dan jangan pula ke arah kanannya. Akan tetapi, hendaklah ia meludah ke arah kirinya atau di bawah kakinya yang kiri.*"

Keterangan Hadits:

Perbedaan bab ini dengan bab sebelumnya adalah dari segi keumumannya, karena pada umumnya dahak itu berlendir dan lengket sehingga untuk menghilangkannya tidak semudah ludah. Begitu juga ludah tidak seperti dahak yang mungkin dapat dihilangkan tanpa menggunakan alat, kecuali apabila ludah itu bercampur dahak, seperti ingus. Inilah nampaknya maksud Imam Bukhari.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (*Ibnu Abbas berkata*) Riwayat *mu'allaq* (tanpa sanad) ini telah disebutkan secara *maushul* (bersambung silsilah periwayatannya) oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad *shahih*. Beliau berkata di bagian akhirnya, "*Apabila lupa maka tidak membahayakan baginya*".

Adapun kesesuaiannya dengan judul bab adalah, untuk mengisyaratkan bahwa sebab utama larangan itu adalah untuk memuliakan kiblat, bukan sekedar terganggu dengan ludah dan yang sepertinya. Meskipun hal ini juga merupakan sebab larangan, namun tujuan memuliakan kiblat lebih ditekankan. Oleh sebab itu, tidak dibedakan antara ludah atau dahak yang basah dan kering. Berbeda apabila sebab pelarangan hanya sekedar perasaan jijik, maka menginjak dahak atau ludah yang kering tidaklah membahayakan, *Wallahu a'lam*.

فَتَنَاوَلَ حَصَاةً (*maka beliau mengambil kerikil*) Lafazh inilah yang menjadi inti judul bab, dan tidak ada perbedaan dalam segi makna antara dahak dan ingus. Oleh sebab itu, Imam Bukhari menjadikan salah satunya sebagai dalil bagi yang lain.

35. Tidak Boleh Meludah Ke Arah Kanan Waktu Shalat

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَاةً فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.

410-411. Dari Humaid bin Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW melihat dahak di dinding masjid, maka beliau mengambil kerikil lalu menggosoknya seraya bersabda, "*Apabila di antara kalian membuang dahak, maka janganlah membuangnya ke arah depan dan jangan pula ke arah kanannya. Tetapi, hendaklah ia meludahkan ke arah kirinya atau di bawah kakinya yang kiri.*"

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ.

412. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Janganlah salah seorang di antara kamu meludah ke arah depannya dan jangan pula ke arah kanannya, akan tetapi (hendaknya meludah) ke arah kirinya atau di bawah kakinya*'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan kembali hadits yang telah disebutkan pada bab sebelumnya melalui jalur lain dari Ibnu Syihab, kemudian beliau menyebutkan pula hadits Anas melalui jalur Qatadah secara ringkas riwayat Hafsh bin Umar. Namun dalam kedua hadits pada bab ini perbuatan tersebut tidak dibatasi "saat shalat". Adapun batasan seperti itu hanya disebutkan pada riwayat Hammam di bab berikut. Sebagaimana kebiasaannya, Imam Bukhari berpegang dengan lafazh yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan, meski tidak terdapat dalam hadits yang beliau sebutkan pada bab yang bersangkutan. Seakan-akan beliau cenderung berpendapat bahwa lafazh mutlak (tanpa batasan) yang terdapat pada salah satu kedua riwayat itu harus dipahami dalam konteks lafazh *muqayyad* (memiliki batasan).

Namun Imam Bukhari tidak menyinggung hukum perbuatan tersebut di luar shalat. Sementara Imam An-Nawawi telah menegaskan bahwa meludah ke arah kiblat atau ke kanan dilarang pada waktu shalat dan di luar shalat, baik berada di dalam atau di luar masjid. Telah dinukil dari Imam Malik bahwa dia berkata, "Tidak mengapa meludah ke arah kiblat di luar shalat."

Pandangan yang melarang secara mutlak dikuatkan oleh riwayat Abdurrazzaq dan selainnya dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia tidak senang

seseorang meludah ke arah kanannya di luar shalat. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, "Aku tidak pernah meludah ke arah kanan sejak masuk Islam." Dinukil pula dari Umar bin Abdul Aziz bahwa beliau melarang anaknya meludah ke arah kiblat atau ke arah kanan, baik di dalam maupun di luar masjid.

Adapun pandangan yang mengkhususkan larangan ini bagi mereka yang sedang melakukan shalat adalah berdasarkan adanya *illat* (penyebab) larangan yang tersebut dalam riwayat Hammam dari Abu Hurairah, dimana ia berkata, "Karena sesungguhnya di bagian kanannya terdapat malaikat," atas dasar bahwa malaikat yang dimaksud selain malaikat pencatat dan pemelihara. Dari sini tampak kekhususan larangan tersebut pada waktu shalat. Pembahasan secara rinci akan dijelaskan kemudian, *insya Allah.*

Al Qadhi Iyadh berkata, "Larangan meludah ke arah kanan dalam shalat berlaku jika tindakan lain mungkin dilakukan, namun apabila tidak memungkinkan maka hal itu boleh dilakukan." Saya (Ibnu Hajar) katakan, Tidak ada alasan untuk meludah ke arah kanan selama seseorang masih mengenakan pakaian, sementara syariat telah memberi bimbingan ke arah itu seperti yang telah disebutkan. Al Khaththabi berkata, "Apabila ada orang di arah kirinya maka janganlah ia meludah ke arah kiri, akan tetapi hendaklah meludah ke bawah kaki atau meludah di pakaiannya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa dalam hadits yang diriwayatkan melalui jalur Thariq Al Muharibi, seperti dinukil oleh Abu Daud, terdapat indikasi ke arah itu. Karena dalam riwayat tersebut beliau SAW bersabda, "*Atau ke arah kirinya apabila tidak ada orang, tapi jika ada orang maka hendaklah ia melakukan demikian, lalu beliau meludah ke bawah kakinya dan menggosoknya.*" Sementara dalam riwayat Abdurrazzaq melalui jalur Atha' dari Abu Hurairah disebutkan riwayat yang senada dengan itu. Apabila di bawah kakinya terdapat tikar atau yang sepertinya, maka meludah ke kain merupakan satu-satunya tindakan yang harus dilakukan. Sedangkan jika kain juga tidak didapatkan, maka mungkin menelannya lebih utama daripada harus melakukan perbuatan terlarang. *Wallahu a'lam.*

Catatan

Imam Bukhari berpendapat bahwa hukum dahak dan ludah adalah sama. Pendapat itu berdasarkan peristiwa yang terjadi, yaitu ketika Rasulullah SAW melihat dahak maka beliau bersabda, "*Janganlah salah*

seorang di antara kalian meludah." Hal ini menunjukkan kesamaan hukum keduanya. *Wallahu a'lam.*

36. Hendaklah Meludah ke Arah Kiri Atau di Bawah Kaki Kiri

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.

413. Dari Qatadah, dia berkata, "Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Sesungguhnya seorang mukmin apabila dalam shalat, maka dia bermunajat kepada Tuhannya. Oleh sebab itu, janganlah ia meludah ke depannya atau ke kanannya. Tetapi hendaknya meludah ke arah kiri atau di bawah kakinya'*."

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ حُمَيْدًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ.

414. Dari Abu Sa'id, dia berkata, "Nabi SAW melihat dahak di kiblat masjid, maka beliau menggosoknya dengan kerikil. Kemudian beliau SAW melarang seseorang meludah ke hadapannya atau ke arah kanannya, tetapi (hendaknya ia meludah) ke arah kiri atau di bawah kaki kirinya." Diriwayatkan dari Zuhri bahwa ia mendengar Humaid dari Abu Sa'id...sama seperti di atas.

وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ (*akan tetapi ke arah kiri atau di bawah kakinya*) Demikian lafazh yang terdapat pada sebagian besar perawi, dan inilah yang sesuai dengan judul bab. Sementara dalam riwayat Abu Al Waqt dikatakan, وَتَحْتَ قَدَمِهِ (*dan di bawah kakinya*) dengan menggunakan kata sambung "dan". Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim melalui

jalur Abu Rafi' dari Abu Hurairah, وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ (*Akan tetapi ke arah kiri di bawah kakinya*) tanpa menggunakan kata sambung. Riwayat serupa disebutkan pula oleh Imam Bukhari di bagian akhir kitab "Shalat". Akan tetapi riwayat-riwayat yang menggunakan kata sambung أَوْ (atau) lebih umum, karena mencakup apa yang ada di bawah kaki maupun selainnya.

37. Kafarat (Tebusan) Bagi Orang yang Meludah di Masjid

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

415. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Nabi SAW bersabda. "Meludah di masjid merupakan kesalahan, dan kafaratnya (tebusannya) adalah menguburnya."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits, "*Meludah di masjid merupakan kesalahan, dan kafaratnya adalah menutupinya dengan tanah*", yang merupakan hadits Anas dengan sanad seperti pada bab terdahulu. Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan lafazh التَّفْلُ, yaitu meludah secara ringan.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Perbuatan tersebut dianggap suatu kesalahan apabila tidak ditimbun atau ditutupi dengan tanah. Sedangkan orang yang meludah dan bermaksud menutupinya maka tidak dianggap salah." Tetapi perkataan ini dibantah oleh Imam An-Nawawi dengan alasan, bahwa pernyataan tersebut menyalahi konteks hadits.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa letak perselisihannya karena dalam masalah ini terdapat dua makna yang bersifat umum dan saling bertentangan.

Pertama, "*Meludah di masjid merupakan kesalahan.*"

Kedua, "*Hendaklah ia meludah ke arah kiri atau di bawah kakinya.*"

Imam An-Nawawi menempatkan lafazh pertama bersifat umum, sementara lafazh kedua adalah khusus selain di masjid. Sedangkan Al Qadhi Iyadh memahami sebaliknya, dimana lafazh kedua bersifat umum dan lafazh pertama bersifat khusus bagi mereka yang tidak berkeinginan untuk menutupinya. Pandangan ini telah disepakati oleh sejumlah ulama, di antaranya Ibnu Makki dalam kitab *At-Tanqib*, Al Qurthubi dalam kitab *Al Mufhim* serta selain keduanya. Pandangan mereka didukung oleh riwayat Imam Ahmad dengan sanad *hasan* dari hadits Sa'ad bin Abi Waqqas secara *marfu'* (sampai pada Nabi SAW), "*Barangsiapa yang membuang (mengeluarkan) dahak di masjid, maka hendaklah ia menghilangkannya agar tidak menimpa kulit seorang mukmin atau pakaiannya, dan ia merasa terganggu karenanya.*" Lebih spesifik dari hadits ini yaitu hadits yang dinukil oleh Imam Ahmad dan Ath-Thabrani dengan sanad *hasan* dari hadits Abu Umamah secara *marfu'* (sampai kepada Nabi) Dia berkata, "*Barangsiapa yang membuang dahak di masjid lalu ia tidak menutupinya dengan tanah maka itu adalah keburukan, sedangkan bila ia menutupinya maka itu adalah kebaikan.*"

Di sini perbuatan itu tidak dianggap sebagai kesalahan, kecuali bila tidak ditimbun. Serupa dengan hadits ini diriwayatkan pula dari hadits Abu Dzar dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW) Beliau bersabda, "*Aku menemukan di antara keburukan amalan-amalan umatku adalah membuang dahak di masjid, lalu tidak menutupinya dengan tanah.*" Al Qurthubi berkomentar, "Perbuatan itu tidak dianggap sebagai kesalahan bila sekedar meludah di masjid, bahkan ia dianggap kesalahan apabila dibiarkan tanpa ditutupi dengan tanah."

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Abu Ubaidah bin Jarrah, "Bahwasanya dia membuang dahak di masjid pada suatu malam, lalu ia lupa untuk menutupinya dengan tanah hingga pulang ke rumahnya. Kemudian dia mengambil obor dan kembali mencari tempat dahak tersebut lalu menguburnya. Kemudian dia berkata, 'Segala puji bagi Allah yang tidak menulis kesalahanku pada malam ini'." Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan hanya khusus bagi mereka yang membiarkannya, bukan mereka yang menutupinya dengan tanah. Indikasi larangan tersebut juga sangat jelas, yaitu agar tidak mengganggu orang mukmin. Di antara hal yang menunjukkan bahwa keumuman hadits tersebut tidak berlaku mutlak, adalah kebolehan meludah pada kain meskipun berada di masjid, dimana hal ini tidak ada yang memperselisihkannya.

Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Asy-Syakhir, "Bahwasanya dia shalat bersama Nabi SAW lalu meludah di bawah kaki kirinya, kemudian menggosok dengan kakinya." Sanad hadits ini *shahih*, dan asalnya terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Secara lahiriah hal itu terjadi di masjid, sehingga semakin menguatkan keterangan terdahulu.

Sebagian ulama mengambil jalan tengah dengan memahami kebolehan meludah apabila ada *udzur* (alasan syar'i), seperti tidak mampu keluar dari masjid. Sedangkan larangan tersebut berlaku apabila tidak ada *udzur*, dan ini adalah perincian yang baik. *Wallahu a'lam*.

Sebaiknya dalam hal ini dibedakan antara orang yang telah berusaha untuk menguburnya sebelum meludah, seperti menggali tanah terlebih dahulu lalu meludah, dengan orang yang lebih dahulu meludah dengan niat menguburnya nanti. Di sini akan timbul perbedaan dengan yang sebelumnya. Karena apabila kafarat (tebusan) bagi mereka yang menampakkan ludah itu adalah menutupinya dengan tanah lalu bagaimanakah dengan orang yang telah menguburnya sejak awal dapat dikatakan berdosa?

Imam An-Nawawi mengatakan, bahwa kalimat "*Kafaratnya (tebusannya) adalah menguburnya*" menurut mayoritas ulama adalah menutupinya dengan tanah, pasir ataupun kerikil yang ada di dalam masjid. Lalu Ar-Rauyani menukil bahwa maksud menutupinya dengan tanah (mengubur) adalah mengeluarkan ludah tersebut dari masjid. Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang dikatakan oleh Ar-Rauyani sejalan dengan pandangan Imam An-Nawawi yang melarang secara mutlak.

Catatan

Kalimat, "di masjid" adalah keterangan tempat terjadinya perbuatan itu, sehingga tidak disyaratkan keberadaan pelaku di masjid. Bahkan, termasuk dalam cakupan ini adalah orang yang berada di luar masjid lalu meludah ke dalamnya. *Wallahu a'lam.*

38. Menutupi Dahak di Masjid

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا.

416. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apabila salah seorang di antara kamu berdiri untuk shalat maka janganlah ia meludah ke depannya, karena sesungguhnya ia bermunajat kepada Allah selama masih shalat; dan jangan pula meludah ke arah kanannya karena malaikat ada di arah kanannya. Hendaklah ia meludah ke arah kirinya atau di bawah kakinya, lalu menguburnya.*"

Keterangan Hadits:

(Menutupi dahak di masjid) yakni dibolehkannya perbuatan tersebut. Di bawah bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah melalui jalur Hammam dengan lafazh, "*Apabila salah seorang di antara kamu berdiri untuk shalat*". Kemudian di bagian akhir dikatakan, "Lalu menguburnya atau menutupinya dengan tanah". Maka lafazh "di masjid", dalam judul bab, sepertinya difahami Imam Bukhari dari lafazh hadits "untuk shalat" yang mana perbuatan itu khusus di masjid. Akan tetapi, sesungguhnya cakupan lafazhnya lebih luas daripada makna tersebut.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Bukhari sengaja memberi judul bab sebelumnya "Kafarat Bagi Orang yang Meludah di Masjid" dan pada bab ini dengan judul, "Menutupi Dahak di Masjid", sebagai isyarat adanya perbedaan antara orang yang sengaja meludah tanpa sebab -dan inilah yang menanggung kesalahan- dengan orang yang terpaksa membuang dahak, dan inilah yang diperbolehkan untuk menutupi dahak tersebut atau melakukan hal serupa.

مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ (*selama masih shalat*) Pengkhususan larangan ini berkonsekuensi bahwa larangan tersebut hanya berlaku pada saat shalat. Namun alasan larangan yang disebutkan terdahulu (yaitu mengganggu sesama muslim) berkonsekuensi larangan meludah di dinding masjid secara mutlak, meski bukan sedang shalat. Maka kedua hal ini dapat

dikompromikan dengan mengatakan bahwa meludah dalam masjid saat shalat lebih berat kesalahannya daripada meludah di luar shalat, dan meludah pada dinding masjid di arah kiblat lebih berat kesalahannya dari pada meludah pada dinding masjid di bagian lainnya. Kesalahan-kesalahan tersebut berbeda-beda meski sama-sama terlarang.

فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا (*karena malaikat berada di arah kanannya*) seperti yang disebutkan bahwa secara lahiriah larangan ini hanya berlaku pada saat shalat. Apabila kita mengatakan bahwa yang dimaksud adalah malaikat pencatat (perbuatan manusia), maka larangan tersebut susah dipahami karena di arah kirinya juga terdapat malaikat yang lain. Permasalahan ini dijawab dengan mengatakan, bahwa larangan khusus meludah ke arah kanan adalah untuk menghormati dan memuliakan malaikat yang berada di sebelah kanannya. Demikianlah yang dikatakan oleh sejumlah ulama. Sebagian ulama *muta'akhirin* (yang datang kemudian) menjawab, bahwa sesungguhnya shalat merupakan induk kebaikan *badaniyah* (fisik), sehingga tidak ada urusan bagi malaikat pencatat keburukan dalam hal ini. Jawaban ini didukung oleh riwayat Ibnu Abi Syaibah dari hadits Hudzaifah dengan jalur *mauquf* (tidak sampai pada Nabi SAW), dimana disebutkan وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِيْنِهِ كَاتِبَ الْحَسَنَاتِ (*Janganlah meludah ke arah kanannya, karena sesungguhnya di arah kananya terdapat malaikat penulis kebaikan*).

Demikian pula dalam riwayat Ath-Thabrani dari hadits Abu Umamah dikatakan, فَإِنَّهُ يَقُوْمُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَمَلَكُهُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَقَرِيْنُهُ عَنْ يَسَارِهِ (*Karena sesungguhnya ia berdiri di hadapan Allah SWT, malaikat-Nya berada di arah kirinya, sedangkan (syetan) pengiringnya berada di arah kirinya).* Dengan demikian meludah ke arah kiri hanya akan mengenai sang pengiring, yaitu syetan. Mungkin malaikat di bagian kiri saat itu berada pada posisi yang tidak terkena sedikitpun dari ludah tersebut, atau mungkin juga pada saat shalat ia berpindah ke bagian kanan. *Wallahu a'lam.*

فَيَدْفِنُهَا (*lalu ia menguburnya*) Ibnu Abi Jamrah berkata, "Tidak dikatakan menimbunnya, sebab menimbun masih saja dapat menimbulkan mudharat, dimana tidak ada jaminan bila orang yang duduk di atasnya tidak merasa terganggu. Berbeda dengan mengubur, karena mengubur berarti menggali tanah lebih dalam." An-Nawawi berkata dalam kitab *Riyadh Ash-Shalihin*, "Yang dimaksud dengan menguburnya adalah apabila lantai masjid terbuat dari tanah atau pasir. Namun apabila

lantai masjid terbuat dari keramik atau sebagainya lalu seseorang meludah padanya kemudian menggosoknya dengan sesuatu, maka hal itu tidaklah dianggap menguburnya bahkan semakin menambah kotor saja." Saya (Ibnu Hajar) katakan, akan tetapi bila berbekas maka tidak terlarang. Demikianlah, yang mesti dipahami dari sabda beliau SAW pada hadits Abdullah bin Asy-Syakhir yang terdahulu, "*Kemudian ia menggosoknya dengan sandalnya*". Begitu pula sabda beliau pada hadits Thariq yang disebutkan oleh Abu Daud, "*Beliau meludah di bawah kakinya lalu menggosoknya*".

Pelajaran yang dapat diambil

Al Qaffal berkata dalam fatwanya, "Yang dapat dipahami dari hadits ini adalah sesuatu yang keluar dari mulut atau hidung. Adapun yang keluar dari dada, maka hukumnya adalah najis sehingga tidak boleh dipendam di masjid." Demikianlah pendapatnya, namun tampaknya harus dibedakan dengan sesuatu yang termasuk muntah, atau dahak yang bercampur darah. *Wallahu a'lam.*

39. Apabila Terpaksa Meludah Maka Hendaklah Mengambil Ujung Pakaiannya

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ وَرُئِيَ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ أَوْ رُئِيَ كَرَاهِيَتُهُ لِذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ. قَالَ: أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا

417. Dari Anas bahwa Nabi SAW melihat dahak di kiblat masjid, maka beliau menggosok dengan tangannya dan terlihat dari beliau rasa tidak senang –atau terlihat rasa tidak senangnya akan hal itu serta kebenciannya terhadapnya- dan beliau bersabda, "*Apabila salah seorang di antara kamu shalat, maka sesungguhnya ia bermunajat kepada Tuhannya –atau Tuhannya berada antara dia dengan kiblatnya- maka janganlah ia meludah ke arah kiblatnya, akan tetapi hendaknya meludah*

ke arah kiri atau di bawah kakinya." Kemudian beliau mengambil ujung selendangnya dan meludah padanya, lalu melipat sebagiannya pada sebagian yang lain dan bersabda, "*Atau melakukan seperti ini.*"

Keterangan Hadits:

(Apabila terpaksa meludah) Sebagian ulama mempertanyakan penyebutan kata "terpaksa" pada judul bab itu, sementara tidak ada indikasi ke arah itu dalam hadits yang disebutkan di bawahnya. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada lafazh yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits ini, yaitu riwayat Imam Muslim dari hadits Jabir, "*Hendaklah ia meludah ke arah kirinya atau di bawah kakinya yang kiri. Apabila ia terpaksa, maka hendaklah mengambil pakaiannya demikian. Lalu beliau melipat sebagiannya pada sebagian yang lain.*" Senada dengan itu diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abu Daud dari hadits Abu Sa'id. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, "*Hendaknya ia meludah pada pakaiannya lalu melipat sebagiannya dengan sebagian yang lain.*" Kedua hadits di atas derajatnya *shahih* namun tidak memenuhi persyaratan Imam Bukhari. Karena beliau (Imam Bukhari) hanya mengisyaratkan pada keduanya, yakni hadits-hadits yang tidak memberi penjelasan rinci dipahami dalam konteks hadits-hadits yang memuat penjelasan secara rinci. *Wallahu a'lam.*

Faidah-Faidah yang ada dalam hadits di antaranya:

Pertama, disukainya menghilangkan hal-hal kotor atau menjijikkan dari masjid.

Kedua, imam harus memperhatikan kondisi masjid serta mengagungkan dan memeliharanya.

Ketiga, orang yang shalat boleh meludah dan shalatnya tidak batal.

Keempat, meludah ringan serta berdehem saat shalat diperbolehkan, sebab membuang dahak pasti disertai oleh kedua perbuatan itu. Akan tetapi hal ini apabila tidak berlebihan dan bukan bermaksud melakukan hal yang sia-sia saat shalat, dan belum masuk kategori berbicara yang minimal terdiri dari dua huruf atau satu huruf yang dipanjangkan. Dengan hadits ini Imam Bukhari membolehkan menghela nafas saat shalat seperti akan dijelaskan di bagian akhir pembahasan shalat, dan demikian pula pandangan mayoritas ulama, akan tetapi dengan syarat seperti yang telah disebutkan. Abu Hanifah berkata, "Apabila helaan nafas itu terdengar maka sama dengan berbicara, dan dianggap memutuskan shalat. Mereka mendukung pandangan ini dengan

hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i serta atsar dari Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah."

Kelima, hukum ludah adalah suci, begitu pula dahak dan ingus, berbeda dengan pandangan mereka yang mengatakan bahwa semua yang menjijikkan adalah haram.

Keenam, penilaian baik dan buruk hanya ditetapkan berdasarkan syara'.

Ketujuh, bagian kanan lebih utama daripada bagian kiri dan tangan lebih utama daripada kaki.

Kedelapan, dorongan untuk memperbanyak kebaikan meskipun pelakunya memiliki kedudukan yang terhormat (tinggi), sebab Nabi SAW sendiri langsung menghilangkan kotoran tersebut. Hal ini menunjukkan sifat tawadhu' beliau SAW. Semoga Allah menambahkan kemuliaan dan keagungan baginya.

40. Nasihat Imam Kepada Manusia dalam Menyempurnakan Shalat dan Menyebut Kiblat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلاَ رُكُوعُكُمْ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

418. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Apakah kamu melihat kiblatku di sini? Demi Allah, tidaklah tersembunyi bagiku kekhusyuan serta rukuk kalian. Sesungguhnya aku melihat kamu dari belakang punggungku.*"

Keterangan Hadits:

(Dalam menyempurnakan shalat) yakni disebabkan mereka tidak menyempurnakan shalat.

(Dan penyebutan kiblat) Beliau menyebutkan hal ini untuk menjelaskan kesesuaian bab ini dengan bab sebelumnya.

هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي (*apakah kamu melihat kiblatku*) Ini adalah pertanyaan yang berindikasi pengingkaran, yakni apakah kalian mengira aku tidak melihat perbuatan kalian dikarenakan kiblatku di arah ini. Karena, seseorang yang menghadap sesuatu pasti membelakangi yang lainnya. Akan tetapi Nabi SAW menjelaskan bahwa penglihatannya tidak khusus pada satu arah saja.

Para ulama berbeda pendapat tentang maknanya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah pengetahuan tentang perbuatan mereka, baik melalui wahyu ataupun ilham. Akan tetapi pernyataan ini kurang tepat, sebab jika yang dimaksud adalah, pengetahuan tentu tidak akan dibatasi dengan kalimat, "*dari belakang punggungku*". Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah beliau SAW melihat siapa saja dari arah kanan dan arah kirinya hanya dengan kerlingan matanya dalam beberapa kesempatan yang sangat jarang terjadi. Beliau SAW menggambarkan orang-orang tersebut sebagai orang yang berada di belakangnya. Namun pernyataan ini terlalu mengada-ada dan menyimpang dari makna lahiriah hadits tanpa ada faktor yang mengharuskannya. Sementara yang benar, bahwa hadits tersebut tetap dipahami sebagaimana makna lahiriahnya. Penglihatan itu benar sebagaimana hakikatnya dan khusus bagi Nabi SAW yang merupakan kejadian di luar kebiasaan. Pengertian seperti inilah yang menjadi pandangan Imam Bukhari, sehingga dia menyebutkan hadits di atas pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian. Begitu pula yang dinukil dari Imam Ahmad serta imam-imam yang lain. Kemudian penglihatan itu bisa saja dengan mata langsung yang merupakan kejadian luar biasa, dimana beliau mampu melihat tanpa harus berhadapan mata. Sebab pandangan yang benar menurut ahli Sunnah bahwa penglihatan –secara akal- tidak disyaratkan pada anggota badan tertentu, tidak pula harus berhadapan atau harus pada jarak tertentu. Hanya saja secara kebiasaan penglihatan tercapai dengan hal-hal tersebut, namun bisa saja penglihatan tercapai tanpa adanya perkara-perkara tersebut menurut akal. Oleh sebab itu, mereka membolehkan melihat Allah SWT di akhirat, berbeda dengan para ahli bid'ah yang membatasi pendapat mereka pada lingkup kebiasaan saja.

Ada pula pendapat yang mengatakan, bahwa Nabi SAW memiliki mata di punggungnya yang dapat digunakan untuk melihat apa yang ada di belakangnya setiap saat. Pendapat lain mengatakan bahwa di antara kedua punggungnya terdapat dua mata seperti lubang jarum, kedua mata itu dapat melihat meski terhalang oleh pakaian ataupun yang lainnya. Lalu ada pula yang mengatakan bahwa gambaran mereka terpampang

pada dinding di arah kiblat, di hadapan beliau, sebagaimana cermin. Maka, Nabi SAW dapat melihat gambaran mereka dan apa yang mereka lakukan.

وَلاَ خُشُوعُكُمْ (*dan tidak pula kekhusyuan kalian*) maksudnya dalam semua rukun shalat. Namun ada pula kemungkinan yang beliau maksudkan adalah saat sujud, sebab kondisi itu merupakan puncak kekhusyuan. Sementara dalam riwayat Imam Muslim kondisi sujud disebutkan secara tegas.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةً ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ فِي الصَّلاَةِ وَفِي الرُّكُوعِ: إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ.

419. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Nabi SAW shalat mengimami kami, kemudian beliau naik mimbar seraya bersabda tentang shalat dan rukuk, '*Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku sebagaimana aku melihat kalian*'."

Keterangan Hadits:

فِي الصَّلاَةِ (*tentang shalat*) yakni berhubungan dengan masalah shalat.

وَفِي الرُّكُوعِ (*dan rukuk*) Disebutkannya rukuk secara khusus meskipun pada dasarnya rukuk sudah termasuk dalam lafazh shalat, hal itu menunjukkan perhatian yang serius terhadapnya. Mungkin saja karena ketidaksempurnaan masalah ini sering terjadi, atau mungkin pula rukuk merupakan rukun yang paling utama. Hal itu dapat kita cermati bahwa apabila seseorang terlambat (*masbuq*) maka dia dianggap mendapat satu rakaat jika mendapatkan rukuk.

كَمَا أَرَاكُمْ (*sebagaimana aku melihat kalian*) yakni dari arah depan. Hal ini telah dinyatakan secara tegas dalam riwayat lain seperti yang akan disebutkan. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, "*Sesungguhnya aku melihat dari belakangku sebagaimana aku melihat di hadapanku.*" Dalam riwayat ini dapat diketahui bahwa makna *ru'yah* adalah melihat.

Makna lahiriah hadits memberi indikasi bahwa yang demikian itu khusus pada saat shalat. Namun ada kemungkinan kejadian itu berlangsung dalam setiap keadaan beliau. Pandangan seperti ini telah dinukil dari Mujahid. Telah dinukil oleh Baqi bin Makhlad bahwa beliau SAW dapat melihat dalam kegelapan, sebagaimana melihat di tempat yang terang.

Dalam hadits di atas terdapat anjuran berlaku khusyu dalam shalat serta memelihara kesempurnaan rukun-rukunnya. Sudah menjadi keharusan bagi imam untuk memberitahukan kepada manusia mengenai hal-hal yang berhubungan dengan shalat, khususnya apabila ia melihat tindakan mereka yang menyalahi tindakan yang lebih utama. Adapun hukum khusyu dalam shalat telah saya jelaskan pada bab "sifat shalat", dimana Imam Bukhari telah membuat judul tersendiri mengenai hal itu disertai pembahasan yang lainnya.

41. Apakah Boleh Dikatakan (dinamakan) Masjid Bani Fulan?

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا.

420. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW pernah mengadakan lomba antara kuda yang terlatih dari Al Hafya` dan batas akhirnya Tsaniyah Al Wada'. Lalu beliau mengadakan lomba antara kuda yang belum terlatih dari Ats-Tsaniyah hingga masjid Bani Zuraiq. Ibnu Umar termasuk di antara peserta lomba ini.

Keterangan Hadits:

Di sini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang perlombaan, dimana dalam hadits itu terdapat perkataan Ibnu Umar, "*hingga masjid Bani Zuraiq*". Dari lafazh ini diperoleh keterangan bolehnya menisbatkan masjid kepada pendirinya atau jamaah yang ada. Demikian juga dibolehkan menisbatkan amal kebaikan kepada para pelakunya.

Imam Bukhari sengaja menyebutkan judul bab dalam bentuk pertanyaan untuk menjelaskan bahwa masalah ini mengandung kemungkinan lain, yaitu bisa saja penisbatan tersebut telah diketahui oleh Nabi SAW. Dengan kata lain, penamaan tersebut terjadi pada zaman beliau SAW. Tapi ada pula kemungkinan penamaan itu terjadi sesudah beliau SAW wafat. Hanya saja kemungkinan pertama jauh lebih kuat dan mayoritas ulama membolehkannya.

Adapun ulama yang menyalahi pandangan mayoritas dalam persoalan ini adalah Ibrahim An-Nakha'i, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah darinya bahwa ia membenci untuk mengatakan masjid bani fulan atau mushalla bani fulan. Pandangan ini berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan bahwasanya masjid-masjid itu bagi Allah.*" (Qs. Al Jin(72): 18)

Untuk menjawabnya dapat dikatakan bahwa penisbatan masjid kepada Allah dalam ayat ini berfungsi sebagai *tamyiz* (membedakan), bukan menyatakan milik. Lalu pembicaraan mengenai faidah kandungan hadits akan dijelaskan pada kitab "Jihad".

42. Membagi dan Menggantungkan *Al Qinwu* di Masjid

Imam Bukhari berkata, "*Al Qinwu* adalah kurma yang belum dilepas dari tangkainya. Adapun bila jumlahnya dua maka dikatakan *Al Qinwaan*, sedangkan bila lebih dari dua juga dikatakan *Al Qinwaan*. Sama halnya dengan lafazh *Shinwu* yang berubah menjadi *Shinwaan*."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ: انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلاَّ أَعْطَاهُ، إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلاً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ! فَحَثَا فِي

ثَوْبِـــهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَـــيَّ، قَالَ: لاَ، قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: لاَ، فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ، فَقَـــالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ، قَالَ: لاَ، قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: لاَ، فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّـــهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا؛ عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ.

421. Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Didatangkan kepada Nabi SAW harta dari Bahrain, maka beliau bersabda, 'Letakkanlah di masjid'. Ini adalah harta terbanyak yang didatangkan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW keluar untuk shalat tanpa menoleh kepada harta tersebut. Ketika telah menyelesaikan shalat, beliau datang dan duduk. Tidaklah beliau melihat seseorang melainkan diberinya. Tiba-tiba datanglah Abbas seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, berilah aku. Karena sesungguhnya aku telah menebus diriku dan Aqil'. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *'Ambillah'*. Ia pun menuangkan ke dalam pakaiannya lalu hendak membawanya namun tidak mampu, maka ia berkata, 'Wahai Rasulullah, perintahkan sebagian mereka agar mengangkatnya untukku'. Nabi SAW bersabda, *'Tidak!'* Ia berkata lagi, 'Kalau begitu, engkaulah yang mengangkatnya untukku'. Nabi SAW bersabda, *'Tidak!'* Akhirnya ia menguranginya kemudian hendak membawanya, dan berkata, 'Wahai Rasulullah, perintahkan sebagian mereka mengangkatnya untukku'. Nabi SAW bersabda, *'Tidak!'* Ia berkata pula, 'Jika demikian engkaulah yang mengangkatnya untukku.' Nabi SAW bersabda, *'Tidak!'* Akhirnya ia menguranginya pula. Kemudian ia mengangkatnya lalu menaikkannya ke bahunya, setelah itu pergi. Maka Rasulullah SAW terus mengikuti dengan pandangannya –hingga tidak terlihat lagi oleh kami- karena heran akan kerakusannya. Tidaklah Rasulullah SAW berdiri dari tempat itu melainkan tidak lagi terdapat satu dirham pun di sana."

Keterangan Hadits:

(Bab membagi) yakni tentang kebolehannya.

بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ (*harta dari Bahrain*) Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui Humaid bin Hilal dengan jalur *mursal* bahwasanya harta itu berjumlah seratus ribu, yang dikirimkan oleh Ala` bin Al Hadhrami dari hasil bumi Bahrain. Dia berkata, "Itu adalah hasil bumi pertama yang dibawa kepada Nabi SAW."

Dalam riwayat Imam Bukhari pada kitab "Al Maghazi" dari hadits Amr bin Auf, "Sesungguhnya Nabi SAW melakukan perdamaian dengan penduduk Bahrain lalu mengangkat pemimpin mereka, Ala` bin Al Hadhrami, kemudian mengutus Abu Ubaidah bin Al Jarrah kepada mereka. Maka Abu Ubaidah datang dengan membawa harta, dan kaum Anshar mendengar berita kedatangannya." (Al Hadits). Dari sini dapat diketahui nama orang yang membawa harta itu. Akan tetapi dalam kitab "Ar-Riddah" oleh Al Waqidi dikatakan bahwa utusan Ala` bin Al Hadhrami yang membawa harta adalah Ala` bin Al Haritsah Ats-Tsaqafi, mungkin saja ia yang menenami Abu Ubaidah bin Al Jarrah.

Adapun hadits Jabir, bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, "*Andai datang harta dari Bahrain, maka aku akan memberimu.*" Disebutkan, "*Belum sempat harta dari Bahrain datang Nabi SAW telah wafat.*" Hadits ini *shahih* sebagaimana akan disebutkan oleh Imam Bukhari. Namun hadits ini tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat sebelumnya, bahkan maksudnya harta itu belum datang pada tahun wafatnya Nabi SAW. Karena, harta tersebut adalah pajak atau upeti sehingga dikirim pada setiap tahunnya.

وَفَادَيْتُ عَقِيلاً (dan aku telah menebus Aqil) Dia adalah Aqil bin Abu Thalib yang tertawan bersama pamannya, Al Abbas, dalam perang Badar.

Dalam hadits di atas terdapat keterangan tentang kedermawanan Nabi SAW, serta sikapnya yang tidak peduli dengan harta sedikit maupun banyak. Di samping itu, hendaknya seorang pemimpin wajib membagikan harta maslahat kepada orang yang berhak menerimanya tanpa mengakhirkannya.

Faidah selanjutnya mengenai hadits ini *–insya Allah–* akan dibahas dalam kitab "Jihad" pada bab "Tebusan Kaum Musyrikin" dimana Imam Bukhari menyebutkannya kembali secara ringkas. Adapun kepentingan disebutkannya hadits di atas di tempat ini adalah, bolehnya meletakkan sesuatu yang menjadi milik bersama kaum muslimin baik berupa sedekah atau lainnya di masjid. Namun hal itu boleh dilakukan selama tidak mengganggu tujuan utama dibangunnya masjid. Hal itu sama seperti menaruh zakat fitrah di masjid.

Kesimpulan dari hadits di atas adalah, bolehnya menyimpan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan umum di masjid; seperti air untuk minum. Akan tetapi, mungkin pula untuk dibedakan antara sesuatu yang ditaruh di masjid dengan tujuan dibagi-bagikan dan sesuatu yang diletakkan dengan tujuan disimpan. Maka untuk yang kedua adalah dilarang, sedangkan yang pertama dibolehkan.

43. Orang yang Mengundang Jamuan dan Memenuhi Undangan Tersebut di Masjid

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: وَجَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ نَاسٌ، فَقُمْتُ فَقَالَ لِي: آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: لِطَعَامٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ: قُومُوا ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ.

422. Dari Anas, dia berkata, "Aku mendapati Nabi SAW di masjid bersama beberapa orang. Maka aku pun berdiri dan beliau SAW bertanya, '*Apakah engkau disuruh Abu Thalhah*?' Aku menjawab, 'Ya'. Beliau bertanya, "Untuk jamuan?" Aku menjawab, "Ya." Maka beliau SAW bersabda kepada orang-orang yang bersamanya, "*Berdirilah kalian*." Lalu beliau SAW berangkat dan akupun berangkat bersama mereka."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas secara ringkas. Namun sikap beliau dikritik, karena hadits yang disebutkan hanya sesuai dengan bagian akhir judul bab. Akan tetapi kritikan ini dijawab dengan mengatakan bahwa perkataan, "Di masjid" berkaitan dengan lafazh, "Mengundang" dan bukan berkaitan dengan lafazh, "untuk makan". Dengan demikian, kesesuaian hadits dengan judul bab cukup jelas.

Adapun maksud disebutkannya bab ini adalah untuk menjelaskan bahwa masalah-masalah mubah seperti ini tidak termasuk perkataan sia-sia yang terlarang diucapkan dalam masjid. Lalu dalam hadits ini terdapat keterangan bolehnya mengundang untuk suatu perjamuan meski bukan walimah (jamuan pernikahan), dan boleh pula mengundang banyak orang

untuk makanan yang sedikit. Jika orang yang diundang mengetahui bahwa orang yang mengundang tidak keberatan bila ia membawa orang lain, maka ia boleh saja mengajak temannya. Adapun pembahasan selanjutnya akan diterangkan kemudian, ketika Imam Bukhari menyebutkan kembali hadits di atas secara lengkap pada pembahasan "tanda-tanda kenabian".

44. Memutuskan Perkara dan Saling Melaknat di Masjid Antara Laki-Laki dan Wanita

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ.

423. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang suami yang mendapati laki-laki lain bersama istrinya, apakah ia boleh membunuhnya?" Maka keduanya saling melaknat di masjid sementara aku menyaksikan.

Pembahasan mengenai hadits ini akan diterangkan pada kitab "*Li'an* (saling melaknat antara suami-istri *-penerj.*)" dan akan disebutkan juga perselisihan tentang memutuskan masalah di masjid pada kitab "Al Ahkam".

45. Apabila Masuk Rumah Hendaknya Shalat Di mana Ia Kehendaki Atau Di mana Diperintahkan Serta Tidak Mencari-Cari Aib

عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ؟ قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

424. Diriwayatkan dari Itban bin Malik bahwa Nabi SAW mendatanginya di rumahnya seraya bertanya, "Di manakah engkau suka

agar aku shalat di rumahmu?" Ia berkata, "Akupun menunjuk suatu tempat." Maka Nabi SAW bertakbir, lalu kami membuat shaf di belakangnya. Beliau SAW shalat dua rakaat.

Keterangan Hadits:

Maksud rumah dalam bab ini adalah rumah milik orang lain. (shalat di mana dia kehendaki atau di mana diperintahkan). Dikatakan bahwa maksudnya untuk bertanya, hanya saja kalimat tanya tidak disebutkan secara tekstual. Yakni, apakah ia harus menunggu izin pemilik rumah ataukah cukup baginya izin secara umum saat masuk? Maka lafazh "atau" menurut pengertian ini bukan pertanda keragu-raguan.

(Dan tidak mencari-cari aib) Al Muhallab berkata, "Hadits di bab ini menunjukkan tidak bolehnya shalat di mana saja yang dikehendaki saat berada di rumah orang lain, karena beliau SAW meminta izin pemilik rumah mengenai dimana beliau SAW akan shalat." Sementara Al Maziri berkata, "Makna '*Di mana yang ia kehendaki*", yakni di antara tempat yang telah diizinkan baginya." Lalu Ibnu Munir berkata, "Hanya saja Imam Bukhari bermaksud menerangkan bahwa masalah ini terbuka untuk diperdebatkan, yakni apakah seorang yang diundang boleh shalat di tempat yang dia kehendaki karena izin untuk masuk telah mencakup seluruh bagian rumah. Apakah dimana saja ia duduk atau shalat termasuk juga dalam cakupan izin masuk? Atau haruskah ia meminta izin lagi kepada pemilik rumah untuk menentukan di mana ia shalat, karena Nabi SAW melakukan hal demikian? Secara lahiriah, pandangan pertama lebih tepat, hanya saja Nabi SAW meminta izin kepada pemilik rumah karena beliau SAW saat itu diundang untuk shalat agar pemilik rumah mengambil berkah dari tempat beliau SAW shalat. Maka, Nabi SAW bertanya kepada pemilik rumah agar beliau SAW shalat di tempat yang dikhususkan oleh pemilik rumah sebagai tempat shalat. Adapun orang yang shalat untuk dirinya sendiri, maka tetap masuk dalam keumuman izin. Aku (Ibnu Hajar) katakan, "Kecuali apabila pemilik rumah memberi batasan lain, maka keumuman tadi masuk dalam lingkup khusus." *Wallahu a'lam.*

أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ (*mendatanginya di rumahnya*) Imam Bukhari menyebutkan hadits di atas secara ringkas, akan tetapi beliau akan menyebutkannya kembali secara lengkap melalui jalur Ya'qub, sebagaimana yang dinukil melalui jalur Uqail dalam bab berikutnya.

46. Membuat Masjid di Rumah

وَصَلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فِي مَسْجِدِهِ فِي دَارِهِ جَمَاعَةً

Al Bara` bin Azib shalat berjamaah di masjid dalam rumahnya.

عَنِ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيْ بِهِمْ، وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حِيْنَ دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ قَالَ: فَآبَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ أَوِ ابْنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقُلْ ذَلِكَ، أَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ

وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّه.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيَّ، وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ، وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ.

420. Dari Mahmud bin Rabi' Al Anshari bahwasanya Itban bin Malik, salah seorang sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Anshar yang megikuti perang Badar, mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku mengingkari penglihatanku (aku adalah orang yang tidak melihat), dan aku shalat untuk kaumku. Apabila hujan turun maka lembah yang ada di antara rumahku dengan mereka digenangi air, sehingga aku tidak dapat datang ke masjid untuk shalat mengimami mereka. Aku berkeinginan agar engkau wahai Rasulullah mendatangiku dan shalat di rumahku, lalu aku menjadikannya sebagai mushalla (tempat shalat)." Ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepadanya, '*Aku akan melakukannya insya Allah*'." Itban berkata, "Maka Rasulullah datang bersama Abu Bakar ketika matahari mulai meninggi. Lalu Rasulullah SAW minta izin, dan aku pun mengizinkannya. Beliau SAW tidak duduk saat masuk rumah lalu bertanya, '*Di manakah yang engkau kehendaki dari rumahmu sebagai tempat aku melakukan shalat*?' Ia berkata, 'Aku pun menunjuk padanya ke salah satu bagian rumah, dan Rasulullah SAW berdiri lalu bertakbir. Kami turut berdiri dan membuat shaf di belakangnya sementara beliau SAW shalat dua rakaat kemudian salam'." Ia berkata, "Lalu kami menahan beliau SAW untuk *khazirah* (sejenis makanan) yang telah kami buat." Ia berkata pula. "Maka sejumlah orang dari kaum tersebut mendatangi rumah (milik Itban), dan mereka pun berkumpul. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, 'Di manakah Malik bin Dukhaisyin atau bin Dukhsyun?' Sebagian yang lain menjawab, 'Dia adalah orang munafik yang tidak cinta kepada Allah dan Rasul-Nya'." Maka Rasulullah SAW bersabda, '*Jangan mengatakan demikian, tidakkah engkau lihat dia telah mengucapkan* ***laa ilaaha illallah*** *(tidak ada tuhan selain Allah) dengan mengharapkan ridha Allah*?' Orang itu berkata, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui'." Lalu ia melanjutkan, "Karena sungguh kami melihat keridhaan serta nasehatnya diarahkan kepada orang-orang munafik." Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi siapa yang mengatakan* ***laa ilaaha illallah*** *(tidak ada sembahan sesungguhnya*

selain Allah) demi mencari ridha Allah." Ibnu Syihab berkata, "Kemudian aku bertanya kepada Husain bin Muhammad Al Anshari –dia adalah salah seorang Bani Salim dan termasuk yang terbaik diantara mereka- tentang hadits Mahmud bin Rabi', maka ia pun membenarkannya.

Keterangan Hadits:

وَصَلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فِي مَسْجِدِهِ فِي دَارِهِ جَمَاعَةً (*dan Bara` bin Azib shalat berjamaah di masjid dalam rumahnya*) dalam suatu kisah Ibnu Abi Syaibah menyebutkan makna atsar ini.

أَنَّهُ أَتَى (*bahwa ia mendatangi*) Dalam riwayat Tsabit dari Anas, dari Itban yang disebutkan Imam Muslim dikatakan, bahwa ia mengutus seseorang kepada Nabi SAW untuk memohon hal tersebut. Maka, ada kemungkinan penisbatan orang yang diutus kepada dirinya sendiri adalah secara majaz (kiasan), tapi ada kemungkinan juga bahwa pada suatu kesempatan ia sendiri yang mendatangi Nabi dan pada kesempatan yang lain ia mengirim utusan kepada beliau; baik untuk minta keputusan atau sekedar mengingatkan. Dalam riwayat Ath-Thabrani melalui jalur Abu Uwais dari Ibnu Syihab dengan sanadnya, bahwa ia berkata kepada Nabi SAW pada hari Jum'at, "Jika engkau berkenan, datanglah ke tempat kami wahai Rasulullah." Disebutkan juga bahwa beliau mendatangi Nabi pada hari Sabtu. Secara lahiriah percakapan Itban dengan Nabi SAW benar-benar terjadi, bukan hanya ungkapan *majaz* (kiasan).

قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي (*aku mengingkari penglihatanku {tidak dapat melihat}*). Demikian yang disebutkan oleh mayoritas murid Ibnu Syihab, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Bukhari melalui jalur Ibrahim bin Sa'ad dan Ma'mar, Imam Muslim melalui jalur Yunus serta Imam Ath-Thabrani melalui jalur Az-Zubaidi dan Al Auza'i. Ath-Thabrani menukil pula dari jalur Abu Uwais dengan lafazh, "*Ketika penglihatanku telah buruk.*" Dalam riwayat Al Ismaili dari Abdurrahman bin Namr disebutkan, "*Penglihatanku pun telah kabur.*" Sementara dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Al Mughirah dari Tsabit, "*Penglihatanku tertimpa sesuatu.*" Semua riwayat di atas memberi keterangan bahwa ia belum sampai pada tingkatan buta.

Akan tetapi telah dinukil oleh Imam Bukhari pada bab "*Rukhshah* (keringanan) Shalat di Rumah bila Ada Hujan", yaitu bahwasanya Itban biasa mengimami kaumnya sedangkan ia telah buta. Dia berkata kepada

Rasulullah SAW, "*Sering terjadi gelap dan banjir, sementara aku seorang yang tidak dapat melihat.*" (Al Hadits) Maka dikatakan bahwa riwayat Malik ini bertentangan dengan riwayat-riwayat lainnya, namun menurutku tidaklah demikian. Bahkan perkataan Mahmud, "*Sesungguhnya Itban biasa mengimami kaumnya sedang ia telah buta*", yakni ketika Mahmud bertemu dengannya dan mendengar hadits itu darinya, bukan saat Itban memohon kepada Nabi SAW. Hal ini diperjelas oleh perkataannya pada riwayat Ya'qub, "*Maka aku mendatangi Itban yang saat itu telah tua dan buta mengimami kaumnya.*" Adapun perkataannya, "*Aku adalah orang yang tidak dapat melihat*", maksudnya ia mendapatkan mudharat akibat matanya. Kesimpulan seperti ini didukung oleh perkataannya dalam riwayat Ibnu Majah dari jalur Ibrahim bin Sa'ad, "*Ketika aku mengingkari sesuatu pada penglihatanku,*" serta perkataannya pada riwayat Imam Muslim, "*Aku ditimpa sesuatu pada pandanganku*". Semuanya memberi indikasi bahwa pandangannya belum mencapai buta.

Akan tetapi riwayat Imam Muslim dari jalur Hammad bin Salamah dari Tsabit disebutkan, "*Sesungguhnya ia telah buta lalu mengutus seseorang*", telah dikompromikan oleh Ibnu Khuzaimah dengan riwayat Malik serta riwayat-riwayat sahabat-sahabat Ibnu Syihab yang lain. Ibnu Khuzaimah berkata, "Lafazh '*aku mengingkari pandanganku*' dipakai untuk menyifati orang yang pandangannya kurang baik namun masih dapat melihat, dan dipakai juga untuk menyifati orang yang telah buta." Tapi lebih baik dari itu dikatakan, "Beliau menyifati dirinya sebagai seorang buta karena kondisinya yang sudah hampir buta, serta telah mengalami beberapa sisi kesamaan dengan orang buta". Dengan demikian, semua riwayat yang ada dapat dipadukan.

أُصَلِّي لِقَوْمِي (*Aku shalat untuk kaumku*) Yakni sebab mereka, dan maksudnya dia shalat mengimami kaumnya. Hal ini dinyatakan secara tegas oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dari Ibrahim bin Sa'ad.

بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ (*antara aku dan mereka*) Dalam riwayat Al Ismaili dikatakan, "Lembah yang ada di antara tempat tinggalku dan masjid mereka dialiri atau digenangi air, sehingga aku terhalang untuk shalat bersama mereka."

سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ (*aku akan melakukannya, Insya Allah*) Perkataan *insya Allah* di sini bukan sekedar untuk *tabarruk* (mencari berkah), demikian dikatakan oleh sebagian ulama. Namun bisa juga hanya untuk

tabarruk, karena ada kemungkinan Nabi SAW mengetahui melalui wahyu bahwa hal tersebut akan terjadi.

قَالَ عِتْبَانُ (*Itban berkata*) Secara lahiriah bahwa sejak permulaan hadits sampai lafazh ini adalah riwayat Mahmud bin Rabi' tanpa ada perantara, lalu dari lafazh ini dan seterusnya merupakan riwayat Itban. Bisa juga dikatakan bahwa bagian awal hadits dianggap *mursal* (tanpa menyebut perawi pertama), karena Mahmud masih sangat kecil sehingga tidak mungkin menghadiri peristiwa itu. Akan tetapi disebutkan di bagian awal pembicaraan antara Itban dan Mahmud melalui riwayat Al Auza'i dari Ibnu Syihab yang dikutip oleh Abu Awanah. Demikian juga disebutkan oleh Imam Bukhari penegasan bahwa Mahmud mendengar hadits itu langsung dari Itban, melalui jalur Ma'mar dan Ibrahim bin Sa'ad seperti kami sebutkan di bab terdahulu. Dari sini maka perkataannya, "Itban berkata" harus dipahami bahwa Mahmud mengulang nama syaikhnya untuk menandaskan hal itu, mengingat hadits yang diriwayatkan sangat panjang.

وَأَبُو بَكْرٍ (*dan Abu Bakar*) Mayoritas perawi yang meriwayatkan dari Ibnu Syihab tidak menyebutkan selain Abu Bakar. Hingga pada riwayat Al Auza'i dikatakan, "*Lalu keduanya minta izin, maka aku pun mengizinkannya.*" Akan tetapi dalam riwayat Abu Uwais disebutkan, "*Abu Bakar dan Umar bersamanya*". Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Anas dari Itban dikatakan, "*Maka beliau SAW mendatangiku beserta orang-orang yang dikehendaki oleh Allah di antara para sahabatnya*". Lalu dalam riwayat Ath-Thabrani melalui jalur lain dari Anas, "*Bersama sekelompok sahabatnya*". Riwayat-riwayat ini dapat dipadukan dengan mengatakan bahwa Abu Bakar menyertai Nabi SAW sejak awal. Kemudian sesaat ketika hendak masuk, Umar serta sahabat-sahabat lainnya mengikuti dan masuk bersama beliau SAW.

فَلَمْ يَجْلِسْ حِيْنَ دَخَلَ (*Beliau SAW tidak duduk saat masuk*) Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "*Hingga masuk*". Al Qadhi Iyadh berkata, "Sebagian ulama mengklaim adanya kekeliruan dalam lafazh ini, padahal tidak demikian. Karena maknanya, bahwa beliau SAW tidak duduk dalam rumah ataupun di tempat lain hingga masuk rumah dan segera melakukan apa yang menjadi tujuannya." Kemudian dalam riwayat Ya'qub yang dikutip oleh Imam Bukhari dan Ath-Thayalisi dikatakan, "*Ketika masuk, beliau SAW tidak duduk hingga bertanya di mana (tempat) yang engkau sukai*". Al Ismaili juga menukil riwayat yang seperti ini melalui jalur lain dan riwayat ini lebih jelas menerangkan apa

yang dimaksud, karena beliau SAW duduk setelah shalat. Berbeda dengan kejadian di rumah Mulaikah, dimana beliau duduk lalu makan kemudian shalat. Sebab, di rumah Mulaikah beliau SAW diundang untuk makan, maka beliau memulai makan terlebih dahulu. Sedangkan di rumah Itban beliau SAW diundang untuk shalat, maka beliau lebih dahulu melaksanakan shalat.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ (*sebagian mereka berkata*) Sebagian pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Itban, perawi hadits. Ibnu Abdil Barr berkata dalam kitab *At-Tamhid*, "Laki-laki yang bermusyawarah dengan Nabi SAW agar membunuh seorang munafik adalah Itban, sedangkan munafik yang dimaksud adalah Malik bin Dukhsyun." Kemudian Ibnu Abdil Barr menyebutkan hadits Itban dalam bab ini. Namun dalam riwayat ini tidak ada dalil atas klaim, bahwa yang bermusyawarah dengan Nabi SAW mengenai hal itu adalah Itban. Kemudian sebagian ulama *muta'akhirin* mengeluarkan pandangan yang aneh sebagaimana dinukil oleh Ibnu Abdil Barr bahwa yang mengatakan dalam hadits ini, "Ia adalah seorang munafik" adalah Itban atas dasar perkataannya di atas. Namun tidak ada ketegasan mengenai hal itu. Lalu Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa Malik turut serta dalam perang Badar, dan dialah yang menahan Suhail bin Amr." Selanjutnya beliau menyebutkan hadits dengan sanad *hasan* dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda kepada orang yang memperbincangkan Malik, "Bukankah ia turut serta dalam perang Badar?"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Dalam kitab "Al Maghazi" Ibnu Ishak dikatakan, bahwa Nabi SAW mengutus Malik –yang disebutkan pada hadits di atas- bersama Ma'an bin Adiy, lalu keduanya membakar masjid *Dhirar* (masjid milik kaum munafikin). Hal ini menunjukkan bahwa beliau terlepas dari tuduhan munafik yang dituduhkan kepadanya, atau ia telah meninggalkan sifat tersebut. Ada kemungkinan kemunafikan yang dituduhkan kepadanya tidaklah berkonsekuensi kekufuran, hanya saja para sahabat mengingkarinya karena sikapnya yang menunjukkan kasih sayang terhadap kaum musyrikin. Barangkali beliau memiliki alasan tersendiri mengenai hal itu seperti yang terjadi pada diri Hathib.

أَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ (*tidakkah engkau lihat dia telah mengucapkan kalimat laa ilaaha illallah*) Dalam riwayat Ath-Thayalisi dikatakan, "*Bukankah ia mengucapkan*". Dalam riwayat Muslim disebutkan, "*Bukankah dia bersaksi*". Seakan-akan para sahabat memahami sabda Nabi SAW ini dalam konteks pertanyaan dan bukan

suatu penekanan tentang keimanan Malik. Karena apabila tidak demikian, tentu mereka tidak akan menjawab Nabi SAW dengan perkataan, "*Sesungguhnya ia mengatakan hal itu namun tidak ada dalam hatinya*", sebagaimana terdapat dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Anas dari Itban.

فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ (*ia pun membenarkannya*) Ada kemungkinan Al Hushain mendengarnya dari Itban dan mungkin pula ia mendengarnya dari sahabat lain. Dalam riwayat Hushain maupun Itban dalam kitab *Shahih Bukhari Muslim* tidak disebutkan selain hadits ini. Imam Bukhari telah menyebutkan hadits Itban dalam bab ini lebih dari sepuluh tempat tanpa meringkasnya. Hadits yang dimaksud telah didengar juga dari Itban oleh Anas bin Malik, seperti dikutip oleh Imam Muslim. Abu Bakar bin Anas bersama bapaknya (Anas) mendengar pula dari Itban seperti dikutip oleh Ath-Thabrani. Pada bagian "shalat sunah berjamaah" akan disebutkan bahwa Abu Ayyub Al Anshari mendengar Mahmud bin Rabi' menceritakan hadits di atas dari Itban, maka Abu Ayyub mengingkarinya karena lahiriah hadits itu menyatakan bahwa neraka diharamkan atas setiap *muwahhid* (orang yang bertauhid). Sementara hadits-hadits syafaat mengindikasikan bahwa sebagian mereka akan diadzab (disiksa). Namun para ulama mengemukakan sejumlah jawaban mengenai persoalan ini, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Syihab bahwa beliau berkata setelah menyitir hadits di bab ini, "Setelah itu turunlah kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara yang menurut kami persoalannya telah berhenti kepadanya. Maka barangsiapa yang tidak ingin terpedaya, hendaknya tidak memperdaya." Akan tetapi perkataan ini perlu dianalisa kembali, sebab kewajiban shalat lima waktu secara pasti turun sebelum kejadian di atas. Sementara makna lahiriah hadits menyatakan, bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak akan diadzab apabila ia memiliki tauhid (mengesakan Allah).

Ada pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, barangsiapa yang mengucapkan kalimat tersebut dengan ikhlas tanpa meninggalkan hal-hal yang telah diwajibkan kepadanya. Sebab, ikhlas harus dibuktikan dengan melaksanakan kewajiban. Namun perkataan ini dikritik, karena tidak ada konsekuensi antara kedua hal itu.

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah diharamkan memasuki neraka yang disiapkan bagi orang-orang kafir dan bukan neraka yang dipersiapkan bagi pelaku maksiat. Ada pula yang mengatakan bahwa diharamkan masuk neraka dengan syarat diterimanya

perbuatan yang baik serta menghindari perbuatan yang buruk. *Wallahu a'lam.*

Pelajaran yang dapat diambil

1. Orang buta yang menjadi imam.
2. Seseorang yang menceritakan cacat dirinya bukan karena mengeluh.
3. Keterangan bahwa di Madinah terdapat sejumlah masjid yang digunakan untuk shalat berjamaah selain masjid Nabi SAW.
4. Dibolehkan tidak shalat berjamaah apabila hujan turun atau malam yang gelap gulita dan yang sepertinya.
5. Boleh menjadikan tempat tertentu untuk shalat. Adapun larangan menempati tempat tertentu di masjid telah disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Namun hal itu dipahami apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan riya` atau sepertinya.
6. Keharusan meluruskan shaf, dan keumuman larangan agar tamu tidak shalat mengimami tuan rumah. Ini tidak berlaku apabila tamu tersebut adalah imam kaum muslimin, dan juga tidak dianggap makruh. Demikian pula halnya apabila tamu tersebut diberi izin oleh tuan rumah.
7. Boleh *tabarruk* (mencari berkah) pada tempat-tempat shalat Nabi SAW, atau tempat yang pernah dipijaknya.
8. Orang-orang shalih yang diundang untuk diambil berkahnya harus memenuhi undangan itu selama tidak menimbulkan fitnah.[3] Namun ada kemungkinan Itban melakukan hal itu hanya untuk memastikan arah kiblat.
9. Orang yang lebih utama atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi boleh memenuhi undangan orang yang lebih rendah darinya.

---

[3] Pernyataan ini perlu ditinjau kembali. Yang benar bahwa hal ini khusus bagi diri Nabi SAW, karena Allah SWT menjadikan keberkahan pada dirinya. Adapun selain beliau tidak bisa disamakan dengannya, karena adanya perbedaan yang sangat besar. Di samping itu, membuka pintu ini dapat menyeret kepada perbuatan *ghuluw* (berlebih-lebihan) dan syirik, sebagaimana yang terjadi pada sebagian manusia.

10. Melakukan *tabarruk* (mencari berkah) dengan *masyi`ah* (kehendak Allah *Ta'ala*).
11. Memenuhi janji adalah wajib hukumnya.
12. Seorang tamu boleh membawa orang lain selama dia mengetahui bahwa orang yang mengundang tidak membenci hal tersebut.
13. Harus meminta izin masuk kepada orang yang mengundang meskipun ada undangan sebelumnya.
14. Membuat masjid di rumah tidak berkonsekuensi bahwa tempat tersebut telah diwakafkan meskipun dinamakan masjid.
15. Berkumpul di hadapan imam apabila ia mendatangi rumah salah seorang di antara mereka, untuk mengambil manfaat serta mendapatkan berkah darinya.[4]
16. Menyebutkan orang yang diduga terjerumus dalam kerusakan di hadapan imam (pemimpin) dengan tujuan memberi nasihat. Hal ini tidak termasuk *ghibah* (menceritakan kejelekan orang lain -penerj.).
17. Seorang imam atau pemimpin harus meneliti terlebih dahulu peristiwa atau permasalahan yang ada.
18. Menanyakan jamaah yang tidak hadir tanpa alasan.
19. Iman bukan sekedar ucapan tanpa disertai keyakinan, dan orang yang meninggal dengan membawa tauhid tidak kekal dalam neraka. Persoalan ini telah dijadikan judul bab tersendiri oleh Imam Bukhari, selain judul bab ini dan yang sebelumnya.
20. Adanya keringanan (*rukhsah*) untuk shalat di tempat tinggal (rumah) pada saat turun hujan.
21. Bolehnya shalat sunah dengan berjamaah.
22. Makmum salam ketika imam salam, dan tidak wajib menjawab salam imam.
23. Apabila imam mengunjungi suatu kaum, maka ia shalat mengimami mereka.
24. Keterangan bahwa Itban telah mengikuti perang Badar.
25. Bolehnya memakan *khazirah* (sejenis makanan yang terbuat dari daging)

---

[4] Ini merupakan kesalahan, adapun yang benar bahwa hal itu terlarang -sebagaimana terdahulu- pada selain diri Nabi SAW demi untuk menutup jalan kesyirikan.

26. Perbuatan yang dilakukan untuk mencari keridhaan Allah akan menyelamatkan pelakunya dari neraka.
27. Menisbatkan seseorang kepada kemunafikan atau sepertinya karena faktor-faktor tertentu, maka tidak dianggap kafir ataupun fasik, bahkan alasannya diterima atas dasar *takwil* (interpretasi).

47. Mendahulukan yang Kanan Pada Saat Masuk Masjid dan Selainnya

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى، فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى.

Ibnu Umar memulai dengan kaki kanannya, dan apabila keluar dia mendahulukan kaki kirinya.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ؛ فِي طُهُورِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَتَنَعُّلِهِ.

426. Dari Aisyah, dia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW suka mendahulukan yang kanan selama ia mampu dalam segala urusannya; saat bersuci, menyisir rambut maupun memakai sandal."

Keterangan Hadits:

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ (*Ibnu Umar*) yakni saat masuk masjid. Saya tidak menemukan jalur *maushul* (sampai kepada Nabi) sehubungan dengan riwayat ini. Tetapi dalam kitab *Al Mustadrak* Al Hakim melalui jalur Mu'awiyah bin Qurrah dari Anas, bahwa dia berkata, "Termasuk Sunnah adalah apabila engkau masuk masjid hendaknya mendahulukan kaki kanan, dan apabila keluar hendaknya engkau mendahulukan kaki yang kiri." Sementara menurut pendapat yang *shahih* bahwa perkataan seorang sahabat "termasuk Sunnah adalah demikian...", maka riwayat tersebut dianggap *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW). Akan tetapi oleh karena riwayat Anas tidak memenuhi persyaratan Imam Bukhari, maka dia hanya mengisyaratkan dengan menyebut atsar (riwayat) dari Ibnu Umar. Di samping itu, keumuman hadits Aisyah juga memberi indikasi mendahulukan kaki kanan saat masuk dan mendahulukan kaki kiri saat

keluar dari masjid. Lalu ada kemungkinan sehubungan dengan lafazh, "*apa yang beliau mampu*" untuk membatasi perbuatan yang tidak dapat dilakukan dengan anggota badan yang kanan menurut syariat, seperti masuk tempat buang air dan keluar dari masjid. Demikian juga melakukan hal-hal kotor seperti *istinja`* (cebok) atau mengeluarkan ingus.

Aisyah mengetahui kesukaan beliau SAW untuk mendahulukan yang kanan. Hal itu bisa jadi karena Rasulullah telah memberitahukan kepadanya secara langsung, atau Aisyah mengetahuinya melalui faktor-faktor yang mendukungnya. Adapun sisa pembicaraan tentang hadits Aisyah ini telah disebutkan dalam bab "Mendahulukan yang Kanan dalam Berwudhu dan Mandi".

48. Bolehkah Menggali atau Membongkar Kuburan Kaum Musyrik Jahiliyah dan Dibangun Masjid di atasnya

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاَةِ فِي الْقُبُورِ. وَرَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: الْقَبْرَ الْقَبْرَ. وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالإِعَادَةِ.

Berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Allah melaknat kaum Yahudi, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid.*" Berikutnya tidak disukainya shalat di kuburan. Umar melihat Anas bin Malik shalat di sisi kuburan, maka dia berkata, "Kuburan... kuburan." Namun Umar tidak memerintahkan Anas bin Malik mengulangi shalatnya.

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

427. Dari Aisyah bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyebutkan tentang gereja yang mereka lihat di Habasyah, yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Keduanya menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "*Sesungguhnya mereka itu apabila ada seorang laki-laki shalih di antara mereka meninggal, maka mereka membangun masjid di atas kuburannya dan menggambar gambar-gambar tersebut di dalamnya. Sungguh mereka itulah seburuk-buruk ciptaan di sisi Allah pada hari Kiamat.*"

عَـــنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَــيْهِ وَسَـــلَّمَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاءُوا مُـــتَقَلِّدِي السُّـــيُوفِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَـــتِهِ، وَأَبُـــو بَكْرٍ رِدْفُهُ، وَمَلأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ، حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَ إِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ. فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ ، فَقَالَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا ، قَالُوا: لاَ، وَاللَّه لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّه، فَقَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَ فِيهِ خَرِبٌ، وَ فِـــيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالْخَرِبِ، فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ، وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهْ   فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ.

428. Dari Anas, dia berkata, "Nabi SAW mendatangi Madinah dan singgah di bagian atas Madinah, di suatu pemukiman yang dinamakan Bani Amr bin Auf. Nabi SAW tinggal bersama mereka selama empat belas malam. Kemudian beliau mengirim utusan kepada Bani Najjar yang datang dengan membawa pedang-pedang di sarungnya. Seakan-akan aku melihat Nabi SAW berada di atas kendaraannya, sedangkan Abu Bakar membonceng di belakangnya. Sementara rombongan Bani Najjar berada di sekitar beliau, hingga sampai di pekarangan Bani Ayyub. Beliau suka melakukan shalat di mana pun berada saat waktu shalat tiba, beliau pernah shalat di kandang kambing. Sesungguhnya beliau memerintahkan membangun masjid, maka beliau mengirim utusan kepada Bani Najjar, lalu beliau bersabda, '*Wahai Bani Najjar, tetapkanlah kepadaku harga kebun kalian ini*'. Mereka berkata, 'Tidak, demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah'. Anas berkata, "Di dalamnya apa yang aku katakan kepada kalian; kuburan orang-orang musyrik, reruntuhan bangunan dan pohon kurma. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk membongkar kuburan, reruntuhan bangunan diratakan dan pohon kurma ditebang. Mereka menyusun dan menghadapkan batang-batang kurma ke arah masjid. Sementara kedua penyanggah pintunya terbuat dari batu. Mereka memindahkan batu-batu besar seraya berdendang. Sementara Nabi SAW bersama mereka dan mengucapkan:

Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat

Ampunilah kaum Anshar dan Muhajirin."

Keterangan Hadits:

(Bolehkah menggali atau membongkar kuburan kaum musyrik jahiliyah) Yakni tidak termasuk kuburan lainnya, seperti kuburan-kuburan para nabi dan pengikut mereka. Karena jika hal itu dilakukan, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk pelecehan. Berbeda dengan kaum musyrikin yang tidak memiliki kehormatan.

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*berdasarkan sabda Nabi SAW*... dan seterusnya) Konteksnya bahwa ancaman mengenai hal itu mencakup orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid sebagai pengagungan dan bentuk sikap berlebihan seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, dimana hal tersebut dapat menyeret mereka untuk menyembahnya. Di samping itu, mencakup pula orang-orang yang menjadikan kuburan mereka sebagai masjid, yaitu dengan membongkar

dan membuang tulang-tulang mereka. Hal ini khusus bagi para nabi serta para pengikut mereka. Adapun membongkar kuburan orang-orang kafir tidaklah mengapa, sebab melecehkan mereka tidak mendapatkan dosa.

Tidak ada konsekuensi antara mendirikan masjid di area bekas pekuburan orang kafir dengan pengagungan terhadap mereka. Untuk itu tidak ada kontradiksi antara perbuatan Nabi SAW yang membongkar kuburan kaum musyrikin lalu mendirikan masjid di atasnya dengan laknat beliau SAW kepada mereka yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, karena adanya perbedaan di antara keduanya seperti yang telah dijelaskan. Lafazh hadits yang dikutip oleh Imam Bukhari di tempat ini akan beliau sebutkan kembali pada bagian akhir pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan) melalui jalur Hilal dari Urwah dari Aisyah seperti lafazh di atas dengan disertai suatu kisah. Demikan pula beliau menyebutkan beserta sanadnya dalam kitab *Al Jana'iz* (jenazah), melalui jalur lain dari Hilal dengan tambahan lafazh. "Dan orang-orang Nasrani". Lalu Imam Bukhari menyebutkan dalam sejumlah tempat pada kitab ini melalui jalur lain disertai adanya tambahan.

وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاَةِ فِي الْقُبُوْرِ (*dan tidak disukainya shalat di kuburan*)
Lafazh ini mencakup shalat di atas kuburan atau menghadap kubur, maupun shalat di antara dua kuburan. Sehubungan dengan ini telah diriwayatkan sebuah hadits yang dinukil oleh Imam Muslim dari Abu Martsad Al Ghanawi melalui jalur *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW), "*Janganlah kalian duduk di atas kuburan, dan jangan pula shalat menghadapnya atau di atasnya.*"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, namun hadits itu tidak memenuhi syarat *Shahih Bukhari*. Oleh sebab itu, beliau cukup mengisyaratkan pada judul bab, lalu beliau menyebutkan atsar Umar yang berindikasi bahwa larangan mengenai hal itu tidak berkonsekuensi batalnya shalat.

Adapun atsar (berita) dari Umar telah kami riwayatkan beserta sanadnya dalam kitab "Shalat" oleh Abu Nu'aim (salah seorang guru Imam Bukhari) dengan lafazh, "Qabr, qabr... (kuburan, kuburan)". Namun ia (Anas) mengira Umar mengatakan, "Qamr... (bulan)". Ketika ia (Anas) mengerti yang dimaksud oleh Umar adalah kuburan, maka ia melewatinya lalu shalat. Atsar ini memiliki jalur periwayatan lain yang telah saya jelaskan pada "*Ta'liq At-Ta'liq*", di antaranya melalui jalur Humaid dari Anas dengan lafazh yang senada. Hanya saja Anas menambahkan, "Sebagian orang yang berada di dekatku mengatakan, bahwa yang dimaksud Umar adalah kuburan, maka aku pun berpindah darinya".

وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالإِعَادَةِ (*namun beliau tidak memerintahkannya untuk mengulangi shalat*) Pernyataan ini disimpulkan dari sikap Anas yang meneruskan shalatnya. Andaikata perbuatan itu membatalkan shalat, tentu dia akan memutuskan shalatnya dan mengulangi dari awal.

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ (*bahwasanya Ummu Habibah*), dia adalah Ramlah binti Abu Sufyan Al Umawiyah. Adapun Ummu Salamah adalah Hindun binti Abu Umayyah Al Makhzumiyah. Keduanya adalah istri Nabi SAW dan termasuk di antara orang-orang yang hijrah ke Habasyah, seperti yang akan disebutkan.

رَأَيْنَهَا (*yang mereka lihat*) Yakni ummu Habibah dan ummu Salamah serta orang-orang yang bersama mereka berdua. Dalam riwayat Al Kasymihani dikatakan, "*Yang keduanya lihat*". Lalu akan disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab "Shalat dalam *Bi'ah* (rumah ibadah kaum Nasrani)" melalui jalur Abdah dari Hisyam, bahwa nama gereja yang dimaksud adalah gereja Mariyah. Demikian pula yang dikutip Imam Bukhari dalam kitab "Al Jana'iz" (jenazah) melalui jalur Malik dari Hisyam, namun di bagian awalnya ditambahkan "Ketika Nabi SAW menderita sakit". Dari jalur Hilal dari Urwah dengan lafazh, "Beliau bersabda saat sakit yang membawa kematiannya". Sementara dalam hadits Jundub dikatakan bahwa beliau SAW mengucapkannya lima hari sebelum wafat, lalu dalam riwayat ini ditambahkan lafazh, "*Maka janganlah menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, sungguh aku melarang kalian dari yang demikian itu*". Faidah disebutkannya waktu dikeluarkannya larangan tersebut adalah untuk menjelaskan bahwa hukum itu sifatnya *muhkam* (masih berlaku) dan belum dinasakh (dihapus), sebab ditetapkan pada akhir hayat beliau SAW.

وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ (*dan mereka menggambar di dalamnya gambar-gambar tersebut*) Hanya saja generasi awal mereka melakukan perbuatan seperti itu untuk menghibur diri dengan melihat gambar-gambar tersebut serta mengenang perilaku mereka yang baik, sehingga memotivasi mereka untuk bersungguh-sungguh sebagaimana sikap orang-orang shalih itu. Kemudian datanglah generasi berikutnya yang tidak memahami maksud generasi pendahulu mereka. Lalu syetan membisikkan kepada mereka bahwa generasi dan nenek moyang mereka terdahulu telah beribadah kepada gambar-gambar ini serta mengagungkannya, maka mereka pun menyembahnya. Oleh sebab itu, Nabi SAW melarang perbuatan tersebut untuk menutup pintu kerusakan.

Hadits di atas menerangkan haramnya gambar. Namun sebagian ulama memahami larangan ini hanya berlaku pada zaman tersebut, sebab kondisi mereka yang masih sangat dekat dengan masa penyembahan berhala. Ibnu Daqiq Al Id membantah pandangan terakhir ini dengan panjang lebar, seperti yang akan disebutkan di bagian kitab "*Libas* (pakaian)".

Al Baidhawi berkata, "Oleh karena orang-orang Yahudi dan Nasrani bersujud kepada para nabi demi mengagungkan mereka, dan mereka menjadikan para nabi sebagai kiblat dalam melakukan shalat serta menjadikannya sebagai berhala, maka Allah SWT melaknat mereka dan melarang kaum muslimin melakukan hal serupa. Adapun orang yang mendirikan masjid di samping kuburan orang shalih dengan maksud mendapatkan keberkahan karena berdekatan dengannya, bukan untuk mengagungkannya maupun menghadap kepadanya atau yang sepertinya, maka tidak termasuk dalam ancaman yang terkandung dalam hadits di atas."[5]

Hadits di atas juga menjelaskan bolehnya menceritakan keajaiban yang disaksikan oleh seorang mukmin, dan keharusan menjelaskan hukumnya bagi orang yang mengetahui. Di samping itu, juga memuat celaan terhadap orang yang melakukan perbuatan haram. Adapun yang dijadikan dasar dalam masalah hukum adalah syariat, bukan akal manusia.

Di samping itu, hadits di atas menerangkan tentang tidak disukainya shalat di pekuburan; baik di samping kubur, di atasnya maupun menghadap kepadanya. Penjelasan mengenai hal itu akan disebutkan. Demikian juga hadits Anas akan disebutkan kembali dengan panjang lebar dalam kitab "Hijrah" dengan sanad yang semua perawinya terdiri dari orang-orang Bashrah.

ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ (*beliau mengirim utusan kepada Bani Najjar*) Mereka adalah paman Abdul Muthalib dari pihak ibu, karena ibu Abdul Muthalib yang bernama Salma berasal dari Bani Najjar. Maka Nabi SAW sengaja singgah di tempat mereka setelah meninggalkan Quba`. Bani Najjar berasal dari suku Khazraj, namanya adalah Taim Al-Laat bin Tsa'labah.

---

[5] Ini adalah kesalahan yang nyata, dan yang benar bahwa perbuatan itu terlarang serta masuk dalam cakupan hadits-hadits yang melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, maka perhatikan dan berhati-hatilah. *Wallahu a'lam.*

وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ (*Abu Bakar membonceng di belakangnya*) Beliau SAW sengaja membonceng Abu Bakar untuk memuliakannya serta mengingatkan kepada manusia akan kedudukan Abu Bakar. Kalau bukan tujuan ini tidak ada perlunya melakukan perbuatan tersebut, karena Abu Bakar juga memiliki unta yang dia gunakan saat hijrah seperti yang akan dijelaskan pada bagian "Hijrah".

ثَامِنُونِي (*tetapkanlah harganya kepadaku*) Maksudnya, sebutkanlah kepadaku harganya agar aku menyebutkan pula kepada kalian harga yang kuinginkan. Hal ini dikatakan oleh Nabi atas dasar tawar-menawar, seakan-akan beliau berkata, "Tawar-menawarlah denganku soal harga kebun ini."

لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ (*kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah*) Artinya, kami tidak meminta harga, akan tetapi urusannya terserah kepada Allah. Atau lafazh إِلَى (kepada) pada hadits ini bermakna مِنْ (dari). Demikian yang tersebut dalam riwayat Al Ismaili, "Kami tidak meminta harganya kecuali dari Allah." Lalu ditambahkan oleh Ibnu Majah, "Selamanya." Makna lahiriah hadits menyatakan bahwa mereka tidak mengambil harga atas kebun tersebut. Namun hal ini diselisihi oleh ahli sirah seperti yang akan dijelaskan.

Dalam hadits ini terdapat keterangan bolehnya mengambil tindakan-tindakan tertentu terhadap pekuburan yang dimiliki, baik melalui jalur hibah maupun jual beli. Dibolehkan pula membongkar pekuburan yang hampir hilang, bila bukan pekuburan yang memiliki kehormatan (dihormati). Selanjutnya diperkenankan shalat di pekuburan kaum musyrikin setelah dibongkar dan dikeluarkan apa yang ada di dalamnya. Lalu diperkenankan mendirikan masjid di bekas pekuburan yang telah dibongkar.

Dikatakan bahwa dalam hadits terdapat keterangan bolehnya menebang pohon berbuah untuk suatu kebutuhan, berdasarkan perkataannya, "*Dan pohon kurma diperintahkan untuk ditebang*". Namun pernyataan ini perlu diteliti, karena adanya kemungkinan pohon kurma yang ditebang tersebut tidak lagi berbuah, baik karena ia adalah kurma jenis jantan atau mungkin pula tidak lagi menghasilkan buah. Adapun sifat pembangunan masjid akan disebutkan kemudian pada hadits Ibnu Umar dan lainnya.

49. Shalat di Kandang Kambing

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ: كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ

429. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Nabi SAW shalat di kandang kambing." Kemudian setelah itu aku mendengarnya berkata, "Beliau shalat di kandang-kandang kambing sebelum dibangunnya masjid."

Keterangan Hadits:

(Shalat di kandang-kandang kambing), maksudnya di tempat-tempat biasanya kambing berkumpul. Adapun hadits Anas merupakan penggalan daripada hadits sebelumnya. Dijelaskan juga bahwa beliau SAW selalu shalat di mana saja ketika waktu shalat tiba, baik ketika berada di tempat-tempat perkumpulan kambing ataupun lainnya. Lalu di sini dijelaskan bahwa hal tersebut berlangsung sebelum dibangunnya masjid. Kemudian setelah dibangunnya masjid, maka beliau tidak lagi shalat selain di masjid, kecuali bila keadaan terpaksa.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini merupakan dalil yang menolak pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa air kencing kambing serta kotorannya adalah najis, sebab kandang kambing tidak lepas dari hal-hal yang demikian. Akan tetapi perkataan ini ditanggapi dengan mengatakan bahwa hukum asal sesuatu adalah suci, sementara apa yang dikatakan tadi hanyalah kondisi umum. Apabila terjadi kontradiksi antara hukum asal dengan kondisi umum, maka hukum asal harus lebih dikedepankan. Tambahan penjelasan mengenai hal ini telah diterangkan dalam kitab 'Thaharah (bersuci)' pada bab 'Air Kencing Unta'."

50. Shalat di Kandang Unta

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

430. Dari Nafi', dia berkata, "Aku melihat Ibnu Umar shalat menghadap untanya dan berkata, 'Aku melihat Nabi SAW melakukannya'."

Keterangan Hadits:

(Bab shalat di kandang unta) Seakan-akan Imam Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa hadits-hadits yang menjelaskan perbedaan antara unta dan kambing tidak memenuhi syarat *shahih* menurutnya. Akan tetapi hadits-hadits tersebut memiliki jalur periwayatan yang cukup akurat; di antaranya hadits Jabir bin Samurah yang dikutip oleh Imam Muslim, hadits Al Bara` bin Azib yang dikutip oleh Abu Daud, hadits Abu Hurairah yang dikutip oleh Imam Tirmidzi, hadits Abdullah bin Mughaffal yang dikutip oleh An-Nasa`i dan hadits Sabrah bin Ma'bad yang dikutip oleh Ibnu Majah. Sebagian besar riwayat tersebut diungkapkan dengan lafazh *ma'athin ibil* (tempat-tempat tinggal unta), sementara dalam hadits Jabir bin Samurah dan Al Bara` dengan lafazh *mabaarik ibil* (tempat-tempat berderumnya unta). Demikian juga yang terdapat dalam hadits Sulaik yang dikutip oleh Ath-Thabrani. Lalu dalam hadits Sabrah bin Ma'bad dan Abu Hurairah yang dikutip oleh Imam Tirmidzi menggunakan lafazh *A'thaan ibil* (tempat-tempat menetapnya unta). Dalam hadits Usaid bin Hudhair yang dikutip oleh Ath-Thabrani menggunakan lafazh *manakhil ibil* (tempat-tempat peristirahatan unta). Kemudian dalam hadits Abdullah bin Amr yang dikutip oleh Imam Ahmad dengan lafazh *marabidhil ibil* (tempat-tempat perhentian unta)." Oleh sebab itu, Imam Bukhari mengungkapkan dengan lafazh "Kandang atau tempat unta," karena lebih mencakup lafazh-lafazh riwayat tersebut. Lafazh *ma'athin* (tempat-tempat tinggal) lebih khusus daripada lafazh *mawadhi* (tempat-tempat), sebab *ma'athin* hanyalah tempat unta di sekitar tempat air minum.

Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan shalat di tempat unta hanya berlaku khusus pada tempat unta yang berada di sekitar sumber air minum (*ma'athin*) dan bukan tempat-tempat unta yang lain. Lalu ada

pula yang mengatakan bahwa larangan itu berlaku bagi semua jenis tempat unta. Pandangan ini dinukil oleh penulis kitab *Al Mughni* dari Imam Ahmad.

Al Ismaili tidak sependapat dengan Imam Bukhari atas sikapnya yang berdalil dengan hadits Ibnu Umar di atas untuk menyatakan bolehnya shalat di kandang unta, sebab perbuatan Ibnu Umar yang shalat menghadap unta serta menjadikannya sebagai *sutrah* (pembatas) tidak berkonsekuensi bahwa shalat di kandang unta bukan hal yang makruh. Namun perkataan Al Ismaili dijawab dengan mengatakan bahwa maksud Imam Bukhari adalah untuk mengisyaratkan sebab larangan shalat di kandang unta, yaitu keberadaan unta sebagai syetan seperti disebutkan dalam hadits Abdullah bin Mughaffal, dimana dikatakan bahwa sesungguhnya unta diciptakan dari syetan. Demikian pula yang disebutkan dalam hadits Al Bara` bin Azib. Seakan-akan Imam Bukhari mengatakan, "Andaikata hal itu yang menjadi sebab shalat di kandang unta, maka shalat menghadap unta juga dilarang. Demikian juga shalat orang yang menungganginya." Sementara telah disebutkan melalui jalur yang *shahih* bahwa Nabi SAW biasa shalat sunah, di atas untanya, seperti yang akan disebutkan pada bab-bab tentang shalat Witir. Sebagian ulama membedakan antara satu ekor unta dengan gerombolan unta, karena dalam kondisi bergerombol unta akan menimbulkan gerakan-gerakan liar yang menyebabkan rasa was-was dalam hati orang yang shalat. Berbeda dengan shalat saat menungganginya atau menghadap kepada satu ekor unta yang terikat. Pembahasan hadits Ibnu Umar akan dijelaskan pada bab-bab tentang *sutrah* (tabir) saat shalat.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa sebab perbedaan larangan shalat di kandang unta dan kambing, adalah karena kebiasaan para pemilik (penggembala) unta yang suka buang hajat besar di sekitar kandang atau tempat unta, sehingga kandang-kandang tersebut tercemar oleh najis. Sedangkan kebiasaan para pemilik kambing tidaklah demikian. Keterangan ini dinukil oleh Ath-Thahawi dari Syarik, namun Imam Ath-Thahawi menganggap pendapat tersebut berlebih-lebihan.

Demikian pula dia menganggap keliru mereka yang mengatakan sebab pelarangan shalat di kandang unta adalah karena tempat-tempat tersebut tidak luput dari air kencing dan kotoran unta. Sementara tempat-tempat kambing juga mengalami hal serupa. Dia mengatakan, "Sesungguhnya analogi menyatakan tidak adanya perbedaan antara unta dan kambing baik dalam shalat maupun perkara-perkara lain", seperti madzhabnya (Hanafi). Akan tetapi, pernyataan itu ditanggapi bahwa ia menyalahi hadits-hadits *shahih* yang dengan tegas menyatakan perbedaan

antara keduanya. Dengan demikian, qiyas (analogi) tersebut dianggap keliru. Karena menurut kesepakatan ulama, apabila suatu hadits telah terbukti kebenarannya, maka semua analogi yang menyalahinya menjadi batal.

Akan tetapi sebagian imam memadukan antara cakupan global yang terdapat pada sabda Rasulullah, "*Dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan untuk bersuci*", dengan hadits-hadits dalam masalah ini. Mereka memahami larangan untuk shalat di tempat unta hanya berindikasi *karahiyah tanzih* (tidak disukai karena menyalahi perbuatan yang lebih utama) dan pandangan ini lebih tepat. *Wallahu a'lam.*

Catatan Penting

Dalam *Musnad Imam Ahmad* dari hadits Abdullah bin Umar disebutkan bahwa Nabi SAW biasa shalat di kandang-kandang kambing dan tidak shalat di kandang unta maupun sapi. Tapi sanad hadits ini *dha'if* (lemah). Kalau hadits ini terbukti benar, maka hukum sapi sama dengan hukum unta. Berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Mundzir, yang menyatakan bahwa hukum shalat di tempat sapi sama seperti hukum shalat di tempat kambing.

51. Barangsiapa yang Shalat Sementara Di hadapannya Terdapat Perapian atau Api maupun Sesuatu yang Disembah, sedangkan Ia Mengharapkan Keridhaan Allah

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ وَأَنَا أُصَلِّي.

Az-Zuhri berkata, "Anas bin Malik, telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, 'Telah ditampakkan kepadaku neraka dan aku sedang shalat'."

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: أُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ.

431. Dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, "Terjadi gerhana matahari, maka Rasulullah SAW shalat kemudian bersabda, '*Diperlihatkan kepadaku neraka (api), maka aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk dan menakutkan daripada hari ini*'."

Keterangan Hadits:

Maksud disebutkannya perapian dalam judul bab padahal disebutkan "api" setelahnya adalah untuk memberi penekanan terhadap hal itu, karena penganut agama Majusi (penyembah api) hanya menyembah api dalam keadaan menyala seperti yang ada pada perapian. Imam Bukhari mengisyaratkan dengan perkataannya ini akan riwayat yang dinukil dari Ibnu Sirin bahwa dia tidak suka shalat menghadap perapian, seraya berkata, "Ia adalah rumah api." Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

(Maupun sesuatu) Ini adalah penyebutan lafazh umum setelah lafazh khusus. Dalam hal ini termasuk pula matahari, berhala, patung dan sebagainya. Maksudnya, hal-hal tersebut berada di antara orang yang shalat dan kiblat.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ (*Az-Zuhri berkata*) Ini adalah penggalan hadits yang panjang seperti yang akan disebutkan beserta sanadnya pada bab "Waktu Shalat Zhuhur." Bagian lain dari hadits ini telah disebutkan pada kitab "Ilmu". Lafazh seperti di atas juga disebutkan pada kitab "At-Tauhid".

Adapun hadits Ibnu Abbas akan dibahas secara lengkap pada shalat *Khusuf* (gerhana), dimana beliau akan menyebutkannya kembali lengkap dengan sanad seperti di atas. Sebagian hadits Ibnu Abbas ini telah disebutkan pada kitab "Iman".

Al Ismaili mengkritik sikap Imam Bukhari sehubungan dengan judul bab ini. Dia mengatakan bahwa api yang diperlihatkan Allah SWT kepada Nabi-Nya tidak sama dengan api yang disembah oleh suatu kaum, dimana mereka menghadap kepadanya saat shalat. Lalu Ibnu At-Tin berkata, "Tidak ada dalil dalam hadits ini yang berhubungan dengan judul bab, sebab beliau SAW melakukan hal itu bukan atas kemauan sendiri. Akan tetapi, hal itu hanya ditampakkan kepadanya untuk suatu maksud yang dikehendaki Allah SWT berupa peringatan bagi para hamba-Nya." Namun perkataan ini ditanggapi dengan mengatakan bahwa hukum dalam masalah ini adalah sama meskipun dilakukan dengan sengaja atau tidak, sebab beliau SAW tidak dibiarkan berada dalam kebatilan. Maka, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan seperti itu

diperbolehkan. Perbedaan yang dikemukakan oleh Al Ismaili antara kesengajaan dan bukan meskipun cukup beralasan, tetapi kesesuaian antara judul bab dengan hadits di bawahnya secara garis besar adalah adanya api di depan orang yang sedang shalat.

Menurut saya, Imam Bukhari tidak menyatakan hukum secara tegas pada judul bab, baik makruh atau yang lainnya. Mungkin maksud beliau adalah membedakan antara orang yang shalat menghadap sesuatu dari hal-hal tersebut sementara terdapat kemampuan untuk menghilangkannya atau berpaling darinya, dengan orang yang tidak memiliki kemampuan seperti itu. Maka untuk bagian kedua ini tidaklah makruh, dan inilah yang sesuai dengan kedua hadits yang disebutkan dalam bab ini. Adapun untuk bagian pertama hukumnya makruh, sebagaimana akan dijelaskan dalam hadits Ibnu Abbas tentang masalah patung. Demikian pula seperti dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Sirin, bahwa ia tidak menyukai shalat menghadap perapian atau rumah api.

Sebagian ulama *muta'akhirin* turut mengkritik Imam Bukhari dalam masalah di atas. Mereka mengatakan, "Tidak ada indikasi dalam hadits di atas bahwa shalat menghadap api atau yang sepertinya bukan hal yang makruh. Sebab beliau SAW bersabda, '*Diperlihatkan kepadaku neraka (api)*'. Tidak menjadi keharusan jika api tersebut berada di depan, dimana beliau menghadap kepadanya. Bahkan bisa saja posisinya berada di sebelah kanan atau kiri maupun di tempat lain." Mereka mengatakan pula, "Ada kemungkinan hal tersebut diperlihatkan kepadanya sesaat sebelum memulai shalat." Seakan-akan Imam Bukhari telah memperkirakan kritikan ini, oleh sebab itu beliau telah mengawali pembicaraan pada bab ini dengan hadits *mu'allaq* (tanpa sanad) dari Ibnu Abbas, dimana dikatakan, "*Ditampakkan kepadaku neraka (api) dan aku sedang shalat*". Adapun keberadaan api tersebut di hadapannya, maka konteks hadits Ibnu Abbas berindikasi ke arah itu. Di dalamnya disebutkan bahwa para sahabat berkata kepada beliau SAW setelah selesai shalat, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau mengambil sesuatu di tempatmu kemudian kami melihat engkau melangkah mundur." Beliau SAW mengatakan, bahwa hal tersebut dilakukan karena beliau melihat neraka (api).

Adapun hadits Anas yang disebutkan secara *mu'allaq* (tanpa sanad) di tempat ini, akan disebutkan pula oleh Imam Bukhari dalam kitab "tauhid" beserta sanadnya (maushul) dengan lafazh, "Sungguh baru saja telah ditampakkan kepadaku surga dan neraka (api) pada tembok ini, sementara aku melakukan shalat". Riwayat ini sekaligus menjawab

pandangan yang membedakan antara posisi api yang jauh dan posisi api yang dekat dengan orang yang shalat.

52. Tidak Disukai Shalat di Pekuburan

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا.

432. Dari Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Lakukanlah di rumah-rumah kamu sebagian dari shalat-shalat kamu, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan.*"

Keterangan Hadits:

(Bab tidak disukai shalat di pekuburan) Pernyataan ini disimpulkan oleh Imam Bukhari dari lafazh hadits, "*Janganlah kamu menjadikan rumah-rumah itu sebagai kuburan.*" Yakni bahwasanya kuburan bukanlah tempat ibadah, sehingga ibadah di tempat itu tidak disukai. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa riwayat yang dikutip oleh Abu Daud dan Imam Tirmidzi tidak memenuhi persyaratan *shahih* beliau, yaitu hadits Abu Sa'id Al Khudri yang dinukil melalui jalur *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW), "*Bumi semuanya adalah masjid kecuali pekuburan dan kamar mandi.*" Para perawinya tsiqah, akan tetapi terjadi perselisihan, apakah ini hadits *maushul* (memiliki silsilah periwayatan yang bersambung) ataukah *mursal* (tanpa menyebut perawi yang menerima dari Nabi SAW). Meskipun demikian, Al Hakim dan Ibnu Hibban menggolongkannya sebagai hadits *shahih*.

مِنْ صَلاَتِكُمْ (*dari shalat-shalat kamu*) Imam Al Qurthubi berkata, "Lafazh مِنْ (dari) pada hadits ini bermakna 'sebagian' dan maksudnya adalah shalat-shalat sunah. Hal ini berdasarkan riwayat yang dinukil oleh Imam Muslim dari hadits Jabir dari Nabi SAW, "*Apabila salah seorang di antara kalian menyelesaikan shalat di masjid, maka hendaklah melakukan sebagian shalat di rumahnya'.*" Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada keterangan yang menghapus kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah shalat fardhu.

Sementara Al Qadhi Iyadh telah menukil dari sebagian ulama, bahwa makna hadits di atas adalah, "Lakukanlah sebagian shalat fardhu di rumah-rumah kalian, agar orang-orang yang tidak keluar melaksanakan shalat di masjid dapat mencontoh kalian, seperti wanita atau selain mereka." pernyataan ini meski ada kemungkinan masuk dalam cakupan hadits, akan tetapi pendapat pertama lebih tepat. Bahkan Syaikh Muhyiddin secara berlebihan mengatakan, "Tidak boleh memberi makna hadits di atas dengan shalat fardhu."

Lalu Al Ismaili mengkritik Imam Bukhari sehubungan dengan judul bab ini. Dia berkata, "Hadits yang disebutkan berindikasi tidak disukainya shalat di kuburan, bukan di pekuburan." Untuk itu saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits di atas telah dinukil dengan lafazh "pekuburan" seperti dikutip oleh Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah, "*Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti pekuburan.*"

Ibnu At-Tin berkata, "Imam Bukhari menafsirkan hadits di atas bahwa shalat di pekuburan tidaklah disukai, sementara sejumlah ulama menafsirkan bahwa makna yang dimaksud adalah anjuran untuk shalat di rumah, sebab orang mati tidak melaksanakan shalat. Berdasarkan pemahaman ini, seakan-akan Nabi SAW bersabda, '*Janganlah kalian seperti orang-orang mati yang tidak melakukan shalat di rumah-rumah mereka', yakni kuburan-kuburan.*" Lalu beliau menambahkan, "Adapun boleh tidaknya shalat di pekuburan, tidak ada dalam hadits indikasi ke arah itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apabila yang dimaksudkan Imam Bukhari adalah dari segi tekstual, maka perkataannya dapat diterima. Sedangkan jika yang dimaksud menafikan (meniadakan) hal itu secara mutlak, maka perkataannya tidak tepat. Karena, pada pembahasan terdahulu kami telah menyebutkan sisi penetapan hukum (istimbath) dari hadits yang dimaksud.

Kemudian disebutkan dalam kitab *An-Nihayah* (mengikuti pandangan Al Muthali') bahwa penafsiran Imam Bukhari kurang tepat, dan sesungguhnya penafsiran paling tepat adalah pandangan mereka yang mengatakan, "Makna hadits di atas adalah orang yang mati tidak melakukan shalat di dalam kuburnya."

Sementara Ibnu Mundzir telah menukil dari sejumlah ulama bahwa mereka menjadikan hadits dalam bab ini sebagai dalil untuk menyatakan bahwa pekuburan bukan tempat shalat. Demikian pula dinukil oleh Al Baghawi dalam kitab *Syarh Sunnah* serta Al Khaththabi. Lalu Ibnu Mundzir mengatakan, "Ada kemungkinan yang dimaksud adalah, jangan

kalian menjadikan rumah sebagai tempat untuk tidur saja dimana kalian tidak melakukan shalat di dalamnya. Karena sesungguhnya tidur adalah saudaranya mati, sementara orang yang mati tidak melakukan shalat." Selanjutnya At-Turbisyti mengatakan, "Ringkasnya, hadits di atas mencakup empat makna", lalu beliau menyebutkan tiga makna terdahulu. Sedangkan keempatnya adalah, "Kemungkinan yang dimaksud bahwa orang yang tidak shalat di rumahnya telah menjadikan dirinya seperti orang mati dan rumahnya seperti kuburan." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pandangan ini didukung oleh riwayat Imam Muslim, "Perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya seperti orang yang hidup dan orang yang mati."

Al Khaththabi berkata, "Adapun orang yang menafsirkan hadits di atas sebagai larangan untuk mengubur mayat di rumah-rumah, maka penafsiran seperti itu tidak berdasarkan dalil. Karena Rasulullah SAW telah dimakamkan di rumahnya yang ditempati pada saat masih hidup."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang beliau klaim sebagai penafsiran, sesungguhnya justru merupakan makna lahiriah hadits di atas. Khususnya apabila larangan ditempatkan sebagai hukum yang terpisah dari perintah. Adapun argumentasi yang ia ajukan untuk mendukung pandangannya telah ditanggapi oleh Al Karmani. Dia berkata, "Barangkali yang demikian itu (dikubur di rumah -penerj) termasuk kekhususan beliau SAW. Telah diriwayatkan, bahwa para nabi dikubur di mana mereka meninggal."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat yang dimaksud dinukil oleh Ibnu Majah bersama hadits Ibnu Abbas dari Abu Bakar dari Nabi SAW, "*Tidaklah seorang nabi diwafatkan melainkan dikubur di mana ia wafat.*" Dalam sanadnya terdapat Husain bin Abdullah Al Hasyimi, seorang perawi yang lemah. Hadits tersebut memiliki jalur periwayatan lain namun *mursal* (tanpa menyebut perawi yang menukil dari Nabi SAW -penerj), seperti disebutkan oleh Imam Al Baihaqi dalam kitab *Ad-Dala`il*.

Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab *Asy-Syama`il* serta An-Nasa`i dalam kitab *Sunan Al Kubra* melalui jalur Salim bin Ubaid Al Asyja'i (salah seorang sahabat) dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa dikatakan kepadanya, "Di manakah Rasulullah SAW akan dimakamkan?" Maka dia berkata, "*Di tempat di mana Allah SWT mencabut ruhnya, karena sesungguhnya ruhnya tidaklah dicabut melainkan di tempat yang baik.*" Sanadnya *shahih* namun jalurnya

mauquf (hanya sampai pada sahabat). Sementara indikasi hadits sebelumnya lebih tegas. Apabila dikuburnya beliau SAW di rumahnya merupakan kekhususan baginya, maka bukan suatu hal yang mustahil bila selain beliau dilarang untuk melakukan hal serupa. Bahkan kesimpulan ini sangat berdasarkan dalil, karena dengan terus-menerus mengubur di rumah-rumah niscaya akan merubah rumah tersebut menjadi pekuburan, akibatnya shalat di dalamnya pun menjadi makruh (tidak disukai). Sementara hadits Abu Hurairah yang dikutip oleh Imam Muslim jauh lebih tegas dari hadits dalam bab ini, yaitu sabda beliau SAW, "*Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai pekuburan.*" Makna lahiriah hadits ini berkonsekuensi larangan mengubur di rumah-rumah secara mutlak, *wallahu a'lam.*

53. Shalat di Tempat yang Dibinasakan dan Diadzab

وَيُذْكَرُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّه عَنْه كَرِهَ الصَّلاَةَ بِخَسْفِ بَابِلَ

Disebutkan bahwa Ali tidak suka shalat di tempat reruntuhan dan puing-puing negeri Babilonia.

عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لاَ يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ.

433. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah kalian masuk kepada mereka yang diadzab itu kecuali kalian dalam keadaan menangis. Apabila kalian tidak menangis maka janganlah masuk ke tempat mereka, agar apa yang menimpa mereka tidak menimpa kalian.*"

Keterangan Hadits:

(Bab shalat di tempat-tempat yang dibinasakan dan diadzab). Yakni apa hukumnya? Lalu beliau menyebutkan "adzab" setelah lafazh "dibinasakan" merupakan gaya bahasa penyebutan kata khusus setelah kata yang umum. Sebab, kebinasaan merupakan bagian dari adzab.

وَيُذْكَرُ أَنَّ عَلِيًّا (*disebutkan bahwa Ali*) Atsar (berita) ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Abdullah bin Abi Al Muhil. Dia berkata, "Kami bersama Ali, lalu melewati tempat yang dibinasakan di negeri Babilonia. Maka, beliau tidak melakukan shalat hingga melewati tempat tersebut." Dari jalur lain dari Ali disebutkan bahwa dia berkata, "Aku tidak akan shalat di bumi yang telah dibinasakan Allah, sebanyak tiga kali." Secara lahiriah perkataan "sebanyak tiga kali" tidak berkaitan dengan lafazh "dibinasakan", sebab tempat tersebut hanya sekali saja dibinasakan. Namun, yang dimaksud adalah Ali mengucapkan perkataan tadi sebanyak tiga kali.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan jalur *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW) melalui jalur lain dari Ali, "*Aku telah dilarang oleh kekasihku SAW untuk shalat di bumi Babilonia, karena ia terlaknat.*" Namun dalam sanad riwayat ini terdapat kelemahan. Adapun yang sesuai dengan riwayat *mu'allaq* Imam Bukhari adalah apa yang telah disebutkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan "kebinasaan" dalam hadits di atas adalah apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "*Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah adzab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari.*" (Qs. An-Nahl(16): 26)

Telah disebutkan oleh ahli tafsir dan para penukil berita bahwa yang dimaksud dengan ayat Allah di atas adalah; Namrudz bin Kan'an telah membangun sebuah bangunan yang sangat megah di negeri Babilonia. Dikatakan ketinggiannya mencapai lima ribu hasta. Maka, Allah SWT membinasakannya beserta mereka.

Al Khaththabi berkata, "Aku tidak mengetahui seorang ulama pun yang mengharamkan shalat di negeri Babilonia. Adapun atsar yang dinukil dari Ali -jika ternyata benar- maka mungkin yang beliau maksud adalah menjadikannya sebagai tempat mukim. Sebab apabila seseorang bermukim di sana, maka pasti dia juga akan melaksanakan shalat di sana. Dia menyebutkan akibat namun yang dimaksud adalah penyebabnya. Dia berkata, 'Maka ada kemungkinan larangan tersebut hanya khusus bagi Ali sebagai peringatan baginya atas fitnah yang dihadapinya di negeri Irak'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, konteks kisah Ali yang pertama menjadikan penafsiran ini sesuatu yang mustahil. *Wallahu a'lam.*

لاَ تَدْخُلُوا (*janganlah kalian masuk*) Larangan ini diucapkan saat para sahabat bersama Nabi SAW melewati suatu tempat bernama *Al Hijr* di negeri Tsamud, ketika mereka menuju Tabuk. Imam Bukhari telah menyatakan hal itu secara tegas pada pembahasan tentang kisah para nabi, melalui jalur lain dari Ibnu Umar.

إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ (*kecuali kalian dalam keadaan menangis*) Kondisi seperti ini tidak hanya pada permulaan memasukinya, akan tetapi selama berada di tempat itu. Adapun menetap di tempat tersebut, maka perbuatan lebih utama lagi untuk dilakukan. Bahkan, Nabi SAW tidak pernah singgah sesaat pun di tempat itu.

Ibnu Baththal berkata, "Lafazh hadits ini merupakan keterangan bolehnya shalat di tempat tersebut, sebab shalat merupakan saat untuk menangis dan merendahkan diri." Seakan-akan beliau mengisyaratkan ketidaksesuaian hadits dengan atsar dari Ali RA. Oleh karena itu saya (Ibnu Hajar) katakan, sesungguhnya hadits yang dimaksud sesuai dengan Atsar dari Ali RA. Hal ini dapat ditinjau bahwa dalam hadits maupun atsar terdapat keterangan tidak adanya singgah di tempat tersebut, seperti disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab "Al Maghazi", dimana pada bagian akhir hadits disebutkan, "*Kemudian Rasulullah SAW menundukkan kepalanya dan mempercepat langkahnya hingga keluar dari lembah tersebut.*" Riwayat ini menunjukkan bahwa beliau SAW tidak singgah dan tidak pula melakukan shalat di tempat itu, seperti yang dilakukan oleh Ali RA di negeri Babilonia.

Imam Hakim meriwayatkan dalam kitab *Al Iklil* dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Aku melihat seorang laki-laki datang membawa cincin yang ia temukan di *Al Hijr* di rumah orang-orang yang diadzab, maka Nabi SAW berpaling darinya seraya menutup muka dengan tangannya agar tidak melihatnya. Lalu beliau SAW bersabda, '*Buanglah cincin itu*'. Orang itu pun membuangnya." Akan tetapi sanad hadits ini lemah. Selanjutnya akan dijelaskan larangan Nabi SAW untuk minum air di negeri yang diadzab dalam kisah para nabi.

لاَ يُصِيبُكُمْ (*agar tidak menimpa kamu*) Imam Bukhari menukil dalam pembahasan kisah para nabi dengan lafazh أَنْ يُصِيْبَكُمْ yakni khawatir akan menimpa kamu. Adapun konteks kekhawatiran ini adalah bahwasanya tangisan akan mendorong pelakunya untuk berpikir dan mengambil pelajaran. Seakan-akan beliau memerintahkan mereka untuk berpikir tentang keadaan yang dapat membuat seseorang menangis, yaitu

takdir Allah SWT atas kaum kafir tersebut, padahal Allah telah mengukuhkan mereka di muka bumi serta memberi kesempatan yang lama kepada mereka. Kemudian Allah menurunkan kemurkaan dan adzab yang pedih kepada mereka. Allah SWT adalah Dzat yang membolak-balikkan hati, tidak ada jaminan bagi seorang mukmin bila akhir hidupnya tidak seperti itu. Demikian pula dengan merenungkan bagaimana kaum tersebut telah membalas nikmat Allah SWT dengan kekufuran, dan Allah SWT telah memberi kesempatan bagi mereka untuk berpikir mengenai hal-hal yang dapat melahirkan keimanan dan ketaatan kepada-Nya. Barangsiapa yang melewati negeri mereka lalu tidak berpikir tentang sesuatu yang membuat seseorang menangis karena mengambil pelajaran dari keadaan mereka, maka orang ini telah lalai seperti halnya mereka dan sikap itu menunjukkan hati yang keras. Maka, tidak ada rasa aman bila sikapnya itu akan menyeretnya hingga melakukan perbuatan seperti mereka yang dibinasakan. Untuk itu terjawablah pertanyaan orang yang mengatakan, "Bagaimana mungkin adzab orang zhalim merembet kepada orang yang tidak zhalim". Sebab berdasarkan penjelasan tadi, maka mungkin saja orang itu menjadi zhalim dan diadzab karena kezhalimannya.

Hadits di atas menganjurkan untuk bersikap mawas diri, serta larangan untuk bermukim di negeri orang-orang yang telah ditimpa adzab. Bahkan, diperintahkan bergegas saat melewatinya. Hal ini telah diisyaratkan dalam firman Allah SWT, "*Dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana Kami telah berbuat terhadap mereka.*" (Qs. Ibraahiim (14): 45)

54. Shalat di *Bi'ah* (tempat Ibadah Kaum Nasrani)

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّه عَنْه: إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْبِيعَةِ إِلاَّ بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ

Umar RA berkata, "Sesungguhnya kami tidak memasuki gereja-gereja kalian karena adanya patung-patung yang bergambar. Ibnu Abbas shalat di *bi'ah* kecuali *bi'ah* yang ada patung-patung.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّوَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ

434. Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Ummu Salamah menyebutkan kepada Rasulullah SAW gereja yang ia saksikan di negeri Habasyah yang bernama gereja Mariyah. Ia mengatakan kepada beliau SAW gambar-gambar yang dia lihat, maka Rasulullah SAW bersabda, "*Mereka itu adalah kaum, jika di antara mereka ada hamba shalih –atau laki-laki shalih- meninggal dunia, maka mereka membangun masjid di atas kuburnya. Lalu mereka menggambar di dalamnya gambar-gambar tersebut. Mereka itulah seburuk-buruk ciptaan di hadirat Allah.*"

Keterangan Hadits:

(Bab shalat di dalam *bi'ah*) yakni rumah peribadatan orang-orang Nashrani. Penulis kitab *Al Muhkam* berkata, "Bi'ah adalah tempat peribadatan bagi rahib." Dikatakan pula bahwa *bi'ah* adalah gereja. Pandangan kedua ini yang menjadi patokan. Termasuk dalam kategori bi'ah adalah gereja, rumah tempat mereka mengajar, tempat peribadatan, rumah-rumah berhala, rumah api dan sepertinya.

الَّتِي فِيهَا (*yang ada di dalamnya*) Atsar (berita) ini telah disebutkan secara *maushul* (sanad bersambung) oleh Abdurrazzaq melalui jalur Aslam (mantan budak Umar), dia berkata, "Ketika Umar datang ke Syam, maka seorang laki-laki Nasrani membuatkan makanan untuknya dan orang itu termasuk pembesar mereka. Laki-laki tersebut berkata, 'Aku senang jika Anda mendatangiku dan memberi kemuliaan kepadaku'. Maka Umar berkata kepadanya, 'Sesungguhnya kami tidak masuk gereja-gereja kalian karena gambar-gambar yang ada di dalamnya'." Yang dimaksud dengan gambar adalah patung. Laki-laki yang dimaksud sebagai pembesar mereka adalah Kostantin. Nama beliau ini disebutkan oleh Maslamah bin Abdullah Al Juhani dari pamannya, Abu Masja'ah bin Rub'i, dari Umar dalam sebuah kisah yang panjang.

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ (*dan Ibnu Abbas*). Riwayat ini disebutkan beserta sanadnya oleh Al Baghawi dalam kitab *Al Ja'diyat* dengan tambahan, "Apabila di dalamnya ada patung, maka ia keluar dan shalat di tengah guyuran hujan". Telah disebutkan pada bab "Shalat dengan Menghadap Perapian" bahwa kedua bab ini tidak kontradiksi, sebab makruhnya perbuatan seperti itu hanyalah karena adanya unsur kesengajaan.

Matan (materi) hadits di atas telah dibahas sebelum lima bab diatas. Adapun kesesuaiannya dengan judul bab terdapat pada sabda beliau SAW, "*Mereka membangun masjid di atas kuburnya*". Dalam hal ini terdapat larangan bagi seorang muslim untuk shalat di gereja, karena dengan shalat dalam gereja berarti telah menjadikannya sebagai masjid. *Wallahu a'lam.*

55. Bab

عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ : لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.

435-436. Dari Aisyah dan Abdullah bin Abbas mereka berkata, "Ketika turun (kematian) kepada Rasulullah SAW, beliau menutupkan *khamisah* miliknya ke wajahnya –apabila perasaannya membaik beliau menyingkap pakaian tersebut dari wajahnya dan bersabda- (sedang beliau dalam kondisi demikian), '*Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid*'. Beliau memperingatkan atas apa yang mereka lakukan."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

437. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Allah membunuh orang-orang Yahudi, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid."

Keterangan Hadits:

(Bab) Demikian dalam sebagian besar riwayat, yakni tanpa judul. Sementara dalam sebagian riwayat lafadz "bab" juga tidak disebutkan. Kami telah membahas bahwa yang demikian itu sebagai pemisah antar bab, dimana ia memiliki kaitan dengan bab sebelumnya. Adapun kesamaan antara keduanya adalah peringatan atau larangan menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Sepertinya beliau ingin menjelaskan bahwa perbuatan tersebut tercela, baik disertai gambar (patung) maupun tidak.

لَمَّا نَزَلَ (*ketika turun*) Subjek atau pelaku dalam kalimat ini tidak disebutkan, maksudnya adalah maut (kematian). Adapun *Al Khamisah* adalah pakaian yang memiliki gambar, seperti yang telah disebutkan.

فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ (*maka beliau bersabda sedang beliau dalam kondisi demikian*) Ada kemungkinan hal itu diucapkan pada saat Ummu Salamah dan Ummu Habibah menyebutkan masalah gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah. Sepertinya Rasulullah SAW telah mengetahui bahwa beliau akan segera kembali ke hadirat Allah sebab sakit yang dideritanya, maka beliau SAW merasa khawatir jika kuburnya nanti diagungkan oleh umatnya sebagaimana perbuatan orang-orang sebelumnya. Untuk itu, beliau SAW melaknat kaum Yahudi dan Nasrani sebagai celaan bagi siapa yang melakukan perbuatan mereka.

اتَّخَذُوا (*mereka menjadikan*) Ini adalah kalimat yang menjelaskan sebab adanya laknat. Seolah-olah ditanyakan kepadanya, "Apa yang menyebabkan mereka dilaknat?" Jawabnya, "Mereka menjadikan..." dan seterusnya.

يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا (*memperingatkan apa yang mereka lakukan*) Kalimat ini adalah perkataan perawi. Seakan-akan ia ditanya tentang hikmah disebutkannya hal itu pada waktu tersebut, maka ia pun menjawab dengan perkataan ini.

Kemudian para ulama menanyakan penyebutan lafazh النَّصَارَى pada judul bab, karena kaum Yahudi memiliki nabi-nabi yang berbeda dengan

kaum Nasrani, dimana tidak ada seorangpun nabi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, Nabi Isa tidak memiliki kuburan. Untuk jawaban masalah ini dapat dikatakan, bahwa mereka juga memiliki nabi-nabi namun tidak diutus dengan risalah tersendiri, seperti golongan *hawariyun* (para sahabat setia Nabi Isa) dan Maryam menurut salah satu pendapat. Atau lafazh *plural* (jamak) yang terdapat dalam lafazh, "*Nabi-nabi mereka*", maksudnya nabi-nabi kaum Yahudi dan Nasrani. Ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah para nabi dan pemuka di antara pengikut mereka, maka beliau (Imam Bukhari) cukup menyebut dengan para nabi. Kemungkinan terakhir ini didukung oleh riwayat Muslim dari jalur Jundub, كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَاءِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ (*Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka serta orang-orang shalih di antara mereka sebagai masjid-masjid*). Oleh sebab itu, Imam Bukhari tidak menyebutkan kata النَّصَارَى secara tersendiri pada hadits sebelumnya yang berbunyi, إِذَا مَاتَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ (*Apabila seorang laki-laki yang shalih di antara mereka meninggal dunia*) sebagaimana beliau tidak menyebutkan pula kaum Yahudi secara tersendiri pada hadits berikutnya, قُبُوْرَ أَنْبِيَاءِهِمْ (*Kuburan nabi-nabi mereka*).

Kemungkinan lain bahwa yang dimaksud dengan "menjadikan" di sini memiliki makna yang lebih umum yang mencakup perbuatan "memulai" maupun "mengikuti". Kaum Yahudi yang memulai sedangkan kaum Nasrani yang mengikutinya. Tidak diragukan lagi bahwa kaum Nasrani telah mengagungkan sebagian besar kuburan para nabi yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi.

56. Sabda Nabi SAW, "*Telah dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan untuk bersuci.*"

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي؛ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ

فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ.

438. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "*Diberikan kepadaku lima hal yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara para nabi sebelumku; aku ditolong dengan rasa takut perjalanan sebulan, dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan untuk bersuci. Siapa saja di antara umatku yang tiba waktu shalat kepadanya maka hendaklah ia melaksanakan shalat, dihalalkan bagiku harta rampasan perang, dan sesungguhnya para nabi sebelumku khusus diutus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk manusia seluruhnya, dan diberikan kepadaku syafaat.*"

Keterangan Hadits:

Hadits Jabir ini telah dibahas pada permulaan kitab tayamum. Imam Bukhari menyebutkan di tempat itu juga melalui jalur Muhammad bin Sinan dan Sa'id bin Nadhar. Akan tetapi di tempat tersebut beliau menyebutkannya berdasarkan lafazh Sa'id bin Nadhar, sedangkan di sini Imam Bukhari menyebutkan lafazh versi Sinan. Namun tidak ada perbedaan di antara kedua versi ini, baik dari segi matan (materi hadits) maupun sanad (silsilah periwayatan). Adapun maksud disebutkannya kembali hadits di atas, memiliki kemungkinan bahwa Imam Bukhari ingin menjelaskan pernyataan makruh (tidak disukai) pada bab-bab terdahulu tidaklah berindikasi haram, berdasarkan keumuman sabda beliau SAW, "*Dan dijadikan untukku bumi sebagai masjid*". Yakni, setiap bagian dari bumi itu boleh dijadikan sebagai tempat sujud atau boleh dibangun di atasnya tempat shalat. Akan tetapi ada pula kemungkinan yang beliau maksudkan justru sebaliknya, dan hadits Jabir di tempat ini dibatasi oleh hadits-hadits tentang larangan shalat di tempat-tempat tertentu seperti terdahulu. Namun kemungkinan pertama lebih tepat, karena hadits Jabir disebutkan dalam konteks penganugerahan nikmat sehingga cakupannya tidak pantas untuk dipersempit. Pernyataan ini tidak dapat dikritik dengan mengatakan bahwa shalat di tanah yang bernajis tidak sah hukumnya, sebab najis merupakan hal yang datang kemudian, sedangkan yang dijadikan patokan adalah apa yang ada sebelumnya.

57. Tidurnya Wanita di Masjid

عَـــنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَعْتَقُوهَا، فَكَانَتْ مَعَهُـــمْ، قَالَتْ: فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ، قَالَتْ فَوَضَـــعَتْهُ أَوْ وَقَـــعَ مِـــنْهَا، فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهُوَ مُلْقًى، فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَـــتْهُ، قَالَـــتْ: فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ، قَالَتْ: فَاتَّهَمُونِي بِهِ، قَالَتْ: فَطَفِقُـــوا يُفَتِّشُـــونَ حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا، قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ، إِذْ مَـــرَّتِ الْحُدَيَّـــاةُ فَأَلْقَـــتْهُ، قَالَتْ: فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قَالَتْ : فَقُلْتُ: هَذَا الَّذِي اتَّهَمْـــتُمُونِي بِهِ زَعَمْتُمْ، وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ، وَهُوَ ذَا هُوَ، قَالَتْ: فَجَاءَتْ إِلَى رَسُـــولِ اللَّـــهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَتْ. قَالَتْ عَائِشَةُ : فَكَانَ لَهَا خِـــبَاءٌ فِـــي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأْتِينِي، فَتَحَدَّثُ عِنْدِي، قَالَتْ: فَلاَ تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إِلاَّ قَالَتْ :

وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا ۞ أَلاَ إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا شَأْنُكِ لاَ تَقْعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلاَّ قُلْتِ هَذَا؟ قَالَتْ: فَحَدَّثَتْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ.

439. Dari Aisyah, bahwa seorang hamba sahaya wanita berkulit hitam milik suatu marga bangsa Arab mereka merdekakan dan tinggal bersama mereka. Ia berkata, "Suatu ketika anak perempuan mereka keluar dengan memakai selendang merah yang terbuat dari kulit." Ia berkata, "Ia meletakkannya –atau terjatuh darinya- maka lewatlah burung elang sedang kain selendang tersebut tergeletak di tanah. Burung elang mengira selendang itu adalah daging, maka ia pun menyambarnya." Ia berkata, "Lalu mereka mencarinya namun tidak ditemukan." Ia berkata, "Akhirnya, mereka menuduhku mengambilnya." Ia berkata, "Mereka pun

mulai menggeledahnya hingga mereka memeriksa kemaluannya." Ia berkata, "Demi Allah, sungguh aku masih berdiri bersama mereka hingga tiba-tiba lewat burung elang dan melemparkan selendang itu." Ia berkata, "Selendang tersebut jatuh tepat di antara mereka." Ia berkata, "Aku berkata, 'Inilah selendang yang kalian tuduh aku mengambilnya, sementara aku bersih dari semuanya dan inilah selendang itu'." Ia berkata, "Maka ia datang kepada Rasulullah SAW dan masuk Islam." Aisyah berkata, "Semenjak itu sahaya itu mendapatkan tempat tinggal berupa kemah atau gubuk di masjid." Ia berkata, "Maka ia biasa mendatangiku dan berbicara denganku." Ia berkata, "Maka ia tidak pernah duduk di hadapanku melainkan berkata:

Dan hari selendang itu di antara keajaiban Tuhan kami.

Sungguh Dari negeri kafir Dia menyelamatkanku."

Aisyah berkata, "Akupun bertanya kepadanya, kenapa kamu tidak sekalipun duduk bersamaku kecuali mengucapkan perkataan ini?" Aisyah berkata, "Maka ia pun menceritakan kepadaku cerita di atas."

Keterangan Hadits:

(Bab tidurnya wanita di masjid), maksudnya tinggal menetap di dalam masjid.

قَالَتْ: فَخَرَجَتْ (*ia berkata: Suatu ketika keluarlah*) Yang berkata adalah wanita sahaya tadi. Aisyah menukil kisah ini darinya serta bait syair yang didendangkannya. Nama wanita tersebut tidak disebutkan oleh seorang pun di antara mereka yang menulis kitab tentang para perawi dalam *Shahih Bukhari*. Saya juga tidak menemukan nama sahaya, kabilah tempat tinggalnya dan nama wanita remaja pemilik selendang.

فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا (*ia meletakkannya atau terjatuh darinya*) Ini merupakan keraguan dari perawi. Tsabit meriwayatkan dalam kitab *Ad-Dala'il* melalui jalur Abu Mu'awiyah dari Hisyam. Lalu dia menambahkan bahwa wanita remaja tadi adalah pengantin baru, maka ia masuk ke tempat mandi dan meletakkan selendangnya.

حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا (*hingga mereka memeriksa kemaluannya*) Seakan-akan kalimat ini adalah perkataan Aisyah, sebab jika tidak demikian maka seharusnya dikatakan "memeriksa kemaluanku". Demikianlah yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari pada pembahasan tentang masa-masa jahiliyah dari riwayat Ali bin Mishar dari Hisyam. Maka secara

lahiriah kalimat ini adalah perkataan wanita sahaya tadi, hanya saja ia mengucapkannya dalam konteks kalimat untuk orang ketiga, untuk mengalihkan perhatian. Lalu Tsabit menambahkan pula dalam riwayatnya di tempat ini, "Ia berkata, 'Aku pun berdoa kepada Allah untuk membebaskan diriku, maka datanglah burung elang sedang mereka melihatnya'."

Pelajaran yang dapat diambil

1. Bolehnya bermalam dan tidur siang di masjid bagi kaum muslimin yang tidak memiliki tempat tinggal, baik laki-laki maupun perempuan, jika aman dari fitnah.
2. Bolehnya bernaung di dalam masjid dengan mendirikan kemah atau yang sepertinya.
3. Keluar dari negeri yang dapat menyebabkan ujian, fitnah atau cobaan, karena mungkin saja ia akan mendapatkan tempat yang lebih baik seperti yang dialami oleh wanita tersebut.
4. Keutamaan hijrah dari negeri kafir.
5. Dikabulkannya doa orang yang dizhalimi meskipun dia orang kafir. Sebab, menurut konteks cerita di atas bahwa wanita tersebut masuk Islam setelah datang ke Madinah. *Wallahu a'lam.*

58. Tidurnya Laki-laki di Masjid

وَقَالَ أَبُوْ قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُوا فِي الصُّفَّةِ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ الْفُقَرَاءَ

Abu Qilabah berkata dari Anas, "Telah datang sekelompok orang dari suku 'Ukl kepada Nabi SAW, mereka berada di *shuffah.*" Abdurrahman bin Abu Bakar, berkata "Adapun orang-orang yang tinggal di *shuffah* adalah fakir miskin."

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ أَعْزَبُ لاَ أَهْلَ لَهُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

440. Dari Nafi', dia berkata, "Telah mengabarkan kepadaku Abdullah bahwasanya ia biasa tidur -saat masih lajang dan tidak memiliki keluarga (istri)- di masjid Nabi SAW.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟ قَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي، فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِنْسَانٍ: انْظُرْ أَيْنَ هُوَ فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: قُمْ أَبَا تُرَابٍ قُمْ أَبَا تُرَابٍ.

441. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Rasulullah SAW mendatangi rumah Fatimah dan tidak menemukan Ali di rumah, maka beliau bertanya, '*Dimanakah anak pamanmu*?' Ia menjawab, 'Telah terjadi sesuatu antara aku dan dia, maka ia marah kepadaku dan keluar tanpa tidur siang di sisiku'. Rasulullah SAW bersabda kepada seseorang, '*Lihatlah, dimana ia berada*'. Maka orang itu datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, dia berada di masjid sedang tidur'. Rasulullah SAW datang, sementara dia sedang berbaring dan selendangnya telah jatuh dari sisi badannya dan debu-debu menempel di tubuhnya. Maka Rasulullah SAW mengusap debu darinya dan bersabda, '*Bangunlah wahai Abu Thurab (bapak debu), bangunlah wahai Abu Thurab*'."

Keterangan Hadits:

(Bab tidurnya laki-laki di masjid) yakni bolehnya perbuatan tersebut. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Tapi ada pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa hukum perbuatan tersebut

adalah makruh (tidak disukai), kecuali bagi mereka yang ingin shalat Sedangkan pendapat dari Ibnu Mas'ud menyatakan makruh secara mutlak. Sementara Imam Malik membedakan antara orang yang memiliki rumah dan yang tidak. Bagi mereka yang memiliki rumah maka tidak disukai tidur di masjid. Adapun yang tidak memiliki rumah atau tempat tinggal, maka dibolehkan tidur di masjid.

وَقَالَ أَبُوْ قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ (*dan berkata Abu Qilabah dari Anas*) Ini adalah penggalan hadits tentang kisah *Uraniyin* yang secara lengkapnya telah disebutkan pada kitab Thaharah (bersuci). Lafazh ini telah disebutkan Imam Bukhari di kitab *Al Muharibin* (para pemberontak) dengan sanad *maushul* (bersambung) dari jalur Wuhaib, dari Ayyub, dari Abu Qilabah.

أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟ (*di mana anak pamanmu*). Di sini terdapat penyebutan anak paman terhadap kerabat bapak, sebab Ali adalah anak paman Rasulullah SAW bukan anak paman Fathimah. Ini juga merupakan bimbingan bagi Fatimah dimana beliau SAW mengucapkan lafazh tersebut karena menyebut kekerabatan telah mengandung rasa kasih sayang. Sepertinya beliau SAW telah memahami apa yang terjadi antara keduanya, maka beliau SAW ingin membangkitkan rasa kasih sayang Fathimah terhadap Ali dengan mengingatkan dekatnya kekerabatan di antara mereka berdua.

فَقَالَ لإِنْسَانٍ (*Rasulullah SAW bersabda kepada seseorang*) Menurut saya yang dimaksud adalah Sahal sang perawi hadits, karena Sahal tidak menyebutkan orang lain yang menyertai Nabi SAW saat itu selain dirinya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab "Al Adab" dengan lafafz, "Maka Nabi SAW bertanya kepada Fatimah, '*Di manakah anak pamanmu*?' Fatimah menjawab, 'Di masjid'." Akan tetapi tidak ada kontradiksi antara riwayat ini dengan riwayat di atas, karena adanya kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan sabdanya, "*Lihatlah dimana dia berada*" adalah di bagian mana Ali berada di masjid. Sementara dalam riwayat Ath-Thabrani disebutkan, "Maka beliau SAW memerintahkan seseorang yang bersamanya dan menemukannya dalam keadaan berbaring di bawah naungan tembok."

هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ (*dia sedang tidur di masjid*) Inilah yang menjadi maksud judul bab, karena hadits Ibnu Umar memberi keterangan bolehnya tidur di masjid bagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Demikian pula dengan hadits-hadits lainnya yang disebutkan di bab ini.

Berbeda dengan kisah Ali yang lebih umum. Mungkin juga dalam hal ini harus kita bedakan antara tidur dengan istirahat pada siang hari.

Pelajaran yang dapat diambil

Hadits Sahal di atas memuat sejumlah faidah, diantaranya:

1. Bolehnya istirahat siang di masjid.
2. Bolehnya bercanda dengan orang yang sedang marah sambil menggunakan kata-kata yang tidak menambah kemarahannya, bahkan membuatnya tenteram.
3. Memberi *kunyah* (nama panggilan) tanpa menggunakan nama anaknya.
4. Boleh memberi *kunyah* (nama panggilan) untuk seseorang yang telah memilikinya, serta memberi gelar dengan *kunyah* bagi seseorang yang tidak marah dengan *kunyah* tersebut. Disebutkan dalam kitab "Al Adab" (Tata Krama) bahwa Ali sangat gembira bila dipanggil dengan *kunyah* tersebut.
5. Memperhatikan keadaan menantu serta menenangkannya dari kemarahan.
6. Seorang bapak boleh masuk menemui putrinya tanpa seizin suaminya, selama ia mengetahui sang suami ridha akan hal tersebut.
7. Tidak mengapa menampakkan kedua bahu selain waktu shalat.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ

442. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Sungguh aku telah melihat tujuh puluh penghuni *Shuffah,* tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki selendang; mereka memiliki sarung dan kain yang mereka ikatkan pada leher-leher mereka. Di antara kain tersebut ada yang mencapai setengah betis dan ada yang sampai dua mata kaki, maka ia mengumpulkan dengan kedua tangannya karena tidak senang auratnya terlihat."

Keterangan Hadits:

لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ (*Sungguh aku telah melihat tujuh puluh penghuni Shuffah*) Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa jumlah mereka lebih banyak dari tujuh puluh. Ketujuh puluh orang yang dilihat oleh Abu Hurairah ini selain tujuh puluh orang yang diutus oleh Nabi SAW dalam peperangan dekat sumur *Ma'unah,* dimana mereka juga termasuk penghuni *shuffah* dan mereka adalah para syuhada (orang yang mati syahid) sebelum Abu Hurairah masuk Islam. Di antara mereka yang memberi perhatian serius dalam mengumpulkan nama-nama penghuni *Shuffah* adalah Ibnu Al Arabi, As-Sulami, Al Hakim dan Abu Nu'aim. Pada setiap salah seorang di antara mereka terdapat nama yang tidak disebutkan oleh yang lainnya. Sebagian nama yang mereka sebutkan terbuka peluang untuk ditanggapi serta didiskusikan. Akan tetapi ringkasan ini tidak cukup untuk menjelaskan hal tersebut secara mendetail.

فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ (*maka ia mengumpulkan dengan kedua tangannya*), yakni salah seorang di antara mereka. Al Ismaili menambahkan bahwa yang demikian itu dilakukan ketika sedang melakukan shalat.

Kesimpulannya, setiap mereka tidak ada yang memiliki dua pakaian. Hal itu telah disebutkan pada bab "Apabila Pakaian Sempit".

59. Shalat ketika Kembali dari *Safar* (bepergian)

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ.

Ka'ab bin Malik berkata, "Biasanya Nabi SAW apabila kembali dari bepergian, maka beliau menuju mesjid terlebih dahulu dan shalat di sana."

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ: ضُحًى، فَقَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي.

443. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Aku mendatangi Nabi SAW sedang beliau berada di masjid –Mis'ar berkata, "Aku mengira ia mengatakan pada saat dhuha." – maka beliau bersabda, '*Shalatlah dua rakaat*'. Pada saat itu aku memiliki piutang padanya, maka beliau melunasinya serta menambahkan kepadaku."

Keterangan Hadits:

(Bab shalat apabila kembali dari safar) maksudnya shalat di masjid.

وَقَالَ كَعْبُ (*Ka'ab berkata*) Ini adalah penggalan haditsnya yang panjang sehubungan dengan kisah ketika taubatnya ditangguhkan, dan pembahasan ini akan disebutkan pada akhir kitab "Al Maghazi (peperangan)."

Adapun korelasinya dengan judul bab sangat jelas. Lalu Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir untuk menggabungkan antara perbuatan Nabi SAW dengan perintahnya, agar tidak ada yang menyangka bahwa hal itu khusus bagi beliau SAW.

وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ (*dan saat itu aku memiliki piutang padanya*) Demikian lafazh yang terdapat pada sebagian besar riwayat. Sementara dalam riwayat Al Hamawi dikatakan sebaliknya. Adapun utang yang dimaksud adalah harga unta milik Jabir, seperti akan disebutkan dalam kitab "Asy-Syuruth (syarat-syarat)." Imam Bukhari telah menyebutkan juga hadits ini pada lebih dari dua puluh tempat, baik dengan panjang lebar maupun secara ringkas, *maushul* (dengan sanad) maupun *mu'allaq* (tanpa sanad).

Adapun kesesuaian riwayat ini dengan judul bab adalah dari sisi pelunasan utang tersebut yang dilaksanakan setelah kembalinya dari safar, sebagaimana yang akan disebutkan. Hal inilah yang dilalaikan oleh Al Mughlathai ketika berkomentar, "Hadits ini tidak memiliki hubungan dengan judul bab. Karena bisa saja seseorang mengatakan sesungguhnya Jabir bukan kembali dari safar, sebab tidak ada indikasi tersebut dalam riwayat."

Imam An-Nawawi berkata, "Niat Shalat ini adalah shalat kembali dari safar (shalat *qudum*), bukan shalat Tahiyatul Masjid yang diperintahkan kepada setiap orang yang masuk masjid sebelum duduk. Tetapi dengan melaksanakan shalat *qudum* diperoleh pula shalat Tahiyatul Masjid."

Sebagian ulama yang mengatakan tidak bolehnya shalat pada waktu-waktu terlarang, meskipun adanya sebab tertentu, telah berpegang pada lafazh "Saat dhuha" dan hal itu tidak dapat dijadikan hujjah, karenanya merupakan kejadian yang sangat khusus.

60. Jika Masuk Masjid, Hendaklah Shalat Dua Rakaat

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

444. Dari Abu Qatadah As-Salami bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, hendaklah ia rukuk dua rakaat sebelum duduk.*"

Keterangan Hadits:

فَلْيَرْكَعْ (*hendaklah ia rukuk*) yakni hendaklah ia shalat. Gaya bahasa yang gunakan yakni menyebutkan sebagian, namun maksudnya secara keseluruhan.

رَكْعَتَيْنِ (*dua rakaat*) Jumlah dua rakaat bukanlah suatu pembatasan menurut kesepakatan ulama. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang boleh tidaknya melakukan kurang dari jumlah tersebut. Namun yang benar, sunah ini tidak boleh dilakukan kurang dari dua rakaat. Kemudian para imam yang memiliki kapasitas untuk berfatwa telah sepakat bahwa perintah dalam hadits tersebut berindikasi sunah. Ibnu Baththal menukil dari golongan Zhahiriyah yang menyatakan bahwa perintah tersebut berindikasi wajib. Akan tetapi pendapat yang ditegaskan oleh Ibnu Hazm menyatakan tidak wajib. Adapun di antara dalil-dalil yang menyatakan bahwa perintah tadi tidak berindikasi wajib, adalah sabda beliau SAW kepada orang yang dilihatnya sedang melangkahi pundak orang-orang yang sedang duduk, lalu beliau bersabda,

"*Duduklah, sungguh engkau telah mengganggu orang lain.*" Beliau SAW tidak memerintahkannya untuk shalat lebih dahulu. Demikian pula dalil yang dikemukakan oleh Ath-Thahawi serta ulama-ulama lainnya. Tapi sesungguhnya dalil tersebut masih perlu ditinjau kembali. Lalu Imam Ath-Thahawi berkata, "Perintah dalam hadits ini tidak berlaku pada waktu-waktu tersebut." Aku (Ibnu Hajar) katakan, inti masalah ini adalah dua dalil yang bersifat umum dan saling kontradiksi. ***Pertama***, perintah untuk shalat bagi setiap orang yang masuk masjid tanpa perincian waktu. ***Kedua***, larangan untuk shalat pada waktu-waktu tertentu. Maka, menjadi kemestian untuk membatasi keumuman yang terdapat pada salah satu dua dalil. Lalu sebagian ulama membatasi keumuman dalil yang bermuatan larangan dan menempatkan dalil yang mengandung perintah sebagaimana adanya (dimana ia merupakan pendapat paling kuat dalam madzhab Syafi'i), sementara sejumlah ulama madzhab Hanafi dan Maliki berpandangan sebaliknya.

قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ (*sebelum dia duduk*) Sejumlah ulama menyatakan dengan tegas bahwa jika seseorang menyalahi perintah ini dan langsung duduk, maka dia tidak disyariatkan untuk berdiri kembali dan shalat. Akan tetapi pernyataan mereka ini kurang tepat berdasarkan riwayat yang dikutip oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya dari hadits Abu Dzar, bahwasanya ia masuk masjid maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "*Apakah engkau telah shalat dua rakaat?*" Ia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "*Berdiri dan shalatlah dua rakaat.*" Ibnu Hibban menyebutkan hadits ini di bawah bab "Shalat Tahiyat Masjid Tidak Gugur dengan Sebab Terlanjur Duduk". Saya (Ibnu Hajar) katakan, senada dengan hadits tadi kisah Sulaim seperti yang akan disebutkan pada bagian shalat Jum'at. Al Muhib Ath-Thabari berkata, "Ada kemungkinan dilaksanakannya shalat tersebut sebelum duduk merupakan waktu yang lebih utama, sedangkan bila dilaksanakan setelah duduk maka termasuk waktu yang diperbolehkan. Atau dikatakan bahwa pelaksanaan sebelum duduk termasuk kategori menunaikan sedangkan setelah duduk masuk kategori mengganti. Mungkin dikatakan bahwa disyariatkannya melakukan shalat ini setelah duduk apabila tenggang waktunya belum terlalu lama."

Pelajaran yang dapat diambil

Hadits Abu Qatadah ini disebutkan karena suatu sebab, yaitu bahwasanya Abu Qatadah masuk masjid dan menemukan Nabi SAW sedang duduk di antara para sahabatnya maka ia pun duduk bersama

mereka. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, "*Apa yang menghalangimu untuk shalat*?" Ia menjawab, "Aku melihat engkau duduk dan orang-orang pun duduk semuanya." Nabi SAW bersabda, "*Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk hingga shalat dua rakaat*." (HR. Imam Muslim) Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari jalur lain, dari Abu Qatadah dikatakan, "*Berikanlah hak masjid-masjid*." Ditanyakan, "Apakah haknya?" Beliau bersabda, "*Dua rakaat sebelum engkau duduk*."

61. Berhadats dalam Masjid

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ

445. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Malaikat bershalawat (mendoakan) terhadap salah seorang di antara kamu selama berada di tempat shalatnya, selama ia belum berhadats*." Para malaikat mengatakan, "Ya Allah ampunilah dia, Ya Allah rahmatilah dia."

Keterangan Hadits:

(Bab berhadats dalam masjid) Al Maziri berkata, "Imam Bukhari mengisyaratkan dengan perkataan ini sebagai bantahan terhadap mereka yang melarang orang yang berhadats masuk masjid atau duduk di dalamnya, serta menjadikan orang yang berhadats seperti orang junub." Perkataan Al Maziri berdasarkan, bahwa pengertian hadats dalam hadits di atas adalah kentut atau sepertinya. Demikianlah penafsiran yang dikemukakan oleh Abu Hurairah seperti yang disebutkan dalam kitab "Thaharah (bersuci)." Sementara pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadats dalam hadits lebih umum daripada penafsiran tadi, yakni mencakup perbuatan buruk. Pendapat ini didukung oleh riwayat Imam Muslim yang menyebutkan, مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ (*Selama ia belum berhadats dan tidak mengganggu di dalamnya*). Demikian pula disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ بِحَدَثٍ

(*Selama ia tidak mengganggu di dalamnya dengan hadatsnya*). Dalam hal ini akan dijelaskan bahwa riwayat yang kedua merupakan penafsiran riwayat yang pertama.

مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ (*selama berada di tempat shalatnya*) Logikanya apabila ia telah berpindah dari tempat shalatnya, maka terputuslah hal-hal tersebut. Dalam bab "orang yang duduk di masjid menunggu shalat" akan dijelaskan tentang keutamaan orang yang shalat, baik ia menetap di tempat dimana ia melakukan shalat atau telah berpindah ke tempat lain di dalam masjid. Adapun lafazh, وَلاَ يَزَالُ فِيْ صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ (*dia senantiasa berada dalam shalat selama menunggu shalat*) menetapkan bahwa hukum orang yang menunggu shalat adalah seperti orang yang shalat. Mungkin lafazh, فِي مُصَلاَّهُ (*di tempat shalatnya*) dipahami sebagai tempat yang tersedia untuk shalat, bukan tempat khusus dimana ia shalat. Dengan demikian tidak ada kontradiksi antara kedua hadits tersebut.

مَا لَمْ يُحْدِثْ (*selama ia tidak berhadats*) kalimat ini menunjukkan bahwa hadats membatalkan semua itu meskipun ia masih tetap duduk di masjid. Dari sini diketahui pula bahwa berhadats di masjid lebih berat daripada membuang dahak,[6] sebab membuang dahak telah disebutkan kafarat (tebusan)nya sedangkan berhadats tidak disebutkan kafaratnya. Bahkan pelakunya tidak mendapatkan permohonan ampunan dari para malaikat. Sedangkan doa para malaikat sangat mungkin untuk dikabulkan, berdasarkan firman Allah, "*Dan mereka tiada memberi syafa'at melainkan kepada orang yang diridhai Allah.*" (Qs. Al Anbiyaa': 28). Adapun faidah hadits ini aka disebutkan pada bab "orang yang duduk menunggu shalat."

---

[6] Masalah ini perlu dijelaskan secara mendetail; apabila yang dimaksud dengan hadats adalah kemaksiatan atau bid'ah maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar cukup beralasan. Namun bila yang dimaksud dengan hadats adalah kentut atau yang sepertinya diantara hal-hal yang merusak wudhu selain kencing dan yang sepertinya, maka apa yang dikatakan oleh beliau kurang tepat. Untuk itu yang benar adalah bolehnya hal tersebut atau tidak disukai namun tidak mencapai derajat haram, meskipun karenanya ia tidak mendapatkan shalawat (doa) para malaikat. Kemungkinan kedua ini didukung oleh keterangan yang disebutkan oleh Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadits no. 477.

62. Membangun Masjid

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ.

وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ. وَقَالَ: أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ، فَتَفْتِنَ النَّاسَ.

وَقَالَ أَنَسٌ: يَتَبَاهَوْنَ بِهَا، ثُمَّ لاَ يَعْمُرُونَهَا إِلاَّ قَلِيلاً.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى

Abu Sa'id berkata, "Dulu atap masjid terbuat dari pelepah kurma."

Umar memerintahkan untuk membangun masjid, dia berkata, "Lindungilah manusia dari hujan. Janganlah engkau memberi warna merah atau kuning, karena engkau akan membuat mereka terfitnah.

Anas berkata, "Mereka bermegah-megah dengannya namun tidak memakmurkannya kecuali sedikit."

Ibnu Abbas berkata, "Sungguh kalian akan menghiasinya sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani melakukannya."

Keterangan Hadits

(Bab membangun masjid) maksudnya Masjid Nabawi.

وَقَالَ أَبُو سَعِيد (*Abu Sa'id berkata*) yakni Abu Sa'id Al Khudri. Perkataan yang disebutkan di sini adalah penggalan hadits beliau tentang "Lailatul Qadar". Hadits yang dimaksud disebutkan pula oleh Imam Bukhari beserta sanadnya pada pembahasan tentang i'tikaf. Demikian juga ahli hadits lainnya menyebutkan melalui jalur Abu Salamah dari Abu Sa'id, yang akan disebutkan dalam bab tentang shalat berjamaah.

وَأَمَرَ عُمَرُ (*dan Umar memerintahkan*) Ini merupakan potongan kisah tentang renovasi Masjid Nabawi.

فَتَفْتِنَ النَّاسَ (*engkau akan membuat manusia terfitnah*) Ibnu Baththal berkata, "Seakan-akan Ibnu Umar memahami hal ini dari sikap

Rasulullah SAW yang mengembalikan *khamisah* (baju bergambar) kepada Abu Jahm, karena adanya gambar-gambar itu, lalu beliau SAW bersabda, إِنَّهَـا أَلْهَتْنِيْ عَنْ صَلاَتِيْ (*Sesungguhnya ia telah melalaikanku dari shalatku*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada pula kemungkinan Umar memiliki pengetahuan tersendiri mengenai hal ini, karena Ibnu Majah meriwayatkan melalui jalur Amr bin Maimun, dari Umar dari Nabi SAW, مَـا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ زَخْرَفُوْا مَسَاجِدَهُمْ (*Tidaklah amalan suatu kaum menjadi buruk melainkan mereka menghiasi masjid-masjid mereka*). Para perawi hadits ini *tsiqah* (terpercaya) kecuali guru Ibnu Majah yang bernama Jabarah bin Mughlis.

وَقَالَ أَنَسٌ: يَتَبَاهَوْنَ بِهَا (*Anas berkata, "Mereka saling bermegah-megah dengannya"*), yakni mereka saling membanggakan masjid-masjid itu. Riwayat ini telah disebutkan beserta sanadnya (*maushul*) dalam *Musnad Abu Ya'la* dan kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* melalui jalur Abu Qilabah bahwa Anas berkata, "Aku mendengar beliau bersabda, يَـأْتِيْ عَلَى أُمَّتِيْ زَمَانٌ يَتَـبَاهَوْنَ بِالْمَسَاجِدِ ثُمَّ لاَ يَعْمُرُوْنَهَا إِلاَّ قَلِيْلاً (*Akan datang pada umat suatu zaman, mereka saling berbangga dengan masjid-masjid kemudian mereka tidak memakmurkannya melainkan hanya sedikit*). Hadits in diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa`i. Ibnu Hibban juga meriwayatkannya secara ringkas melalui jalur lain dari Abu Qilabah, dari Anas, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, لاَ تَقُـوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ (*Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga manusia saling membanggakan masjid-masjid*). Hanya saja jalur pertama lebih sesuai dengan maksud Imam Bukhari. Dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab "Al Masajid (masjid-masjid)" melalui jalur yang sama seperti pada riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan, يَتَبَاهَوْنَ بِكَثْرَةِ الْمَسَاجِدِ (*Mereka saling berbangga dengan banyaknya masjid*).

Catatan

Maksud kalimat ثُـمَّ لاَ يَعْمُـرُوْنَهَا (*Kemudian mereka tidak memakmurkannya*) adalah memakmurkan masjid dengan melakukan shalat, bukan membangunnya. Berbeda dengan apa yang akan disebutkan pada judul bab berikutnya.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس (*Ibnu Abbas berkata, "Sungguh kalian akan menghiasi masjid."*). Riwayat tanpa sanad ini telah dinukil beserta sanadnya oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban melalui jalur Yazid bin Al Asham dari Ibnu Abbas dan berakhir pada beliau (*mauquf*). Sebelumnya keduanya menyebutkan hadits *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW) dengan lafazh, مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ (*Aku tidaklah diperintah untuk mempermegah masjid*). Dari sini, maka Ath-Thaibi menduga dalam kitab *Syarah Misykat* bahwa keduanya adalah satu hadits. Oleh sebab itu, ia menerangkan bahwa huruf "*lam*" pada lafazh لَتُزَخْرِفُنَّهَا dalam hadits tersebut berfungsi sebagai *ta'lil* (alasan) untuk menafikan apa yang disebutkan sebelumnya. Sehingga maknanya, "Aku tidaklah diperintah untuk mempermegah masjid agar tidak dijadikan sarana untuk menghiasnya".

Hanya saja Imam Bukhari tidak menyebutkan hadits *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW) yang disebutkan tadi, karena adanya perselisihan dalam jalurnya, yaitu pada Yazid bin Al Asham. Yakni, apakah ia menerima langsung atau menerima dari orang lain? Namun beliau malah menisbatkan langsung kepada Nabi (*mursal*).

Imam Al Baghawi mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani mulai menghiasi tempat-tempat ibadah ketika mereka merubah dan mengganti kitab suci yang diturunkan kepada mereka.

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ، وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ، وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ، وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ، فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ.

446. Dari Nafi' bahwasanya Abdullah mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya masjid pada zaman Rasulullah SAW dibangun dari batu bata sedangkan atapnya adalah pelepah kurma dan tiangnya adalah batang kurma. Abu Bakar tidak menambah sedikitpun. Sementara Umar

memberi tambahan dan membangunnya sebagaimana halnya pada masa Rasulullah SAW, terbuat dari batu bata dan pelepah kurma serta mengembalikan tiangnya terbuat dari kayu. Kemudian Utsman merenovasinya disertai perubahan yang sangat besar. Beliau membangun temboknya dengan batu yang dilukis dan batu bata, serta menjadikan tiangnya dari batu yang dilukis dan memberi atap dari *saaj*."

Keterangan Hadits:

وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ، وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ (*sementara Umar memberi tambahan dan beliau membangunnya sebagaimana halnya pada masa Rasulullah SAW*) yakni bahan-bahannya sama seperti pada masa Rasulullah SAW tanpa perubahan sedikitpun kecuali perluasan saja.

ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ (*kemudian Utsman merenovasinya*) Maksudnya dari dua segi; perluasan dan bahan-bahannya.

السَّاجُ Adalah nama pohon yang cukup dikenal yang didatangkan dari India. Ibnu Baththal dan ulama lainnya berkata, "Hal ini menunjukkan disunahkannya membangun masjid dengan sederhana dan tidak boleh berlebihan dalam memperindahnya." Umar bin Khaththab meski menaklukkan sekian banyak wilayah pada zamannya serta banyaknya harta yang dimiliki, tetapi dia tidak merubah masjid yang ada pada zaman Nabi SAW. Hanya saja dia perlu merenovasinya karena pelepah-pelepah kurmanya telah rapuh. Kemudian pada masa Utsman dimana harta semakin melimpah, namun beliau hanya memperbaiki masjid tanpa menghiasnya. Meski demikian, sebagian sahabat mengingkari perbuatannya seperti yang akan disebutkan.

Orang pertama yang menghias masjid adalah Al Walid bin Abdul Malik bin Marwan, pada akhir masa sahabat. Sejumlah besar ulama diam dan tidak mengingkari perbuatan tersebut karena khawatir menimbulkan fitnah. Sementara sebagian ulama lagi memberi *rukhsah* (keringanan) – dan ini adalah pendapat madzhab Hanafi- dalam masalah itu selama dimaksudkan untuk mengagungkan masjid, dan biayanya tidak diambil dari kas negara (baitul mal).

Ibnu Munayyar berkata, "Ketika manusia menghias rumah-rumah mereka, maka cocok juga untuk melakukan hal yang sama terhadap masjid, demi memeliharanya agar tidak diremehkan." Tapi perkataan beliau ditanggapi bahwa jika larangan tersebut berindikasi anjuran mengikuti kaum salaf dalam meninggalkan sikap bermegah-megahan,

maka benarlah apa yang dikatakannya. Akan tetapi apabila indikasi larangan itu karena rasa khawatir akan menyibukkan orang shalat, maka perkataannya tidak tepat karena *illat* (alasan penetapan hukum) masih ada.

Dalam hadits Anas terdapat salah satu tanda kebenaran akan kenabian beliau SAW, dimana beliau mengabarkan peristiwa yang akan terjadi dan benar-benar terjadi sebagaimana yang diberitakannya.

63. Saling Membantu Dalam Membangun Masjid

قَالَ اللهُ تَعَالَى: (مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ).

"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." (Qs. At-Taubah (9): 17-18)

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَلِابْنِهِ عَلِيٍّ : انْطَلِقَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ، فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، حَتَّى أَتَى ذِكْرُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَ عَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ

وَيَقُولُ: وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. قَالَ: يَقُولُ عَمَّارٌ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ.

447. Dari Ikrimah, dia berkata, "Ibnu Abbas berkata kepadaku dan kepada anaknya Ali, 'Berangkatlah kalian berdua kepada Abu Sa'id dan dengarkanlah haditsnya'." Keduanya pun berangkat, dan ternyata dia berada di kebun dan sedang merawatnya. Maka dia mengambil selendangnya lalu menyelempangkan di kakinya, kemudian mulai bercerita kepada kami hingga sampai pada pembicaraan tentang pembangunan masjid. Dia berkata, "Kami membawa bata satu persatu sedangkan Ammar membawa dua sekaligus. Maka dia dilihat oleh nabi SAW dan beliaupun menyapu debu darinya seraya bersabda, '*Kasihan Ammar, ia akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Ia mengajak mereka ke surga sedangkan mereka mengajaknya ke neraka'*. Beliau berkata, "Ammar berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah'."

Keterangan Hadits:

(*Bab saling membantu dalam membangun masjid. tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah*) Demikian yang terdapat dalam riwayat Abu Dzar. Sementara perawi lainnya menambahkan kalimat "*Dan firman Allah SWT*", sebelum kalimat "*Tidaklah pantas*". Lalu di bagian akhir mereka menambahkan kalimat, "*Hingga firmannya, 'Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk'.*"

Sikap Imam Bukhari menyebutkan ayat ini merupakan pernyataan pandangan beliau yang cenderung mendukung salah satu kemungkinan dari dua makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Hal itu memiliki kemungkinan bahwa maksud firman-Nya "*Masjid-masjid Allah*" adalah tempat-tempat sujud, atau mungkin juga tempat-tempat yang disiapkan untuk mendirikan shalat. Atas dasar kemungkinan kedua inilah maka lafazh "*memakmurkan*" dalam ayat itu bisa diartikan "membangunnya", namun mungkin juga yang dimaksud adalah selalu menjadikan tempat tersebut untuk berdzikir kepada Allah.

يُصْلِحُهُ (*memeliharanya*) Dalam kitab "Al Jihad" Imam Bukhari menyebutkan dengan lafazh "*Keduanya sedang menyiramnya*". Orang yang bersama Abu Sa'id menurut sebagian pensyarah *Shahih Bukhari*

adalah Qatadah bin Nu'man saudara seibu Abu Sa'id. Akan tetapi pernyataan ini tidak tepat, sebab Ali bin Abdullah bin Abbas lahir pada akhir pemerintahan Ali, sedangkan Qatadah bin Nu'man meninggal sebelum itu, pada akhir pemerintahan Umar bin Khaththab. Selain itu, Abu Sa'id tidak memiliki saudara kandung serta saudara sebapak dan tidak pula saudara seibu selain Qatadah. Dari sini maka ada kemungkinan orang yang dimaksud adalah saudara sesusuannya, tetapi saya belum menemukan namanya.

Dalam hadits di atas terdapat keterangan bahwa seseorang tidak mungkin untuk menguasai seluruh ilmu yang ada. Karena meskipun Ibnu Abbas memiliki ilmu yang luas, tetapi dia tetap memerintahkan kepada anaknya untuk menuntut ilmu kepada Abu Sa'id Al Khudri. Sikap Ibnu Abbas ini mengandung kemungkinan bahwa ia mengetahui kalau Abu Sa'id memiliki ilmu yang tidak ia ketahui. Namun ada pula kemungkinan bahwa tujuan mengutus anaknya adalah untuk mendapatkan silsilah periwayatan yang lebih tinggi, sebab Abu Sa'id lebih senior dan lebih banyak mendengar hadits dari Nabi SAW daripada Ibnu Abbas.

Hadits ini menerangkan juga tentang akhlak kaum salaf yang rendah hati (tawadhu') dan tidak menyombongkan diri, memenuhi kebutuhan hidup dengan usaha sendiri, mengakui keutamaan orang-orang yang memilikinya, memuliakan para penuntut ilmu serta lebih mengedepankan kebutuhan mereka daripada kebutuhan dirinya sendiri.

فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى (*maka beliau mengambil selendangnya lalu menyelempangkan di kakinya*) Lafazh ini memberi keterangan untuk melakukan persiapan dalam rangka menyampaikan ilmu serta tidak memperbincangkan hadits saat melakukan pekerjaan demi mengagungkan hadits Nabi SAW.

حَتَّى أَتَى ذِكْرُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ (*hingga sampai pada pembicaraan tentang pembangunan masjid*) maksudnya Masjid Nabawi. Dalam riwayat Karimah dikatakan, "Hingga ketika sampai pada..." dan seterusnya.

وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ (*dan Ammar dua batu bata sekaligus*). Ditambahkan oleh Ma'mar dalam kitab Jami'-nya, "Satu bata untuk dirinya sendiri dan satu bata untuk Rasulullah SAW". Lafazh ini memberi keterangan bolehnya membebani diri untuk berbuat kebaikan, menghormati pemimpin serta menggantikannya dalam melakukan suatu kemaslahatan, dan keutamaan membangun masjid.

يَدْعُوهُمْ (*ia mengajak mereka*) Jika dikatakan bahwa Ammar terbunuh pada perang Shiffin sedang ia bersama Ali, dan orang-orang yang membunuhnya bersama Mu'awiyah sementara dalam pasukannya terdapat sejumlah sahabat, maka bagaimana mungkin dikatakan bahwa mereka itu mengajak ke neraka?

Jawabannya, para sahabat menduga bahwa mereka juga mengajak ke surga, sedang mereka berijtihad dalam hal itu sehingga tidak ada celaan bagi mereka karena mengikuti ijtihadnya sendiri. Yang dimaksud mengajak ke surga adalah mengajak kepada apa yang menyebabkan masuk surga, yaitu menaati dan mematuhi imam (pemimpin). Demikian juga Ammar, mengajak mereka untuk menaati Ali sebagai imam yang wajib ditaati saat itu. Sementara para sahabat bersama Mu'awiyah mengajak kepada perkara yang berbeda dengan ajakan Ammar, akan tetapi mereka memiliki *udzur* (alasan yang diterima syara') karena penafsiran yang tampak bagi mereka.

Ibnu Baththal berkata mengikuti perkataan Al Muhallab, "Sesungguhnya yang demikian ini hanya pantas bagi kaum Khawarij, suatu golongan dimana Ali telah mengutus Ammar untuk mengajak mereka kepada jamaah kaum muslimin, dan tidak pantas diperuntukkan bagi seorang pun di antara sahabat." Kemudian sejumlah pensyarah *Shahih Bukhari* menyetujui beliau dalam hal itu. Akan tetapi perkataan tersebut memiliki kelemahan ditinjau dari berbagai segi; ***pertama,*** sesungguhnya golongan Khawarij muncul dan melakukan pemberontak-an terhadap Ali setelah terbunuhnya Ammar. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hal ini, sebab awal mula masalah Khawarij timbul setelah masalah "*tahkim*" (penyerahan keputusan kedua pihak pada utusan masing-masing, -penerj) pasca perang Shiffin, sementara pembunuhan Ammar secara pasti terjadi sebelumnya. Lalu, bagaimana mungkin Ali mengutus Ammar kepada mereka sementara dia telah meninggal sebelumnya. ***Kedua,*** sesungguhnya orang-orang yang kepada mereka Ali mengutus Ammar adalah penduduk Kufah. Tujuannya adalah mengajak mereka untuk berjuang bersama Ali dalam melawan Aisyah serta pengikutnya, dan ini terjadi sebelum perang *Jamal*. Bersama kelompok Aisyah terdapat pula sejumlah sahabat sebagaimana yang ikut bersama Mu'awiyah, dan bahkan lebih utama lagi dibandingkan pengikut Mu'awiyah. Pernyataan tegas mengenai hal ini akan disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab "Al Fitan (tentang fitnah)". Maka, apa yang hendak dihindari oleh Al Muhallab justru dia sendiri terjerumus ke dalamnya bahkan lebih buruk lagi, yaitu menamakan pengikut kelompok Aisyah sebagai golongan Khawarij. ***Ketiga,*** bahwasanya penjelasan

tersebut didasarkan pada riwayat yang tidak lengkap seperti di sini. Padahal mungkin untuk dipahami bahwa yang dimaksud dengan "orang-orang yang mengajaknya ke neraka" adalah orang-orang kafir Quraisy, sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh sebagian pensyarah kitab *Shahih Bukhari*. Akan tetapi dalam riwayat Ibnu Sakan dan Karimah serta selain keduanya telah disebutkan, demikian pula tersebut dalam naskah Ash-Shaghani, dimana ia mengatakan telah membandingkannya dengan naskah Al Firabri yang masih dalam bentuk tulisan tangannya. Ternyata terdapat tambahan yang memperjelas maksud sekaligus mempertegas bahwa kata ganti pada lafazh "*mereka mengajaknya*" adalah kelompok yang membunuhnya, yaitu penduduk Syam. Adapun lafazhnya adalah, "*Kasihan Ammar, ia dibunuh oleh kelompok pemberontak, dimana ia mengajak mereka...*" (Al Hadits).

Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya keterangan tambahan ini tidak disebutkan oleh Al Humaidi dalam kitab *Al Jami'*, dia berkata, "Sesungguhnya Imam Bukhari tidak menyebutkannya sama sekali." Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Al Humaidi berkata, "Barangkali tambahan tersebut tidak sampai kepada Imam Bukhari, atau telah sampai namun beliau sengaja menghapusnya." Lalu Al Humaidi menambahkan, "Tambahan tersebut dikutip oleh Al Ismaili dan Al Barqani sehubungan dengan hadits di atas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya melihat bahwa Imam Bukhari sengaja menghapus kalimat tersebut karena hal yang belum jelas, yaitu bahwasanya Abu Sa'id telah mengakui sendiri tidak mendengar tambahan tersebut langsung dari Nabi SAW. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan tersebut masuk kategori *mudarraj* (disisipkan oleh perawi). Akan tetapi riwayat yang menerangkan Abu Sa'id tidak mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW tidak memenuhi persyaratan *Shahih Bukhari*.

Adapun riwayat yang dimaksud telah dinukil oleh Al Bazzar dari jalur Abu Daud bin Abi Hind dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id, lalu dia menyebutkan hadits tentang pembangunan masjid serta perbuatan mereka yang mengangkat batu satu-persatu, dimana di dalamnya disebutkan bahwa Abu Sa'id berkata, "Maka para sahabatku bercerita kepadaku - namun aku tidak mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW- bahwasanya beliau SAW bersabda, '*Wahai putra Sumayyah, engkau akan dibunuh oleh kelompok pemberontak*." Yang dimaksud dengan putra Sumayyah adalah Ammar, karena Sumayyah adalah ibunya."

Jalur riwayat hadits ini memenuhi syarat Imam Muslim, dan Abu Sa'id telah menjelaskan nama orang yang menceritakan hal itu kepadanya. Dalam riwayat Imam Muslim dan An-Nasa'i melalui jalur Abu Salamah dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id, dia berkata, "Telah menceritakan kepadaku orang yang lebih baik daripada aku, (yaitu) Abu Qatadah," lalu dia menyebutkan kalimat tambahan seperti di atas.

Maka Imam Bukhari hanya menyebutkan lafazh yang didengar oleh Abu Sa'id Al Khudri langsung dari Nabi SAW tanpa menyertakan lafazh yang didengarnya dari selain beliau SAW. Ini merupakan bukti ketelitian dan kedalaman pemahaman beliau dalam mengenal *illat* (cacat) hadits.

Riwayat dalam bab ini terdapat pula tambahan lain yang tidak disebutkan oleh Imam Bukhari. Tambahan tersebut dinukil oleh Al Ismaili dan Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* melalui jalur Khalid Al Wasithi dari Khalid Al Hadzdza, yaitu, "Maka Rasulullah SAW bersabda, '*Wahai Ammar, mengapa engkau tidak membawa (batu itu) sebagaimana halnya sahabat-sahabatmu*?' Ia menjawab, 'Sesungguhnya aku menginginkan balasan dari Allah'." Dalam penjelasan terdahulu telah disebutkan tambahan yang berasal dari Ma'mar sehubungan dengan riwayat ini.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Hadits yang berbunyi, "*Ammar akan dibunuh oleh kelompok pemberontak*" telah diriwayatkan oleh sejumlah sahabat, di antaranya; Qatadah bin Nu'man seperti terdahulu, Ummu Salamah yang dikutip oleh Imam Muslim, Abu Hurairah yang dikutip oleh Imam Tirmidzi, Abdullah bin Amru bin Al Ash yang dikutip oleh An-Nasa'i, Utsman bin Affan, Hudzaifah, Abu Ayyub, Abu Rafi', Khuzaimah bin Tsabit, Amr bin Al Ash, Abu Yasr dan Ammar sendiri, semuanya dinukil oleh Imam Ath-Thabrani dan selainnya. Kebanyakan jalur periwayatannya *shahih* atau *hasan*. Di samping itu, riwayat tersebut dinukil pula dari sejumlah sahabat lainnya yang akan berkepanjangan bila disebutkan satu persatu.
2. Dalam hadits ini terdapat salah satu bukti kenabian, keutamaan Ali dan Ammar, dan bantahan terhadap golongan Nashibah yang menyatakan bahwa tindakan Ali dalam memerangi Muawiyah tidak dapat dibenarkan.

3. Kalimat di bagian akhir hadits, "*Ammar berkata, 'Aku berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah'*," merupakan dalil disukainya berlindung kepada Allah dari fitnah dan bencana, meskipun seseorang mengetahui dirinya komitmen dalam kebenaran. Karena, fitnah bisa saja menimbulkan perkara yang tidak diduga sebelumnya.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini merupakan bantahan terhadap hadits yang sangat memasyarakat, "Janganlah kalian berlindung kepada Allah dari fitnah, karena di dalamnya terdapat panen orang-orang munafik." Saya (Ibnu Hajar) katakan, dahulu Ibnu Wahab telah ditanya tentang hadits ini dan dia menjawab, "Hadits itu batil".

Pembahasan tentang hukum-hukum fitnah serta apa yang mesti dilakukan bila terjadi akan dijelaskaan secara mendetail dalam kitab "Al Fitan (tentang fitnah)". Semoga Allah melindungi kita dari fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi.

64. Meminta Bantuan Tukang Kayu dan Orang yang Terampil untuk Membuat Mimbar dan Masjid

عَنْ سَهْلٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ أَنْ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ

448. Diriwayatkan dari Sahal, "Rasulullah SAW pernah mengutus kepada seorang wanita, 'Hendaklah engkau memerintahkan hamba sahayamu yang tukang kayu untuk mengerjakan untukku kayu-kayu yang dapat aku pakai untuk duduk'."

Keterangan Hadits:

(Bab meminta bantuan tukang kayu dan orang yang terampil untuk membuat mimbar dan masjid). Penyebutan lafazh "orang yang terampil" setelah lafazh "tukang kayu" merupakan gaya bahasa menyebutkan kata bersifat umum setelah kata yang bersifat khusus. Atau dapat pula dikatakan bahwa kalimat di atas dibolak balik, yakni lafazh "pilar-pilar mimbar" berhubungan dengan lafazh "tukang kayu" sedangkan lafazh "masjid" berhubungan dengan lafazh "orang yang memiliki keterampilan". Artinya, meminta bantuan kepada orang yang memiliki

keterampilan dalam membangun masjid. Sementara hadits Sahal dan Jabir dalam masalah ini hanya berhubungan dengan tukang kayu.

Kesimpulannya, disyariatkan juga meminta bantuan kepada orang yang memiliki keterampilan yang lain. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadits Thalq bin Ali, dia berkata, "Aku membangun masjid bersama Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, '*Dekatkanlah Al Yamama kepada tanah liat, sebab ia paling baik di antara kamu dalam meratakan dan merekatkannya.*" (HR. Ahmad)

Dalam lafazh lain yang juga dinukil oleh Imam Ahmad dikatakan, "Aku pun mengambil alat perata lalu mencampur tanah liat, maka seakan-akan hal itu menakjubkan beliau SAW seraya bersabda, '*Biarkanlah Al Hanafi dan tanah liat, karena sesungguhnya ia lebih pandai di antara kamu mengenai hal itu'.*"

إِلَى امْرَأَةٍ (*kepada seorang wanita*) Wanita yang dimaksud telah disebutkan dalam bab "shalat di atas mimbar dan atap" disertai keterangan kesalahan mereka yang menamakannya Alatsah, demikian pula dengan nama hamba sahayanya. Lalu Imam Bukhari menyebutkan kembali hadits tersebut di tempat ini dengan ringkas. Kemudian beliau menyebutkan kembali hadits ini secara lengkap dalam kitab "Al Buyu'" (jual beli) dengan sanad yang sama seperti di tempat ini. Kami akan menyebutkan faidah-faidahnya dalam kitab "Jum'at", *insya Allah.*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ لِي غُلاَمًا نَجَّارًا؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ . فَعَمِلَتِ الْمِنْبَرَ.

449. Dari Jabir, dia berkata, "Sesungguhnya seorang wanita berkata, 'Wahai Rasulullah, maukah engkau aku buatkan sesuatu yang engkau gunakan untuk duduk? Karena sesungguhnya aku memiliki seorang hamba sahaya tukang kayu'. Nabi SAW bersabda, '*Apabila engkau mau'*. Maka wanita itu pun membuatkan mimbar."

Keterangan Hadits:

أَنَّ امْرَأَةً (*bahwasanya seorang wanita*) Wanita inilah yang disebutkan dalam hadits Sahal. Apabila dikatakan makna lahiriah konteks hadits ini menyalahi konteks hadits Jabir, itu karena di sini dikatakan

bahwa dia yang menawarkan hal itu, sementara dalam hadits Sahal disebutkan bahwa beliau SAW yang mengirim utusan kepadanya untuk memintanya.

Ibnu Baththal menjawab dengan mengatakan, bahwa ada kemungkinan wanita tersebut memulai terlebih dahulu dengan menawarkan secara suka rela. Ketika tawarannya disetujui, maka ada kemungkinan pekerjanya lamban dalam menyelesaikan. Untuk itu Rasulullah SAW mengirim utusan agar cepat menyelesaikannya, karena beliau SAW mengetahui pasti ketulusan wanita tersebut. Ibnu Baththal juga mengatakan, mungkin juga maksud pengutusan itu adalah untuk memberitahu kepada wanita itu akan model atau bentuk mimbar yang akan dibuat oleh hamba sahayanya

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa, hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari di bagian "Alaamaat Nubuwah (tanda-tanda kenabian)" melalui jalur ini dengan lafazh, "*Maukah kubuatkan untukmu mimbar*?" Dengan demikian, mungkin saja maksud utusan tadi adalah untuk memberitahukan model mimbar secara khusus. Ada pula kemungkinan ketika beliau SAW menyerahkan urusan kepada wanita tersebut dengan sabdanya, "*Jika engkau suka*", maka hal itu menjadi sebab kelambanan. Bukan karena sang hamba sahaya lamban mengerjakannya dan bukan pula karena ia tidak tahu model mimbar. Kemungkinan inilah yang menurutku lebih tepat.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Bolehnya menerima pemberian apabila tidak diawali dengan permintaan.
2. Bolehnya menagih janji kepada orang yang diketahui serius untuk memenuhinya.
3. Mendekatkan diri kepada orang yang memiliki keutamaan dengan amalan-amalan yang baik.

65. Orang yang Membangun Masjid

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلاَنِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ، وَإِنِّي

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا -حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ- يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ.

450. Diriwayatkan dari Ubaidullah Al Khaulani bahwasanya ia mendengar Utsman bin Affan berkata ketika manusia memperbincangkannya saat membangun masjid Rasul SAW, "Sungguh kalian telah banyak memperbincangkan sementara aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Barangsiapa yang membangun masjid* –Bukair berkata, "Aku kira ia berkata, 'demi mengharapkan ridha Allah'."– *maka Allah akan membangunkan untuknya yang serupa dengannya di dalam surga*'."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang membangun masjid) yakni keutamaan yang diperolehnya.

عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ (*ketika manusia memperbincangkannya*) Penjelasan mengenai hal ini terdapat dalam *Shahih Muslim* dari jalur Muhammad bin Labid Al Anshari –seorang generasi akhir sahabat- dia berkata, "Ketika Utsman hendak membangun masjid, orang-orang tidak menyukainya, dan mereka lebih suka jika Utsman membiarkan masjid seperti keadaan pada zaman Nabi SAW." Dari hadits ini diperoleh keterangan bahwa lafazh "*ketika membangun*" pada hadits di atas maksudnya adalah "ketika hendak membangun".

Al Baghawi berkata dalam kitab *Syarh Sunnah*, "Barangkali perbuatan Utsman yang tidak disenangi oleh sahabat sehubungan dengan pembangunan masjid adalah tindakannya yang menggunakan batu berlukis, bukan perluasannya." Pada dasarnya Utsman bin Affan tidak membangun masjid dari awal, akan tetapi beliau hanya memperluas dan merenovasinya sebagaimana dijelaskan pada bab "Membangun Masjid". Dari sini diperoleh keterangan bahwa kata "membangun" digunakan untuk mereka yang merenovasi, sebagaimana kata tersebut digunakan pula untuk mereka yang membangunnya dari awal. Atau dapat pula dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kata "masjid" dalam hadits ini adalah "sebagian masjid".

إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ (*sungguh kalian telah banyak memperbincangkan*) Objek pembicaraan tidak disebutkan secara tekstual karena telah diketahui dari

konteks kalimat. Adapun maksud pembicaraan di sini adalah pengingkaran atau sepertinya.

Catatan Penting

Pembangunan Masjid Nabawi yang dilakukan oleh Utsman berlangsung pada tahun 30 H menurut pendapat yang masyhur, namun ada pula yang mengatakan pada akhir masa pemerintahannya. Dalam kitab *As-Siyar* dari Al Harits bin Miskin dari Ibnu Wahab, Malik telah mengabarkan kepadaku bahwa Ka'ab Al Ahbar berkata ketika Utsman membangun Masjid Nabawi, "Aku berharap pembangunan masjid ini tidak diteruskan, sebab setelah selesai niscaya Utsman dibunuh." Malik berkata, "Demikianlah yang terjadi." Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin kedua riwayat tersebut dapat dipadukan dengan mengatakan bahwa riwayat pertama menjelaskan waktu permulaan pembangunannya, sedangkan riwayat kedua menjelaskan waktu selesainya.

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا (*barangsiapa membangun masjid*) Makna pernyataan ini mencakup semua orang, kecil maupun besar. Lalu disebutkan dalam riwayat Anas yang dikutip oleh Imam Tirmidzi dengan lafazh, "*kecil maupun besar*". Kemudian Ibnu Abi Syaibah menambahkan keterangan pada hadits bab ini melalui jalur lain dari Utsman, "*Meski sebesar sarang*". Tambahan ini ditemukan pada riwayat Ibnu Hibban dan Al Bazzar dari hadits Abu Dzar, riwayat Abu Muslim Al Kujji dari hadits Ibnu Abbas, riwayat Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath* dari hadits Anas dan Ibnu Umar, Abu Nu'aim dalam kitab *Al Hilyah* dari hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kemudian Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dari hadits Jabir dengan lafazh, "*Meski sebesar sarang burung atau lebih kecil lagi*". Namun sebagian ulama memahami hadits ini sebagai suatu penekanan, sebab luas sarang yang dibuat oleh burung untuk digunakan menyimpan telur dan tempat tidurnya tidak mencukupi untuk dipakai melakukan shalat. Pernyataan ini diperkuat oleh riwayat Jabir di atas. Akan tetapi ada pula yang memahami sebagaimana makna lahiriahnya, yaitu apabila seseorang menambahkan sesuatu yang dibutuhkan di masjid maka tambahan tersebut dibalas dengan pahala sepertinya. Atau bisa pula sekelompok orang bersama-sama membangun masjid, maka ganjaran mereka sebesar partisipasi masing-masing.

Semua pendapat tersebut berdasarkan, bahwa yang dimaksud masjid dalam hadits adalah tempat yang digunakan untuk shalat. Adapun jika yang dimaksud adalah tempat sujud, yaitu tempat yang cukup untuk meletakkan kening, maka tidak membutuhkan penafsiran yang telah

disebutkan. Akan tetapi, lafazh "Membangun" memberi indikasi adanya bangunan sebagaimana hakikatnya. Hal ini didukung oleh sabda beliau SAW dalam riwayat Ummu Habibah, "*Barangsiapa yang membangun rumah karena Allah.*" (Diriwayatkan oleh Samwaeh dalam kitab *Al Fawa'id* dengan sanad *hasan*). Demikian pula sabda beliau dalam riwayat Umar, مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيْهِ اسْمُ اللهِ "*Barangsiapa yang membangun masjid yang disebut di dalamnya nama Allah.*" (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban). An-Nasa'i juga meriwayatkan seperti itu dari Amr bin Anbasah. Semua itu memberi isyarat bahwa yang dimaksud masjid adalah tempat tersendiri, bukan sekedar tempat sujud. Meskipun demikian, tidak ada halangan bila makna lain masuk di dalamnya dari segi kiasan (majaz), sebab bangunan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Kami telah menyaksikan sejumlah masjid yang dibangun di tepi-tepi jalan untuk musafir, mereka menghadapkannya ke arah kiblat sementara ukurannya kecil bahkan ada di antaranya yang tidak lebih besar dari tempat sujud.

Al Baihaqi meriwayatkan seperti hadits Utsman dalam kitab *Syu'ab* dari Aisyah, lalu beliau menambahkan, "Aku berkata, 'Masjid-masjid yang ada di tepi jalan?' Beliau menjawab, 'Ya'." Riwayat senada dinukil pula oleh Ath-Thabrani dari hadits Abu Qurshafah, dan sanad kedua riwayat ini derajatnya *hasan*.

يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللّهِ (*demi mengharapkan wajah Allah*) Yakni ia mengharapkan keridhaan Allah, maksudnya adalah ikhlas. Lafazh ini tidak dinyatakan dengan tegas oleh Bukair dalam hadits yang diriwayatkannya, dan aku tidak menemukannya selain pada jalur periwayatan beliau. Seolah-olah dalam hadits ini tidak ada lafazh seperti itu, karena semua perawi yang menukil hadits ini dari Utsman dengan berbagai jalurnya menyebutkan, مَنْ بَنَى لله مَسْجِدًا (*Barangsiapa yang membangun masjid karena Allah*). Sepertinya Bukair lupa lafazh tersebut, lalu menyebutkannya secara makna dengan sedikit ragu dikarenakan lafazh "*karena Allah*" sama dengan kalimat "*mengharapkan ridha Allah,*" sebab keduanya memiliki maksud yang sama yaitu ikhlas.

Pelajaran yang dapat diambil

Ibnu Al Jauzi berkata, "Barangsiapa yang menulis namanya pada masjid yang dibangunnya, maka ia sangat jauh dari keikhlasan." Barangsiapa yang membangunnya dengan mengharapkan upah, maka ia tidak memperoleh apa yang telah dijanjikan dalam hadits karena tidak

adanya rasa keikhlasan, meskipun ia tetap diberi pahala secara garis besarnya.

Para penulis kitab *Sunan*, Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim dari hadits Uqbah bin Amir telah meriwayatkan dari Nabi SAW, "*Sesungguhnya Allah SWT memasukkan tiga orang ke dalam surga dengan sebab satu anak panah; orang yang membuatnya dengan mengharapkan ganjaran atas pekerjaannya, orang yang melemparkannya dan orang yang menyiapkannya.*"

Kalimat "*Orang yang membuatnya dengan mengharapkan ganjaran atas pekerjaannya*", yakni ia bermaksud membantu para mujahid. Namun lafazh tersebut lebih umum, bisa saja berupa perbuatan suka rela dan bisa pula mengharapkan imbalan. Akan tetapi keikhlasan tidak didapat kecuali pada orang yang melakukannya dengan suka rela.

Kemudian apakah pahala yang dijanjikan dalam hadits di atas diperoleh pula oleh orang yang menjadikan area tanah tertentu sebagai masjid, seperti dengan memagarinya tanpa membangun apapun di atasnya. Demikian pula dengan orang yang dengan sengaja menjadikan bangunan yang dimilikinya sebagai wakaf untuk digunakan sebagai masjid.

Jawabannya, "Apabila kita berhenti pada lahiriah lafazh hadits, maka orang tersebut tidak mendapatkan pahala yang disebutkan. Namun bila kita melihat kepada makna kandungan hadits, maka orang tersebut berhak mendapatkan pahala yang dimaksud."

Demikian pula lafazh "Membangun", secara hakikat adalah untuk mereka yang menangani langsung proses pembangunan. Akan tetapi jika dilihat dari maknanya, mencakup pula orang yang menyuruh untuk membangunnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Utsman bin Affan RA, dimana beliau berdalil dengan hadits di atas tentang apa yang terjadi dengan beliau sendiri, sementara diketahui secara umum bahwa beliau tidak mengerjakannya secara langsung.

مِثْلَهُ (*serupa dengannya*) Kata "serupa" digunakan pada dua makna. ***Pertama***, untuk menyatakan kesamaan secara mutlak sebagaimana firman-Nya, "*Maka mereka berkata, 'Apakah kami akan beriman kepada dua orang manusia yang serupa dengan kami'.*" (Qs. Al Mukminuun(23): 47) ***Kedua***, untuk menyatakan makna kesamaan dari segala sisi seperti firman-Nya, "*Umat-umat serupa dengan kamu.*" (Qs. Al An'aam(6): 38)

Berdasarkan makna pertama, maka tidak tertutup kemungkinan bila ganjaran yang dijanjikan terdiri dari sejumlah bangunan. Maka dari sini diperolah jawaban atas mereka yang mempertanyakan maksud disebutkannya lafazh "serupa" dalam hadits, sementara telah diketahui bahwa satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan yang serupa. Karena, ada kemungkinan maksud hadits tersebut bahwa Allah SWT membangun untuknya sepuluh bangunan yang serupa dengan masjid yang dibangunnya. Namun pada dasarnya satu kebaikan dibalas dengan satu ganjaran menurut keadilan. Adapun bila dibalas lebih dari itu, maka hal itu termasuk karunia Allah SWT.

Adapun orang yang menjawab pertanyaan di atas dengan mengatakan bahwa ada kemungkinan beliau SAW mengucapkan sabdanya ini sebelum turunnya firman Allah, مَـنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا "*Barangsiapa yang datang membawa kebaikan maka baginya sepuluh kebaikan serupa*," (Qs. Al An'aam(6):160) sungguh jawaban ini cukup jauh dari kebenaran. Demikian pula halnya dengan mereka yang menjawab bahwa pembatasan dengan satu ganjaran tidak menafikan (meniadakan) ganjaran yang lebih dari itu.

Di antara jawaban yang bisa diterima, bahwa keserupaan di sini ditinjau dari segi jumlah sedangkan tambahan ganjarannya ditinjau dari segi kualitasnya. Sebab, betapa banyak satu rumah yang lebih baik daripada sepuluh atau bahkan seratus rumah. Atau yang dimaksud dengan keserupaan dalam hadits ini, bahwa balasan kebaikan tersebut dilihat dari jenis bangunan itu sendiri bukan dari yang lainnya tanpa memperhatikan adanya ganjaran lainnya. Sementara perbedaan sudah didapatkan secara pasti bila ditinjau dari sisi sempitnya dunia dan keluasan surga, yang mana satu jengkal tempat di dalamnya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Shahih*. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Watsilah dengan lafazh, بَـنَى اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ أَفْضَلَ مِنْهُ (*Allah akan membangun untuknya di surga yang lebih baik darinya*). Dalam riwayat Ath-Thabrani dari hadits Umamah disebutkan, أَوْسَـعَ مِـنْهُ (*Lebih luas darinya*). Semua ini mengisyaratkan bahwa keserupaan tidak dimaksudkan kesamaan dari segala sisi. Imam An-Nawawi berkata, "Kemungkinan yang dimaksud adalah bahwa keutamaannya atas rumah-rumah di surga seperti keutamaan masjid atas rumah-rumah di dunia."

فِـي الْجَنَّةِ (*di surga*) Di sini terdapat isyarat bahwa pelaku perbuatan itu akan masuk surga. Sebab, maksud dibangunnya rumah untuknya

adalah untuk ditempati, sementara ia tidak akan menempatinya kecuali setelah masuk surga. *Wallahu a'lam.*

66. Memegang Ujung Anak Panah Apabila Lewat di Masjid

عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا

451. Dari Sufyan, dia berkata, "Aku berkata kepada Amr, apakah engkau mendengar Jabir bin Abdullah berkata, 'Seorang laki-laki lewat di masjid sambil membawa anak panah'. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, '*Peganglah ujungnya*'."

Keterangan Hadits:

Dalam riwayat ini Qutaibah (guru Imam Bukhari yang meriwayatkan hadits di atas -penerj.) tidak menyebutkan jawaban Amr atas pertanyaan Sufyan. Demikian pula yang terdapat dalam kebanyakan riwayat. Lalu disebutkan dari riwayat Al Ashili bahwa ia menyebutkan di bagian akhirnya, "Maka dia menjawab, 'Ya'." Namun aku tidak menemukannya dalam riwayat yang dimaksud.

Perawi selain Qutaibah, seperti dikutip oleh Imam Bukhari di bagian *Al Fitan* (tentang fitnah), menyebutkan dari Ali bin Abdullah dari Sufyan sama seperti jalur di atas. Lalu di bagian akhir dikatakan, "Maka dia berkata, 'Ya'." Imam Muslim juga meriwayatkan dari jalur lain, dari Sufyan, dari Amr tanpa menyebutkan pertanyaan ataupun jawabannya. Akan tetapi, konteks riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa silsilah periwayatan hadits ini tidak terputus.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan selain dari jalur Sufyan, mereka menukilnya dari jalur Hammad bin Zaid dari Amr dengan lafazh, "*Seorang laki-laki lewat di masjid sambil membawa beberapa anak panah yang nampak ujung-ujungnya. Maka beliau memerintahkan agar ia memegang ujungnya supaya tidak melukai orang muslim yang lain.*"

Akan tetapi dalam konteks riwayat Imam Bukhari tidak ditemukan lafazh "*supaya*".

Riwayat Sufyan di atas menerangkan nama orang yang memerintahkan hal tersebut, dimana dalam riwayat Hammad tidak disebutkan. Namun dari sisi lain riwayat Hammad menerangkan sebab (*illat*) larangan itu. Lalu dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Abu Zubair dari Jabir disebutkan bahwa orang yang lewat itu adalah seseorang yang biasa bersedekah dengan anak panah di masjid, akan tetapi aku tidak menemukan namanya hingga saat ini.

Pelajaran yang dapat diambil

Ibnu Baththal berkata, "Hadits Jabir tidak tampak sanadnya, karena Sufyan tidak menyebutkan bahwa Amr mengatakan kepadanya, 'Ya'. Tetapi Imam Bukhari menyebutkan dalam selain kitab 'Shalat' dengan menambahkan pada bagian akhirnya, dia berkata, 'Ya'. Maka dengan perkataannya ini sanad hadits menjadi jelas." Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkataan ini berdasarkan madzhab yang lemah, dimana mereka mensyaratkan perkataan "Ya" dari seorang syaikh, misalnya apabila seseorang berkata kepadanya, "Apakah fulan menceritakan kepadamu?" Adapun madzhab yang kuat dan menjadi pendapat kebanyakan para peneliti –di antaranya Imam Bukhari- bahwa hal itu tidak disyaratkan, bahkan cukup dengan diamnya syaikh apabila ia memperhatikan perkataan yang diajukan kepadanya. Atas dasar ini, maka sanad hadits dalam riwayat Sufyan cukup jelas. *Wallahu a'lam.*

Kemudian pada hadits di atas terdapat isyarat tentang penghormatan yang demikian tinggi terhadap darah baik sedikit maupun banyak, penegasan kehormatan seorang muslim dan bolehnya memasukkan senjata ke dalam masjid. Dalam kitab *Al Ausath* oleh Ath-Thabrani dari hadits Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang membalikkan senjata di masjid." Makna yang terkandung dalam hadits ini sama seperti sebelumnya.

67. Lewat di Dalam Masjid

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا

452. Dari Abu Burdah, dari bapaknya dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang melewati salah satu bagian dari masjid-masjid kami atau pasar-pasar kami dengan membawa anak panah, maka hendaklah ia memegang ujungnya agar tidak menggores (melukai) seorang muslim dengan telapak tangannya.*"

Keterangan Hadits:

(Bab lewat di dalam masjid) yakni tentang kebolehannya. Pernyataan ini merupakan kesimpulan dari hadits bab ini melalui metode *Aulawiyah*[7].

Jika dikatakan, "Apa maksud pengkhususan hadits Abu Sa'id dalam bab yang berjudul "lewat di dalam masjid", dan hadits Jabir dalam bab "Memegang Ujung Anak Panah", padahal kedua hadits ini sama-sama memuat keterangan kedua judul tersebut?" Masalah ini saya jawab dengan mengatakan, bahwa kemungkinan hal itu diambil dengan memperhatikan lafazh pada matan (materi) hadits, sebab pada hadits Jabir tidak ditemukan lafazh "lewat" dari pernyataan pembuat syariat (Rasulullah SAW). Berbeda dengan hadits Abu Musa (Bapak Abu Burdah) dimana disebutkan lafazh "lewat" dan dijadikan sebagai syarat dikaitkannya hukum dengannya. Jawaban ini didasarkan pada riwayat Imam Bukhari yang sesuai dengan persyaratannya, karena hadits yang dimaksud telah diriwayatkan pula oleh Imam An-Nasa'i melalui jalur Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari Jabir dengan lafazh, "*Apabila salah seorang di antara kamu lewat...*". (Al Hadits)

---

[7] Metode *Aulawiyah* adalah suatu metode penetapan hukum, dimana masalah yang hendak ditetapkan hukumnya lebih pantas memiliki status hukum yang dimuat oleh suatu nash dibandingkan dengan masalah yang disebutkan dalam nash. Sebagai contoh hadits di atas; dikatakan apabila lewat di masjid dengan membawa senjata (dengan syarat memegang bagiannya yang tajam) diperbolehkan, tentu sekedar lewat adalah lebih diperbolehkan -penerj.

لاَ يَعْقِرْ (*tidak menggores*) yakni tidak melukai. Adapun kalimat "*dengan telapak tangannya*" berkaitan dengan perkataan "*Hendaklah ia memegang*". Demikian pula dengan riwayat Al Ashili, "*Agar tidak menggores seorang muslim dengan telapak tangannya*". Kalimat "*dengan telapak tangan*" tidak berhubungan dengan kalimat "*menggores*". Jadi makna hadits tadi adalah "*Hendaklah ia memegang dengan telapak tangannya agar tidak melukai seorang muslim.*" Makna ini didukung oleh riwayat Abu Usamah, "*Hendaklah ia memegang ujungnya dengan telapak tangannya agar tidak mengenai (melukai) salah seorang dari kaum muslimin.*" Riwayat ini adalah lafazh Imam Muslim. Lalu Imam Muslim meriwayatkan pula dari jalur Tsabit, dari Abu Burdah dengan lafazh, "*Hendaklah ia memegang anak panahnya, kemudian memegang anak panahnya, kemudian memegang anak panahnya.*"

68. Syair di Masjid

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا حَسَّانُ ! أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ.

453. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bahwa ia mendengar Hassan bin Tsabit Al Anshari mempersaksikan Abu Hurairah, "Aku mohon kepadamu atas nama Allah, apakah engkau mendengar Nabi SAW bersabda, '*Wahai Hassan pertahankan Rasulullah SAW. Ya Allah, perkuatlah ia dengan Ruh Qudus*'." Abu Hurairah berkata, "Benar."

Keterangan Hadits:

Maksud bab ini adalah, apa hukum syair di masjid.

يُسْتَشْهِدُ (*mempersaksikan*) yakni minta persaksian. Maksudnya kabar tentang hukum syariat, namun hal itu dikatakan sebagai persaksian untuk menguatkan kabar tersebut.

أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ (*perkuatlah ia dengan ruh qudus*) Ruh qudus yang dimaksud di sini adalah Jibril, berdasarkan hadits Al Bara` yang dikutip oleh Imam Bukhari, وَجِبْرِيْلُ مَعَكَ (*Dan Jibril bersamamu*). Adapun yang dimaksud dengan "jawaban" di sini adalah bantahan terhadap kaum kafir yang telah menghina Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

Dalam riwayat Imam Tirmidzi dari jalur Abu Zinad dari Urwah dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah menyiapkan mimbar untuk Hassan di masjid, maka ia pun berdiri di atasnya menghujat orang-orang kafir." Lalu disebutkan oleh Al Mizzi dalam kitab *Al Athraf* bahwa Imam Bukhari meriwayatkan pula secara *mu'allaq* (tanpa sanad) sama seperti riwayat Tirmidzi dan bahkan lebih lengkap lagi, akan tetapi aku tidak menemukannya dalam kitab *Shahih Bukhari*.

Ibnu Baththal berkata, "Tidak ada keterangan dalam hadits pada bab ini bahwa Hassan melantunkan syair dalam masjid di hadapan Nabi SAW. Akan tetapi riwayat Imam Bukhari di bagian 'permulaan ciptaan' melalui jalur Sa'id mengindikasikan bahwa sabda beliau SAW kepada Hassan, '*Jawablah atas namaku*' berlangsung di masjid. Lalu Hassan melantunkan syair dalam rangka membela Nabi dari hujatan kaum musyrikin." Ulama selain beliau berkata, "Ada kemungkinan maksud Imam Bukhari bahwa syair yang mengandung kebenaran merupakan sesuatu yang haq (benar), berdasarkan doa Nabi SAW untuk Hassan atas syairnya. Maka, sesuatu yang benar (haq) boleh dilakukan di masjid. Syair yang demikian tidak boleh dilarang seperti dilarangnya perkataan-perkataan keji dan sia-sia."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan pertama lebih sesuai dengan kebiasaan Imam Bukhari. Demikian yang ditegaskan oleh Al Maziri dalam perkataannya, "Hanya saja Imam Bukhari meringkas kisah ini karena telah masyhur, dan beliau juga menyebutkan di bagian lain".

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya serta Imam Tirmidzi sekaligus menganggapnya sebagai hadits *hasan*, melalui jalur Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, "*Rasulullah SAW melarang melantunkan syair di masjid-masjid.*" Sanadnya *shahih* sampai kepada Amr (barangsiapa yang men-*shahih*-kan naskah beliau, maka ia pasti men-*shahih*-kan pula riwayat ini).

Ada sejumlah hadits yang semakna dengan riwayat-riwayat ini, tetapi sanadnya masih diperdebatkan. Untuk mengompromikan kedua riwayat yang nampak kontroversi ini, dapat dikatakan bahwa riwayat yang melarang dipahami dalam pengertian melantunkan syair-syair jahiliyah dan batil. Sementara riwayat yang memperbolehkan adalah dalam pengertian syair-syair yang tidak demikian.

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa larangan tersebut berlaku apabila syair sangat mendominasi dalam masjid, sehingga mengganggu konsentrasi orang-orang yang berada di dalamnya. Lalu Abu Abdul Malik Al Buniy mengeluarkan pandangan yang terlalu berlebihan, dimana ia mengamalkan hadits-hadits yang melarang serta mengklaim bahwa hadits-hadits yang memperbolehkan telah *mansukh* (dihapus hukumnya). Namun tidak ada yang menyetujui pendapat tersebut, demikian dinukil oleh Ibnu At-Tin darinya. Di samping itu, telah disebutkan pula bahwa ia membantah klaim tersebut sebagaimana akan disebutkan pada pembahasan "Masuknya Pasukan Perang ke dalam Masjid" dan "Masuknya Orang Musyrik ke dalam Masjid".

69. Pemilik Tombak di dalam Masjid

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ

454. Dari Aisyah, dia berkata, "Sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW suatu hari di depan pintu kamarku sementara orang-orang Habasyah bermain di masjid dan Rasulullah menutupiku dengan selendangnya, sedangkan aku melihat permainan mereka."

زَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ.

455. Ditambahkan oleh Ibrahim bin Mundzir, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Urwah dari Aisyah, dia berkata, "Aku melihat Nabi SAW, sedangkan orang-orang Habasyah memainkan tombak mereka."

Keterangan Hadits:

(Bab pemilik tombak di dalam masjid) Maksudnya bolehnya mereka masuk masjid, adapun permainan anak panah mereka cukup masyhur. Saya mengira Imam Bukhari mengisyaratkan pembatasan hadits sebelumnya yang melarang lewat di dalam masjid tanpa menyarungkan anak panah. Perbedaan di antara keduanya bahwa menjaga diri dalam keadaan ini, yaitu saat permainan, sedang berlangsung cukup mudah untuk mengontrol anak panah. Berbeda dengan sekedar lewat, dimana bisa saja anak panah tersebut menimpa orang lain secara tiba-tiba atau tanpa disadari.

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ (*sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW suatu hari di depan pintu kamarku sementara orang-orang Habasyah bermain di masjid*) Di sini terdapat keterangan bolehnya hal itu dilakukan di masjid. Ibnu At-Tin menukil dari Abu Al Hasan Al Lakhmi, bahwa bolehnya memainkan tombak di masjid telah *mansukh* (dihapus) oleh ayat Al Qur`an dan Sunnah, yaitu firman Allah فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ "*Dirumah-rumah (masjid) yang telah diperintahkan untuk dimuliakan...*" (Qs. An-Nuur(24): 36) dan sabda Rasulullah, جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ (*Jauhkanlah dari masjid-masjid kamu anak-anak kamu dan orang-orang gila di antara kamu*). Akan tetapi hadits ini lemah, dan tidak ada dalam hadits atau ayat tersebut indikasi atas klaim yang dikemukakan. Di samping itu, tidak diketahui mana yang lebih dahulu dan mana yang dihapus (*mansukh*). Sementara sebagian ulama madzhab Maliki menukil dari Imam Malik bahwa permainan mereka berada di luar masjid, sementara Aisyah berada di dalam masjid. Namun pernyataan ini tidak dapat dipastikan berasal dari Imam Malik, karena berbeda dengan pernyataan yang ditegaskan dalam sebagian jalur periwayatan hadits ini. Dalam sebagian riwayat, Umar telah mengingkari permainan mereka di masjid, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, دَعْهُمْ (*Biarkanlah mereka*).

Permainan dengan menggunakan tombak atau alat perang bukan permainan semata, akan tetapi untuk melatih keberanian dalam

menghadapi peperangan serta bersiap untuk menghadapi musuh. Al Muhallab berkata, "Masjid menjadi pusat urusan kaum muslimin, maka segala perbuatan yang menghasilkan manfaat bagi agama dan kaum muslimin boleh diselenggarakan di masjid."

Kemudian dalam hadits di atas terdapat keterangan bolehnya melihat permainan yang diperbolehkan. Demikian juga kebaikan akhlak beliau SAW bersama keluarganya, dan kemuliaannya dalam bergaul dengan mereka. Begitu pula keutamaan Aisyah serta kedudukannya yang sangat agung di sisi beliau SAW. Pembahasan hadits ini selanjutnya akan disebutkan dalam kitab "*Idain* (dua hari raya)", *insya Allah.*

يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ (*menutupiku dengan selendangnya*) Hal ini menunjukkan bahwa kejadian tersebut setelah turunnya ayat hijab, juga menunjukkan bolehnya perempuan melihat laki-laki. Lalu sebagian orang yang melarang wanita melihat laki-laki menjawab dengan mengatakan bahwa Aisyah saat itu masih kecil, akan tetapi jawaban ini kurang tepat berdasarkan apa yang telah kami sebutkan. Sebagian mereka mendukung dengan hadits yang berbunyi, أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا (*apakah kalian berdua buta*), sebuah hadits yang diperselisihkan kebenarannya. Adapun keterangan selebihnya mengenai masalah ini akan dibahas pada tempatnya, *insya Allah.*

زَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ (*Ibrahim bin Mundzir menambahkan*) Maksudnya Ibrahim menukil dari riwayat Yunus –yakni Ibnu Yazid- dari Ibnu Syihab, sama seperti riwayat Shalih. Akan tetapi di sini dijelaskan bahwa permainan mereka menggunakan alat perang, dan bagian inilah yang sesuai dengan judul bab. Dalam hal ini terdapat isyarat bahwa maksud Imam Bukhari dengan judul bab adalah asal hadits, bukan hanya konteks yang disebutkannya. Tapi saya tidak menemukan riwayat Yunus dari Ibrahim bin Mundzir dengan jalur *maushul* (bersambung). Benar, riwayat ini telah dinukil dengan *maushul* oleh Imam Muslim dari Abu Thahir bin Sarah dari Ibnu Wahab. Demikian juga Al Ismaili meriwayatkan secara *maushul* dari jalur Utsman bin Umar, dari Yunus disertai tambahan.

70. Menyebutkan Jual-Beli di atas Mimbar (di Masjid)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي، وَقَالَ أَهْلُهَا: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ. وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَنَا. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَّرْتُهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ.

قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ نَحْوَهُ وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ... وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ... وَلَمْ يَذْكُرْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ.

457. Dari Aisyah, dia berkata, dia didatangi Barirah yang memohon kepadanya sehubungan dengan *kitabah*[8] yang dibuatnya. Maka Aisyah berkata, "Apabila engkau mau aku akan memberikan kepada keluargamu dan *wala*`mu[9] menjadi milikku." Keluarganya berkata, "Jika engkau suka engkau memberikan kepadanya apa yang tersisa." Sufyan suatu kali berkata, "Jika mau, engkau membebaskannya dan *wala*`nya menjadi milik kami." Ketika Rasulullah datang aku mengingatkan hal itu kepadanya, maka beliau bersabda, "Belilah ia dan bebaskanlah, karena sesungguhnya *wala*` itu bagi orang yang memerdekakan." Kemudian Rasulullah berdiri di atas mimbar. Sufyan suatu kali berkata, "Maka Rasulullah SAW naik ke atas mimbar dan bersabda, '*Kenapa kaum itu*

---

8 · *Kitabah* adalah perjanjian antara majikan dan budaknya, dimana si majikan akan memerdekakan sang budak dengan syarat si budak membayar dirinya sendiri secara berangsur-angsur -penerj.

9 . Maksud *wala*` di sini adalah penisbatan hubungan kekeluargaan mantan budak -penerj.

mempersyaratkan sesuatu yang tidak terdapat dalam Kitabullah (Al Qur`an)? Barangsiapa yang mensyaratkan syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah, maka tidak ada baginya, meski mensyaratkan seratus syarat'."

Ali berkata, "Yahya dan Abdul Wahhab berkata dari Yahya dari Amrah... dan Ja'far bin Aun, berkata dari Yahya, dia berkata, "Aku mendengar Amrah berkata, 'Aku mendengar Aisyah...'." Diriwayatkan oleh Malik dari Yahya dari Amrah bahwa Barirah... tanpa menyebut naik ke atas mimbar.

Keterangan Hadits:

(Bab menyebutkan jual-beli di atas mimbar di masjid) Kesesuaian judul bab dengan hadits pada perkataannya, "*Mengapa kaum mempersyaratkan*". karena di dalamnya terdapat isyarat atas kisah tersebut. Sementara kisah itu sendiri mencakup jual beli, memerdekakan budak dan *wala'*.

Sebagian mereka yang membahas kitab ini mengalami kekeliruan, dimana mereka mengatakan tidak ada keterangan bahwa jual-beli juga terjadi di masjid, atas dasar dugaan mereka bahwa judul bab dibuat untuk menjelaskan kebolehan hal itu. Namun yang sebenarnya bukan seperti dugaan mereka, karena adanya perbedaan antara menyebutkan sesuatu dan penjelasan tentang hukumnya, dimana ia adalah haq dan baik, dengan melakukan transaksi dimana ia dapat menyeret pada kebisingan yang terlarang.

Al Maziri berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan perkara tersebut di masjid, meski mereka sepakat tentang sahnya jual-beli bila terjadi transaksi." Ibnu Manayyar mengatakan, bahwa hadits dalam bab ini adalah hadits Abu Hurairah tentang kisah Tsumamah bin Utsal. Lalu beliau memaksakan diri untuk menyesuaikan hadits tersebut dengan masalah jual-beli di masjid. Padahal yang terdapat dalam semua naskah dalam bab jual-beli adalah hadits Aisyah. Adapun hadits Abu Hurairah tersebut akan disebutkan setelah empat bab kemudian dengan judul yang lain.

تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا (*meminta kepadanya sehubungan dengan kitabah yang dilakukannya*) Meminta di sini mencakup makna minta bantuan. Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat lain. Maksud "keluargamu" adalah keluarga mantan majikanmu. Lalu objek pada kalimat "*aku memberikan kepadamu*" tidak disebutkan karena telah

dipahami dari konteks kalimat, adapun maksudnya adalah tanggungan yang tersisa pada Barirah. Penjelasan lebih mendetail akan dijelaskan dalam kitab *Al 'Itqu* (memerdekakan budak), *insya Allah.*

وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً (*Sufyan berkata suatu kali*) Maksudnya Sufyan menceritakan hadits ini kepada Ali dengan dua versi, dan ini juga *maushul* (sanadnya bersambung) dan bukan *mu'allaq* (tanpa sanad).

ذَكَّرْتُهُ ذَلِكَ (*aku mengingatkan hal itu kepadanya*). Demikian yang disebutkan di sini. Adapun menurut suatu pendapat bahwa yang benar adalah apa yang disebutkan dalam riwayat Malik dengan lafazh, "*Aku menyebutkan kepadanya hal itu*", karena mengingatkan harus mengetahui terlebih dahulu. Akan tetapi tidak ada alasan untuk menyalahkan riwayat dalam bab ini, sebab ada kemungkinan adanya pengetahuan terdahulu secara global.

يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ؟ (*mereka mempersyaratkan syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah*). Seakan-akan hal ini diucapkan atas dasar jenis syarat, dan lafazh "seratus" sebagai penekanan sehingga tidak ada makna implisit yang dipahami darinya.[10]

فِي كِتَابِ اللهِ (*dalam Kitabullah*) Al Khaththabi berkata, "Maksudnya bukan berarti semua yang tidak disebutkan secara tekstual dalam Al Qur`an, adalah batil. Sebab, kalimat '*Wala` bagi orang yang memerdekakan*" adalah sabda Nabi SAW. Akan tetapi ada perintah Al Qur`an untuk menaatinya, maka perintah tersebut boleh dinisbatkan kepada Kitabullah. Pernyataan ini ditanggapi, bahwa apabila yang demikian itu diperbolehkan, maka segala yang menjadi konsekuensi pernyataan Rasul SAW boleh dinisbatkan kepada beliau SAW. Adapun jawaban mengenai masalah ini dikatakan bahwa penisbatan tersebut hanya berdasarkan keumumannya, bukan kekhususan masalah tertentu. Hal ini sama dengan sikap Al Khaththabi yang menyatakan bahwa maksud Kitabullah di sini adalah Al Qur`an." Senada dengan kecenderungan Al Khaththabi, dinyatakan pula oleh Ibnu Mas'ud kepada Ummu Ya'qub sehubungan dengan kisah wanita yang membuat tato. Beliau bersabda, "*Bagaimana aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW sementara hal itu terdapat dalam Kitabullah.*" Kemudian beliau berdalil untuk menyatakan hal itu dalam kitabullah

---

[10] Maksudnya tidak bisa dipahami bahwa bila lebih dari seratus syarat, maka diperbolehkan, penerj.

dengan firman-Nya, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ *"Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah."* (Qs. Al Hasyr(59): 7)

Namun ada pula kemungkinan yang dimaksud dengan perkataannya dalam hadits *"dalam Kitabullah"*, yakni dalam hukum Allah SWT, sama saja apakah disebutkan dalam Al Qur`an ataukah dalam Sunnah. Atau yang dimaksud dengan Al Kitab adalah Lauh Mahfudz (kitab yang terpelihara).

Hadits Aisyah tentang Barirah ini telah disebutkan pula oleh Imam Bukhari di tempat yang lain, seperti kitab jual beli, memerdekakan budak dan selain keduanya. Sejumlah imam telah memberikan perhatian serius kepadanya, hingga mereka menjadikannya dalam satu tulisan tersendiri.

عَنْ عَمْرَةَ نَحْوَهُ (*dari Amrah sepertinya*) yakni seperti riwayat Malik. Riwayat ini telah disebutkan beserta sanadnya oleh Al Ismaili dari jalur Muhammad bin Basyar dari Yahya Al Qaththan dan Abdul Wahhab, keduanya dari Yahya bin Sa'id. Dia berkata, "Telah mengabarkan kepadaku Amrah bahwa Barirah..." lalu dia menyebutkannya, tapi tidak disebutkan tentang mimbar. Gambaran jalur riwayat ini seperti riwayat *mursal* (tidak menyebut nama perawi dari Nabi SAW). Akan tetapi dikatakan di bagian akhirnya, "Aisyah mengaku telah menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW", lalu disebutkan hadits di atas.

Dari pernyataan ini nampak bahwa riwayat tersebut memiliki sanad yang bersambung (*maushul*). Lalu riwayat Ja'far bin Aun menegaskan bahwa Yahya mendengar langsung dari Amrah, dan Amrah mendengar langsung dari Aisyah, maka riwayat tersebut tidak termasuk kategori *mursal* seperti yang disebutkan. Demikian pula, riwayat ini telah disebutkan melalui jalur *maushul* oleh An-Nasa`i serta Al Ismaili dari riwayat Ja'far bin Aun, "Dari Aisyah, dia berkata, 'Telah datang kepadaku Barirah'." Lalu beliau menyebutkan hadits tanpa menyinggung masalah mimbar.

71. Menagih Utang dan *Mulazamah* di Masjid

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِه، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِه، فَنَادَى يَا كَعْبُ! قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه، قَالَ: ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، أَيِ الشَّطْرَ، قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: قُمْ فَاقْضِه.

457. Dari Zuhri dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari Ka'ab, bahwasanya ia menagih utangnya yang ada pada Ibnu Hadrad. Maka suara keduanya meninggi hingga terdengar oleh Rasulullah SAW, sementara beliau berada di rumahnya. Beliau keluar kepada keduanya hingga menyingkap tabir kamarnya dan berseru, '*Wahai Ka'ab*!' Ia berkata, 'Aku menyambut seruanmu wahai Rasulullah'. Beliau bersabda, '*Kurangilah dari jumlah piutangmu begini*', lalu beliau memberi isyarat yang maknanya setengah. Ia berkata, 'Aku telah melakukannya'. Beliau bersabda, '*Berdiri dan lunasilah*'."

Keterangan Hadits:

(Bab menagih utang) yakni meminta agar orang yang berutang melunasi utangnya. Maksud "***mulazamah***" adalah tetap bersama orang yang berutang dan tidak mau meninggalkannya.

Apabila dikatakan bahwa masalah menagih telah jelas disebutkan dalam kandungan hadits, sementara masalah *mulazamah* tidak disebutkan secara jelas. Sebagian ulama *muta'akhirin* menjawabnya dengan mengatakan, seakan-akan Imam Bukhari menyimpulkannya dari keadaan Abu Hadrad yang tidak ditinggalkan oleh Ka'ab yang menagih utangnya. Seolah-olah keduanya menunggu kehadiran Nabi SAW untuk memberi keputusan. Lalu mereka mengatakan, "Apabila diperbolehkan *mulazamah* saat berperkara, maka apabila suatu kebenaran telah nyata di hadapan hakim, tentu hal itu lebih diperbolehkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam hal ini saya melihat kebiasaan Imam Bukhari, dimana lafazh *mulazamah* di sini adalah sebagai isyarat dari beliau atas apa yang disebutkan dalam sebagian jalur hadits; yaitu riwayat yang dia nukil sendiri dalam bab "Ash-Shulh" (perdamaian) serta bab-bab lain melalui jalur A'raj, dari Abdullah bin Ka'ab, dari bapaknya bahwa dia memiliki harta (piutang) pada Abdullah bin Abu Hadrad Al Aslami. Lalu dia bertemu dengan Abdullah bin Abu Hadrad dan tetap menagihnya serta tidak mau meninggalkannya, sehingga keduanya berbicara dengan suara yang keras. Dari riwayat ini diperoleh keterangan tentang nama Ibnu Abu Hadrad dan nasabnya.

فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا (*maka beliau keluar kepada keduanya*) Dalam riwayat Al A'raj dikatakan, فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Maka Nabi SAW melewati keduanya*). Secara lahiriah kedua riwayat ini nampak bertentangan. Lalu sebagian ulama berusaha memadukan keduanya dengan mengatakan, bahwa kemungkinan Nabi SAW pertama kali melewati keduanya. Kemudian Ka'ab memaksa lawan bicaranya untuk mengajukan perkara tersebut ke pengadilan, maka Nabi SAW mendengar keduanya saat beliau berada di rumahnya. Saya (Ibnu Hajar) katakan, kebenaran pernyataan ini cukup jauh, sebab pada kedua jalur periwayatan tersebut dikatakan bahwa beliau SAW mengisyaratkan kepada Ka'ab untuk mengurangi piutangnya dan memerintahkan kepada pengutang untuk melunasinya. Apabila perintah beliau SAW tersebut telah ada, maka tentu tidak butuh lagi pengulangan. Adapun yang lebih tepat menurutku adalah memahami makna "melewati" dalam arti maknawi, bukan secara konkrit.

لَقَدْ فَعَلْتُ (*sungguh aku telah melakukannya*) Ini adalah suatu sikap yang sangat baik dalam menaati perintah. Adapun perkataannya "*Berdirilah*", ditujukan kepada Ibnu Abu Hadrad. Di sini terdapat isyarat bahwa tidak dapat disatukan antara pengurangan utang dengan pemberian tempo pelunasan.

Dalam hadits ini terdapat keterangan bolehnya meninggikan suara di masjid, selama tidak berlebihan. Imam Bukhari telah membuat satu judul bab tersendiri mengenai hal itu, sebagaimana yang akan disebutkan. Adapun pendapat yang dinukil dari Imam Malik adalah tidak boleh meninggikan suara di masjid secara mutlak. Namun dinukil juga dari beliau pendapat yang membedakan antara meninggikan suara untuk mengajarkan ilmu dan kebaikan, dengan meninggikan suara yang hanya menimbulkan kegaduhan atau sepertinya. Untuk yang pertama diperbolehkan, sementara yang kedua dilarang.

Al Muhallab berkata, "Kalau meninggikan suara di masjid dilarang, tentu Nabi SAW tidak akan membiarkan keduanya dan pasti beliau telah menjelaskan hal itu kepada mereka." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bagi mereka yang melarang perbuatan ini dapat mengatakan, "Bisa saja larangan itu telah ada sehingga beliau SAW mencukupkan dengannya. Lalu di tempat ini beliau SAW hanya menempuh cara untuk meninggalkan perbuatan tersebut, yaitu mengadakan perdamaian di antara keduanya demi meninggalkan perseteruan yang dapat menimbulkan kegaduhan akibat suara yang keras".

Hadits ini memberi keterangan bolehnya berpegang pada isyarat apabila dipahami, memberi syafaat (maaf) kepada pemilik hak, isyarat dari hakim untuk berdamai serta menerima syafaat (maaf), dan bolehnya memberi tabir pada pintu.

72. Menyapu di Masjid dan Memungut Potongan-potongan Kain, Sampah dan Duri

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَسْوَدَ أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهفَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ؟ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ قَالَ قَبْرِهَا، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

458. Dari Abu Hurairah, bahwasanya seorang laki-laki berkulit hitam –atau wanita berkulit hitam– biasa manyapu masjid. Lalu ia meninggal, maka Nabi SAW menanyakan perihalnya. Mereka menjawab, "Dia telah meninggal." Beliau SAW bersabda, "*Mengapa kalian tidak memberitahuku. Tunjukkan kepadaku kuburan laki-laki itu (atau beliau mengucapkan, "kuburan wanita itu)."* Lalu beliau mendatangi kuburnya dan menshalatinya.

Keterangan Hadits:

أَنَّ رَجُلاً أَسْوَدَ أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ (*bahwasanya seorang laki-laki hitam atau wanita hitam*). Keraguan dalam riwayat ini berasal dari Tsabit karena sejumlah perawi telah meriwayatkan dari beliau dengan lafazh demikian, atau bisa juga berasal dari Abu Rafi\`. Dalam bab selanjutnya akan disebutkan jalur lain dari Hammad dengan sanad ini, dimana dikatakan, "*Aku mengira ia tidak lain adalah seorang wanita*". Ibnu Khuzaimah meriwayatkan melalui jalur Al Alla\` bin Abdurrahman, dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Dia berkata, "*Seorang wanita berkulit hitam*," tanpa ada unsur keraguan. Al Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanad *hasan* (baik) dari hadits Ibnu Buraidah dari bapaknya, dimana ia menyebutkan nama wanita tersebut, yaitu "Ummu Mihjan". Dalam riwayat ini disebutkan pula bahwa yang menjawab pertanyaan Nabi SAW dalam riwayat di atas adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ibnu Mandah menyebutkan dalam deretan sahabat, "Kharqa\` adalah seorang wanita

yang biasa menyapu di masjid." Wanita ini disebutkan pula dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas. Begitu pula Ibnu Hibban menyebutkannya di antara para sahabat tanpa sanad. Apabila keterangan ini benar, maka itulah namanya sedangkan nama panggilannya (*kunyah*) adalah Ummu Mihjan.

كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ (*biasa menyapu masjid*) Apabila dikatakan, bahwa hadits di atas hanya menerangkan tentang menyapu masjid, lalu dari mana diambil keterangan memunggut potongan-potongan kain dan yang sepertinya? Sebagian ulama *muta'akhirin* menjawab bahwa hal itu diambil dengan jalan menganalogikannya, karena semua itu bertujuan untuk kebersihan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, adapun yang nampak bagiku dari kebiasaan Imam Bukhari, bahwa perkataan ini merupakan isyarat akan lafazh pada sebagian jalur hadits ini yang menyatakan hal tersebut secara tegas. Dalam jalur Al Alla' (yang disebutkan di atas) dikatakan, "*Ia biasa memunggut potongan-potongan kain dan duri dari masjid*". Dalam riwayat Buraidah (yang disebutkan di atas) dikatakan, "*Ia biasa memungut sampah dari masjid*". Sebagian orang yang kurang memahami hal ini menyatakan bahwa hukum mengenai judul bab ini diambil dari sikap Nabi SAW yang mendatangi kuburnya dan menshalatinya, dimana hal ini merupakan motivasi untuk membersihkan masjid.

آذَنْتُمُونِي بِهِ (*kalian memberitahukan kepadaku*) Imam Bukhari menambahkan dalam kitab "Al Jana'iz", "Ia mengatakan, bahwa mereka meremehkan urusannya". Ibnu Khuzaimah juga menambahkan dari jalur Al Alla', مَاتَ مِنَ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوْقِظَكَ (*Mereka berkata, "Ia meninggal di malam hari, maka kami tidak suka membangunkan Anda*). Demikian pula yang terdapat dalam hadits Buraidah. Imam Muslim menambahkan di bagian akhir dari jalur Abu Kamil Al Juhdari dari Hammad dengan sanad tadi, beliau bersabda, إِنَّ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ (*Sesungguhnya kubur-kubur ini dipenuhi kegelapan atas penghuninya. Sesungguhnya Allah menjadikan bercahaya atas mereka dengan aku menshalati mereka*). Imam Bukhari tidak menukil tambahan ini karena termasuk *mudarraj* (disisipkan oleh perawi), dan ia adalah bagian dari riwayat-riwayat *mursal*. Hal itu telah diterangkan oleh sejumlah murid Hammad bin Zaid, dan aku pun telah menerangkannya beserta dalil-dalilnya dalam kitab *Bayan Al Mudarraj*.

Al Baihaqi berkata, "Menurutku bahwa tambahan ini adalah bagian dari riwayat-riwayat *mursal* sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad dan Abdah, atau termasuk riwayat Tsabit dari Anas." Yakni seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mandah. Disebutkan dalam *Musnad Abu Daud Ath-Thayalisi* dari Hammad bin Zaid dan Abu Amir Al Khazzaz, keduanya dari Tsabit disertai tambahan tadi. Lalu beliau menambahkan lagi, "*Maka seorang laki-laki Anshar berkata, 'Sesungguhnya bapakku -atau saudaraku- meninggal atau dikuburkan, maka shalatlah'. Ia berkata, 'Lalu Nabi SAW berangkat bersamanya'.*"

Pelajaran yang dapat diambil

1. Keutamaan membersihkan masjid.
2. Menanyakan pembantu atau teman jika tidak kelihatan (hadir).
3. Memberi balasan dengan doa.
4. Anjuran melayat jenazah orang yang baik.
5. Anjuran menshalati jenazah di sisi kuburnya bagi mereka yang belum sempat menshalatinya.
6. Memberitahu tentang kematian seseorang

73. Pengharaman Perdagangan Khamer Di Masjid

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ

459. Dari Aisyah, dia berkata, "Ketika diturunkan ayat-ayat dalam surah Al Baqarah sehubungan dengan riba, Nabi SAW keluar menuju ke masjid dan membacakannya kepada manusia. Kemudian beliau mengharamkan perdagangan khamer."

Keterangan Hadits:

(Bab pengharaman perdagangan khamer di masjid), yakni bolehnya membicarakan hal itu dan menjelaskan hukumnya. Maksudnya bukan apa

yang menjadi konsekuensi makna implisit pernyataan ini, yakni bahwasanya pengharaman tersebut tidak hanya khusus di masjid. Bahkan pernyataan ini secara lengkapnya adalah "bab menyebutkan pengharaman...dan seterunya". Sebagaimana telah disebutkan dalam bab "Menyebutkan Jual Beli di Masjid". Adapun maksud judul bab ini adalah bahwasanya masjid merupakan tempat suci dari hal-hal yang buruk, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Tetapi dibolehkan menyebutkan hal-hal tersebut di dalam masjid untuk memberi peringatan kepada manusia atau maksud-maksud lain yang sepertinya, sebagaimana yang dapat kita pahami dari indikasi hadits ini.

Pembahasan selanjutnya mengenai hadits ini akan disebutkan pada bagian "Tafsir surah Al Baqarah", *insya Allah.* Al Qadhi Iyadh berkata, "Pengharaman khamer ini sebelum turunnya ayat riba dalam jarak waktu yang lama. Maka ada kemungkinan Nabi SAW menyampaikan pengharaman ini berkali-kali untuk memberi penegasan." Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan pengharaman perdagangan khamer ditetapkan lebih belakangan daripada pengharaman khamer itu sendiri." *Wallahu a'lam.*

74. Berkhidmat Untuk Masjid

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا) لِلْمَسْجِدِ يَخْدُمُهَا

Ibnu Abbas berkata, "*Sesungguhnya aku menadzarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang shalih dan berkhidmat.*" (Qs. Aali Imraan(3): 35) Yakni, berkhidmat untuk masjid.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَوْ رَجُلاً كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ -وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ امْرَأَةً- فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ.

460. Dari Abu Hurairah, bahwa seorang wanita -atau seorang laki-laki –biasa menyapu masjid– dan aku mengira tidak lain ia adalah wanita lalu Abu Hurairah menyebutkan hadits bahwa Nabi SAW menshalatinya di atas kuburnya.

Keterangan Hadits:

مُحَـرَّرًا (*shalih dan berkhidmat*) Secara lahiriah bahwa menurut syariat mereka boleh bernadzar dengan anak-anak. Seakan-akan maksud Imam Bukhari menyebutkan hal ini sebagai isyarat bahwa memuliakan masjid dalam bentuk berkhidmat kepadanya telah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu, hingga sebagian mereka telah bernadzar dengan anaknya untuk berkhidmat kepada masjid. Adapun kesesuaian judul bab dengan hadits adalah dari sisi benarnya sikap wanita yang secara suka rela berkhidmat kepada masjid, dimana Nabi SAW telah menyetujui perbuatan tersebut.

75. Tawanan atau Orang yang Berutang Diikat di Masjid

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاَةَ فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ (هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي) قَالَ رَوْحٌ: فَرَدَّهُ خَاسِئًا.

461. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya ifrit dari kalangan jin menghadangku semalam- atau kalimat sepertinya- untuk memutuskan shalatku, dan Allah menjadikanku mengalahkannya. Maka aku hendak mengikatnya di salah satu tiang masjid hingga pada pagi hari kalian semua dapat melihatnya. Namun aku teringat perkataan saudaraku Sulaiman, 'Ya Tuhanku, Ampunilah aku dan berikan kepadaku kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun sesudahku'.*" Rauh berkata, "Maka beliau melepaskannya dalam keadaan kecewa."

Keterangan Hadits:

أَوْ كَلِمَـةً نَحْوَهَا (*atau kalimat sepertinya*). Al Karmani berkata, "Kata ganti ini kembali kepada 'semalaman' atau kepada kalimat

'menghadangku semalam.' Aku (Ibnu Hajar) katakan, diriwayatkan oleh Syababah dari Syu'bah dengan lafazh, "Menghadangku lalu mendesakku." (Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di bagian akhir kitab shalat). Ini mendukung kemungkinan kedua.

Disebutkan juga dalam riwayat Abdurrazzaq dengan lafazh, "Menampakkan diri kepadaku dalam bentuk kucing". Sementara dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Abu Darda', "Ia datang membawa semburan api untuk diletakkannya di wajahku." Dalam riwayat An-Nasa'i dari hadits Aisyah, "Aku memegang dan melawannya, lalu aku mencekiknya hingga aku rasakan lidahnya dingin di tanganku." Lalu Ibnu Baththal dan ulama lainnya memahami bahwa saat syetan itu datang bukan dalam bentuk yang lain namun sebagaimana aslinya, maka mereka berkata, "Sesungguhnya melihat syetan dalam bentuk asli saat ia diciptakan hanya khusus bagi Nabi SAW. Adapun selain beliau di antara manusia tidak dapat melihatnya berdasarkan firman Allah, '*Sesungguhnya ia melihat kamu, dia bersama kelompoknya*'." (Qs. Al A'raaf (7): 27)

Kami akan menyebutkan sisa faidah-faidah pembahasan masalah ini di bab tentang jin, dimana Imam Bukhari menyebutkannya di bagian permulaan penciptaan. Adapun pembicaraan mengenai sisa faidah-faidah hadits di bab ini akan diterangkan pada bagian tafsir surah Shaad.

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِي (*Ya Tuhanku, ampunilah aku dan berikan kepadaku*). Demikian yang sebutkan dalam riwayat Abu Dzar, sementara dalam sebagian riwayat disebutkan, "Ya Tuhanku, berikan kepadaku". Al Karmani berkata, "Seakan-akan hal itu dikatakan sekedar mengutip (*iqtibas*) ayat, bukan bermaksud untuk membaca Al Qur'an." Aku (Ibnu Hajar) katakan, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim seperti pada riwayat Abu Dzar yang sama seperti dalam Al Qur'an. Dengan demikian nampak bahwa perubahan lafazh berasal dari sebagian perawi.

قَالَ رَوْحٌ: فَرَدَّهُ (*Rauh berkata, "Maka beliau melepaskannya."*) Yakni Nabi SAW melepaskan Ifrit tersebut. Secara lahiriah tambahan ini hanya terdapat dalam riwayat Rauh dan tidak pada riwayat-riwayat selainnya. Akan tetapi Imam Bukhari telah menukil dalam "kisah para nabi" dari Muhammad bin Basysyar dari Muhammad bin Ja'far, lalu ditambahkan di bagian akhirnya, "Maka beliau melepaskannya dalam keadaan kecewa". Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari jalur An-Nadhr dari Syu'bah dengan lafazh, "*Maka Allah mengembalikannya dalam keadaan kecewa*".

76. Mandi Apabila Masuk Islam, dan Mengikat Tawanan di Masjid

وَكَانَ شُرَيْحٌ يَأْمُرُ الْغَرِيمَ أَنْ يُحْبَسَ إِلَى سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ

Syuraih memerintahkan orang yang berutang untuk ditahan pada tiang masjid.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ، فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

462. Dari Sa'id bin Abu Sa'id, dia mendengar Abu Hurairah berkata, "Nabi SAW mengutus pasukan berkuda ke arah Najed, lalu pasukan tersebut kembali dengan membawa seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang dipanggil Tsumamah bin Utsal. Maka mereka mengikatnya di salah satu tiang masjid. Lalu Nabi SAW keluar kepadanya seraya bersabda, '*Lepaskanlah Tsumamah*'. Ia pun berangkat menuju kebun kurma yang dekat dengan masjid dan mandi. Kemudian ia masuk masjid dan berkata, 'Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah'."

Keterangan Hadits:

(Bab mandi apabila masuk Islam dan mengikat tawanan di masjid) Demikian yang terdapat dalam kebanyakan riwayat, sementara dalam riwayat Al Ashili dan Karimah tidak ditemukan perkataan, "Dan mengikat tawanan..." dan seterusnya. Dalam riwayat yang lainnya tertulis "bab" tanpa judul. Seakan-akan ia merupakan pemisah dengan bab sebelumnya. Tapi ada kemungkinan judul bab kurang jelas, maka masing-masing menulis judul bab sesuai apa yang nampak baginya. Kemungkinan ini didukung oleh sikap Al Ismaili yang memberi judul

bab ini dengan lafazh, "Bab Masuknya Orang Musyrik ke Dalam Masjid". Di samping itu, bukan menjadi kebiasaan Imam Bukhari untuk mengulangi judul bab yang sama. Sementara mandi apabila masuk Islam tidak ada hubungannya dengan hukum-hukum masjid kecuali melalui penafsiran yang cukup jauh. Yaitu dikatakan, "Seorang kafir umumnya dalam keadaan junub, sedangkan orang junub dilarang berada dalam masjid kecuali karena sesuatu yang tidak dapat dihindari. Maka setelah seseorang masuk Islam, tidak ada lagi alasan yang melegitimasi keberadaannya di masjid dalam keadaan junub. Oleh karena itu, ia harus mandi agar boleh berdiam dalam masjid".

Kemudian Ibnu Manayyar mengklaim bahwa judul bab ini menyebutkan jual-beli di masjid. Dia berkata, "Kesesuaian judul bab ini dengan kisah Tsumamah adalah orang yang berpendapat bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukan berdasarkan makna umum yang terkandung dalam sabda Nabi SAW, '*Sesungguhnya masjid dibangun untuk dzikir kepada Allah*'. Maka Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa pernyataan umum ini dibatasi oleh hal-hal tertentu, di antaranya mengikat tawanan di masjid." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa pernyataan ini nampak dipaksakan. Judul bab yang disebutkan tidak ditemukan satu pun dalam naskah *Shahih Bukhari* di tempat ini, akan tetapi telah disebutkan pada lima bab sebelumnya; yaitu hadits Aisyah tentang kisah Buraidah.[10]

Selanjutnya Ibnu Manayyar berkata, "Apabila dikatakan penyebutan kisah Tsumamah dalam judul bab sebelum ini, yaitu 'Bab Tawanan Diikat Dalam Masjid' lebih tepat daripada di tempat ini, maka dapat dikatakan, bahwa ada kemungkinan bahwa Imam Bukhari lebih condong untuk berdalil dengan kisah Ifrit daripada kisah Tsumamah. Sebab yang bermaksud mengikat Ifrit di tiang masjid adalah Nabi SAW, sementara yang mengikat Tsumamah adalah selain beliau SAW. Sehingga ketika Nabi melihat Tsumamah diikat, maka beliau bersabda, '*Lepaskanlah Tsmumamah*'." Ibnu Manayyar melanjutkan, "Sabda ini lebih baik dipahami sebagai pengingkaran atas hal itu daripada dipahami sebagai persetujuan." Demikian yang dinukil dari Ibnu Manayyar. Namun seakan-akan dia belum memperhatikan muatan hadits ini secara sempurna, baik yang terdapat dalam riwayat Bukhari maupun riwayat-riwayat lainnya.

Imam Bukhari meriwayatkan di bagian akhir pembahasan "Al Maghazi (peperangan)" dengan panjang lebar melalui jalur yang sama

---

[10] Dalam naskah lain disebutkan, "Barirah."

seperti di tempat ini, dimana di dalamnya disebutkan bahwa beliau SAW melewati Tsumamah tiga kali sementara ia terikat di masjid. Hanya saja beliau SAW memerintahkan untuk melepaskannya pada hari ketiga, demikian pula yang dinukil oleh Imam Muslim dan perawi-perawi lainnya. Ibnu Ishaq menyatakan dengan tegas di bagian akhir kitab "Al Maghazi" melalui jalur yang sama seperti di tempat ini, bahwa yang memerintahkan mereka mengikat Tsumamah adalah Nabi SAW sendiri. Dengan demikian, apa yang dikatakan Ibnu Manayyar tidak dapat diterima. Saya sangat heran dengan sikapnya, bagaimana ia menyatakan bahwa para sahabat melakukan sesuatu di masjid yang tidak diridhai oleh Rasulullah SAW. Sungguh ini adalah perkataan yang batil. Segala puji bagi Allah atas taufik-Nya.

وَكَـــانَ شُـــرَيْحٌ يَأْمُرُ الْغَرِيمَ أَنْ يُحْبَسَ (*Syuraih memerintahkan orang yang berhutang untuk ditahan di masjid*) Ibnu Malik berkata, "Riwayat tanpa sanad ini terdapat dalam riwayat Al Hamawi tanpa perawi yang seangkatan dengannya. Riwayat tersebut telah dinukil secara *maushul* oleh Ma'mar dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dia berkata, 'Apabila Syuraih memutuskan atas seseorang suatu tanggungan, maka dia memerintahkan menahan orang itu di masjid hingga ia menunaikan tanggungannya. Apabila ia menunaikan tanggungan tersebut, maka ia dibebaskan. Sedangkan jika tidak, maka orang tersebut dimasukkan dalam penjara'."

إِلَـــى نَخْـــلٍ (*menuju kebun kurma*) Demikian yang terdapat dalam kebanyakan riwayat, yaitu menggunakan huruf "*kha'*". Sementara dalam naskah yang dibacakan kepada Abu Al Waqt menggunakan huruf "*jim*". Sebagian ulama mendukung kebenaran riwayat ini, dan mereka mengatakan, "*An-Najlu* adalah air sedikit yang keluar dari bumi". Ada pula yang mengatakan, "Air yang mengalir".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat pertama (yang menggunakan huruf "*kha'*") didukung oleh lafazh yang terdapat dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya sehubungan dengan hadits, "*Maka beliau berangkat menuju kebun Abu Thalhah*". Adapun mengenai faidah hadits ini akan dijelaskan pada tempat di mana Imam Bukhari menyebutkannya secara lengkap, *insya Allah*.

77. Kemah di dalam Masjid Bagi Orang yang Sakit dan Lainnya

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي الأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمْ يَرُعْهُمْ، وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ إِلاَّ الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ فِيهَا.

463. Dari Aisyah, dia berkata, "Sa'ad terluka urat tangannya ketika perang Khandak, maka Nabi SAW membuatkan kemah di masjid agar beliau SAW dapat menjenguknya dari dekat. Tidak ada yang mengejutkan mereka –sementara di masjid terdapat pula kemah milik Bani Ghifar– kecuali darah yang mengalir kepada mereka. Mereka berkata, 'Wahai penghuni kemah, apa ini yang datang kepada kami dari arah kamu?' Ternyata luka Sa'ad mengalirkan darah, dan ia meninggal di dalamnya."

Keterangan Hadits:

Maksud bab di atas adalah, bolehnya mendirikan kemah di dalam masjid.

فَلَمْ يَرُعْهُمْ (*maka tidak ada yang mengejutkan mereka*) Al Khaththabi berkata, "Artinya, pada saat mereka tenang tiba-tiba mereka dikejutkan oleh darah yang mereka lihat." Pendapat lain mengatakan bahwa maksud lafazh tersebut adalah ketergesa-gesaan bukan keterkejutan.

فَمَاتَ فِيهَا (*dan ia meninggal di dalamnya*) Yakni di dalam kemah, atau saat sakit tersebut. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Maka ia meninggal karenanya", yakni karena lukanya. Adapun sisa mengenai faidah dan pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini akan dibahas pada kitab "Al Maghazi", dimana Imam Bukhari menyebutkannya lebih lengkap.

78. Memasukkan Hewan ke dalam Masjid Karena Suatu Hal

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرٍ

Ibnu Abbas berkata, "Nabi SAW thawaf di atas unta."

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي، قَالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ. فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِ (الطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ)

464. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata, "Aku mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa aku sakit, maka beliau bersabda, 'Thawaflah di belakang manusia, sedang engkau berkendaraan'. Maka akupun thawaf, sedangkan Rasulullah SAW shalat di samping Ka'bah sambil membaca surah *'Waththuur wa kitaabin masthuur'*."

Keterangan Hadits:

(Bab memasukkan hewan ke dalam masjid karena suatu hal) yakni karena suatu keperluan. Sebagian ulama memahami lafazh "*illat*" di sini berarti lemah. Mereka berkata, "Hal itu cukup jelas dalam hadits Ummu Salamah, namun tidak begitu jelas pada hadits Ibnu Abbas. Ada kemungkinan maksud Imam Bukhari menyebutkan hadits *mu'allaq* (tanpa sanad) dari Ibnu Abbas di atas sebagai isyarat kepada riwayat yang dinukil oleh Abu Daud bahwa Nabi SAW datang ke Makkah dalam keadaan sakit, maka beliau SAW thawaf di atas kendaraannya."

Adapun lafazh hadits *mu'allaq* dari Ibnu Abbas di atas telah disebutkan oleh Imam Bukhari beserta sanadnya sebagaimana akan disebutkan pada kitab "Haji", *insya Allah.* Di samping itu akan disebutkan pula perkataan Jabir, "Sesungguhnya beliau thawaf di atas untanya agar manusia dapat melihat dan bertanya kepadanya."

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang bolehnya hewan yang dimakan dagingnya masuk ke dalam masjid apabila hal itu dibutuhkan, karena air kencingnya tidak akan mencemari masjid (dengan najismu). Berbeda dengan hewan-hewan yang lain." Tetapi perkataan ini ditanggapi, bahwa tidak ada keterangan dalam hadits yang tidak membolehkan hewan tersebut masuk ke dalam masjid bila tidak dibutuhkan. Bahkan perkara ini tergantung pada, apakah mencemari masjid atau tidak. Jika dikhawatirkan akan mencemari masjid, maka hewan tersebut tidak bolehkan masuk masjid. Ada yang mengatakan bahwa unta beliau SAW terlatih sehingga tidak dikhawatirkan akan mengotori masjid saat berjalan di dalamnya, maka mungkin demikian pula dengan unta milik ummu Salamah. *Wallahu a'lam.*

79. Bab

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيئَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ

465. Dari Anas bin Malik, bahwa dua orang laki-laki di antara sahabat Nabi SAW keluar dari sisi Nabi SAW di suatu malam gelap gulita, dan bersama keduanya seperti dua lampu yang menerangi di hadapan mereka. Ketika keduanya berpisah, maka setiap salah seorang dari keduanya disertai satu (cahaya) hingga mereka sampai ke tempat keluarga masing-masing."

Keterangan Hadits:

(Bab) demikian yang terdapat dalam sumber aslinya dengan tanpa judul. Sepertinya hal itu terhapus. Adapun perkataan Ibnu Rasyid, "Apabila hal seperti ini ada dalam *Shahih Bukhari,* maka berfungsi sebagai pemisah antar bab", merupakan perkataan yang dapat diterima selama antara bab yang dimaksud dengan bab sebelumnya terdapat kesesuaian dan hubungan yang erat. Berbeda dengan apa yang ada di sini.

Adapun hubungan hadits ini dengan bab-bab tentang masjid adalah, bahwa kedua laki-laki tersebut tetap berada di masjid bersama Nabi SAW pada malam gelap gulita tersebut karena menunggu shalat Isya bersama Nabi SAW. Atas dasar ini maka mungkin hadits ini diberi judul "Keutamaan Berjalan ke Masjid pada Malam Gelap Gulita". Lalu diiringi dengan hadits yang berbunyi, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan, dengan cahaya sempurna pada hari Kiamat." Riwayat ini dinukil oleh Abu Daud dan selainnya dari hadits Buraidah. Sedangkan hadits dalam bab ini merupakan pendukung, dimana Allah SWT telah memuliakan kedua sahabat ini dengan cahaya yang langsung tampak oleh mata. Kemudian Allah menyiapkan untuk keduanya di hari kiamat apa yang lebih mulia dan sempurna, *insya Allah.* Kami akan menerangkan faidah hadits di atas pada kitab "Al Manaqib". Di sini Imam Bukhari menyebutkan bahwa kedua orang tersebut adalah Usaid bin Hudhair dan Ibad bin Bisyr.

80. Pintu Kecil dan Tempat Lewat di Masjid

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ. فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّه عَنْه، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: مَا يُبْكِي هَذَا الشَّيْخَ، إِنْ يَكُنِ اللَّهُ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ؟ فَكَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْعَبْدَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا. قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ لاَ تَبْكِ إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا

خَلِيلاً مِنْ أُمَّتِي لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ لاَ يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلاَّ سُدَّ إِلاَّ بَابُ أَبِي بَكْرٍ.

466. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Nabi SAW berkhutbah, beliau bersabda, '*Sesungguhnya Allah memberi pilihan terhadap seorang hamba antara dunia dengan apa yang ada di hadirat-Nya. Maka ia pun memilih apa yang ada di hadirat-Nya*'. Abu Bakar RA pun menangis. Aku berkata dalam hati, 'Apa yang menyebabkan syaikh ini menangis, ataukah hanya karena Allah telah memberi pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan apa yang ada di hadirat-Nya lalu hamba tersebut memilih apa yang ada di hadirat Allah?' Ternyata Rasulullah SAW adalah hamba yang dimaksud, dan Abu Bakar adalah yang paling tahu di antara kami. Beliau bersabda, '*Wahai Abu Bakar, janganlah menangis. Sesungguhnya orang yang paling banyak membantuku dalam hal persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Kalau aku boleh mengambil khalil (kekasih) di antara umatku niscaya aku akan mengambil Abu Bakar. Akan tetapi persaudaraan Islam dan kasih sayangnya tidak tersisa pintu di masjid melainkan ditutup, kecuali pintu Abu Bakar.*"

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِباً رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، وَلَكِنْ خُلَّةُ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ، سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ.

467. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW keluar saat sakit yang membawa kematiannya sambil mengikat kepalanya dengan sepotong kain. Beliau duduk di atas mimbar dan memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian bersabda, '*Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang paling banyak membantuku dalam hal diri dan hartanya daripada Abu Bakar bin Abi Quhafah. Kalau aku (boleh) mengambil di*

antara manusia seorang khalil (kekasih), niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Akan tetapi persaudaraan Islam lebih utama. Tutuplah untukku semua pintu di masjid kecuali pintu Abu Bakar."

Keterangan Hadits:

Yang dimaksud dengan خوْخَة adalah pintu kecil yang kadang ada daun pintunya dan kadang tidak ada, sebab asalnya pintu ini hanya berupa lubang yang dibuat di dinding. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Qurqul.

إنّ أمَنّ النَّاس (*sesungguhnya orang yang paling banyak membantuku*) An-Nawawi berkata, "Para ulama mengatakan bahwa artinya adalah orang yang paling banyak mendermakan jiwa dan hartanya." Lafazh أَمَنّ di sini bukan berarti menghitung-hitung amalan, sebab untuk menerima amalan hanyalah hak Allah dan Rasul-Nya. Al Qurthubi berkata, "Lafazh *'amannu'* dalam hadits ini berasal dari kata الامْتِنَان (*membanggakan kebaikan yang dilakukan*). Adapun maksudnya, bahwasanya Abu Bakar memiliki hak yang apabila dimiliki oleh orang lain, niscaya orang itu akan membanggakannya." Pandangan ini didukung oleh sabdanya pada riwayat Ibnu Abbas, "*Tidak ada seorang pun yang lebih banyak membantuku*".

وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ (*akan tetapi persaudaran Islam*) Demikian yang terdapat dalam kebanyakan riwayat. Kalimat penjelas tidak disebutkan, yaitu kalimat "lebih utama" وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ sebagaimana terdapat pada riwayat Ibnu Abbas dalam hadits berikutnya dengan lafazh, وَلَكِنْ فِيْهِ خُلَّةُ الإِسْلاَمِ. Pembahasan lebih rinci mengenai persoalan ini akan disebutkan pada kitab tentang "Al Manaqib", *insya Allah.*

Hadits Ibnu Abbas menjelaskan pula bahwa peristiwa itu terjadi pada waktu Nabi SAW menderita sakit yang membawa kepada kematiannya, yaitu saat beliau SAW memerintahkan Abu Bakar agar shalat mengimami para sahabat. Oleh sebab itu, beliau mengecualikan pintu Abu Bakar di antara pintu-pintu yang lain. Ada pendapat yang mengatakan, bahwa kejadian ini merupakan salah satu di antara isyarat pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah.

81. Pintu, Kunci Ka'bah dan Masjid

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: يَا عَبْدَ الْمَلِكِ، لَوْ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْوَابَهَا

Ibnu Juraij berkata, "Ibnu Abi Mulaikah berkata kepadaku, 'Wahai Abdul Malik, andai engkau melihat masjid-masjid Ibnu Abbas dan pintu-pintunya'."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ، فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَفَتَحَ الْبَابَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلاَلٌ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، ثُمَّ أَغْلَقَ الْبَابَ فَلَبِثَ فِيهِ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَجُوا قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً فَقَالَ: صَلَّى فِيهِ فَقُلْتُ: فِي أَيٍّ؟ قَالَ: بَيْنَ الأُسْطُوَانَتَيْنِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَذَهَبَ عَلَيَّ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى؟

468. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW datang ke Makkah, lalu beliau memanggil Utsman bin Thalhah dan membuka pintu (Ka'bah). Masuklah Nabi SAW, Bilal dan Usamah bin Zaid serta Utsman bin Thalhah. Kemudian beliau menutup pintu dan tinggal di dalamnya beberapa saat, lalu keluar. Ibnu Umar berkata, "Aku pun datang dengan tergesa-gesa lalu bertanya kepada Bilal, dan ia menjawab, 'Beliau shalat di dalamnya'. Aku bertanya, 'Di bagian mana?' Dia menjawab, 'Di antara dua tiang'. Ibnu Umar berkata, 'Aku tidak sempat menanyakan berapa rakaat beliau shalat'."

Keterangan Hadits:

لَوْ رَأَيْتَ (*andai engkau melihat*) Kalimat penjelasnya tidak disebutkan, yaitu "engkau benar-benar melihat keajaiban atau keindahan" karena keserasian dan kebersihannya atau yang seperti itu. Pernyataan ini berindikasi bahwa masjid-masjid saat itu tidak ada lagi.

81. Pintu, Kunci Ka'bah dan Masjid

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: يَا عَبْدَ الْمَلِكِ، لَوْ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْوَابَهَا

Ibnu Juraij berkata, "Ibnu Abi Mulaikah berkata kepadaku, 'Wahai Abdul Malik, andai engkau melihat masjid-masjid Ibnu Abbas dan pintu-pintunya'."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ، فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَفَتَحَ الْبَابَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلاَلٌ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، ثُمَّ أَغْلَقَ الْبَابَ فَلَبِثَ فِيهِ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَجُوا قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً فَقَالَ: صَلَّى فِيهِ فَقُلْتُ: فِي أَيٍّ؟ قَالَ: بَيْنَ الأُسْطُوَانَتَيْنِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَذَهَبَ عَلَيَّ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى؟

468. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW datang ke Makkah, lalu beliau memanggil Utsman bin Thalhah dan membuka pintu (Ka'bah). Masuklah Nabi SAW, Bilal dan Usamah bin Zaid serta Utsman bin Thalhah. Kemudian beliau menutup pintu dan tinggal di dalamnya beberapa saat, lalu keluar. Ibnu Umar berkata, "Aku pun datang dengan tergesa-gesa lalu bertanya kepada Bilal, dan ia menjawab, 'Beliau shalat di dalamnya'. Aku bertanya, 'Di bagian mana?' Dia menjawab, 'Di antara dua tiang'. Ibnu Umar berkata, 'Aku tidak sempat menanyakan berapa rakaat beliau shalat'."

Keterangan Hadits:

لَوْ رَأَيْتَ (*andai engkau melihat*) Kalimat penjelasnya tidak disebutkan, yaitu "engkau benar-benar melihat keajaiban atau keindahan" karena keserasian dan kebersihannya atau yang seperti itu. Pernyataan ini berindikasi bahwa masjid-masjid saat itu tidak ada lagi.

Pembahasan tentang hadits Ibnu Umar ini akan dijelaskan pada kitab tentang "haji", *insya Allah.* Ibnu Baththal berkata, "Hikmah ditutupnya pintu saat itu adalah agar manusia tidak menyangka bahwa shalat di dalam Ka'bah merupakan sunnah nabi, sehingga mereka harus melakukannya." Namun perkataan ini nampak lemah. Ulama lainnya berkata, "Mungkin maksudnya adalah agar manusia tidak masuk ke dalam Ka'bah sehingga mereka berdesakan ingin melihat perbuatan beliau SAW untuk dicontoh. Atau dengan ditutupnya pintu lebih menenangkan hatinya serta lebih menambah kekhusyu'an. Hanya saja beliau SAW masuk bersama Utsman, agar tidak diduga bahwa ia telah dipecat dari kepengurusan Ka'bah. Sementara Bilal dan Usamah dimasukkan pula karena keduanya senantiasa berkhidmat kepada Nabi SAW." Ada pendapat yang mengatakan bahwa faidah ditutupnya pintu tersebut adalah untuk memberi kesempatan bagi beliau untuk shalat di seluruh sisi Ka'bah, sebab shalat menghadap pintu dalam keadaan terbuka tidak sah.

82. Orang Musyrik Masuk ke dalam Masjid

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ.

469. Diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Sa'id bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah bersabda, "Rasulullah SAW mengutus pasukan berkuda ke arah Najed, lalu mereka kembali membawa seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang dipanggil Tsumamah bin Utsaal. Maka, mereka mengikatnya di salah satu tiang masjid."

<u>Keterangan Hadits</u>:

Judul bab ini membantah pandangan Al Ismaili, dimana ia telah memberi judul seperti ini pada bab terdahulu, sebagai ganti judul bab "Mandi Apabila Masuk Islam". Bisa saja dikatakan bahwa judul bab ini merupakan pengurangan bab "Tawanan Diikat di Masjid", karena mengikatnya di dalam masjid berkonsekuensi memasukkan ke dalamnya. Akan tetapi perkataan ini dapat ditanggapi dengan mengatakan, bahwa

bab ini lebih luas cakupannya daripada bab tersebut. Imam Bukhari telah meringkas hadits ini sesuai dengan kebutuhan, lalu dia menyebutkannya secara lengkap pada kitab tentang "Al Maghazi (peperangan)."

Ada beberapa Madzhab mengenai masuknya orang musyrik ke dalam masjid. Pendapat yang dinukil dari Abu Hanifah membolehkan secara mutlak. Sementara pendapat dari Madzhab Maliki dan Al Muzani melarangnya secara mutlak. Adapun madzhab Syafi'i membedakan antara Masjidil Haram dan masjid-masjid lainnya berdasarkan ayat Al Qur'an. Lalu ada pula pendapat yang khusus membolehkan bagi ahli kitab. Namun hadits dalam bab ini menolak pendapat tersebut, karena Tsumamah bukan ahli kitab.

83. Meninggikan (mengeraskan) Suara di Masjid

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا، قَالَ: مَنْ أَنْتُمَا أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا؟ قَالاَ: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ. قَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لأَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

470. Diriwayatkan dari Sa'id bin Yazid, ia berkata, "Suatu ketika aku sedang berdiri di masjid, lalu seseorang melemparku dengan kerikil. Aku pun melihat ke arah itu, ternyata ia adalah Umar bin Khaththab. Lalu dia berkata, 'Pergi, dan bawa kepadaku dua orang itu'. Aku mendatanginya dengan membawa keduanya. Umar berkata, 'Siapakah kalian berdua? (atau dari manakah kalian berdua?)' Keduanya menjawab, 'Kami berasal dari penduduk Tha'if'. Umar berkata, 'Andai kalian berdua berasal dari negeri ini, niscaya aku akan memukul kalian berdua. Kalian telah meninggikan suara di masjid Rasulullah SAW'."

<u>**Keterangan Hadits**</u>:

Imam Bukhari mengisyaratkan dengan bab ini akan perselisihan yang terjadi mengenai hal itu. Imam Malik memakruhkan perbuatan itu

secara mutlak, baik untuk mengajar ilmu ataupun lainnya. Ulama selainnya membedakan antara meninggikan suara karena sesuatu yang berkaitan dengan urusan agama atau manfaat duniawi dengan perkara-perkara yang tidak ada faidahnya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan di bawah bab hadits Ibnu Umar yang mengindikasikan larangan perbuatan tersebut, lalu disebutkan hadits Ka'ab sesudah itu yang mengisyaratkan sebaliknya. Sikap ini merupakan isyarat dari Imam Bukhari yang melarang meninggikan suara dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, dan membolehkannya dalam hal-hal yang memang diharuskan. Pembahasan lebih rinci mengenai hal ini telah dijelaskan pada bab "Menagih Utang." Telah disebutkan sejumlah riwayat yang melarang meninggikan suara di masjid, namun semuanya lemah. Sebagian riwayat tersebut dinukil oleh Ibnu Majah. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan pula pada hadits-hadits tersebut.

كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ (*Aku sedang berdiri di masjid*) Demikian kalimat yang terdapat dalam sumber pokok, yakni menggunakan huruf *qaf* (قَائِمًا). Sementara dalam riwayat lain dikatakan (نَائِمًا), yakni menggunakan huruf "*nun*" yang berarti sedang tidur. Riwayat ini didukung oleh riwayat Hatim dari Al Ju'aid yang menyebutkan كُنْتُ مُضْطَجِعًا (*Aku sedang berbaring*).

فَإِذَا عُمَرُ (*ternyata Umar*) Kalimat penjelasnya tidak disebutkan, yaitu kalimat "sedang berdiri". Sehingga kalimat lengkapnya adalah فَإِذَا عُمَرُ قَائِمٌ. Kemudian, saya belum menemukan nama kedua laki-laki yang dimaksud, akan tetapi dalam riwayat Abdurrazzaq disebutkan bahwa keduanya berasal dari suku Tsaqif.

لَوْ كُنْتُمَا (*Andai kalian berdua*) Dari sini mengisyaratkan bahwa larangan untuk meninggikan suara di masjid telah ada sebelumnya. Di samping itu, hal ini menjelaskan diterimanya alasan orang yang tidak mengetahui hukum apabila hukum tersebut tidak diketahui secara umum.

لَأَوْجَعْتُكُمَا (*niscaya aku akan memukul kalian berdua*) Al Ismaili menambahkan, "Dengan cambukan." Untuk itu jelaslah bahwa hadits ini berstatus *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW), sebab umar tidak akan mengancam mereka dengan cambukan kecuali melanggar masalah *tauqifi* (hukum yang ditetapkan berdasarkan wahyu, bukan ijtihad).

تَـــرْفَعَان (*kalian meninggikan suara*) Perkataan ini merupakan jawaban pertanyaan yang tidak tertera dalam kalimat. Seakan-akan kedua orang tersebut berkata kepada Umar, لم تُوْجِعُنَا؟ (*Mengapa kamu memukul kami berdua*?). Dia menjawab, لأَنَّكُمَـــا تَرْفَعَان (*Karena kalian berdua telah meninggikan suara*). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, بِرَفْعِكُمَا أَصْوَاتَكُمَا (*Karena kalian berdua meninggikan suara*). Riwayat ini mendukung pernyataan kami tadi.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: يَا كَعْبُ! قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ، قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُمْ فَاقْضِهِ.

471. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, bahwa Ka'ab bin Malik mengabarkan kepadanya, "Dia menagih piutangnya yang ada pada Ibnu Abi Hadrad pada masa Rasulullah SAW di masjid, maka suara keduanya meninggi hingga didengar oleh Rasulullah SAW sementara beliau berada di rumahnya. Maka Rasulullah SAW keluar kepada keduanya hingga menyingkap tabir kamarnya dan berseru, '*Wahai Ka'ab bin Malik... wahai Ka'ab*'. Dia berkata, 'Aku menyambut seruanmu wahai Rasulullah'. Beliau SAW mengisyaratkan dengan tangannya, '*Yakni kurangi setengah dari piutangmu*'. Ka'ab berkata, 'Aku telah melakukannya wahai Rasulullah'. Rasulullah SAW bersabda, '*Berdiri dan lunasilah*'."

Hadits ini telah dijelaskan pada bab "Menagih Hutang".

84. Membuat Lingkaran (Majelis) dan Duduk-duduk di Masjid

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ- مَا تَرَى فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى، وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ وِتْرًا، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ.

472. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW sementara beliau SAW berada di atas mimbar, 'Apakah pendapat Anda tentang shalat malam?' Beliau berkata, "*Dua, dua... apabila khawatir waktu Subuh (akan masuk), shalat satu rakaat untuk mengganjilkan shalat yang telah dilakukannya'.*" Sesungguhnya Ibnu Umar berkata, "Jadikanlah akhir shalat kamu di malam hari dengan *witir* (ganjil), karena sesungguhnya Nabi SAW memerintahkannya."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ: كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ.

قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَجُلاً نَادَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ.

473. Dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW –saat beliau berkhutbah- seraya berkata, "Bagaimanakah shalat malam?" Beliau bersabda, "*Dua... dua... apabila engkau khawatir (akan masuk) waktu Subuh, maka lakukan shalat witir satu rakaat untuk mengganjilkan shalat yang telah engkau lakukan.*" Al Walid bin Katsir berkata, "Ubaidillah bin Abdullah telah menceritakan kepadaku bahwa Ibnu Umar menceritakan kepada mereka bahwa seorang laki-laki berseru kepada Nabi SAW, sedangkan ia berada di masjid."

عَنْ أَبِي وَاقِد اللَّيْثِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِد فَأَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَان إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ، وَذَهَبَ وَاحِدٌ. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَة فَجَلَسَ، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَة؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّه فَآوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ.

474. Dari Abu Waqid Al-Laitsi, dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW berada di masjid, maka datanglah tiga orang; dua di antaranya menghadap kepada Rasulullah SAW sedang yang satunya pergi. Adapun salah satu dari keduanya melihat celah, maka ia pun duduk. Sedangkan yang satunya lagi duduk di belakang mereka. Ketika Rasulullah SAW selesai, beliau bersabda, '*Maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang tadi? Adapun salah seorang dari keduanya, ia bernaung kepada Allah, maka Allah pun menaunginya. Sedangkan yang satunya malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Sementara yang satunya lagi berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya*'."

<u>Keterangan Hadits</u>:

قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ (*Al Walid bin Katsir berkata*) Riwayat tanpa sanad ini telah disebutkan beserta sanadnya oleh Imam Muslim dari jalur Abu Salamah dari Al Walid, yang semakna dengan hadits Nafi' dari Ibnu Umar. Pembicaraan mengenai hal itu akan dibahas pada kitab tentang "shalat Witir", *insya Allah.*

Maksud Imam Bukhari menyebutkan riwayat *mu'allaq* (tanpa sanad) ini untuk menjelaskan bahwa kejadian itu berlangsung di masjid, supaya tercapai maksud yang disebutkannya pada judul bab. Tetapi Al Ismaili menanggapi dengan perkataannya, "Tidak ada dalam riwayat yang disebutkannya indikasi tentang lingkaran dan duduk di masjid, meski ditinjau dari berbagai sisi." Untuk menjawabnya dapat dikatakan; keterangan bahwa hal itu berlangsung di masjid nampak jelas dari riwayat *mu'allaq* di atas. Adapun tentang membuat lingkaran, Al Muhallab mengatakan, "Imam Bukhari menyamakan keadaan para

sahabat yang duduk dalam masjid di sekitar Nabi SAW, di saat beliau berkhutbah, dengan orang-orang yang berada di sekitar seorang ahli ilmu. Karena, secara lahiriah tidaklah beliau SAW di masjid dan berada di atas mimbar melainkan di hadapannya sejumlah orang yang duduk mengelilinginya bagaikan lingkaran." *Wallahu a'lam.*

Ulama lainnya berkata, "Hadits Ibnu Umar berkaitan dengan salah satu dari dua bagian kandungan judul bab, yaitu masalah duduk di masjid. Sementara hadits Abu Waqid berhubungan dengan membuat lingkaran di masjid." Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Jabir bin Samurah, "*Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, sementara mereka sedang duduk melingkar. Maka beliau bersabda, 'Mengapa aku melihat kalian duduk melingkar?'*" Tidak ada kontroversi antara hadits ini dengan hadits pada bab di atas, karena beliau SAW tidak menyenangi perbuatan mereka yang duduk melingkar di masjid untuk memperbincangkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Berbeda dengan perbuatan mereka yang duduk melingkar di sekitar Nabi SAW, karena hal ini bertujuan untuk mendengarkan ilmu dan belajar dari beliau SAW.

بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ (*ketika Nabi SAW berada di masjid*) Dalam kitab ilmu ditambahkan, وَالنَّاسُ مَعَهُ (*Dan manusia bersamanya*). Tambahan ini lebih tegas lagi mendukung judul bab di atas.

فَرَأَى فُرْجَةً (*lalu ia melihat celah*) Dalam kitab ilmu ditambahkan, "di lingkaran tersebut". Demikian pula Al Ashili dan Al Kasymihani menambahkannya.

85. Terlentang dan Menjulurkan Kaki di Masjid

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ

475. Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya bahwa ia melihat Rasulullah SAW terlentang di masjid sambil meletakkan salah satu kakinya di atas yang lainnya.

Dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, "Biasanya Umar dan Utsman melakukan hal itu."

Keterangan Hadits:

عَنْ عَمِّهِ (*dari pamannya*) dia adalah Abdullah bin Zaid bin Ashim Al Mazini.

وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى (*sambil meletakkan salah satu kakinya di atas yang lainnya*) Al Khaththabi berkata, "Ini merupakan keterangan bahwa larangan yang disebutkan mengenai hal itu telah *mansukh* (dihapus). Atau larangan ini dipahami apabila dikhawatirkan aurat akan terbuka, dan diperbolehkan apabila kekhawatiran tadi tidak ada."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan kedua lebih tepat dibandingkan pernyataan bahwa hukum telah *mansukh* (dihapus). Sebab, masalah *mansukh* tidak mungkin ditetapkan berdasarkan kemungkinan. Di antara mereka yang berpendapat seperti ini Adalah Al Baihaqi, Al Baghawi serta ahli hadits lainnya. Sementara Ibnu Baththal dan orang-orang yang sepaham dengannya menegaskan bahwa hukumnya telah *mansukh* (dihapus). Al Maziri berkata, "Hanya saja Imam Bukhari menyebutkan judul demikian, karena larangan untuk meletakkan kaki di atas yang satunya hanya terdapat dalam kitab Abu Daud dan perawi lainnya. Bukan dalam kitab-kitab hadits *shahih*. Akan tetapi larangan tersebut bersifat umum, karena berbentuk perkataan sehingga mencakup semuanya. Sementara berbaringnya beliau dengan posisi terlentang adalah perbuatan sehingga bisa saja dikatakan khusus bagi beliau SAW, maka tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk membolehkan perbuatan tersebut. Namun setelah terbukti bahwa Umar dan Utsman melakukan perbuatan itu, maka tidak dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut hanya khusus bagi beliau SAW, bahkan dibolehkan secara mutlak. Apabila keterangan ini jelas, maka kedua hadits nampak kontroversi, oleh sebab itu harus dikompromikan. Lalu Al Maziri menyebutkan perkataan yang senada dengan apa yang dikatakan Al Khaththabi.

Ungkapannya tentang hadits yang melarang hal ini, "Tidak terdapat dalam kitab-kitab hadits *shahih*" merupakan pernyataan yang kurang tepat, karena hadits itu disebutkan dalam riwayat Imam Muslim di bagian

"*Al-Libas*" dari hadits Jabir. Sedangkan perkataannya, "Maka tidak boleh dijadikan sebagai dalil untuk membolehkan perbuatan tersebut", juga perlu dianalisa kembali. Karena, suatu perbuatan yang khusus bagi Nabi SAW tidak boleh ditetapkan berdasarkan kemungkinan, dan secara lahiriah perbuatan Nabi SAW adalah untuk menjelaskan bolehnya suatu perbuatan. Di samping itu, perbuatan itu dilakukannya saat istirahat bukan ketika orang-orang berkumpul, sebagaimana diketahui dari kebiasaan beliau yang duduk di tengah mereka dengan penuh ketenangan.

Al Khaththabi berkata, "Di sini terdapat keterangan bolehnya terlentang di masjid, dan berbaring merupakan salah satu bentuk istirahat." Sementara Ad-Daudi berkata, "Dalam riwayat ini terdapat penjelasan bahwa pahala yang dijanjikan untuk mereka yang berdiam di masjid tidak khusus bagi orang yang duduk, tetapi juga untuk orang yang berbaring."

86. Masjid yang Terdapat di Jalan tanpa Mendatangkan Mudharat Bagi Manusia

وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَيُّوبُ وَمَالِكٌ

Demikian yang dikatakan oleh Al Hasan, Ayyub dan Malik.

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

478. Dari Urwah bin Zubair, bahwasanya Aisyah –istri Nabi SAW– berkata, "Aku belum baligh melainkan kedua orang tuaku telah memeluk agama (Islam). Tidak lewat bagi kami suatu hari kecuali datang kepada kami hari itu Rasulullah SAW pada pagi dan sore hari. Kemudian tampak bagi Abu Bakar, maka dia membangun masjid di halaman rumahnya. Dia pun shalat dan membaca Al Qur`an di dalamnya. Kaum wanita musyrikin serta anak-anak mereka berhenti di sana, karena merasa takjub dan melihat kepadanya. Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang mudah menangis dan tidak dapat menahan air matanya bila membaca Al Qur`an, maka hal itu membuat panik para pemimpin Quraisy dari kaum musyrikin."

Keterangan Hadits:

(*Bab masjid yang berada di jalan tanpa mendatangkan mudharat bagi manusia*) Al Maziri berkata, "Berdasarkan ijma' (konsensus) ulama, bahwa membangun masjid di atas area milik sendiri adalah diperbolehkan. Sedangkan mendirikannya di atas area milik orang lain itu tidak diperbolehkan. Adapun membangunnya di atas area yang mubah juga diperbolehkan, selama tidak mendatangkan mudharat. Tetapi menurut sebagian ulama yang melarangnya, mereka mengatakan bahwa pendapat ini sangat ganjil. Sebab, tempat-tempat di tepi-tepi jalan yang boleh dimanfaatkan telah disiapkan untuk dimanfaatkan manusia. Untuk itu jika dibangun masjid ditempat itu, maka sebagian orang tidak dapat mengambil manfaat dari tempat tersebut. Dalam hal ini Imam Bukhari membantah pendapat tersebut berdasarkan kisah Abu Bakar, karena Nabi SAW mengetahui dan menyetujuinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, larangan tersebut diriwayatkan dari Rabi'ah. Abdurrazzaq pun telah menukilnya dari Ali dan Ibnu Umar, tetapi sanad keduanya lemah.

ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْرٍ (*kemudian tampak bagi Abu Bakar*) Imam Bukhari meringkas matan (materi) hadits di tempat ini. Tapi dalam kitab tentang "Al Hijrah", dia menyebutkannya panjang lebar dengan sanad seperti di tempat ini. Lalu setelah lafazh "*dan sore hari*" dan sebelum lafazh "*Kemudian tampak...*" disebutkan sebuah kisah yang sangat panjang tentang keluarnya Abu Bakar dari Makkah dan kembalinya di bawah perlindungan Ibnu Dughnah, serta syarat yang diberikan oleh Ibnu Dughnah agar tidak menampakkan peribadatannya. Ketika selesai menuturkan kisah itu, Aisyah berkata, "Kemudian tampak bagi Abu Bakar." Yakni timbul suatu ide, maka beliau membangun masjid. Selanjutnya disebutkan lanjutan kisah tersebut secara panjang lebar.

Sebagian ulama *muta'akhirin* tidak menemukan kisah panjang tersebut, oleh sebab itu mereka menjelaskan hadits di tempat ini secara panjang lebar, padahal materi hadits yang disebutkan di sini hanya sebagian kecilnya. Hadits ini juga memuat keutamaan Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam banyak hal seperti yang akan dijelaskan, *insya Allah*.

87. Shalat di Masjid yang Terletak di Pasar

وَصَلَّى ابْنُ عَوْنٍ فِي مَسْجِدٍ فِي دَارٍ يُغْلَقُ عَلَيْهِمُ الْبَابُ

Ibnu Aun shalat di masjid, di rumah yang pintunya ditutup bagi mereka.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاَةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّي يَعْنِي عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ، مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُؤْذِ يُحْدِثْ فِيهِ.

477. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Shalat berjamaah melebihi shalat sendiri di rumahnya dan shalat sendiri di pasarnya dengan terpaut dua puluh lima derajat. Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila wudhu lalu memperbaiki wudhunya, dan mendatangi masjid hanya menginginkan shalat, tidaklah mengayunkan satu langkah melainkan ia diangkat oleh Allah karenanya satu derajat dan dihilangkan darinya satu kesalahan hingga masuk masjid. Apabila telah masuk masjid, ia tetap dalam shalat selama shalat yang menahannya. Bershalawat- yakni atasnya- para malaikat selama ia berada di tempat duduknya yang ditempati shalat, 'Ya Allah ampunilah*

dia, Ya Allah rahmatilah dia, selama tidak menggangu (yakni) berhadats di dalamnya'."

Keterangan Hadits:

(Bab shalat di masjid yang terletak di pasar) Dalam riwayat selain Abu Dzar disebutkan, "Masjid-masjid".

Konteks judul bab ini adalah sebagai isyarat bahwa hadits yang menyatakan bahwa sesungguhnya pasar merupakan tempat paling buruk dan masjid merupakan tempat terbaik, sebagaimana dinukil oleh Al Bazzar dan selainnya, sanadnya tidak *shahih*. Kalau hadits itu *shahih* niscaya tidak boleh membangun masjid di pasar, karena masjid saat itu menjadi tempat yang baik. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan masjid pada judul bab ini adalah tempat melakukan shalat, bukan bangunan yang dibuat untuk shalat. Seakan-akan Imam Bukhari berkata, "Bab shalat di tempat-tempat pasar". Akan tetapi kelemahan pendapat ini sangat jelas.

وَصَلَّى ابْنُ عَوْنٍ (*Ibnu Aun shalat*) Demikian yang terdapat pada semua sumber pokok. Lalu Ibnu Manayyar mengubah dengan mengatakan, "Kesesuaian judul bab dengan hadits Ibnu Umar –meski beliau shalat di pasar- bahwasanya Imam Bukhari hendak menjelaskan bolehnya mendirikan masjid di pasar, agar tidak ada lagi orang yang berpikiran bahwa karena kondisinya yang terisolir maka terlarang pula shalat di dalamnya, karena Ibnu Umar shalat di rumahnya dengan pintu tertutup. Untuk itu, kondisi yang terisolir tidak menjadi halangan untuk membangun masjid". Al Karmani berkata, "Barangkali maksud Imam Bukhari adalah ingin membantah pandangan madzhab Hanafi, yang melarang membangun masjid di tempat tertutup (terisolir) dari manusia." Namun pandangan yang tercantum dalam kitab-kitab madzhab Hanafi adalah memakruhkan, tidak mengharamkannya.

Kita dapat melihat dari hadits Abu Hurairah tentang disyariatkannya shalat di pasar. Apabila shalat di pasar sendirian diperbolehkan, maka membangun masjid untuk digunakan shalat berjamaah di pasar adalah lebih diperbolehkan. Pernyataan ini telah disinggung oleh Ibnu Baththal.

Adapun hadits Abu Hurairah yang dinukil oleh Imam Bukhari di tempat ini akan disebutkan kembali pada bab "Keutamaan Shalat Berjamaah". Dalam riwayat ini ditambahkan "*para malaikat*

bershalawat... dan seterusnya", yang telah disebutkan pada bab "Hadats di Masjid" melalui jalur dari Abu Hurairah.

فَأَحْسَنَ (*memperbaiki*) yakni menyempurnakan wudhu.

مَا لَمْ يُؤْذِ يُحْدِثْ فِيْهِ (*selama belum mengganggu –yakni- berhadats*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, مَا لَمْ يُؤْذِ بِحَدَثٍ فِيْهِ (*Selama belum mengganggu dengan hadats di dalamnya*). Yang dimaksud dengan hadats adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Namun ada pula kemungkinan yang lebih umum dari itu. Akan tetapi Abu Daud melalui jalur Abu Rafi' dari Abu Hurairah mengikuti penafsiran pertama.

88. Memasukkan (Menyilangkan) Jari-jari Tangan Satu Sama Lain di Masjid dan Lainnya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَوِ ابْنِ عَمْرٍو: شَبَّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ

478-479. Dari Ibnu Umar –atau Ibnu Amr-, "Nabi SAW memasukkan jari-jari tangannya satu sama lain."

عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي فَلَمْ أَحْفَظْهُ، فَقَوَّمَهُ لِي وَاقِدٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّه قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ اللَّه بْنَ عَمْرٍو كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ بِهَذَا.

480. Dari Ashim bin Muhammad, dia berkata, "Aku mendengar hadits ini dari bapakku, namun aku tidak menghafalnya. Lalu hafalanku diluruskan oleh Waqid dari bapaknya. "Dia berkata, "Aku mendengar bapakku mengatakan bahwa, Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, '*Wahai Abdullah bin Amr, bagaimanakah denganmu apabila engkau tinggal bersama orang-orang yang tidak berguna di antara manusia*...'."

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ

481. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya seorang mukmin bagi mukmin lainnya laksana bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.*" lalu beliau SAW memasukkan jari-jari tangannya satu sama lain.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاَتَيِ الْعَشِيِّ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلاَةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاَةُ؟ قَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ. فَقَالَ: أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ.

482. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW shalat bersama kami salah satu dari dua shalat senja." Ibnu Sirin berkata, "Abu Hurairah menyebutkan tetapi aku lupa." Dia berkata, "Maka beliau shalat mengimami kami dua raka'at kemudian salam. Lalu beliau berdiri menuju kayu yang menyandar di masjid dan bertumpu padanya, seakan-akan beliau marah. Beliau meletakkan tangannya yang kanan di atas

tangannya yang kiri seraya memasukkan antara jari-jari tangannya satu sama lain. Beliau meletakkan pipinya yang kanan di atas punggung tangannya yang kiri. Orang-orang terburu-buru keluar dari masjid sambil berkata, 'Apakah shalat telah diringkas?' Sementara di kalangan kaum tersebut terdapat Abu Bakar dan Umar, namun keduanya merasa segan untuk berbicara dengan beliau SAW. Di antara kaum tersebut terdapat seorang laki-laki yang memiliki tangan agak panjang, yang biasa dipanggil *dzul yadain* (pemilik dua tangan), dia berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa ataukah shalat telah diringkas?' Beliau bersabda, '*Aku tidak lupa dan juga shalat tidak diringkas*'. Lalu beliau bertanya, '*Apakah seperti yang dikatakan oleh dzul yadain*?' Mereka menjawab, 'Benar!' Maka Rasulullah maju dan melakukan shalat yang ditinggalkannya, kemudian salam. Lalu beliau takbir dan sujud seperti sujudnya (saat shalat), atau lebih panjang lagi. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan takbir. Beliau takbir dan sujud sama seperti sujudnya, atau lebih panjang lagi. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan takbir." Mungkin mereka bertanya kepadanya, 'Apakah kemudian beliau salam?' Maka ia menjawab, 'Diberitahukan kepadaku bahwa Imran bin Hushain berkata, 'kemudian beliau salam'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Musa yang berindikasi bolehnya memasukkan antara jari-jari tangan satu sama lain secara mutlak. Sementara hadits Abu Hurairah berindikasi bolehnya perbuatan itu dilakukan di masjid. Jika hal itu boleh dilakukan di masjid, maka di tempat lainnya lebih diperbolehkan.

Dalam sebagian riwayat *Shahih Bukhari* sebelum kedua hadits ini disebutkan hadits lain, namun hadits itu tidak ditemukan dalam sebagian besar riwayat. Jalur periwayatannya yang lain juga tidak disebutkan oleh Al Ismaili maupun Abu Nu'aim, tapi disebutkan oleh Abu Mas'ud dalam kitab *Al Athraf* dari Ibnu Rumaih, dari Al Firabri dan Hammad bin Syakir, semuanya dari Imam Bukhari. Dia berkata, "Hamid bin Umar telah menceritakan kepada kami, Bisyr bin Mufadhal telah menceritakan kepada kami, Ashim bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, Waqid –yakni saudaranya- telah menceritakan kepada kami dari bapaknya –yakni Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar– dari Ibnu Umar atau Ibnu Amr, dia berkata, 'Nabi SAW memasukkan antara jari-jari tangannya satu sama lain'." Imam Bukhari berkata, "Ashim bin Ali mengatakan, telah bercerita kepada kami Ashim bin Muhammad, dia

berkata, 'Aku mendengar hadits ini dari bapakku namun aku tidak menghafalnya, maka hafalanku itu diluruskan oleh Waqid dari bapaknya'." Ia berkata, "Aku mendengar bapakku mengatakan, Abdullah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Wahai Abdullah bin Amr, bagaimana denganmu jika tinggal bersama orang-orang yang tidak berguna di antara manusia'.*"

Hadits tersebut telah disebutkan oleh Al Humaidi dalam kitab *Al Jam'u baina shahihain,* mengutip dari Abu Mas'ud seraya menambahkan, قَدْ مَرَجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَأَمَنَاتُهُمْ وَاخْتَلَفُوْا فَصَارُوْا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (*Perjanjian mereka serta amanah-amanah bercampur aduk dan mereka berselisih, maka jadilah seperti ini, dan beliau memasukkan antara jari-jari tangannya satu sama lain*).

Adapun hadits Ashim bin Ali yang disebutkan secara *mu'allaq* (tanpa sanad) oleh Imam Bukhari, telah dinukil beserta sanadnya oleh Ibrahim Al Harbi dalam kitabnya *Gharibul Hadits,* dimana dia berkata, "Telah menceritakan kepada kami Ashim bin Ali, telah menceritakan kepada kami Ashim bin Muhammad, dari Waqid. Aku mendengar bapakku berkata, Abdullah berkata, 'Rasulullah SAW bersabda...'." Lalu beliau menyebutkan materi hadits. Ibnu Baththal berkata, "Dimasukkannya judul bab ini dalam masalah fikih, karena adanya kontroversi dengan riwayat yang melarang memasukkan jari-jari tangan satu sama lain dalam masjid. Dalam hal ini banyak hadits *mursal* maupun *musnad* yang disebutkan melalui jalur periwayatan yang tidak akurat."

Sepertinya yang dimaksudkan dengan hadits '*musnad*' di sini adalah hadits Ka'ab bin Ujrah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِيْ صَلاَةٍ "*Apabila salah seorang di antara kamu berwudhu kemudian keluar dengan sengaja menuju masjid, maka janganlah ia memasukkan jari-jari tangannya satu sama lain, karena sesungguhnya ia berada dalam shalat.*" (HR. Abu Daud dan di-*shahih*-kan oleh Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban)

Sanad hadits tersebut masih diperselisihkan, sehingga sebagian ulama melemahkannya dengan sebab tersebut. Kemudian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur lain dengan lafazh, إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّ التَّشْبِيْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَزَالُ فِي صَلاَةٍ مَادَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ (*Apabila salah seorang di antara kamu shalat maka janganlah ia memasukkan jari-jari tangannya satu sama lain, karena*

sesungguhnya perbuatan itu berasal dari syetan. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu senantiasa berada dalam shalat selama berada di masjid hingga ia keluar). Dalam sanad hadits ini ada perawi yang lemah dan tidak diketahui. Lalu Ibnu Manayyar berkata, "Menurut penelitian bahwa antara hadits-hadits tersebut tidaklah bertentangan, sebab larangan untuk melakukan hal itu adalah jika dilakukan tanpa tujuan (sia-sia), sementara yang disebutkan dalam hadits di atas dimaksudkan untuk memberi contoh, serta menggambarkan makna dalam hati dengan gambaran secara konkrit." Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang dikatakannya sesuai dengan kandungan hadits Abu Musa dan Ibnu Umar. Namun tidak demikian halnya dengan hadits Abu Hurairah.

Sementara Al Ismaili memadukan hadits-hadits tadi dengan mengatakan bahwa hadits yang melarang terbatas apabila dalam shalat ataupun bermaksud untuk shalat, karena orang yang menunggu waktu shalat sama hukumnya dengan orang yang sedang shalat. Adapun hadits-hadits yang membolehkannya berpatokan apabila dilakukan bukan dalam kondisi seperti di atas. Dua hadits yang pertama sangat jelas kesesuaiannya dengan perkataan ini, sedangkan hadits Abu Hurairah ditinjau dari sisi bahwa perbuatan Nabi SAW memasukkan jari-jari tangannya satu sama lain dilakukan setelah shalat (menurut dugaan beliau), maka hukumnya sama dengan orang yang telah selesai shalat. Sementara riwayat-riwayat yang melarang perbuatan ini selama di masjid memiliki kelemahan seperti yang kami katakan, maka hadits tersebut tidak bertentangan dengan hadits Abu Hurairah sebagaimana dikatakan Ibnu Baththal.

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat mengenai hikmah dilarangnya perbuatan itu. Sebagian mereka mengatakan, "Karena ia berasal dari syetan, seperti disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah." Ada juga pendapat yang mengatakan, "Karena memasukkan jari-jari tangan satu sama lain menimbulkan rasa kantuk, sementara rasa kantuk merupakan saat paling sering terjadinya hadats". Sebagian mereka juga mengatakan, "Karena memasukkan jari-jari tangan satu sama lain merupakan gambaran perselisihan seperti diisyaratkan dalam hadits Ibnu Umar, maka perbuatan itu tidak disukai bagi mereka yang masuk kategori sedang shalat, agar tidak terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh beliau SAW, yaitu sabdanya kepada orang-orang yang shalat, وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ (*Janganlah kalian berselisih agar hati-hati kalian tidak berselisih*)". Pembicaraan mengenai sabda Nabi SAW yang terakhir ini akan dibahas di tempatnya. Adapun pembicaraan tentang hadits Ibnu

Umar akan disebutkan pada kitab tentang "Al fitan" (fitnah-fitnah). Sedangkan hadits Abu Musa disebutkan dalam kitab tentang "Al Adab" (tata krama)." Sementara hadits Abu Hurairah pada pembahasan tentang "sujud sahwi".

فَـرُبَّمَا سَأَلُوهُ ثُمَّ سَلَّمَ (*Mungkin mereka bertanya kepadanya, "Apakah kemudian beliau salam?*") Yakni mungkin mereka bertanya kepada Ibnu Sirin, "Apakah dalam hadits disebutkan, 'Apakah kemudian beliau salam?'." Maka Sufyan menjawab mereka dengan mengatakan, "Telah dikabarkan kepadaku..." dan seterusnya. Keterangan ini memberi indikasi bahwa ia (Sufyan) tidak mendengar langsung kalimat itu dari Imran. Lalu telah dijelaskan oleh Al Asy'ats dalam riwayatnya dari Ibnu Sirin tentang perawi yang menjadi perantara antara dia (Ibnu Sirin) dengan Imran bin Hushain. Al Asy'ats berkata, "Ibnu Sirin mengatakan, Khalid Al Hadzdza telah menceritakan kepadaku dari Abu Qilabah dari pamannya –yakni Al Muhallab- dari Imran bin Hushain." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i. Namun kami telah menemukan silsilah periwayatan yang lebih ringkas dalam bagian Adz-Dzuhali. Dari sini jelaslah, bahwa Ibnu Sirin tidak menyebutkan tiga orang perawi. Sementara riwayatnya yang berasal dari Khalid masuk kategori riwayat generasi tua dari generasi muda.

89. Masjid yang Terdapat di Jalanan Madinah dan Tempat-tempat di Mana Rasulullah SAW Pernah Shalat di Dalamnya

عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ؛ فَيُصَلِّي فِيهَا، وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ. وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ، وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ وَافَقَ نَافِعًا فِي الأَمْكِنَةِ كُلِّهَا، إِلاَّ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي مَسْجِدٍ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ.

483. Dari Musa bin Uqbah, dia berkata, "Aku pernah melihat Salim bin Abdullah menelusuri tempat-tempat di jalanan lalu ia shalat di tempat itu. Ia menceritakan bahwa bapaknya shalat di sana, dan ia pernah melihat Nabi SAW shalat di tempat-tempat tersebut. Nafi' telah

menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar, bahwa dia shalat di tempat-tempat tersebut. Aku bertanya kepada Salim, maka aku tidak mengetahuinya kecuali menyetujui Nafi' pada semua tempat. Hanya saja keduanya berselisih tentang masjid di *Syaraf Ar-Rauha`*."

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ، وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ، تَحْتَ سَمُرَةٍ، فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوٍ كَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ، أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ، فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي الشَّرْقِيَّةِ ، فَعَرَّسَ ثَمَّ حَتَّى يُصْبِحَ، لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِحِجَارَةٍ وَلاَ عَلَى الأَكَمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَسْجِدُ، كَانَ ثَمَّ خَلِيجٌ يُصَلِّي عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُثُبٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَمَّ يُصَلِّي فَدَحَا السَّيْلُ فِيهِ بِالْبَطْحَاءِ حَتَّى دَفَنَ ذَلِكَ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي فِيهِ.

484. Dari Nafi' bahwa Abdullah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW biasa singgah di *Dzul Hulaifah* pada saat umrah dan dalam pelaksanaan hajinya, apabila menunaikan haji, di bawah *samurah;* yaitu tempat dimasjid yang ada di *Dzul Hulaifah.* Biasanya apabila mereka kembali dari perang dan berada di jalan tersebut, atau dalam rangka menunaikan haji maupun umrah, maka ia turun di dasar lembah. Apabila telah tampak dari dasar lembah, beliau berhenti di *Bath-ha`* (dataran yang menghampar di suatu lembah) yang berada di tepi lembah sebelah timur. Beliau beristirahat di sana hingga Subuh. Bukan di sisi masjid yang berada di dekat *Al Hijarah* dan bukan pula di dekat bukit kecil yang ada masjidnya. Di tempat itu terdapat *khalij* yang biasa Abdullah shalat di sana. Di tengahnya ada gundukan-gundukan pasir yang biasa Rasulullah SAW shalat di sana. Lalu air bah melanda *Al Bath-ha`* hingga mengubur tempat yang biasa digunakan oleh Abdullah untuk shalat."

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حَيْثُ الْمَسْجِدُ الصَّغِيرُ الَّذِي دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ثَمَّ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ تُصَلِّي، وَذَلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ الْيُمْنَى، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الأَكْبَرِ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.

485. Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW shalat di masjid kecil yang berada sebelum masjid yang berada di *Syaraf Rauha`*. Abdullah mengetahui tempat di mana Rasulullah SAW shalat di dalamnya. Ia berkata, "Di sana di arah kananmu, apabila engkau berdiri di masjid dan shalat. Masjid tersebut di tepi jalan sebelah kanan, sementara engkau berangkat menuju Makkah. Antara dia dengan masjid besar sejauh lemparan batu, atau seperti itu."

وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْعِرْقِ الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءِ وَذَلِكَ الْعِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفِهِ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرَفِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، وَقَدِ ابْتُنِيَ ثَمَّ مَسْجِدٌ فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ وَيُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ، فَلاَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الْمَكَانَ فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ. وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ عَرَّسَ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ.

486. Ibnu Umar biasa shalat ke arah *Irq* yang berada di penghujung *Ar-Rauha`*. *Irq* tersebut batas ujungnya di tepi jalan sebelum masjid yang berada di antara ia dengan penghujung *Ar-Rauha`*, sedang engkau

berjalan menuju Makkah. Di tempat itu dibangun masjid, namun Abdullah tidak shalat di masjid tersebut. Beliau membiarkan masjid itu berada di sebelah kiri bagian belakangnya dan shalat di depannya ke arah *irq*. Biasanya Abdullah berangkat di waktu pagi dari *Ar-Rauha`* tanpa shalat Zhuhur hingga mendatangi tempat tersebut lalu shalat Zhuhur di sana. Apabila dia kembali dari Makkah dan lewat di tempat itu sesaat sebelum Subuh atau di penghujung malam, beliau beristirahat di sana hingga beliau shalat Subuh."

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضَخْمَةٍ دُونَ الرُّوَيْثَةِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ، وَوِجَاهَ الطَّرِيقِ، فِي مَكَانٍ بَطْحٍ سَهْلٍ حَتَّى يُفْضِيَ مِنْ أَكَمَةٍ دُوَيْنَ بَرِيدِ الرُّوَيْثَةِ بِمِيلَيْنِ، وَقَدِ انْكَسَرَ أَعْلاَهَا فَانْثَنَى فِي جَوْفِهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ، وَفِي سَاقِهَا كُثُبٌ كَثِيرَةٌ.

487. Abdullah menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW biasa turun di bawah pohon besar sebelum *Ruwaitsah,* di sebelah kanan jalan dan menghadap jalan di tempat dataran luas hingga meninggalkan bukit kecil antara ia dengan *Barid Ruwaitsah* sejauh dua mil. Sementara bagian atas pohon telah rusak sampai ke tengahnya tapi dia masih tegak di batangnya, dan sejajar dengan batangnya terdapat gundukan-gundukan pasir."

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي طَرَفِ تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةٍ، عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ، عَلَى الْقُبُورِ رَضَمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ سَلَمَاتِ الطَّرِيقِ، بَيْنَ أُولَئِكَ السَّلَمَاتِ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ، بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ.

488. Abdullan bin Umar menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW shalat di ujung jalan air dari belakang *Al Araj,* sedang engkau pergi

ke *hadhbah* di sisi masjid itu dua kuburan atau tiga. Di atas kuburan terdapat batu besar di arah kanan jalan, di sisi *salamaat* jalan. Di antara *salamaat* tersebut biasanya Abdullah berangkat pagi hari dari *araj* setelah matahari condong dari pertengahan langit, lalu beliau shalat Zhuhur di masjid tersebut.

وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فِي مَسِيلٍ دُونَ هَرْشَى، ذَلِكَ الْمَسِيلُ لاَصِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ غَلْوَةٍ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي إِلَى سَرْحَةٍ هِيَ أَقْرَبُ السَّرَحَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ وَهِيَ أَطْوَلُهُنَّ.

489. Sesungguhnya Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya bahwasanya Rasulullah SAW singgah di pohon besar arah kiri jalan, di tempat (saluran) air sebelum *Harsyi.* Jalur air tersebut berhubungan langsung dengan ujung *harsyi* dan jaraknya dengan jalan hampir sama dengan lemparan anak panah. Abdullah biasa shalat menghadap pohon, yaitu paling dekat ke jalan di antara pohon-pohon tersebut. Pohon itu adalah pohon yang paling tinggi."

وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ فِي الْمَسِيلِ الَّذِي فِي أَدْنَى مَرِّ الظَّهْرَانِ قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ يَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ، يَنْزِلُ فِي بَطْنِ ذَلِكَ الْمَسِيلِ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ إِلاَّ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ.

490. Sesungguhnya Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW turun pada pohon-pohon di arah kiri jalan pada tempat paling dekat dengan *Marri Zhahran* ke arah Madinah ketika turun dari *Shafrawaat.* Beliau singgah di tempat (saluran) air tersebut di arah kiri jalan apabila engkau pergi ke Makkah. Tidak ada antara tempat

menginap Rasulullah SAW dengan jalan kecuali satu lemparan anak batu."

وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى، وَيَبِيتُ حَتَّى يُصْبِحَ يُصَلِّي الصُّبْحَ، حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ، وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ، لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ، وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ .

491. Sesungguhnya Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW biasa singgah di *Dzi Thuwa* dan bermalam hingga Subuh. Beliau shalat Subuh ketika sampai ke Makkah. Tempat shalat Rasulullah SAW pada bukit-bukit kecil, bukan pada masjid yang dibangun di sana akan tetapi lebih rendah darinya pada bukit-bukit kecil."

وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَيِ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ بِطَرَفِ الأَكَمَةِ، وَمُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ، تَدَعُ مِنَ الأَكَمَةِ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ تُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ

492. Abdullah menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW menemui dua jalur ke gunung menghadap Ka'bah yang terletak antara dia dengan gunung panjang. Beliau menjadikan masjid yang dibangun di sana berada di sebelah kiri ujung bukit kecil. Sedangkan tempat shalat Nabi SAW di bukit Sauda'a lebih rendah darinya. Engkau membiarkan jarak sepuluh hasta atau sepertinya, dari bukit, kemudian engkau shalat menghadap lereng gunung yang berada di antara engkau dengan Ka'bah.

Keterangan Hadits:

(Bab masjid-masjid yang berada di jalan-jalan Madinah) yakni jalan-jalan yang menghubungkan antara Madinah dan Makkah. Adapun yang dimaksud dengan "tempat-tempat lainnya" adalah tempat-tempat yang tidak dibangun masjid di atasnya.

تَحْتَ سَمُرَةٍ (*di bawah pohon Samurah*) Samurah adalah sejenis pohon berduri yang biasa dikenal dengan nama "Ummu Ghailan".

كَانَ ثَمَّ خَلِيجٌ (*di tempat itu terdapat Al Khalij*) Yang dimaksud dengan khalij adalah lembah yang memiliki dasar agak dalam.

بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ (*Syaraf Rauha`*) Ia adalah nama sebuah kampung yang jaraknya sekitar dua malam perjalanan dari Madinah. Tempat tersebut adalah akhir persimpangan menuju Makkah. Adapun masjid Ausath terletak di lembah yang sekarang dikenal dengan nama lembah Bani Salim. Dalam *Shahih Muslim* bab "Adzan" disebutkan, bahwa jarak antara keduanya adalah 36 mil.

يُصَلِّي إِلَى الْعِرْقِ (*shalat menghadap Irq*). Yakni *Irq Dzabyah,* suatu lembah yang terkenal. Demikian yang dikatakan oleh Abu Ubaid Al Bakri.

الرُّوَيْثَة (*Ruwaitsah*) yakni suatu kampung yang berjarak sekitar tujuh belas farsakh dari Madinah.

بَرِيد الرُّوَيْثَة (*barid ruwaitsah*) Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 'barid' dalam hadits ini adalah persimpangan jalan.

الْعَرْج (*Araj*) sebuah kampung yang terletak sekitar 13 atau 14 mil dari Ruwaitsah. Adapun "Al Hadhbah" adalah bukit yang lebih tinggi daripada gundukan pasir namun lebih rendah daripada gunung. Adapula yang mengatakan bahwa "Al Hadhbah" adalah gunung yang rendah.

عِنْدَ سَلَمَاتِ الطَّرِيقِ (*di sisi persimpangan jalan*) *Salamaat* adalah segala sesuatu yang bercabang. Lafazh ini dapat dibaca "salimaat" dan dapat pula dibaca "Salamaat." Dikatakan bahwa apabila dibaca "salimaat" maka maknanya adalah batu-batu besar, sedangkan bila dibaca "salamaat" maka maknanya adalah "pepohonan".

هَرْشَى (*Al Harsya*). Al Bakri berkata, "Harsya adalah gunung yang berada di pertemuan jalan Madinah dan Syam, dekat Juhfah."

Marruzhahraan adalah lembah yang dinamakan oleh masyarakat umum dengan "Bathnu marwin". Al Bakri berkata, "Antara tempat tersebut dengan Makkah berjarak sekitar 16 mil."

Catatan Penting

Pertama, penjelasan mengenai hal ini mencakup sembilan hadits yang dinukil oleh Al Hasan bin Sufyan dalam *Musnad*-nya secara terpisah-pisah dari jalur Ismail bin Abi Uwais, dari Anas bin Iyadh. Beliau mengulangi sanadnya dalam setiap hadits kecuali hadits ketiga. Adapun dua hadits yang terakhir telah diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam kitab tentang "Haji".

Kedua, masjid-masjid yang disebutkan pada hadits-hadits di atas saat ini tidak dikenal lagi kecuali masjid *Dzul Hulaifah* serta masjid yang berada di *Rauha`* yang dikenal oleh penduduk daerah tersebut. Dalam riwayat Az-Zubair bin Bakkar disebutkan dalam kitabnya *Akhbar Al Madinah* melalui jalur lain dari Nafi' dari Ibnu Umar tentang sifat-sifat masjid tersebut. Dalam riwayat Tirmidzi dari hadits Amr bin Auf, bahwa Nabi SAW shalat di lembah Rauha`. Beliau bersabda, وَلَقَدْ صَلَّى فِي هَذَا الْمَسْجِدِ سَبْعُوْنَ نَبِيًّا (*Telah shalat di masjid ini tujuh puluh nabi*).

Ketiga, dari perbuatan Ibnu Umar dapat diketahui tentang disukainya menelusuri bekas peninggalan Nabi SAW dan *tabarruk* (mencari berkah) dengannya. Al Baghawi (seorang ulama madzhab Syafi'i) mengatakan, "Sesungguhnya masjid-masjid –yang telah terbukti bahwa Nabi SAW shalat padanya- apabila seseorang bernadzar untuk shalat pada salah satunya niscaya nadzarnya menjadi sesuatu yang harus ditunaikan, sebagaimana halnya dengan ketiga masjid (Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha)."[11]

Keempat, Imam Bukhari menyebutkan masjid-masjid yang berada di jalan-jalan Madinah, namun dia tidak menyebutkan masjid-masjid di Madinah karena tidak ada riwayat mengenai hal itu yang memenuhi

---

[11] Pendapat ini lemah, yang benar adalah bahwasanya nadzar untuk mengunjungi masjid-masjid tidak menjadi suatu keharusan, kecuali terhadap tiga masjid apabila butuh untuk menyiapkan bekal perjalanan. Apabila tidak butuh pada hal itu, maka ia merupakan sesuatu yang perlu ditinjau dan masih diperselisihkan. Adapun masjid-masjid yang diisyaratkan oleh Al Baghawi di atas maka yang benar bahwa ia tidak boleh didatangi hanya sekedar untuk beribadah padanya serta tidak wajib bagi seseorang yang bernadzar dengannya untuk menepati nadzarnya demi mencegah perbuatan yang menjurus kepada kesyirikan. Cukuplah dia shalat di masjid-masjid yang disyariatkan, *wallahu a'lam*.

persyaratannya. dalam kitab *Akhbar Madinah,* Umar bin Syabah menyebutkan masjid-masjid dan tempat-tempat yang pernah ditempati Nabi SAW untuk shalat.

Abu Ghassan meriwayatkan dari para ahli ilmu, bahwa semua masjid yang berada di kota Madinah yang terbuat dari batu-batu berukir dan bersusun telah ditempati Nabi SAW untuk shalat. Karena ketika Umar bin Abdul Aziz hendak membangun masjid Madinah, dia bertanya kepada penduduknya –dimana saat itu generasi terdahulu masih banyak yang hidup- tentang hal itu. Kemudian dia membangun masjid dengan menggunakan batu berukir lagi bersusun. Demikian nukilan dari kitab *Akhbar Madinah.* Umar bin Syabah telah menyebutkan secara jelas tempat masjid-masjid tersebut, namun pada saat itu kebanyakan di antaranya telah hancur tak berbekas. Adapun yang tersisa dan masih masyhur hingga saat ini adalah masjid Quba`, masjid Al Fadhikh (sebelah timur masjid Quba`), masjid Bani Quraizhah, Masyrabah Ummu Ibrahim (sebelah utara masjid Bani Quraizhah), masjid Bani Zhufar (sebelah selatan Al Baqi' dan dikenal dengan masjid Al Baghlah), masjid Bani Mu'awiyah (dikenal dengan nama masjid Al Ijabah), masjid Al Fath (dekat gunung Sal') dan masjid Al Qiblatain. Demikianlah yang dikutip oleh sebagian syaikh kami. Adapun faidah mengetahui hal-hal ini, yaitu seperti apa yang telah disebutkan Imam Al Baghawi. *Wallahu a'lam.*

Pembatas Bagi Orang yang Shalat

90. Pembatas Imam Adalah Pembatas Bagi Orang (Makmum) di Belakangnya

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلاَمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ

493. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya dia berkata, "Aku datang dengan menunggang himar betina dan aku saat itu menjelang baligh, sementara Rasulullah SAW shalat mengimami orang-orang di

Mina tanpa menghadap tembok. Aku pun lewat di hadapan sebagian shaf lalu aku turun dan melepaskan himar betina tadi untuk makan, dan aku masuk ke dalam shaf. Tidak seorang pun yang mengingkariku atas perbuatan tersebut."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits di bawah bab ini, hadits kedua dan ketiga sesuai dengan judul bab, dimana Nabi SAW tidak memerintahkan para sahabatnya untuk membuat pembatas selain pembatas beliau SAW sendiri. Adapun hadits pertama –yaitu hadits Ibnu Abbas- apabila dijadikan sebagai dalil pada bab ini perlu dipertanyakan, karena di dalamnya tidak ada pernyataan bahwa Nabi SAW shalat menghadap *sutrah*. Untuk itu, Al Baihaqi membuat judul bab hadits ini dengan "Bab orang yang shalat tanpa menghadap *sutrah* (pembatas)". Dalam kitab tentang "ilmu" telah dibahas pada bab "Kapan Pendengaran Anak Kecil Diterima dalam Periwayatan Hadits", yaitu perkataan Imam Syafi'i, "Sesungguhnya maksud perkataan Ibnu Abbas 'Tanpa menghadap tembok' adalah tidak menghadap *sutrah*." Kami telah menyebutkan riwayat Al Bazzar untuk mendukung pendapat itu. Sebagian ulama *muta'akhirin* (generasi yang datang kemudian) mengatakan, "Perkataan Ibnu Abbas "tanpa menghadap tembok" tidaklah menafikan (meniadakan) kemungkinan Nabi SAW menghadap pembatas selain tembok." Akan tetapi cerita Ibnu Abbas yang melewati shaf-shaf shalat tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya telah memberi indikasi terjadinya peristiwa yang tidak menjadi kebiasaan mereka. Apabila dikatakan bahwa di sana ada pembatas selain tembok, maka berita dari Ibnu Abbas tersebut tidak mempunyai manfaat. Karena dalam kondisi demikian, perbuatannya melewati shaf (barisan) sudah sewajarnya untuk tidak diingkari.

Seakan-akan Imam Bukhari memahami hadits ini dalam konteks kebiasaan yang dikenal dan dilakukan Nabi SAW, yaitu beliau tidak shalat di lapangan terbuka kecuali menancapkan tongkat di hadapannya. Kemudian pandangan ini beliau perkuat dengan dua hadits, masing-masing diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Abu Juhaifah. Dalam hadits Ibnu Umar terdapat lafazh yang mengindikasikan perbuatan yang berkesinambungan, yaitu perkataannya ketika menyebutkan tongkat, "*Biasanya beliau melakukannya saat safar (bepergian)*". Pendapat ini diikuti oleh Imam An-Nawawi. Dia berkata dalam kitab *Syarah Muslim* sehubungan dengan pembahasannya mengenai hadits ini, "Di sini

terdapat keterangan bahwa *sutrah* (pembatas) imam merupakan pembatas bagi orang-orang yang berada di belakangnya". *Wallahu a'lam.*

نَاهَزْتُ الاِحْتِلاَمَ (*mendekati masa baligh*). Saya telah menyebutkan perselisihan tentang umur beliau dalam bab "Ta'liimul Qur'an" di kitab "Fadha'il Qur'an", dan bab "Al Ikhtitan ba'dal Kubr" di kitab "Al Isti'dzan". Lalu saya akan menyebutkan pula cara memadukan di antara versi yang nampak berbeda serta penjelasan yang terkuat di antara pendapat-pendapat yang ada.

يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى (*shalat mengimami manusia di Mina*) Demikian yang dikatakan oleh Imam Malik dan kebanyakan perawi dari Imam Zuhri. Namun dalam *Shahih Muslim* dari Ibnu Uyainah disebutkan, "Di Arafah". Imam Nawawi berkata, "Hal ini dipahami sebagai dua kejadian yang berbeda." Akan tetapi perkataan beliau ditanggapi bahwa pada dasarnya suatu kejadian tidaklah berulang, apalagi bila sumbernya hanya satu. Maka yang benar bahwa perkataan Ibnu Uyainah "Di Arafah" masuk kategori *syadz* (ganjil). Dalam riwayat Imam Muslim melalui Ma'mar dari Zuhri disebutkan dengan lafazh, "*Yang demikian itu terjadi pada saat haji Wada' atau ketika penaklukan kota Makkah*". Keraguan dalam riwayat ini bersumber dari Ma'mar, maka tidak perlu diperhitungkan. Karena, yang benar hal itu terjadi pada saat haji Wada'.

بَعْضِ الصَّفِّ (*sebagian shaf*) Imam Bukhari menambahkan dalam kitab tentang "Haji" dari riwayat putra saudara laki-laki Ibnu Syihab, dari pamannya, "*Hinga aku berjalan di hadapan sebagian shaf pertama.*" Riwayat ini mendukung salah satu dari dua kemungkinan yang telah kami sebutkan pada kitab tentang "Ilmu".

فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ (*tidak seorang pun yang mengingkariku atas perbuatan tersebut*) Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Tidak adanya pengingkaran dijadikan Ibnu Abbas sebagai dalil diperbolehkannya perbuatan tersebut. Dalam hal ini Ibnu Abbas tidak berdalil dengan sikap mereka yang tidak mengulangi shalat, karena tidak adanya pengingkaran lebih banyak memberi faidah hukum."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, makna perkataannya adalah bahwa sikap mereka yang tidak mengulangi shalat hanya menunjukkan bahwa shalat tersebut sah, namun tidak berindikasi akan bolehnya lewat di hadapan *shaf* shalat. Sementara tidak adanya pengingkaran menunjukkan bolehnya lewat di hadapan shaf, dan sekaligus menunjukkan sahnya shalat.

Dari hadits ini diperoleh keterangan bahwa tidak adanya pengingkaran merupakan hujjah yang menunjukkan bolehnya suatu perbuatan dengan syaratnya, yaitu tidak adanya faktor yang menghalangi diingkarinya perbuatan tersebut, disertai pembuktian bahwa perbuatan itu telah diketahui.

Dalam masalah ini, seseorang tidak dapat mengatakan tidak ada jaminan bahwa perbuatan Ibnu Abbas tersebut telah diketahui Nabi SAW, karena ada kemungkinan penglihatan Nabi SAW telah terhalang oleh shaf. Hal ini kita kemukakan karena kita telah mengatakan bahwa beliau SAW dapat melihat dalam shalat apa-apa yang ada di belakangnya, seperti beliau melihat apa yang ada di hadapannya.

Telah disebutkan riwayat Imam Bukhari dalam kitab tentang "Haji" bahwa Ibnu Abbas lewat pada sebagian shaf pertama, sehingga tidak ada sesuatu yang menghalangi penglihatan Nabi SAW. Kalaupun faktor-faktor tadi tidak ada, maka besarnya kebutuhan mereka untuk menanyakan apa yang mereka alami telah cukup untuk membuktikan bahwa beliau SAW mengetahui apa yang terjadi. *Wallahu a'lam.*

Hadits ini telah dijadikan dalil bahwa lewatnya himar (keledai) di hadapan orang yang shalat tidaklah memutuskan (membatalkan) shalatnya, dengan demikian hadits ini menghapus hukum yang ada dalam hadits Abu Dzar seperti yang dikutip oleh Imam Muslim tentang terputusnya shalat seseorang apabila ada himar lewat di hadapannya. Demikian pula dengan lewatnya wanita dan anjing hitam. Akan tetapi pendapat ini dapat dijawab, bahwa lewatnya himar di hadapan mereka benar-benar terjadi saat Ibnu Abbas lewat sambil menungganginya, sementara hal itu tidak berpengaruh karena *sutrah* (pembatas) bagi imam adalah pembatas juga bagi orang-orang yang ada di belakangnya. Adapun lewatnya himar di hadapan mereka setelah Ibnu Abbas turun darinya perlu dibuktikan.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits Ibnu Abbas di atas membatasi cakupan hadits Abu Sa'id yang berbunyi, إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ (*Apabila salah seorang di antara kamu shalat maka janganlah membiarkan seorang pun lewat di hadapannya*). Karena, yang demikian itu khusus bagi imam dan orang yang shalat sendirian. Adapun makmum tidak terpengaruh oleh orang yang lewat di hadapannya berdasarkan hadits Ibnu Abbas." Dia menambahkan, "Semua ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama." Al Qadhi Iyadh juga menukil tentang kesepakatan ulama yang menyatakan bahwa para makmum shalat

menghadap *sutrah*, hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang apakah *sutrah* imam adalah *sutrah* bagi mereka, ataukah *sutrah* mereka adalah imam itu sendiri. Tapi pernyataan ini masih perlu dipertanyakan, karena Abdurrazzaq telah meriwayatkan dari Al Hakam bin Amr Al Ghifari (salah seorang sahabat), "*Bahwasanya beliau SAW shalat mengimami para sahabatnya dalam suatu perjalanan sementara di hadapannya terdapat sutrah. Lalu ada himar lewat di hadapan para sahabatnya, maka beliau SAW mengulangi shalat bersama mereka.*" Dalam riwayat lain yang juga dinukil oleh Abdurrazzaq disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada mereka, "*Sesungguhnya himar itu tidak memutuskan shalatku, akan tetapi ia telah memutuskan shalat kalian.*" Keterangan ini cukup membuktikan kelemahan pernyataan adanya kesepakatan seperti yang mereka katakan.

Lafazh judul bab di atas telah disebutkan dalam sebuah hadits *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW) yang dikutip oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath* melalui jalur Suwaid bin Abdul Aziz dari Ashim dari Anas dari Nabi SAW, "*Pembatas imam adalah pembatas bagi orang-orang yang berada di belakangnya.*" Lalu Ath-Thabrani berkomentar, "Riwayat ini hanya dinukil oleh Suwaid dari Ashim seorang diri." Demikian perkataan Ath-Thabrani. Sementara Suwaid adalah seorang perawi yang lemah menurut para ahli hadits. Lalu lafazh tersebut dinukil pula dalam hadits dengan jalur periwayatan yang hanya sampai pada Ibnu Umar, sebagaimana dikutip oleh Abdurrazzaq.

Pengaruh perbedaan pendapat yang dinukil oleh Al Qadhi Iyadh nampak pada permasalahan; apabila seseorang lewat di hadapan imam. Bagi mereka yang mengatakan *sutrah* imam adalah *sutrah* bagi makmum, maka kejadian itu membahayakan shalat imam dan juga shalat makmum. Adapun mereka yang mengatakan bahwa *sutrah* makmum adalah imam itu sendiri, maka kejadian tadi hanya membahayakan bagi shalatnya imam namun tidak membahayakan bagi shalatnya makmum. Hadits Ibnu Abbas ini telah disebutkan pada kitab tentang "Ilmu".

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ

494. Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW apabila keluar pada hari raya, beliau memerintahkan agar tongkat ditancapkan di hadapannya, lalu beliau shalat menghadapnya dan orang-orang di belakang beliau. Beliau biasa melakukan demikian saat safar (bepergian). Dari sinilah maka diikuti oleh para pemimpin.

Keterangan Hadits:

أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ (*memerintahkan agar tongkat*) yakni beliau memerintahkan kepada pembantunya untuk membawa tongkat. Dalam riwayat Imam Bukhari pada kitab "Shalat Dua Hari Raya" melalui jalur Al Auza'i dari Nafi' dikatakan, "Biasanya beliau berangkat pagi hari ke tempat shalat, lalu dibawakan tombak dan ditancapkan di hadapannya, kemudian beliau shalat menghadap kepadanya." Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Al Ismaili menambahkan, "Yang demikian itu karena shalat tersebut dilaksanakan dilapangan terbuka, sehingga tidak ada sesuatupun yang dapat dijadikan sebagai *sutrah*."

وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (*dan beliau biasa melakukan demikian*) yakni menancapkan tongkat di hadapannya apabila tidak ada tembok.

فَمِنْ ثَمَّ (*dari sinilah*) yakni dari sisi inilah sehingga para pemimpin membawa tongkat untuk ditancapkan di hadapan mereka saat shalat hari raya dan sepertinya.

Kalimat terakhir ini telah dipisahkan oleh Ali bin Mishar dari hadits Ibnu Umar, dimana beliau memasukkannya sebagai perkataan Nafi' seperti diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan saya telah menjelaskannya dalam kitab *Al Mudarraj*.

Kemudian dalam hadits ini terdapat keterangan tentang sikap hati-hati dalam shalat, membawa alat untuk mempertahankan dari musuh khususnya saat bepergian, dan bolehnya menggunakan alat-alat tersebut, serta berbagai faidah lainnya.

Umar bin Syabah telah menyebutkan dalam kitab *Akhbar Madinah* dari hadits Sa'ad Al Qurzh, "Raja Najasyi telah menghadiahkan kepada Nabi SAW sebuah tombak, lalu Nabi SAW menyimpan tombak tersebut. Tombak itulah yang biasa ditancapkan di hadapan imam saat shalat hari raya." Disebutkan dari jalur Laits, bahwa tombak yang biasa ditancapkan di hadapan Nabi SAW saat shalat hari raya berasal dari seorang laki-laki

kaum musyrikin. Laki-laki tersebut dibunuh oleh Zubair bin Awwam pada perang Uhud, lalu Nabi SAW mengambil tombak itu dari Zubair. Beliau biasa menancapkan tombak itu di hadapannya saat shalat. Kedua versi ini bisa saja dipadukan dengan mengatakan bahwa yang pertama digunakan adalah tombak dari Zubair, sebelum datangnya tombak dari Raja Najasyi.

Catatan

Hadits Abu Juhaifah telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara panjang lebar dan juga secara ringkas dalam kitab Thaharah (bersuci) bab "Menggunakan Sisa Wudhu Orang Lain", dan dalam pembahasan tentang menutup aurat saat shalat pada bab "Shalat Menggunakan Pakaian Merah". Begitu pula Imam Bukhari telah menyebutkan hadits itu di bawah bab ini dan akan menyebutkan kembali setelah dua bab kemudian. Demikian juga beliau menyebutkannya pada pembahasan tentang "adzan" dan dua kali pada pembahasan tentang "sifat shalat Nabi SAW", serta dua kali pada pembahasan tentang "pakaian".

Adapun jalur hadits tersebut dalam riwayat Imam Bukhari bertumpu pada Al Hakam bin Utbah dan Aun bin Abi Juhaifah, keduanya dari Abu Juhaifah. Akan tetapi, masing-masing menukil lafazh yang tidak ditemukan pada yang lain. Lalu Syu'bah telah mendengar hadits yang dimaksud dari keduanya, sebagaimana akan dijelaskan.

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ -وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ- الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ.

495. Diriwayatkan dari Aun bin Abi Juhaifah, ia berkata, "Aku mendengar bapakku (berkata) bahwasanya Nabi SAW shalat mengimami mereka di *Bath-ha`* -sementara di hadapannya terdapat tombak- yaitu shalat Zhuhur dua rakaat dan Ashar dua rakaat. Sementara wanita dan himar (keledai) lewat di hadapannya."

Keterangan Hadits:

أَنَّ النَّـبِيَّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ (*bahwasanya Nabi SAW shalat mengimami mereka di Bath-ha*`) Yakni Bath-ha` di Makkah, yaitu suatu hamparan (tanah luas) yang terdapat di luar Makkah dan tempat inilah yang biasa dinamakan Al Abtah. Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat Abu Al Umais dari Aun. Dalam riwayat Adam dari Syu'bah, dari Aun ditambahkan bahwasanya kejadian itu berlangsung pada tengah hari. Dari keterangan ini dapat ditarik kesimpulan –seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi– bahwa Nabi SAW mengumpulkan dua shalat pada waktu shalat yang pertama. Namun ada pula kemungkinan makna perkataannya "*Dan Ashar dua rakaat*", yakni setelah masuk waktunya.

وَبَـيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ (*dan di hadapannya ada tombak*) Dalam riwayat Abu Al Umais disebutkan, "Bilal datang lalu adzan untuk shalat, kemudian beliau keluar dengan membawa tombak dan ditancapkan di hadapannya lalu mengumandangkan iqamat untuk shalat."

Dalam riwayat Umar bin Abu Za`idah dari Aun, dari bapaknya dikatakan, "*Aku melihat Rasulullah SAW dalam sebuah kemah merah yang terbuat dari kulit, dan aku melihat Bilal mengambil air untuk wudhu Rasulullah SAW, lalu kulihat manusia berebutan sisa air wudhu tersebut. Barangsiapa yang mendapatkannya, maka dia mengusapkan ke badannya. Sedangkan orang yang tidak mendapatkannya, maka dia mengambil bekas air yang ada di tangan temannya.*" Disebutkan pula, "*Beliau SAW keluar dengan mengenakan satu setel pakaian merah seraya menyingsingkan lengan bajunya.*" Dalam riwayat Malik bin Mighwal dari Aun dikatakan, "*Seakan-akan aku melihat bagian atas kedua betisnya.*" Kemudian dalam riwayat ini dijelaskan pula bahwa air wudhu yang diperebutkan oleh orang-orang tersebut adalah air sisa wudhu Nabi SAW. Demikian pula yang terdapat dalam riwayat Syu'bah dari Al Hakam. Dalam riwayat Muslim dari jalur Ats-Tsauri dari Aun terdapat indikasi bahwa kejadian itu berlangsung setelah beliau SAW keluar meninggalkan Makkah. Hal ini dapat dipahami dari perkataannya, "*Kemudian beliau SAW senantiasa shalat dua rakaat hingga tiba kembali di Madinah.*"

تَمُـرُّ بَـيْنَ يَدَيْـهِ (*lewat di hadapannya*) Yakni di antara tombak dan kiblat, bukan antara beliau SAW dan tombak. Dalam riwayat Umar bin Abu Za`idah pada bab "Shalat Menggunakan Pakaian Merah" disebutkan, "*Aku melihat manusia serta hewan lewat di depan tombak*".

Pelajaran yang dapat diambil

Dalam hadits ini terdapat sejumlah faidah, di antaranya:

1. *Tabarruk* (mencari berkah) pada benda-benda yang pernah disentuh oleh orang-orang shalih.[12]
2. Meletakkan *sutrah* (pembatas) di hadapan seseorang yang shalat jika dikhawatirkan adanya sesuatu yang lewat di hadapannya dengan menancapkan seperti tombak kecil.
3. Meringkas shalat saat safar (bepergian) lebih utama daripada melakukannya sebagaimana biasa, berdasarkan indikasi berita bahwa Nabi SAW melakukan perbuatan itu terus-menerus. Adapun permulaannya adalah setelah meninggalkan negeri tempat tinggalnya.
4. Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang sikap hormat para sahabat terhadap Nabi SAW.
5. Disukainya menyingsingkan lengan baju terutama saat safar, demikian pula membawa tombak atau yang sepertinya.
6. Syariat adzan saat safar, sebagaimana akan disebutkan dalam bab "Adzan".
7. Bolehnya melihat betis menurut *ijma'* bila yang dilihat adalah laki-laki dan tidak ada kekhawatiran akan menimbulkan fitnah.
8. Bolehnya memakai pakaian merah, namun masalah terakhir ini diperselisihkan oleh ulama seperti akan disebutkan dalam kitab *Libas* (berpakaian), *insya Allah.*

91. Berapa Jarak yang Sepatutnya Antara Orang yang Shalat Dengan Sutrah (Pembatas)?

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ

496. Dari Sahal, dia berkata, "Adalah jarak antara tempat shalat Rasulullah SAW dengan dinding sekedar tempat lewat kambing."

---

[12] Perhatikan kembali tanggapan terdahulu terhadap permasalahan ini pada bab "Masjid di Rumah" dan bab "Masjid di Jalan-jalan Madinah...."

عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا

497. Dari Salamah, dia berkata, "Adalah tembok masjid di sisi mimbar, hampir-hampir kambing tidak dapat melewatinya."

Keterangan Hadits:

كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*jarak antara tempat shalat Rasulullah SAW*) Maksudnya tempat berdiri Nabi SAW saat shalat. Demikian juga yang terdapat dalam riwayat Abu Daud.

وَبَيْنَ الْجِدَارِ (*dengan dinding*) yakni dinding masjid yang berada di arah kiblat. Hal ini telah dinyatakan secara tegas melalui riwayat Abu Ghassan dari Abu Hazim pada bagian "Al I'tisham (komitmen dengan Al Qur'an dan Sunnah)."

كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ (*tembok masjid*) demikian yang tersebut dalam riwayat Al Makki. Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Abu Ashim dari Yazid dengan lafazh, "Jarak antara mimbar pada masa Rasulullah SAW dengan tembok di arah kiblat hanya sekedar dapat dilewati oleh kambing kecil". Berdasarkan konteks ini, maka jelaslah bahwa hadits di atas adalah *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW).

تَجُوزُهَا (*melewatinya*) Dalam riwayat sebagian perawi dikatakan أَنْ تَجُوزَهَا (untuk melewatinya). Yakni jarak yang ada hampir-hampir tidak dapat dilewati oleh kambing. Jarak yang dimaksud adalah jarak antara mimbar dan tembok masjid.

Apabila dikatakan, "Dari sisi manakah kesesuaiannya dengan judul bab?" Al Karmani menjawab, "Dari sisi kebiasaan beliau SAW yang berdiri di samping mimbar –sementara masjid beliau SAW tidak memiliki mihrab- maka jarak antara tempat beliau berdiri dengan tembok sama seperti jarak mimbar dengan tembok. Seakan-akan Imam Bukhari mengatakan, 'Jarak seharusnya antara seorang yang shalat dengan pembatasnya sama dengan jarak antara mimbar beliau SAW dengan tembok masjid di arah kiblat'."

Lebih jelas lagi apa yang disebutkan oleh Ibnu Rasyid, bahwa Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini pada hadits Sahal bin Sa'ad yang telah disebutkan dalam bab "Shalat di atas Mimbar dan Kayu". Karena, di dalamnya disebutkan bahwa beliau SAW berdiri di

atas mimbar setelah selesai dibuat, lalu shalat di atasnya. Untuk itu dapat diambil kesimpulan, bahwa disebutkannya mimbar menunjukkan tempat berdiri bagi orang yang shalat.

Apabila dikatakan bahwa dalam hadits Sahal bin Sa'ad tidak disebutkan bahwa beliau SAW sujud di atas mimbar, akan tetapi beliau SAW turun lalu sujud di hadapannya. Sementara antara bagian depan mimbar dengan tembok masjid berjarak lebih dari sekedar tempat lewatnya kambing. Tanggapan ini dijawab dengan mengatakan, bahwa sebagian besar perbuatan shalat telah berlangsung di atas mimbar. Hanya saja beliau SAW turun dari atas mimbar karena tingkatan mimbar itu tidak cukup digunakan untuk sujud, maka dari sini terdapat kesesuaian dengan pernyataan di atas. Di samping itu, ketika Nabi SAW shalat di hadapan mimbar, maka mimbar yang ada di hadapannya menjadi pembatas dan jaraknya sama seperti yang disebutkan.

Ibnu Baththal berkata, "Ini adalah batas minimal jarak antara orang yang shalat dengan *sutrah*nya, yakni sama dengan jarak yang dapat dilewati oleh kambing." Ada yang mengatakan bahwa batas minimalnya adalah tiga hasta berdasarkan hadits Bilal, "*Sesungguhnya Nabi SAW shalat di Ka'bah dan antara beliau dengan tembok sejarak tiga hasta*," seperti yang akan disebutkan setelah lima bab kemudian.

Kemudian Ad-Dawudi mencoba mengompromikan riwayat yang ada dengan mengatakan, bahwa batas minimalnya adalah sama dengan jarak yang dapat dilewati kambing, sedangkan batas maksimal adalah tiga hasta. Ulama yang lain mengompromikannya dengan cara bahwa hadits pertama (tiga hasta) berkaitan dengan keadaan saat berdiri dan duduk, sementara hadits kedua berkaitan dengan keadaan saat rukuk dan sujud. Ibnu Shalah berkata, "Mereka memperkirakan jarak tempat lewatnya kambing sama dengan tiga hasta." Akan tetapi, pendapat ini jelas kelemahannya.

Imam Al Baghawi mengatakan, "Para ulama suka mendekat ke *sutrah* (pembatas) hingga jarak antara seseorang dengan pembatasnya sejarak tempat yang memungkinkan untuk sujud, demikian pula halnya dengan jarak antar shaf." Perintah untuk mendekat ke *sutrah* disertai hikmahnya telah disebutkan dalam riwayat yang dinukil oleh Abu Daud dan selainnya dari hadits Sahal bin Abu Hatsmah dengan jalur *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW), إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ (*Apabila salah seorang di antara kamu shalat menghadap*

sutrah (pembatas), hendaklah ia mendekat agar shalatnya tidak diputus oleh syetan).

92. Shalat Menghadap Tombak (*Harbah*)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا

498. Dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW biasa ditancapkan untuknya tombak, lalu beliau shalat menghadapnya.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar secara ringkas, dan hadits ini telah disebutkan pada satu bab sebelumnya.

93. Shalat Menghadap Tombak Kecil (*Anazah*)

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا.

499. Dari Aun bin Abu Juhaifah, dia berkata, "Aku mendengar bapakku berkata, 'Rasulullah SAW keluar kepada kami pada tengah hari. Lalu dibawakan tempat wudhu, maka beliau berwudhu dan shalat Zhuhur serta Ashar dengan mengimami kami. Sementara di hadapannya ada (ditancapkan) tombak kecil, dan wanita serta himar (keledai) lewat dari belakang tombak kecil tersebut'."

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلاَمٌ وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ أَوْ عَصًا أَوْ عَنَزَةٌ وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الإِدَاوَةَ.

500. Dari Atha` bin Abu Maimunah, dia berkata, "Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Biasanya Nabi SAW apabila keluar untuk buang hajat, maka aku mengikutinya bersama seorang anak kecil dan kami membawa tongkat pendek, atau tongkat atau tombak kecil. Kami juga membawa bejana. Apabila beliau selesai menunaikan hajatnya, kami berikan bejana kepadanya itu."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Juhaifah, dari Adam, dari Syu'bah, dari Aun, dimana pembahasannya telah disebutkan. Sebagian ulama mengkritik penulisan bab ini karena menyebabkan pengulangan, sebab "harbah" adalah "anazah" itu sendiri. Namun kritikan ini bisa dijawab dengan mengatakan, bahwa "harbah" dapat dinamakan "anazah" apabila berukuran pendek. Dengan demikian, antara keduanya ada sisi perbedaannya.

وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا (*dan wanita serta himar, mereka lewat dari belakang tombak kecil tersebut*) Demikianlah disebutkan dengan menggunakan lafazh jamak, seakan-akan yang dimaksud adalah jenisnya. Hal ini didukung oleh riwayat yang berbunyi, والنَّاسُ وَالدَّوَابُّ يَمُرُّوْنَ (*manusia serta hewan lewat…*) sebagaimana yang telah disebutkan. Atau mungkin ada lafazh yang tidak disebutkan secara tekstual, dan maksudnya adalah selain keduanya, yakni hewan serta penunggangnya. Akan tetapi dalam lafazh riwayat sebelumnya telah disebutkan, يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ (*wanita dan himar lewat di hadapannya*). Nampaknya lafazh dalam hadits di atas bersumber dari perawi. Ibnu At-Tin berkata, "Yang benar adalah يَمُرَّانِ (*keduanya lewat*) sebab dalam lafazh يَمُرُّوْنَ (mereka lewat) berarti menggunakan lafazh jamak dalam bentuk ganda (*tatsniyah*)."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas yang telah dijelaskan dalam kitab tentang "Thaharah (bersuci)".

94. Sutrah (Pembatas) di Makkah dan Selainnya

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً، وَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ.

501. Dari Abu Juhaifah, dia berkata, "Rasulullah SAW keluar pada tengah hari lalu shalat Zhuhur dan Ashar dua rakaat di Bath-ha`, dan ditancapkan tombak kecil di hadapannya. Lalu beliau berwudhu, maka manusia mengusap badan mereka dengan sisa air wudhu beliau."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Juhaifah melalui jalur Sulaiman bin Harb, dari Syu'bah, dari Al Hakam. Yang dimaksud dengan Al Bath-ha` adalah Bath-ha` Makkah seperti yang telah kami jelaskan.

Ibnu Manayyar berkata, "Imam Bukhari sengaja menyebut Makkah secara khusus untuk menghindari kesalahpahaman orang yang berpandangan bahwa *sutrah* adalah kiblat, dan yang pantas untuk dijadikan kiblat hanyalah Ka'bah. Maka, shalat di Ka'bah tidak membutuhkan sutrah." Demikian pendapat Ibnu Manayyar.

Adapun menurut dugaanku bahwa Imam Bukhari bermaksud menggaris-bawahi judul yang disebutkan oleh Abdurrazzaq, yaitu bab "Tidak Ada Sesuatupun yang Memutuskan Shalat di Makkah". Kemudian ia menyebutkan dari Ibnu Juraij, dari Katsir bin Katsir bin Muthalib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, "*Aku melihat Nabi SAW shalat di Masjidil Haram, tidak ada antara beliau dengan mereka – yakni manusia-* sutrah *(pembatas)*." Telah dinukil pula melalui jalur ini oleh para penulis kitab *Sunan*, para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya) hanya saja riwayat itu memiliki cacat. Abu Daud meriwayatkan dari Ahmad, dari Ibnu Uyainah, dia berkata, "Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami hal itu dengan jalur demikian. Lalu aku bertemu Katsir, maka ia berkata, 'Aku tidak mendengarnya dari bapakku, akan tetapi dari sebagian kerabatku dan dari kakekku'."

Oleh sebab itu, Imam Bukhari ingin mengisyaratkan kelemahan yang ada pada hadits ini, dimana dalam syariat *sutrah* (pembatas) tidak ada perbedaan antara Makkah dan selainnya. Lalu Imam Bukhari menguatkan pandangannya ini dengan hadits Abu Juhaifah.

Pendapat inilah yang dikenal dalam madzhab Syafi'i dimana larangan lewat di hadapan orang yang shalat tidak membedakan antara di Makkah dan tempat-tempat lainnya. Sebagian ahli fikih membolehkan orang yang thawaf –tidak selain mereka- untuk lewat di hadapan orang yang shalat dengan alasan *dharurat* (terpaksa). Kemudian dinukil dari sebagian ulama madzhab Hambali tentang bolehnya lewat di hadapan orang yang shalat pada seluruh bagian Makkah.

95. Shalat Menghadap Tiang (Ustuwanah)

وَقَالَ عُمَرُ: الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا.

وَرَأَى عُمَرُ رَجُلاً يُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فَأَدْنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَالَ: صَلِّ إِلَيْهَا

Umar berkata, "Orang-orang yang shalat lebih berhak terhadap tiang daripada orang-orang yang bercerita padanya."

Umar melihat seorang laki-laki shalat di antara dua tiang, maka beliau mendekatkan orang itu kepada salah satu tiang, seraya berkata, "Shalatlah menghadapnya."

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا.

502. Dari Yazid bin Abu Ubaid, dia berkata, "Aku pernah datang kepada Salamah bin Al Akwa', maka dia shalat di tiang yang ada mushafnya. Aku berkata, 'Wahai Abu Muslim, aku melihat engkau sengaja memilih shalat di tiang ini'. Dia berkata, 'Sesungguhnya aku melihat Nabi SAW sengaja shalat di sisinya'."

Keterangan Hadits:

Ibnu Baththal berkata, "Setelah dijelaskan bahwa beliau SAW shalat menghadap tombak, maka shalat menghadap tiang tentu lebih baik, karena lebih dapat menutupi." Saya (Ibnu Hajar) katakan, penyebutan hal ini merupakan pernyataan tekstual bahwa perbuatan tersebut benar-benar terjadi, dan pernyataan secara tekstual lebih kuat daripada makna implisit suatu dalil.

وَقَالَ عُمَرُ (*dan umar berkata*) Riwayat tanpa sanad ini dinukil beserta sanadnya oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al Humaidi melalui jalur Hamdan - dan dia adalah pembawa surat Umar kepada penduduk Yaman- dari Umar. Adapun dari tinjauan hak, keduanya sama-sama membutuhkan tiang untuk dijadikan tempat bersandar bagi orang yang duduk dan *sutrah* (pembatas) bagi orang yang shalat. Tetapi orang yang shalat adalah orang yang beribadah, maka ia lebih berhak akan hal itu.

وَرَأَى ابْنُ عُمَرُ (*dan Ibnu Umar melihat*) Demikian yang tersebut dalam riwayat Abu Dzar dan Al Ashili serta selain keduanya. Sementara menurut nukilan sebagian perawi dikatakan, وَرَأَى عُمَرُ (*dan Umar melihat...*) tanpa lafazh Ibnu, dan nampaknya ini lebih akurat. Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan melalui jalur Mu'awiyah bin Qurrah bin Iyas Al Muzanni dari bapaknya –dimana ia tergolong sahabat– yang berkata, رَآنِي عُمَرُ وَأَنَا أُصَلِّي (*Aku dilihat oleh Umar sementara aku sedang shalat*). Lalu disebutkan riwayat yang sama seperti terdahulu, hanya saja ada tambahan, فَأَخَذَ بِقَفَايَ (*Lalu beliau memegang tengkukku*). Dari riwayat ini dapat diketahui nama orang yang tidak disebutkan dalam hadits *mu'allaq* (tanpa sanad) di atas.

Ibnu Umar melakukan perbuatan itu dengan maksud agar orang tersebut shalat menghadap *sutrah*. Sedangkan maksud Imam Bukhari menukil riwayat Umar adalah untuk menerangkan bahwa maksud perkataan Salamah, يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَهَا (*Sengaja memilih shalat di sisinya*), yakni shalat menghadap pembatas. Demikian pula perkataan Anas, يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِي (*Mereka memperebutkan tiang-tiang*), yakni shalat menghadap tiang-tiang tersebut.

الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ (*yang ada padanya mushaf*) Ini merupakan dalil bahwa mushaf memiliki tempat tersendiri. Lalu disebutkan dalam riwayat

Imam Muslim, يُصَــلِّي وَرَاءَ الصُّنْدُوْق (*Shalat di belakang peti*). Sepertinya di sana ada peti untuk menyimpan mushaf.

Adapun tiang yang dimaksud, menurut penelitian sebagian syaikh kami adalah tiang yang berada di bagian tengah *Raudhah*. Tiang itu dikenal dengan nama tiang kaum Muhajirin. Syaikh kami berkata, "Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia biasa berkata, لَــوْ عَرَفَهَا النَّاسُ لاَضْطَرَبُوْا عَلَــيْهَا بِالسِّــهَامِ (*Andai manusia mengetahuinya, niscaya mereka terpaksa memperebutkannya dengan jalan undian*). Lalu Aisyah memberitahukan secara rahasia kepada Ibnu Zubair, maka Ibnu Zubair memperbanyak shalat di tempat tersebut."

Saya menemukan keterangan serupa dalam kitab *Tarikh Madinah* (sejarah Madinah) yang ditulis oleh Ibnu Najjar, namun dia menambahkan, "Bahwa kaum Muhajirin Quraisy berkumpul di tempat tersebut." Sebelumnya disebutkan juga oleh Muhammad bin Al Hasan dalam kitab *Akhbar Al Madinah*.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ. وَزَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَنَسٍ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

503. Dari Anas, dia berkata, "Sungguh aku telah melihat para sahabat senior Nabi SAW bersegera mendatangi tiang-tiang pada waktu maghrib." Syu'bah menambahkan dari Amr, dari Anas, "Hingga Nabi SAW keluar."

Keterangan Hadits:

عِــنْدَ الْمَغْرِبِ (*di waktu maghrib*) yakni ketika adzan maghrib. Hal itu telah dinyatakan dengan tegas dalam riwayat yang dinukil Al Ismaili melalui jalur Ibnu Mahdi dari Sufyan. Senada dengan itu dinukil pula dalam riwayat Muslim melalui jalur Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas.

وَزَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو (Syu'bah menambahkan dari Amr) dia adalah Ibnu Amir. Lalu Imam Bukhari telah menyebutkan beserta sanadnya dalam kitab tentang "Adzan" melalui jalur Ghundar dari Syu'bah. Dia berkata,

"Dari Amr bin Amir Al Anshari." Kemudian ditambahkan, "Mereka melakukan shalat dua rakaat sebelum maghrib."

96. Shalat di antara Tiang-tiang Selain Shalat Berjamaah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلاَلٌ فَأَطَالَ، ثُمَّ خَرَجَ، وَكُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً أَيْنَ صَلَّى؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ.

504. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW masuk Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Utsman bin Thalhah dan Bilal. Lalu beliau tinggal agak lama di dalamnya kemudian keluar. Aku adalah orang yang pertama masuk sesudahnya. Maka aku bertanya kepada Bilal, "Di mana beliau shalat?" Ia berkata, "Di antara dua tiang bagian depan."

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَقَالَ: عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ.

505. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW masuk Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal dan Utsman bin Thalhah Al Hajabi. Lalu pintu ditutup dan beliau tinggal di dalam beberapa lama. Aku pun bertanya kepada Bilal ketika keluar, "Apakah yang dilakukan oleh Nabi SAW?" Ia berkata, "Beliau menempatkan satu tiang di sebelah kirinya dan satu tiang di sebelah kanannya, serta tiga tiang di bagian belakangnya. Ka'bah saat itu memiliki enam tiang. Kemudian beliau shalat." Ismail berkata, "Malik menceritakan kepadaku seraya berkata, 'Dua tiang di sebelah kirinya'."

<u>**Keterangan Hadits**</u>:

(Shalat di antara tiang-tiang selain shalat berjamaah) Imam Bukhari membatasinya dengan lafazh "selain berjamaah", karena tiang-tiang tersebut dapat memutuskan shaf. Sementara menyamakan shaf saat shalat berjamaah adalah suatu keharusan. Ar-Rafi'i berkata dalam kitab *Syarh Musnad*, Imam Bukhari berhujjah dengan hadits ini –yakni hadits Ibnu Umar dari Bilal- untuk menyatakan bolehnya shalat di antara dua tiang selain shalat berjamaah. Ar-Rafi'i mengisyaratkan bahwa yang lebih utama bagi orang yang shalat sendirian adalah shalat menghadap tiang. Akan tetapi meskipun lebih utama, shalat sambil berdiri diantara dua tiang (yakni bagi orang yang shalat sendirian) tidaklah makruh hukumnya. Adapun dalam shalat berjamaah, maka berdiri di antara dua tiang sama dengan shalat menghadap satu tiang. Demikian perkataan Ar-Rafi'i.

Tetapi pertanyaan itu kurang tepat, karena adanya larangan khusus untuk shalat di antara dua tiang seperti diriwayatkan oleh Al Hakim dari hadits Anas dengan sanad *shahih*, dan terdapat dalam tiga kitab *Sunan* serta dikategorikan sebagai hadits *hasan* oleh Imam Tirmidzi. Al Muhib Ath-Thabari berkata, "Sebagian orang memakruhkan shaf di antara tiang-tiang karena adanya larangan yang dinukil mengenai hal itu. Hukum makruh ini berlaku jika ruangannya tidak sempit. Adapun hikmahnya bisa saja karena dapat memutuskan shaf, atau karena tiang tersebut adalah tempat sandal." Sementara Al Qurthubi berkata, "Telah diriwayatkan sehubungan dengan sebab dimakruhkannya hal itu, yaitu tempat tersebut adalah tempat shalat jin mukmin."

كُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ (*aku adalah orang yang pertama*) Demikian yang terdapat dalam riwayat Abu Dzar dan Karimah. Dalam riwayat Al Ashili dan Ibnu Asakir dikatakan, وَكُنْتُ (Dan aku...), yakni dengan tambahan kata sambung di bagian awalnya dan inilah yang lebih tepat. Al Ismaili juga meriwayatkan melalui jalur ini. Lalu setelah kalimat "Kemudian keluar", disebutkan "*Dan Abdullah masuk sesudahnya sebagai orang pertama*".

بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ (*di antara dua tiang bagian depan*) Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, الْمُتَقَدِّمَيْنِ (*Yang terdepan*). Sementara dalam riwayat Malik yang disebutkan sesudahnya dikatakan, "*Beliau menempatkan satu tiang di sebelah kiri, satu tiang di sebelah kanannya dan tiga tiang di bagian belakangnya*". Namun tidak ada di antara kedua

riwayat ini yang bertentangan. Hanya saja perkataannya dalam riwayat Malik "*Dan Ka'bah saat itu memiliki enam tiang*" merupakan persoalan tersendiri, sebab kenyataan ini memberi indikasi bahwa ada dua tiang di bagian kiri atau di bagian kanannya. Oleh sebab itu Imam Bukhari menyebutkan riwayat Ismail yang berbunyi, "*Dua tiang di sebelah kanannya*".

Akan tetapi, kedua versi ini masih bisa dikompromikan dengan mengatakan bahwa riwayat dalam lafazh ganda (*tatsniyah*) merujuk kepada bentuk bangunan Ka'bah di zaman Nabi SAW. Adapun riwayat dengan lafazh tunggal (*mufrad*) merujuk kepada bentuk bangunan Ka'bah sesudahnya. Pemikiran seperti ini dapat dipahami dari perkataannya "*Dan Ka'bah saat itu...*", yang mana ini merupakan isyarat bahwa Ka'bah telah berubah dari bentuknya yang semula.

Al Karmani mengatakan bahwa Lafazh *'amuud* (tiang) merupakan kata jenis sehingga mencakup satu atau dua. Oleh sebab itu lafazh ini tergolong *mujmal* (global), sebagaimana dijelaskan oleh riwayat yang berbunyi "*Dua tiang*". Ada pula kemungkinan bahwa ketiga tiang tersebut tidak berada pada satu arah yang lurus, bahkan dua tiang berada pada satu arah dan tiang ketiga pada arah yang lain. Adapun lafazh "*Dua tiang yang terdepan*" dalam hadits sebelumnya mengindikasikan ke arah ini, *wallahu a'lam*.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pandangan ini didukung oleh riwayat Mujahid dari Ibnu Umar dalam bab "Jadikanlah Maqam Ibrahim *Mushalla* (tempat shalat)", karena dalam riwayat itu disebutkan, "*Di antara dua tiang yang berada di sebelah kiri orang yang masuk*". Hal ini sangat tegas menyatakan bahwa di sana terdapat dua tiang, dan beliau SAW shalat di antara keduanya. Maka ada kemungkinan di sana terdapat satu tiang lagi di arah kanan namun jaraknya cukup jauh, atau tidak berada pada deretan kedua tiang tadi. Dengan demikian benarlah orang yang mengatakan, "Menempatkan dua tiang di sebelah kanannya" dan benar pula orang yang mengatakan, "Menempatkan satu tiang di sebelah kanannya".

Lalu Al Karmani membolehkan kemungkinan lain, yaitu bahwa di sana terdapat tiga tiang yang berada dalam satu deretan, maka beliau SAW shalat di sisi tiang yang tengah. Bagi mereka yang mengatakan "satu tiang di sebelah kanannya dan satu tiang di sebelah kirinya" berarti ia tidak memperhitungkan tiang yang berada di dekat Nabi SAW. Sementara orang yang mengatakan "dua tiang" memperhitungkan tiang yang berada di dekat beliau SAW. Kemudian aku mendapati bahwa

kemungkinan yang diajukannya telah dikemukakan oleh orang sebelumnya. Kemungkinan yang lebih jauh dari ini adalah perkataan orang, "Beliau SAW berpindah dalam dua raka'at dari satu tempat ke tempat lain, namun shalat tidak batal karena perpindahan tersebut sebab gerakannya sangat terbatas". *Wallahu a'lam.*

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ (*Ismail berkata*) yakni Ibnu Abi Uwais. Demikian yang terdapat dalam riwayat Abu Dzar dan Al Ashili. Sementara dalam riwayat Karimah dikatakan, قَالَ لَنَا (*dia berkata kepada kami*), maka dari sini menjadi jelas bila hadits ini *maushul* (bersumber langsung dari Nabi SAW).

Imam Daruquthni menyebutkan perbedaan dalam hadits ini yang bersumber dari Malik. Mayoritas ulama menyetujui Abdullah bin Yusuf, sehubungan dengan perkataannya "*Satu tiang di sebelah kanannya dan satu tiang di sebelah kirinya*". Sementara yang menyetujui Ismail sehubungan dengan perkataannya "*Dua tiang di sebelah kanannya*", adalah Ibnu Qasim, Al Qa'nabi, Abu Mush'ab, Muhammad bin Hasan dan Abu Huzhaifah. Demikian pula dengan Imam Syafi'i dan Ibnu Mahdi dalam salah satu riwayat yang dinukil dari keduanya.

Kemudian sebagian ulama *muta'akhirin* mengompromikan dua versi riwayat ini dengan memahaminya sebagai dua peristiwa yang berbeda, akan tetapi pernyataan ini sangat jauh karena sumber hadits tersebut hanya satu. Sementara Al Baihaqi dengan mantap mendukung riwayat Ismail dan para perawi yang sependapat dengannya.

Dalam masalah ini terdapat perselisihan keempat. Utsman bin Umar mengatakan dari Malik, "*Beliau menempatkan dua tiang di sebelah kanannya dan dua tiang di sebelah kirinya.*" Namun dalam hal ini mungkin dijelaskan bahwa di sana terdapat empat tiang, dua berdekatan dan dua lainnya berjauhan, maka beliau berdiri di samping tiang yang berdekatan. Akan tetapi penjelasan ini bertentangan dengan perkataannya "*Dan Ka'bah pada saat itu memiliki enam tiang*", setelah perkataannya "*Dan tiga tiang di bagian belakangnya*". Sementara Ad-Daruquthni berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan lafazh seperti itu bersama Utsman bin Umar."

97. Bab

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ، وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلاَلٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ، قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ

506. Dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar apabila masuk Ka'bah, dia berjalan ke arah depannya dan menjadikan pintu di bagian belakangnya. Dia berjalan hingga jarak antara dia dengan tembok yang berada di arah depannya hampir tiga hasta. Dia shalat mengikuti tempat yang dikabarkan oleh Bilal bahwa Nabi SAW shalat di tempat itu. Dia berkata, "Tidak mengapa bagi salah seorang di antara kami untuk shalat di bagian Ka'bah yang mana saja ia sukai."

Keterangan Hadits:

Demikian yang banyak dinukil para perawi, yakni tanpa judul bab. Ini sama dengan pemisah dengan bab sebelumnya. Seakan-akan Imam Bukhari memisahkan hadits ini dari bab sebelumnya, karena di sini tidak terdapat pernyataan tegas bahwa shalat dilakukan di antara tiang-tiang, akan tetapi yang ada hanyalah keterangan jarak antara orang yang shalat dengan tembok. Lalu dalam riwayat Al Ashili lafazh bab juga tidak dicantumkan.

أَنْ يُصَلِّي (*untuk shalat*) Demikian yang terdapat dalam riwayat Al Kasymihani. Adapun dalam riwayat selain beliau dinukil dalam bentuk kata kerja lampau, yakni "telah shalat".

Adapun maksud Ibnu Umar adalah, bahwa ia tidak mensyaratkan sahnya shalat di Ka'bah apabila berada tepat pada tempat Nabi SAW shalat. Bahkan perbuatan itu hanya suatu keutamaan, dimana maksud shalat telah tercapai dengan melakukannya di tempat selain tempat Nabi SAW shalat di dalam Ka'bah.

98. Shalat Menghadap Hewan Tunggangan, Unta, Pohon dan Kendaraan

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ، قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ أَوْ قَالَ: مُؤَخَّرِهِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْه يَفْعَلُهُ.

507. Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, bahwasanya beliau SAW biasa menjadikan hewan tunggannya sebagai penghalang (pembatas) lalu shalat menghadap kepadanya. Aku bertanya, "Bagaimana pendapatmu apabila hewan itu takut oleh *rikab*?" Ia berkata, "Beliau biasanya mengambil hewan tunggangan tersebut lalu meluruskannya kembali, kemudian shalat menghadap belakangnya –atau bagian belakangnya- dan biasanya Ibnu Umar RA melakulan hal itu."

Keterangan Hadits:

(Bab shalat menghadap hewan tunggangan dan unta) Al Jauhari berkata, "*Ar-Rahilah* (hewan tunggangan) adalah unta betina yang bisa diletakkan pelana di atasnya." Sementara Al Azhari berkata, "*Ar-Rahilah* adalah hewan tunggangan yang bagus, baik jantan maupun betina. Adapun Ba'ir (unta) adalah nama unta yang telah memasuki umur lima tahun."

(*Pohon dan kendaraan*) Yang tersebut dalam hadits pada bab ini adalah "*rahilah*" dan "*rahl*", seakan-akan Imam Bukhari menggabungkan *ba'ir* (unta) dengan "*rahilah*" (hewan tunggangan) karena adanya makna yang dapat menyatukan keduanya. Namun, ada pula kemungkinan beliau ingin mengisyaratkan pada lafazh yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits ini. Abu Khalid Al Ahmar telah meriwayatkan dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dengan lafazh, "*Beliau biasa shalat menghadap untanya (ba'ir)*".

Apabila riwayat ini adalah hadits lain, maka selesailah persoalannya. Namun jika ia hanyalah ringkasan dari hadits di atas (seakan-akan yang dimaksud adalah shalat menghadap bagian belakang

pelana untanya), maka kemungkinan pertama lebih mempunyai dasar. Sementara kemungkinan yang kedua didukung oleh riwayat yang dinukil oleh Abdurrazzaq, bahwa Ibnu Umar tidak menyukai shalat menghadap unta (ba'ir) kecuali ada pelana di atasnya.

Kemudian Imam Bukhari mengikutkan pohon pada pelana ditinjau dari sisi "lebih pantas" (aulawiyah). Akan tetapi ada kemungkinan bahwa hal ini sebagai isyarat terhadap hadits Ali, "*Sungguh kamu telah melihat kami pada hari Badar, dan tidak ada di antara kami seorang pun melainkan tertidur kecuali Rasulullah SAW, dimana ia shalat menghadap pohon sambil berdoa hingga subuh.*" (Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad *hasan*).

قُلْتُ أَفَرَأَيْتَ (*Aku katakan, "bagaimana pendapatmu"*) Secara lahiriah ini adalah ucapan Nafi' dan yang ditanya adalah Ibnu Umar. Akan tetapi Al Ismaili menjelaskan melalui jalur Ubaidah bin Hamid dari Ubaidillah bin Umar, bahwa ucapan tersebut adalah perkataan Ubaidillah dan yang ditanya adalah Nafi'. Atas dasar ini riwayat tersebut masuk kategori *mursal* (tidak menyebut perawi yang menerima langsung dari Nabi SAW), sebab pelaku pada kata kerja "mengambil" adalah Nabi SAW, sementara Nafi' tidak bertemu dengannya.

هَبَّتِ الرِّكَابُ (*takut oleh rikab*) yakni bergerak ketakutan. Adapun yang dimaksud dengan "*rikab*" adalah unta yang tidak ditunggangi. Maksud kalimat ini adalah apabila unta bergerak tak beraturan akan menimbulkan rasa was-was bagi orang yang shalat, maka unta tersebut ditarik kembali ke tempatnya untuk dijadikan *sutrah* (pembatas).

Al Qurthubi berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil tentang bolehnya menjadikan hewan yang dapat berdiri lama dengan tenang sebagai pembatas. Hal ini tidak bertentangan dengan larangan untuk shalat di tempat berkumpul (*ma'athin*) unta, sebab *ma'athin* adalah tempat berkumpulnya unta di tepi air. Makruhnya shalat di tempat tersebut bisa saja karena baunya yang busuk atau karena unta-unta tersebut menghalangi orang yang shalat serta menutupinya."

Ulama lainnya berkata, "Sebab yang menjadi alasan larangan tersebut adalah karena unta diciptakan dari syetan, dan hal ini telah disebutkan. Maka, kebolehan untuk shalat menghadapnya saat safar hanya karena kondisi darurat. Sama seperti ini shalat beliau SAW menghadap tempat tidur yang ada wanita sedang tidur, karena kondisi rumah yang sempit. Atas dasar ini maka perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al Buwaithi, "Tidak boleh menggunakan *sutrah* wanita maupun

hewan", yakni bila kondisi tidak mendesak. Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Uyainah, dari Abdullah bin Dinar, bahwasanya Ibnu Umar biasanya tidak suka shalat menghadap unta melainkan jika ada pelananya. Mungkin hikmah itu adalah bahwa pada saat unta dipasang pelananya, akan lebih mudah untuk tenang daripada tanpa pelana.

Catatan

Para fuqaha (ahli fikih) telah menjadikan pelana unta sebagai batas minimal tinggi sutrah (pembatas), lalu mereka berbeda pendapat dalam menentukan tinggi pelana itu. Sebagian mengatakan bahwa tingginya adalah satu hasta, ada pula yang mengatakan dua pertiga hasta, yang merupakan pendapat paling masyhur. Tetapi dalam *Mushannaf* Abdurrazzaq dari Nafi' dikatakan, bahwa tinggi pelana unta Ibnu Umar adalah satu hasta.

99. Shalat Menghadap Tempat Tidur

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِيءُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي.

508. Dari Aisyah, dia berkata, "Apakah kalian menyamakan kami dengan anjing dan himar? Sungguh aku telah menyaksikan diriku berbaring di atas tempat tidur, lalu Nabi SAW datang kemudian mengambil posisi pertengahan tempat tidur kemudian shalat. Aku pun tidak suka terlihat di depannya, maka aku turun perlahan dari arah kedua kaki tempat tidur, kemudian aku keluar dari selimutku."

Keterangan Hadits:

Di sini Imam Bukhari menyebutkan hadits Al Aswad dari Aisyah tentang shalat Nabi SAW yang menghadap ke tengah tempat tidur, sementara Aisyah berada di atasnya. Namun Al Ismaili mengkritik dengan mengatakan bahwa hadits itu menunjukkan shalat di atas tempat tidur bukan shalat menghadap kepadanya. Kemudian (Al Ismaili)

mengisyaratkan bahwa riwayat Masruq dari Aisyah mendukung maksud Imam Bukhari, sebab dalam riwayat tersebut terdapat lafazh, "*Dan beliau shalat sementara tempat tidur berada di antara beliau dan kiblat*", sebagaimana yang akan dijelaskan. Maka, sudah sepantasnya Imam Bukhari menyebutkan riwayat tersebut dalam bab ini.

Kritik dari Al Ismaili dijawab oleh Al Karmani dengan apa yang menjadi landasan kritik itu sendiri, yaitu huruf-huruf *jar*[13] saling menggantikan fungsi dalam kalimat. Maka makna perkataannya dalam judul bab "*Menghadap Tempat Tidur*", yakni "*di atas tempat tidur*". Lalu Al Karmani mengklaim telah ditemukannya dalam sebagian riwayat dengan lafazh "Di atas tempat tidur".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada dasarnya jawaban yang diberikan oleh Al Karmani tidak perlu, sebab perkataan Aisyah, "*Mengambil posisi pertengahan tempat tidur*" mencakup posisi di atas tempat tidur ataupun di tempat yang lebih rendah darinya. Dalam riwayat Masruq dijelaskan, bahwa yang dimaksud adalah makna kedua.

أَعَدَلْتُمُوْنَا (*apakah kalian menyamakan kami*) Pertanyaan yang berindikasi pengingkaran ini berasal dari Aisyah. Ucapan ini beliau katakan kepada orang yang berkata di hadapannya bahwa, "Shalat terputus oleh anjing, himar dan wanita", sebagaimana akan disebutkan dari riwayat Masruq setelah lima bab. Lalu di tempat itu pula kami akan menyebutkan pembahasan matan (materi) hadits ini, *insya Allah*.

100. Orang yang Shalat Mendorong Apa yang Lewat di Hadapannya

وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ فِي التَّشَهُّدِ وَفِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ إِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ

Ibnu Umar mendorong ketika sedang tahiyat, dan di Ka'bah. Dia berkata, "Apabila (orang yang lewat) menolak kecuali harus diperangi, maka perangilah."

---

[13] Huruf *jar* adalah huruf yang mengkasrah kata sesudahnya dalam bahasa Arab. Seperti *min, ilaa, alaa*, an dan sebagainya, penerj.

عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ، فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلاَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلاِبْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

509. Dari Abu Shalih As-Samman, dia berkata, "Aku melihat Abu Sa'id pada hari Jum'at shalat menghadap sesuatu yang membatasinya dari manusia. Lalu seorang pemuda dari anak Abu Mu'aith hendak lewat di hadapannya, maka Abu Sa'id mendorong dadanya. Pemuda tersebut melihat sejenak namun tidak menemukan ruang untuk lewat kecuali harus lewat di hadapan beliau, maka ia kembali hendak lewat dan Abu Sa'id mendorongnya lebih keras dari yang pertama. Pemuda tersebut mencela Abu Sa'id, kemudian ia masuk menemui Marwan lalu mengadukan apa yang dialaminya dari Abu Sa'id. Abu Sa'id masuk pula menyusulnya untuk menemui Marwan." Beliau (Marwan) berkata, "Ada apa antara engkau dengan putra saudaramu wahai Abu Sa'id?" Dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Apabila salah seorang di antara kamu shalat tanpa ada sesuatu yang menghalanginya dari manusia lalu ada seseorang yang hendak lewat di hadapannya, maka hendaklah ia mendorongnya. Apabila dia menolak atau enggan, maka hendaklah ia memeranginya karena sesungguhnya ia adalah syetan*'."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang shalat mendorong apa yang lewat di hadapannya), baik yang lewat ini manusia atau lainnya.

وَرَدَّ ابْــنُ عُمَرَ فِي التَّشَهُّدِ (*Ibnu Umar mendorong ketika tahiyat*) yakni dia mendorong orang yang lewat di hadapannya pada saat dia duduk

tasyahud (tahiyat). Perbuatan Ibnu Umar ini disebutkan beserta sanadnya oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazzaq. Dalam kedua riwayat dijelaskan bahwa orang yang lewat tersebut adalah Amr bin Dinar.

وَفِي الْكَعْبَةِ (*dan di Ka'bah*) Ibnu Qurqul berkata, "Dalam sebagian riwayat disebutkan, '*Dan pada satu rakaat*', dan ini lebih serasi dari segi makna". Saya (Ibnu Hajar) katakan, lafazh yang diriwayatkan oleh mayoritas perawi juga dapat diberi penjelasan yang sesuai. Adapun disebutkannya Ka'bah secara khusus agar tidak ada yang berkhayal atau memperbolehkan seseorang untuk lewat di depan orang yang shalat di Makkah, dengan alasan bahwa tempat tersebut merupakan tempat orang-orang saling berdesakan.

Atsar Ibnu Umar di atas telah disebutkan beserta sanadnya dengan mencantumkan lafazh "Ka'bah" oleh Abu Nu'aim (Syaikh Imam Bukhari), dalam karyanya yang berjudul *kitab Shalat* melalui jalur Shalih bin Kaisan. Dia berkata, "Aku melihat Ibnu Umar shalat di Ka'bah, tidaklah beliau membiarkan seorang pun lewat di hadapannya melainkan didorongnya."

إِنْ أَبَى (*apabila dia enggan atau menolak*), yakni orang yang lewat. إِلاَّ أَنْ يُقَاتِلَهُ (*kecuali dia harus memeranginya*) yakni oleh orang yang sedang shalat, demikian lafazh yang terdapat dalam kebanyakan riwayat, yakni dalam bentuk kata kerja lampau (قَاتَلَهُ) dan berfungsi sebagai penekanan (*mubalaghah*). Dalam riwayat Al Kasymihani dikatakan, إِلاَّ أَنْ تُقَاتِلَهُ (*Kecuali engkau harus memeranginya*), dalam bentuk kata kerja kedua (*mukhatabah*). Sedangkan lafazh, فَقَاتِلْهُ (*perangilah ia*), dalam bentuk kata perintah.

Kalimat terakhir ini فَقَاتِلْهُ adalah juga perkataan Ibnu Umar, yang telah diriwayatkan beserta sanadnya oleh Abdurrazzaq. Adapun lafazh yang bersumber dari Ibnu Umar adalah, لاَ تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَإِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ (*Janganlah engkau membiarkan seseorang lewat di hadapanmu sedang engkau melalukan shalat. Apabila ia enggan kecuali harus diperangi, maka hendaklah ia memeranginya*). Riwayat ini sesuai dengan konteks yang dinukil Al Kasymihani.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat yang bersifat mutlak (tanpa batasan) di sini harus dipahami dalam konteks riwayat *muqayyad*

(terbatas). Karena seseorang yang shalat tanpa menghadap *sutrah* telah mengurangi dari yang seharusnya, terlebih apabila ia shalat di tempat lewatnya manusia. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar perbedaan antara orang yang shalat menghadap *sutrah* dan orang yang tidak menghadap kepadanya. Lalu dalam kitab *Ar-Raudhah* disebutkan pernyataan yang mengikuti sumber aslinya, "Apabila seseorang shalat tidak menghadap *sutrah* atau menghadap *sutrah* namun jaraknya cukup jauh, maka dalam hal ini tidak boleh mendorong orang yang lewat di hadapannya karena kelalaiannya. Pada saat demikian, lewat di hadapannya tidak haram,[14] akan tetapi tidak lewat adalah lebih utama."

فَأَرَادَ شَابٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ (*maka seorang pemuda dari Bani Abi Mu'aith*) Dalam kitab shalat oleh Abu Nu'aim disebutkan, bahwa pemuda yang dimaksud adalah Al Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aith. Beliau mengutip riwayat ini dari Abdullah bin Amir Al Aslami dari Zaid bin Aslam, dia berkata, "Ketika Abu Sa'id shalat di masjid, datanglah Al Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aith dan bermaksud lewat di hadapan Abu Sa'id. Maka, beliau mendorong pemuda tadi. Namun pemuda itu enggan kecuali lewat di hadapan Abu Sa'id, maka dia pun mendorongnya."

Sehubungan dengan penafsiran yang terdapat dalam kitab Shahih, yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Al Walid, maka penafsiran ini masih perlu dianalisa kembali, karena dalam riwayat ini dikatakan bahwa pemuda tersebut masuk menemui Marwan. Al Ismaili menambahkan, "Marwan saat itu adalah pemimpin Madinah." Sementara Marwan menjadi pemimpin Madinah hanya pada masa pemerintahan Mu'awiyah, dan Al Walid saat itu tidak berada di Madinah. Karena ketika Utsman terbunuh, dia pindah ke Al Jazirah lalu tinggal di sana hingga meninggal pada masa pemerintahan Mu'awiyah. Dia tidak pernah turut serta dalam peperangan yang terjadi antara Ali dan lawan-lawannya.

Di samping itu, pada masa terjadinya kisah di atas Al Walid bukan lagi seorang pemuda, bahkan usianya telah mencapai lima puluhan tahun. Oleh sebab itu, kemungkinan lafazh riwayat ini adalah "Maka datanglah

---

[14] Perkataan ini kurang tepat, karena secara lahiriah hadits-hadits mengenai hal ini berindikasi haramnya lewat di depan orang yang shalat meski tanpa menghadap *sutrah*, dan disyariatkan baginya mendorong orang yang lewat di hadapannya. Kecuali apabila seseorang tidak mendapatkan celah kecuali harus lewat di hadapan orang shalat tanpa sutrah tadi. Apabila seseorang lewat dari jarak yang jauh dengan orang yang shalat tanpa menghadap *sutrah*, maka orang yang lewat tidak mendapat dosa. Karena ia lewat pada jarak yang jauh secara kebiasaan tidaklah dinamakan lewat di hadapan orang shalat, sebagaimana halnya dengan orang yang lewat di balik *sutrah*.

putra Al Walid bin Uqbah". Dengan demikian, riwayat tersebut cukup mempunyai landasan.

Masih berkaitan dengan riwayat dalam bab ini, Abdurrazzaq menukil melalui jalur Daud bin Qais, dari Zaid bin Aslam, dari Abdurrahman bin Abi Sa'id, dari bapaknya, dimana dikatakan, "*Tiba-tiba datang seorang pemuda*", tanpa menyebutkan namanya. Dari Ma'mar dari Zaid bin Aslam disebutkan, "*Maka pergilah orang yang memiliki kekerabatan dengan Marwan*". Melalui jalur Abu Al Alla` dari Abu Sa'id dikatakan, "*Seorang laki-laki lewat di hadapannya dari anak Marwan*". Sementara dalam riwayat An-Nasa`i melalui jalur lain, "*Maka lewatlah seorang putra Marwan*", dimana namanya disebutkan oleh Abdurrazzaq melalui riwayat Sulaiman bin Musa, yaitu "Daud bin Marwan". Adapun lafazhnya, yaitu "Daud bin Marwan hendak lewat di hadapan Abu Sa'id sedangkan Marwan saat itu adalah pemimpin di Madinah", lalu beliau menyebutkan hadits selengkapnya. Keterangan inilah yang dipastikan kebenarannya oleh Ibnu Al Jauzi dalam menjelaskan nama orang-orang yang tidak disebutkan dalam kitab *Shahih Bukhari*. Dia menyatakan orang yang dimaksud dalam hadits ini adalah Daud bin Marwan.

Akan tetapi pendapat ini perlu dikaji lebih mendalam, karena dalam riwayat mengenai hal itu dikatakan bahwa pemuda yang dimaksud berasal dari anak Abu Mu'aith, sementara Marwan bukan anak Abu Mu'aith. Bahkan Abu Mu'aith adalah putra paman bapaknya Marwan, (sepupunya Marwan) karena namanya adalah Abu Mu'aith bin Abi Marwan bin Umayyah. Sedangkan nama bapaknya Marwan adalah Al Hakam bin Abi Al Ash bin Umayyah. Ibunya Daud ataupun ibunya Marwan serta ibunya Al Hakam bukanlah anak Abu Mu'aith, maka ada kemungkinan Daud dinasabkan kepada Abu Mu'aith dari sisi susuan atau karena keberadaan kakeknya dari pihak ibunya (Utsman bin Affan) adalah saudara laki-laki Al Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aith. Maka, Daud dinisbatkan kepadanya dalam arti majaz (kiasan) meski sangat jauh.

Adapun pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah bahwa kejadian seperti ini terjadi berulang kali dengan Abu Sa'id dan bukan hanya dengan satu orang saja. Dalam kitab *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* melalui jalur lain dari Abu Sa'id sehubungan dengan kisah ini dikatakan, "*Maka Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam hendak lewat di hadapannya*." (Al Hadits). Sementara Abdurrahman berasal dari suku Al Makhzumi, tidak ada hubungan nasab antara dia dengan Abu Mu'aith. *Wallahu a'lam*.

فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيد (*dia mencela Abu Sa'id*) yakni ia mencela kehormatan Abu Sa'id dengan cemoohan.

مَا لَكَ وَلاِبْنِ أَخِيكَ (*ada apa antara engkau dengan putra saudaramu*) Marwan menyebutkan persaudaraan antara keduanya dalam tinjauan iman. Hal ini mendukung bahwa yang dimaksud bukan Al Walid, sebab bapaknya Al Walid terbunuh dalam keadaan kafir.

Ar-Rafi'i berdalil dengan kisah ini tentang disyariatkannya mendorong seseorang yang lewat di hadapan orang yang shalat, meskipun tidak ada jalan lain yang dilaluinya selain di hadapan orang yang sedang shalat, berbeda dengan pandangan Imam Al Haramain. Sementara Ibnu Raf'ah memiliki pembahasan tersendiri mengenai hal ini yang nanti akan kami isyaratkan pada hadits sesudahnya, *insya Allah.*

فَلْيَدْفَعْهُ (*hendaklah ia mendorongnya*) Dalam riwayat Imam Muslim, disebutkan "*Hendaklah ia mendorong di bagian dadanya*". Al Qurthubi berkata, "Yakni dengan isyarat dan cara yang lembut."

فَلْيُقَاتِلْهُ (*hendaklah ia memeranginya*) yakni mendorong pada kali berikutnya lebih keras dari sebelumnya. Al Qurthubi mengatakan, "Para ulama sepakat bahwa orang yang shalat tidak harus memerangi seseorang yang lewat di hadapannya dengan menggunakan senjata, karena perbuatan itu menyalahi kaidah untuk melakukan shalat dengan khusyuk."

Sementara sejumlah ulama Syafi'i menyatakan bolehnya orang yang shalat untuk benar-benar memerangi seseorang yang lewat di hadapannya. Namun pendapat ini dikatakan tidak tepat oleh Ibnu Al Arabi dalam kitabnya *Al Qabs*. Ia berkata, "Yang dimaksud dengan memerangi adalah mencegah dan mendorongnya." Lalu Al Baji mengeluarkan pernyataan yang cukup aneh, beliau berkata, "Ada kemungkinan yang dimaksud dengan memerangi adalah melaknat atau membentak." Perkataan Al Baji ini dikritik, karena hal itu mengharuskan seseorang untuk berbicara saat shalat, dan itu dapat merusak shalat, berbeda dengan melakukan perbuatan ringan. Akan tetapi mungkin yang dimaksud adalah melaknatnya dengan tindakan, bukan pembicaraan. Namun perbuatan sahabat menyalahi pendapat ini, sementara beliau lebih tahu apa yang dimaksud oleh hadits. Al Ismaili meriwayatkan dengan lafazh, فَإِنْ أَبَى فَلْيَجْعَلْ يَدَهُ فِيْ صَدْرِهِ وَيَدْفَعهُ "*Apabila dia (orang yang lewat) enggan, maka hendaklah ia (orang yang shalat) meletakkan tangan di*

dadanya (orang yang lewat) lalu mendorongnya." Kalimat ini sangat tegas menyatakan perbuatan mendorong dengan tangan.

Kemudian Al Baihaqi menukil dari As-Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan "memerangi" adalah mendorong lebih keras daripada yang sebelumnya. Dalam keterangan terdahulu dari Ibnu Umar disebutkan, bahwa "memerangi" hanya disyariatkan ketika tidak ada cara lain untuk mencegah orang yang lewat kecuali dengan mendorongnya. Pendapat serupa telah dinyatakan oleh para sahabat kami, dimana mereka berkata, "Hendaklah ia menolaknya dengan cara paling lembut, apabila enggan maka menggunakan cara yang lebih keras lagi meski harus berakhir dengan membunuhnya. Apabila terbunuh, maka orang yang shalat tidak bertanggung jawab sedikitpun, karena syariat telah membolehkannya untuk memerangi orang itu. Sementara perbuatan 'memerangi' yang dinaungi syariat tidak mengharuskan adanya tanggung jawab (ganti rugi)." Al Qadhi Iyadh dan ulama selain beliau menukil bahwa dalam madzhab mereka terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban *diyat* (denda karena membunuh -penerj.) dalam masalah ini.

Ibnu Baththal serta ulama lainnya telah menukil kesepakatan bahwa orang yang shalat tidak wajib beranjak dari tempatnya untuk mencegah orang yang lewat di hadapannya dan banyak melakukan gerakan dalam rangka mencegahnya, sebab hal ini lebih membahayakan shalat daripada membahayakan orang yang ada di hadapannya.

Mayoritas (jumhur) ulama mengatakan, bahwa apabila seseorang lewat tanpa dicegah oleh orang yang shalat, maka ia tidak boleh untuk memerintahkan orang itu kembali, karena dengan demikian perbuatan melewati orang yang shalat akan terulang. Tetapi Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan selainnya, bahwa orang yang shalat berhak memerintahkan orang yang telah lewat untuk kembali. Tapi mungkin pendapat ini dipahami, apabila orang yang shalat telah mencegah dan mendorongnya, namun orang itu tetap lewat di hadapannya.

Imam An-Nawawi berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun di antara ahli fikih yang mewajibkan perbuatan ini, bahkan para ulama madzhab kami menegaskan bahwa perbuatan ini hukumnya sunah." Akan tetapi, ulama ahli zhahir telah menyatakan bahwa perbuatan itu adalah wahib hukumnya. Seakan-akan Imam An-Nawawi belum meneliti pandangan mereka mengenai hal ini, atau beliau tidak menganggap penyelisihan yang mereka lakukan.

فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (*karena sesungguhnya ia adalah syetan*). Yakni perbuatannya adalah perbuatan syetan, karena ia enggan untuk dicegah dan lebih memilih mengganggu konsentrasi orang yang shalat. Menggunakan lafazh syetan bagi orang yang membangkang adalah diperbolehkan, dan hal ini sangat banyak kita ditemukan. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur`an, "*Syetan-syetan manusia dan jin.*" (Qs. Al An'aam: 112) Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menerangkan bolehnya menjuluki "syetan" bagi siapa yang membuat fitnah dalam agama. Karena, status hukum adalah berdasarkan makna yang dikandung bukan pada nama-nama (lafazh), sebab mustahil seseorang berubah menjadi syetan hanya karena lewat di hadapan orang yang shalat." Perkataan Ibnu Baththal ini berdasarkan bahwa hakikat lafazh syetan digunakan untuk syetan. Adapun digunakannya lafazh syetan untuk manusia adalah dalam bentuk *majaz* (kiasan), namun masalah ini perlu dibahas lebih lanjut.

Ada pula kemungkinan maknanya adalah, "Hanya saja yang mendorongnya untuk melakukan hal itu adalah syetan." Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, فَإِنَّ مَعَهُ الشَّيْطَانَ (*Sesungguhnya syetan bersamanya*). Imam Muslim juga menukil riwayat yang serupa dari hadits Ibnu Umar dengan lafazh, فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ (*Sesungguhnya bersamanya pengiring*).

Ibnu Abi Jamrah menarik kesimpulan dari ungkapan, فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (*Sesungguhnya ia adalah syetan*) bahwa yang dimaksud dengan perkataannya, "*Hendaklah ia memeranginya*" adalah mencegah dengan cara yang lembut dan bukan benar-benar memerangi. Dia berkata, "Karena memerangi syetan hanya dilakukan dengan memohon perlindungan dan dihindarkan darinya dengan mengucapkan *basmalah* atau yang sepertinya. Di samping itu, perbuatan dalam shalat diperbolehkan apabila dalam batas yang ringan. Seandainya orang yang shalat benar-benar memerangi seseorang yang lewat di hadapannya, maka akan lebih berdampak buruk bagi shalatnya daripada lewatnya orang di hadapannya." Beliau menambahkan, "Apakah perbuatan 'memerangi' di sini karena kekurangan yang terjadi pada shalat karena dilewati, ataukah untuk menghindarkan dosa dari orang yang lewat? Kemungkinan terkuat adalah yang kedua."

Tapi ulama yang lain berkata, "Bahkan kemungkinan yang lebih tepat adalah yang kedua, sebab memusatkan konsentrasi dalam shalat lebih utama bagi orang yang shalat daripada harus menghindarkan orang lain dari dosa." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, إِنَّ

الْمُرُوْرَ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّيْ يَقْطَعُ نِصْفَ صَلاَتِه (*Bahwa lewat di hadapan orang yang shalat telah memutuskan setengah shalat*). Abu Nu'aim meriwayatkan dari Umar, لَوْ يَعْلَمُ الْمُصَلِّيْ مَا يَنْقُصُ مِنْ صَلاَتِه بِالْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا صَلَّى إِلاَّ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ (*Kalau orang yang shalat mengetahui apa yang kurang dari shalatnya akibat ada orang lewat di hadapannya, niscaya ia tidak akan shalat kecuali menghadap sesuatu yang menghalanginya dari manusia*). Kedua riwayat ini mengindikasikan bahwa perbuatan "memerangi" bertujuan menghindarkan kekurangan yang berhubungan dengan shalat orang yang melakukannya, dan bukan berkaitan dengan orang yang lewat secara khusus. Kedua riwayat itu meskipun *mauquf* (tidak sampai kepada Nabi SAW) namun termasuk kategori *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW), karena sepertinya keduanya tidak berdasarkan pendapat (ijtihad).

101. Dosa Orang yang Lewat di Hadapan Orang yang Sedang Shalat

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيد أَنَّ زَيْدَ ابْنَ خَالِد أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْم يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لاَ أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.

510. Dari Busr bin Sa'id, bahwa Zaid bin Khalid mengutusnya kepada Abu Juhaim untuk menanyakan apa yang didengarnya dari Rasulullah SAW tentang orang yang lewat di hadapan orang yang shalat? Abu Juhaim berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang shalat mengetahui apa (dosa) baginya, maka berdiri selama empat puluh lebih baik baginya daripada lewat di hadapan orang yang shalat'*." Abu An-Nadhr berkata, "Saya tidak tahu, apakah ia mengatakan empat puluh hari, empat puluh bulan atau empat puluh tahun."

Keterangan Hadits:

(Bab dosa seseorang yang lewat di hadapan orang yang shalat) Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Busr bin Sa'id, bahwa Zaid bin Khalid –yakni Al Juhani Ash-Shahabi– mengutusnya kepada Abu Juhaim –yakni Ibnu Al Harits bin Ash-Shamah Al Anshari– dimana haditsnya telah disebutkan pada bab "Tayamum Saat Tidak Bepergian".

Demikianlah hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam kitab Al Muwaththa` tanpa ada perbedaan bahwa yang diutus adalah Zaid, dan orang yang dituju adalah Abu Juhaim. Dalam hal ini dia didukung oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Nadhr, seperti tercantum dalam riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah serta selain keduanya. Akan tetapi Ibnu Uyainah menyalahi keduanya dari Abu An-Nadhr, dia berkata, "Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id, dia berkata, 'Aku diutus oleh Abu Juhaim kepada Zaid bin Khalid untuk bertanya kepadanya'. Lalu beliau menyebutkan hadits di atas."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Demikianlah diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah dengan terbalik." Hadits itu dikutip oleh Ibnu Abi Khaitsamah, dari bapaknya, dari Ibnu Uyainah. Kemudian Ibnu Abi Khaitsamah berkata, "Riwayat ini ditanyakan kepada Yahya bin Ma'in, maka dia berkata, 'Ini merupakan suatu kesalahan, karena yang benar adalah "Aku diutus oleh Zaid kepada Abu Juhaim" seperti yang dinukil oleh Imam Malik'." Namun perkataan Yahya bin Ma'in ditanggapi oleh Ibnu Al Qaththan, "Kesalahan Ibnu Uyainah tidak dapat dipastikan, karena ada kemungkinan Abu Juhaim mengutus Busr kepada Zaid, lalu Zaid mengutusnya kembali kepada Abu Juhaim untuk memastikan riwayat yang ada pada kedua belah pihak."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, alasan yang dikemukakan para imam dalam melemahkan suatu riwayat adalah berdasarkan dugaan. Apabila mereka mengatakan si fulan melakukan kesalahan dalam persoalan ini, maka kesalahannya belum dapat dipastikan. Bahkan kesalahan tersebut hanyalah kemungkinan yang paling kuat, sehingga boleh dijadikan pedoman. Kalau bukan karena hal ini, niscaya mereka tidak akan mempersyaratkan dalam definisi hadits *shahih* bahwa harus terhindar dari *syadz*, yakni riwayat orang yang tsiqah (terpercaya) menyalahi riwayat orang yang lebih tsiqah.

بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي (*di hadapan orang shalat*) yakni di depannya dalam jarak yang dekat. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasnya. Sebagian mengatakan, apabila lewat antara orang yang shalat dengan tempat sujudnya. Ada pula yang mengatakan dalam jarak tiga

hasta. Sebagian lagi mengatakan jaraknya adalah dari orang yang shalat hingga sejauh lemparan batu.

مَاذَا عَلَيْهِ (*apa baginya*) Al Kasymihani menambahkan, مِنَ الإِثْمِ (*dari dosa*) Akan tetapi tambahan ini tidak ditemukan pada seorang perawi pun selain dia, dan hadits yang terdapat dalam kitab *Al Muwaththa`* juga tanpa tambahan itu. Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perbedaan lafazh mengenai hal ini dalam riwayat Imam Malik. Demikian pula dalam riwayat para penulis kitab hadits yang enam dan para pengarang kitab-kitab *Musnad* ataupun *Mustakhraj*, yaitu tanpa tambahan tadi. Saya belum menemukannya dalam riwayat manapun secara mutlak. Akan tetapi dalam kitab *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* disebutkan, "Yakni dari dosa". Dari sini maka ada kemungkinan bahwa dalam naskah asli Imam Bukhari lafazh itu disebutkan dalam catatan kakinya, lalu Al Kasymihani menyangka sebagai lafazh yang terdapat dalam sumber aslinya. Sebab beliau bukan ahli ilmu, bukan pula penghafal hadits tapi sekedar perawi. Kemudian Al Muhib Ath-Thabari dalam kitab *Al Ahkam* menisbatkan lafazh tersebut kepada Imam Bukhari tanpa penjelasan. Oleh sebab itu, perbuatannya patut dicela demikian pula dengan perbuatan penulis kitab *Al Umdah* karena sikapnya yang menimbulkan kesalahpahaman bahwa lafazh tersebut terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Muslim*.

Sementara itu, Ibnu Shalah dalam kitab *Musykil Al Wasith* mengingkari mereka yang mengatakan bahwa lafazh tersebut terdapat dalam hadits. Dia berkata, "Lafazh 'dosa' tidak terdapat dalam hadits secara tekstual." Ketika hadits ini disebutkan oleh An-Nawawi dalam *Syarah Al Muhadzdzab* tanpa tambahan tadi, dia berkata, "Dalam sebuah riwayat yang kami nukil dalam kitab *Al Arba'in* oleh Abdul Qadir Al Harawi terdapat lafazh, مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ (*Apa dosa baginya*)."

لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ (*niscaya berdiri empat puluh*) Yakni orang yang lewat bila mengetahui besarnya dosa yang didapatkannya akibat lewat di hadapan orang yang shalat, niscaya ia akan lebih memilih untuk berdiri selama waktu yang disebutkan agar tidak mendapatkan dosa.

Al Karmani berkata, "Kalimat pelengkap bagi kata syarat لَوْ (*kalau*) tidak disebutkan secara tekstual, adapun makna seharusnya adalah, '*Kalau ia mengetahui apa baginya, niscaya ia akan berdiri selama empat puluh. Jika ia berdiri selama empat puluh, niscaya hal itu lebih baik baginya*'. Akan tetapi kebenaran apa yang dikatakannya tidaklah pasti." Beliau juga berkata, "Kata yang dihitung sengaja tidak disebutkan untuk

tujuan membesarkan urusan dan mengagungkannya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, mengenai makna lahiriah konteks hadits tersebut, bahwa kata yang dihitung telah disebutkan dengan pasti, namun perawi mengalami keraguan mengenai hal itu."

Selanjutnya Al Karmani mengemukakan dua hikmah disebutkannya secara khusus angka "empat puluh"; salah satunya bahwa empat adalah asal dari semua angka, dan ketika hendak dijadikan jumlah yang banyak maka dikalikan sepuluh. *Kedua*, karena kesempurnaan fase perjalanan hidup manusia pada angka empat puluh; seperti setetes mani (*nuthfah*), segumpal darah (*mudhghah*) dan daging (*alaqah*), demikian pula dengan masa stabil. Namun, mungkin pula ada hikmah selain itu.

Dalam riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadits Abu Hurairah dikatakan, "*Niscaya berdiri seratus tahun lebih baik baginya daripada langkah yang diayunkannya.*" Riwayat ini memberi isyarat bahwa penyebutan angka empat puluh adalah untuk mengagungkan persoalan, bukan untuk menentukan angka secara khusus.

Lalu Ath-Thahawi cenderung mengatakan bahwa pembatasan dengan angka seratus disebutkan setelah pembatasan angka empat puluh, sebagai tambahan dalam membesarkan urusan orang yang lewat. Kedua angka tersebut tidak terjadi bersamaan, sebab seratus lebih besar daripada empat puluh. Sementara di sini adalah konteks *zajr* (larangan) dan *takhwiif* (memberi rasa takut), maka tidak sesuai apabila penyebutan angka empat puluh mendahului penyebutan angka seratus. Bahkan, yang sesuai adalah sebaliknya.

Adapun waktu yang dimaksud dengan empat puluh apabila ia adalah tahun, maka telah tercantum dalam riwayat tadi. Adapun apabila yang dimaksud adalah kurun waktu yang lebih pendek daripada tahun maka tentu lebih tidak ada persoalan lagi. Ibnu Al Qaththan, menyebutkan dalam *Musnad Al Bazzar* melalui jalur Ibnu Uyainah, "Niscaya berdiri empat puluh musim semi." Hadits ini dinukil oleh Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi dari Ibnu Uyainah. Lalu Ibnu Al Qaththan menjadikan riwayat yang tidak mengandung unsur keraguan –seperti dinukil dari Ibnu Uyainah– dan riwayat yang mengandung keraguan –seperti dinukil dari perawi lainnya– sebagai bukti bahwa peristiwa ini terjadi bukan hanya sekali. Akan tetapi Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Sa'id bin Manshur dan selain mereka meriwayatkan dari para ahli hadits, dari Ibnu Uyainah, dari Abu Nadhr disertai adanya lafazh yang menunjukkan keraguan pula, lalu ditambahkan padanya, أَوْ

سَاعَةً (Atau jam). Merupakan hal yang mustahil apabila sikap ragu dan tegas terjadi pada seorang perawi dalam satu keadaan, kecuali bila dikatakan, "Barangkali pada satu kesempatan dia mengingatnya, maka ia pun menyebutkannya". Namun, perkataan ini tetap tidak luput dari kelemahan.

قَالَ أَبُو النَّضْرِ (*Abu An-Nadhr berkata*) Imam An-Nawawi berkata, "Di sini terdapat dalil tentang haramnya lewat di hadapan orang yang shalat karena sesungguhnya makna hadits adalah larangan tegas dan ancaman pedih bagi pelakunya." Sebagai konsekuensinya, maka perbuatan ini digolongkan sebagai dosa besar.

Dalam hadits ini terdapat kebolehan bagi seseorang untuk mengambil ilmu dari teman, serta memperjelas dari teman seangkatan riwayat yang mereka dengar bersama-sama. Begitu pula diperbolehkan berpedoman dengan *khabar ahad* (berita yang dinukil oleh seorang perawi -penerj.), karena di sini Zaid merasa cukup dengan berita yang dibawa oleh utusan yang dikirimnya. Di samping itu, dalam hadits ini terdapat keterangan bolehnya menggunakan lafazh "kalau" atau "seandainya" dalam konteks ancaman. Ini tidak masuk dalam spesifikasi larangan mengucapkan kata "kalau" atau "seandainya", karena larangan mengucapkan kata-kata seperti itu hanya berlaku pada saat ia menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan apa yang sesungguhnya dapat ia peroleh sebagaimana akan dijelaskan dalam kitab tentang "Qadar", dimana Imam Bukhari menyebutkan kembali hadits ini. *Insya Allah.*

Catatan Penting

Pertama, Ibnu Baththal mengambil kesimpulan hukum dari perkataan "*Kalau ia mengetahui*" bahwa dosa hanya didapatkan oleh orang yang mengetahuinya dan melanggar larangan tersebut. Tapi sikap beliau yang berdalil dengan lafazh ini untuk menetapkan hukum tersebut tidak tepat, karena hukum tersebut telah diketahui berdasarkan dalil-dalil yang lain.

Kedua, berdasarkan makna lahiriah hadits, bahwa ancaman yang disebutkan adalah khusus bagi mereka yang lewat dan tidak mencakup mereka yang berdiri secara sengaja di depan orang shalat, demikian pula dengan duduk atau berbaring. Akan tetapi apabila sebab yang mendasari larangan adalah mengganggu orang shalat, maka perbuatan-perbuatan tadi memiliki makna yang sama seperti halnya lewat.

Ketiga, secara lahiriah larangan tersebut berlaku bagi setiap orang yang shalat. Namun cakupan umum ini dibatasi oleh sebagian ulama Maliki, yaitu khusus bagi imam dan orang yang shalat sendirian, sebab shalat makmum tidak terpengaruh oleh orang yang lewat di hadapannya, karena *sutrah*-nya (pembatas) adalah *sutrah* imamnya. Akan tetapi alasan yang mereka kemukakan kurang mendukung, sebab *sutrah* hanya akan mengangkat dosa dari orang yang shalat dan tidak demikian bagi orang yang lewat. Maka, dalam hal ini sama saja antara imam, makmum maupun orang yang shalat sendirian.

Keempat, Ibnu Daqiq Al Id menyebutkan bahwa sebagian ulama madzhab Maliki menjelaskan secara rinci dalam empat bagian tentang keadaan orang yang lewat di hadapan orang yang shalat ditinjau dari segi dosa:

1. Orang yang lewat berdosa tapi orang yang shalat tidak berdosa.
2. Kebalikan dari pertama (orang yang lewat tidak berdosa dan orang yang shalat berdosa)
3. Keduanya sama-sama berdosa.
4. Keduanya sama-sama tidak berdosa.

Gambaran pertama, adalah seseorang shalat dengan menghadap *sutrah* dan bukan di tempat yang biasa dilalui orang, sementara orang yang lewat masih menemukan jalan selain harus lewat di hadapan orang yang shalat, maka dalam kondisi demikian orang yang lewat berdosa dan orang yang shalat tidak mendapat dosa.

Gambaran kedua, adalah seseorang shalat di tempat yang biasa dilalui orang tanpa menghadap ke *sutrah* atau berdiri dalam jarak yang jauh dari *sutrah*, sementara orang yang akan lewat tidak menemukan jalan lain, maka dalam kondisi demikian orang yang shalat mendapat dosa sedangkan orang yang lewat tidak berdosa.

Gambaran ketiga sama seperti kondisi kedua, akan tetapi orang yang lewat masih menemukan jalan lain, maka dalam kondisi demikian keduanya sama-sama berdosa.

Gambaran keempat sama seperti kondisi pertama, hanya saja orang yang lewat tidak menemukan jalan lain, sehingga keduanya sama-sama tidak berdosa.

Makna lahiriah hadits mengindikasikan larangan untuk lewat secara mutlak, meskipun tidak menemukan jalan lain, bahkan seharusnya dia berdiri hingga orang yang shalat menyelesaikan shalatnya. Pandangan

ini didukung oleh kisah Abu Sa'id Al Khudri terdahulu, "*Maka pemuda itu melihat sejenak namun tidak menemukan jalan lain.*" Pada pembahasan terdahulu telah diisyaratkan perkataan Imam Al Haramain, "Sesungguhnya dalam kondisi demikian, tidak disyariatkan bagi orang shalat untuk mendorong orang yang lewat di hadapannya." Pendapat ini disetujui oleh Imam Al Ghazali, namun dibantah oleh Ar-Rafi'i. Sementara Ibnu Raf'ah memberi tanggapan yang pada kesimpulannya pemuda tersebut diperlakukan demikian oleh Abu Sa'id karena kelalaiannya yang sengaja datang terlambat hingga manusia telah banyak dan berdesak-desakan.

Perkataan yang dikemukakan oleh Ibnu Raf'ah cukup berdasar, akan tetapi tetap tidak dapat menolak pandangan mereka yang menjadikan hadits itu sebagai dalil mendorong orang yang lewat saat shalat, sebab Abu Sa'id tidak beralasan seperti itu. Ditambah lagi, pandangan tadi dibangun atas dasar kejadian tersebut berlangsung sebelum shalat Jum'at atau saat dilangsungkan shalat Jum'at. Padahal tidak tertutup kemungkinan peristiwa itu terjadi setelah shalat Jum'at, sehingga apa yang dikatakan bahwa pemuda tersebut lalai hingga terlambat datang nampaknya kurang berdasar. Bahkan kondisi manusia yang berdesak-desakan setelah shalat Jum'at lebih sering terjadi. *Wallahu a'lam.*

Kelima, disebutkan dalam riwayat Abu Al Abbas As-Saraj melalui jalur Adh-Dhahhak bin Utsman, dari Abu An-Nadhr, "*Seandainya orang yang lewat di hadapan orang shalat dan orang yang shalat itu sendiri mengetahui...*" Sebagian ulama memahami riwayat ini dalam konteks bahwa orang yang shalat tidak mencegah orang yang lewat di hadapannya, atau ia shalat di jalanan umum. Namun ada pula kemungkinan lafazh dalam hadits tersebut dibaca "mushalla" sehingga maknanya "lewat di tempat shalat", yakni antara orang yang shalat dengan *sutrah*-nya. Nampaknya kemungkinan ini lebih tepat. *Wallahu a'lam.*

102. Seorang Laki-laki Menghadap Laki-laki Lain Sedang Ia Melakukan Shalat

وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي، وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا بَالَيْتُ إِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ.

Utsman tidak menyukai seorang laki-laki menghadap laki-laki lain sementara ia sedang shalat, apabila hal ini menyibukkannya. Adapun jika tidak menyibukkannya, maka Zaid bin Tsabit berkata, "Aku tidak peduli, sesungguhnya seorang laki-laki tidak memutuskan shalat laki-laki lain."

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ فَقَالُوا: يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ قَالَتْ: لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلاَبًا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ فَتَكُونُ لِيَ الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلاَلاً. وَعَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ.

511. Dari Aisyah bahwasanya disebutkan di sisinya hal-hal yang memutuskan shalat. Mereka berkata, "Shalat terputus oleh anjing, himar dan wanita." Aisyah berkata, "Sungguh kalian telah menjadikan kami sebagai anjing-anjing. Sungguh aku telah melihat Nabi SAW shalat dan aku berada antara dia dengan kiblat, dan aku sedang berbaring di atas tempat tidur. Lalu aku mempunyai hajat, namun aku tidak suka untuk menghadap padanya, maka aku pun turun dengan perlahan."

Diriwayatkan dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, sama seperti itu.

Keterangan Hadits:

(Bab seorang laki-laki menghadap laki-laki lain sedang ia melakukan shalat) Dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan, "Seorang

laki-laki menghadap sahabatnya atau selainnya pada saat ia shalat." Yakni, apakah perbuatan tersebut makruh atau tidak? Atau dibedakan antara perbuatan yang mengganggu konsentrasi dengan perbuatan yang tidak? Perincian seperti inilah yang menjadi kecenderungan Imam Bukhari. Beliau mengumpulkan berita-berita yang secara lahiriah nampak bertentangan, yaitu berita dari Utsman dan Zaid bin Tsabit. Namun saya belum menemukan silsilah periwayatan yang menisbatkannya kepada Utsman. Saya hanya melihatnya dalam *Mushannaf* Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah serta selain keduanya melalui jalur Hilal bin Yasaf dari Umar, bahwasanya beliau melarang perbuatan seperti itu. Dalam kedua kitab tadi disebutkan pula keterangan dari Utsman yang menyatakan bahwa hal itu tidak makruh. Untuk itu perhatikanlah dengan cermat, sebab bisa saja terjadi kesalahan dalam penyalinan naskah Imam Bukhari; dari Umar menjadi Utsman. Adapun perkataan Zaid bin Tsabit "Aku tidak perduli", maksudnya tidak ada dosa dalam hal itu.

Ibnu Manayyar berkata, "Judul bab tidak sesuai dengan hadits Aisyah, bahkan indikasi ke arah itu diperoleh berdasarkan metode *Aulawiyah.* Akan tetapi tidak ada keterangan tegas yang menyatakan bahwa Aisyah menghadap langsung kepada Nabi SAW, mungkin saja Aisyah saat itu dalam posisi miring atau membelakangi Nabi SAW." Ibnu Rasyid berkata, "Maksud Imam Bukhari, bahwa gangguan yang dialami oleh seorang laki-laki yang disebabkan oleh wanita bila berada di arah kiblatnya dalam keadaan bagaimanapun tentu lebih hebat daripada gangguan yang ditimbulkan oleh orang laki-laki. Meskipun demikian, posisi Aisyah tidaklah memberi pengaruh pada shalat beliau SAW, karena hal itu tidak menyibukkannya. Demikian pula keberadaan wanita di hadapan orang yang shalat, tidak membahayakan shalat selama konsentrasinya tidak terganggu. Maka, tentu saja laki-laki lebih tidak membahayakan lagi." Al Karmani cenderung mengatakan hukum laki-laki dan wanita sama saja dalam pandangan syariat. Akan tetapi kelemahan perkataan ini sangat jelas.

103. Shalat di Belakang Orang Tidur

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ.

512. Dari Aisyah, dia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW shalat dan aku berbaring dengan posisi lurus di atas tempat tidurnya. Apabila hendak shalat Witir, beliau membangunkanku dan akupun shalat Witir."

Keterangan Hadits:

(Bab shalat di belakang orang yang tidur) Setelah bab ini Imam Bukhari menyebutkan pula hadits Aisyah melalui jalur lain dengan lafazh yang berbeda, sebagai isyarat bahwa mungkin saja seseorang membedakan antara keadaan seorang wanita yang sedang tidur dan keadaannya saat terbangun. Sepertinya Imam Bukhari juga mengisyaratkan kelemahan hadits tentang larangan shalat menghadap orang tidur. Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas. Abu Daud berkata, "Jalur-jalur periwayatannya semuanya lemah, yakni hadits Ibnu Abbas." Sehubungan dengan persoalan ini telah dinukil sejumlah hadits, di antaranya dari Ibnu Umar seperti dikutip oleh Ibnu Adiy dari Abu Hurairah, seperti dikutip oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath* dan keduanya juga lemah.

Mujahid, Thawus dan Imam Malik memakruhkan shalat menghadap orang yang tidur, karena adanya kekhawatiran akan timbulnya sesuatu yang melalaikan orang yang shalat. Adapun makna lahiriah yang dapat ditangkap dari sikap Imam Bukhari, bahwa shalat menghadap orang tidur tidak makruh selama tidak ada kekhawatiran seperti itu.

104. Shalat Sunah (Tathawwu') di Belakang Wanita

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

513. Dari Aisyah –istri Nabi SAW- dia berkata, "Aku biasa tidur di hadapan Rasulullah SAW, sedang kedua kakiku berada di arah kiblatnya. Apabila sujud, beliau merabaku maka aku pun menarik kedua kakiku,

dan apabila beliau berdiri aku menjulurkannya kembali." Aisyah berkata, "Rumah-rumah saat itu tidak ada lampu-lampu (yang menerangi)."

Keterangan Hadits:

(Bab shalat sunah di belakang wanita) Imam Bukhari kembali menyebutkan hadits Aisyah dengan lafazh yang berbeda, padahal telah disebutkan pada bab "Shalat Menghadap Tempat Tidur" melalui jalur seperti di tempat ini. Adapun indikasi hadits yang menyatakan shalat tersebut adalah shalat sunah, dikarenakan shalat ini dilakukan di rumahnya pada malam hari. Sementara shalat fardhu, beliau SAW lakukan secara berjamaah di masjid.

Al Karmani berkata, "Lafazh yang terdapat dalam judul bab berkonsekuensi bahwa orang yang ada di bagian belakang wanita menghadap kepada orang yang shalat, sementara lafazh hadits tidak menyinggung masalah punggung secara khusus." Lalu beliau menjawab sendiri persoalan ini dengan mengatakan, "Sesungguhnya sunnah bagi orang tidur untuk menghadap ke kiblat dan umumnya keadaan Aisyah seperti itu". Akan tetapi pernyataan ini tampak terlalu memaksakan diri mencari legitimasi. Sunnah tersebut hanya berlaku pada awal tidur bukan terus menerus demikian, sebab seseorang bisa saja bolak balik saat tidur tanpa disadari.

Adapun yang tampak bahwa makna "di belakang wanita" adalah posisi di bagian belakangnya. Artinya, wanita tersebut berada di antara orang shalat dengan kiblatnya dan bukan punggungnya semata. Karena apabila makna ini yang dimaksudkan, niscaya akan dikatakan "Di belakang punggung wanita". Di sini tidak dapat dikatakan bahwa lafazh "punggung" sengaja tidak disebutkan secara tekstual, karena hukum asal semua makna yang dimaksud harus disebutkan secara tekstual.

Adapun perkataannya, "*Dan rumah-rumah saat itu tidak ada lampu-lampunya*", merupakan isyarat bahwa beliau SAW tidak terganggu olehnya. Hal ini tidak dapat digugurkan oleh sikap beliau SAW yang meraba Aisyah ketika akan sujud agar beliau SAW sujud di tempat kedua kaki Aisyah, seperti dinyatakan secara tegas dalam riwayat Abu Daud. Sebab, gangguan karena wanita dijamin tidak dialami oleh beliau SAW. Oleh sebab itu, barangsiapa yang kondisinya demikian, maka tidak makruh melakukan perbuatan tersebut.

Catatan

Secara lahirnya, kejadian yang disebutkan dalam hadits ini bukan kejadian yang disebutkan pada hadits terdahulu sehubungan dengan shalat beliau SAW yang menghadap tempat tidur dimana Aisyah berada di atasnya. Karena pada kondisi terdahulu, beliau SAW tidak perlu sujud di tempat kedua kaki Aisyah. Akan tetapi mungkin kedua versi riwayat ini dipadukan dengan mengatakan bahwa beliau SAW shalat di atas tempat tidur, bukan di tempat yang lebih rendah darinya, sebagaimana pendapat yang menjadi kecenderungan Al Ismaili. Namun memahami kedua versi riwayat ini sebagai dua kejadian yang berbeda lebih tepat. *Wallahu a'lam.*

105. Orang yang Mengatakan Tidak Ada Sesuatupun yang Dapat Memutuskan Shalat

عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ –الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ– فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلاَبِ، وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.

514. Dari Aisyah, disebutkan di sisinya hal-hal yang memutuskan shalat; anjing, himar dan wanita. Maka dia berkata, "Kalian telah menyerupakan kami dengan himar dan anjing-anjing. Demi Allah, aku telah melihat Nabi SAW shalat dan sungguh aku sedang berbaring di atas tempat tidur yang berada di antara beliau dengan kiblat. Lalu nampak bagiku suatu hajat (kebutuhan), maka aku tidak suka untuk duduk sehingga mengganggu Nabi SAW, akhirnya aku turun dengan perlahan dari arah kedua kakiku."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang mengatakan tidak ada sesuatupun yang memutuskan shalat) yakni perbuatan orang yang tidak shalat. Kalimat

yang dijadikan judul bab ini adalah perkataan Imam Zuhri. Imam Malik telah menyebutkan dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya bahwa kalimat di atas adalah perkataan Umar. Kemudian kalimat tersebut diriwayatkan pula oleh Imam Ad-Daruquthni dengan sanad yang sampai kepada Nabi SAW melalui jalur Salim, akan tetapi sanadnya lemah. Disebutkan juga dengan sanad *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW) dari hadits Abu Sa'id seperti dikutip oleh Abu Daud, dan dari hadits Anas serta Abu Umamah seperti dikutip oleh Imam Daruquthni. Begitu juga dari hadits Jabir, seperti dikutip oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath*. Akan tetapi dalam semua sanadnya terdapat kelemahan. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ali, Utsman dan selain keduanya, sama seperti di atas secara *mauquf* (hanya sampai kepada sahabat).

عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا (*Dari Aisyah, disebutkan di sisinya*) dalam kalimat "*Anjing... dan seterusnya*" ada lafazh yang tidak dicantumkan. Penjelasan mengenai lafazh tersebut ditemukan dalam riwayat Ali bin Mushir, "Disebutkan di sisinya hal-hal yang memutuskan shalat, mereka berkata, 'Shalat terputus...'."

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Abu Bakar bin Hafsh dari Urwah, dia berkata, "Aisyah berkata, '*Apakah yang memutuskan shalat?' Aku berkata, 'Wanita dan himar'*." Lalu dalam riwayat Sa'id bin Manshur melalui jalur lain, Aisyah berkata, "*Wahai penduduk Irak, sungguh kalian telah menyamakan kami....*" (Al Hadits). Seakan-akan Aisyah ingin mengisyaratkan dengan perkataannya ini akan riwayat yang dinukil oleh para ulama Irak dari Abu Dzar dan selainnya dari Nabi SAW. Hadits yang dimaksud terdapat dalam *Shahih Muslim* dan ahli hadits lainnya melalui jalur Abdullah bin Shamith dari Abu Dzar. Namun dalam riwayatnya lafazh "anjing" dibatasi dengan "anjing hitam". Di samping itu, hadits tersebut dinukil pula oleh Ibnu Majah melalui jalur Al Hasan Al Bashri dari Abdullah bin Mughaffal dan Ath-Thabrani melalui jalur Al Hasan dari Al Hakam bin Amr, sama seperti di atas tanpa batasan apapun. Demikian pula halnya yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah. Lalu dalam riwayat Abu Daud dari hadits Ibnu Abbas sama seperti materi hadits di atas, hanya saja di sini lafazh "wanita" dibatasi dengan "kondisi haid". Riwayat senada dikutip pula oleh Ibnu Majah yang juga dibatasi dengan "anjing hitam" saja.

Dalam mengamalkan hadits-hadits tersebut, para ulama berbeda pendapat. Imam Ath-Thahawi dan selainnya cenderung menyatakan

bahwa hadits Abu Dzar serta hadits-hadits yang semakna dengannya telah *mansukh* (dihapus hukumnya) oleh hadits Aisyah bersama hadits-hadits yang semakna. Pendapat ini ditanggapi dengan mengatakan, bahwa pernyataan "mansukh" tidak ditempuh kecuali bila diketahui kurun waktu dikeluarkannya kedua dalil yang saling kontroversi dan antara keduanya tidak mungkin dikompromikan. Sementara dalam persoalan ini kurun waktu tersebut tidak diketahui, di samping masih ada kemungkinan untuk mengompromikan riwayat-riwayat tersebut.

Adapun Imam Asy-Syafi'i serta ulama yang sependapat dengannya cenderung menakwilkan makna "memutuskan" dalam hadits dengan arti berkurangnya rasa khusyuk, bukan berarti keluar dari shalat. Pendapat ini didukung oleh keterangan bahwa sahabat yang meriwayatkan hadits ini telah bertanya tentang hikmah dibatasinya dengan anjing hitam. Jawabnya, karena anjing hitam adalah syetan. Kita telah mengetahui bahwa syetan apabila lewat di hadapan orang yang shalat niscaya tidak akan merusak shalat orang itu, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam kitab *Shahih Bukhari*, "Apabila adzan shalat dikumandangkan, maka syetan lari. Apabila adzan telah selesai, syetan kembali untuk mengganggu." (Al Hadits). Pada bab "Perbuatan dalam Shalat" disebutkan hadits yang berbunyi, "*Sesungguhnya syetan menghadangku dan mendesakku.*" (Al Hadits). Begitu pula dalam riwayat An-Nasa'i dari hadits Aisyah, "*Aku pun memegangnya dan mencekiknya.*" Akan tetapi tidak tepat apabila dikatakan (telah disebutkan dalam hadits ini) syetan datang untuk memutuskan shalat beliau SAW karena kami mengatakan, "Dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan sebab mengapa shalat hampir terputus, yaitu karena syetan datang dengan membawa sejumput api untuk dipukulkan ke wajah beliau SAW. Adapun sekedar lewat saat itu pasti telah terjadi, namun shalat tidak dianggap rusak karenanya."

Sebagian ulama berkata, "Hadits Abu Dzar harus didahulukan, sebab muatan hadits Aisyah sama dengan hukum asal, yakni '*Al Ibahah*' (boleh)." Pendapat ini berdasarkan bahwa kedua hadits tadi bertentangan. Tetapi dengan adanya kemungkinan untuk dikompromikan, maka tidak ada pertentangan antara keduanya.

Imam Ahmad berkata, "Shalat dapat terputus oleh anjing hitam, sementara mengenai wanita dan himar dalam hatiku masih terdapat ganjalan." Perkataan Imam Ahmad ini dijelaskan oleh Ibnu Daqiq Al Id serta ulama lainnya, bahwa beliau (Imam Ahmad) tidak menemukan keterangan yang saling bertentangan sehubungan dengan anjing hitam. Sementara mengenai himar, dia menemukan adanya kontraversi dengan hadits Ibnu Abbas (yakni hadits terdahulu tentang dia lewat sambil

menunggang kendaraan di Mina). Demikian pula mengenai wanita, dia menemukan adanya kontroversi dengan hadits Aisyah (yakni hadits di bab ini).

شَبَّهْتُمُونَا (*Kalian telah menyerupakan kami*) Ini adalah lafazh riwayat Masruq, sementara dalam riwayat Al Aswad dari Aisyah disebutkan أَعْدَلْتُمُونَا (*Sungguh kalian telah menyamakan*), namun makna keduanya sama. Dari jalur Ali bin Mishar telah disebutkan dengan lafazh جَعَلْتُمُونَا كِلاَبًا (*Kalian telah menjadikan kami sebagai anjing-anjing*), pernyataan ini dalam konteks *mubalaghah* (melebihkan).

فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*aku tidak suka untuk duduk sehingga mengganggu Nabi SAW*) Lafazh ini dijadikan dalil, bahwa gangguan yang timbul dari wanita ketika duduk lebih besar daripada ketika berbaring. Hal itu ditinjau dari gerakan yang terjadi, maka atas dasar ini lewatnya wanita lebih besar pengaruhnya.

Sehubungan dengan hadits ini An-Nasa'i menyebutkan melalui jalur Syu'bah dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, "*Aku tidak suka untuk berdiri sehingga lewat di hadapan beliau, maka aku pun turun dengan perlahan.*" Nampaknya Aisyah hanya mengingkari pendapat yang mengatakan bahwa wanita dapat memutuskan shalat dalam segala keadaannya, bukan hanya sekedar lewat.

عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ الصَّلاَةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لاَ، يَقْطَعُهَا شَيْءٌ. أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ.

515. Dari Ya'qub bin Ibrahim, dia berkata, "Telah menceritakan kepadaku putra saudara Ibnu Syihab, bahwasanya ia bertanya kepada pamannya tentang shalat, apakah diputuskan oleh sesuatu?" Dia menjawab, "Shalat tidak diputuskan oleh sesuatu." Telah dikabarkan kepadaku oleh Urwah bin Zubair bahwa Aisyah –istri Nabi SAW– berkata, 'Rasulullah SAW biasa berdiri dan shalat di malam hari dan aku

menghalangi antara beliau dengan kiblat di atas tempat tidur keluarganya'."

Keterangan Hadits:

أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ (*bahwasanya ia bertanya kepada pamannya...*) Indikasi hadits Aisyah yang dijadikan dalil oleh Ibnu Syihab adalah, bahwasanya hadits "*Shalat terputus oleh wanita...*" mencakup apabila ia lewat, berdiri, duduk maupun berbaring. Ketika terbukti bahwa beliau SAW shalat sementara Aisyah berbaring di hadapannya, maka hal ini menunjukkan terhapusnya hukum tersebut ketika wanita berbaring. Adapun hukum pada keadaan yang lain adalah berdasarkan analogi kepada keadaan berbaring. Namun pernyataan ini tergantung pada pembuktian adanya kesamaan antara hal-hal di atas, dan hal ini telah dibahas.

Seandainya terbukti bahwa hadits Aisyah diriwayatkan setelah hadits Abu Dzar, maka indikasinya hanyalah me-*nasakh* (menghapus) hukum bahwa wanita memutuskan shalat saat ia berbaring. Meskipun demikian, sebagian ulama telah mengkritik mereka yang berdalil dengan hadits ini untuk menyatakan hal tersebut dari berbagai tinjauan. Salah satunya bahwa *illat* (alasan) sehingga wanita dapat memutuskan shalat adalah karena gangguan yang ditimbulkannya. Sementara Aisyah telah mengatakan bahwa rumah-rumah pada saat itu tidak memiliki lampu, maka di sini "*illat*" tersebut dianggap tidak ada sehingga akibat yang ditimbulkannya pun tidak ada dengan sendirinya. *Kedua*, wanita dalam hadits Abu Dzar diungkapkan dengan lafazh mutlak (tanpa batasan), sementara dalam hadits Aisyah dibatasi oleh keberadaan Aisyah sebagai istri beliau SAW. Maka, bisa saja hadits yang bersifat *mutlak* (tanpa batasan) dipahami dalam konteks hadits *muqayyad* (cakupannya terbatas), dan bahwa wanita yang memutuskan shalat hanyalah wanita yang bukan mahram karena adanya kekhawatiran akan menimbulkan fitnah, berbeda dengan istri dimana kekhawatiran itu tidak ada. *Ketiga*, bahwasanya hadits Aisyah mirip dengan kejadian yang spontanitas sehingga menimbulkan berbagai kemungkinan, berbeda dengan hadits Abu Dzar dimana ia disebutkan dalam konteks pensyariatan secara umum. Ibnu Baththal mengisyaratkan bahwa hukum yang berkenaan dengan kisah Aisyah ini adalah khusus bagi Nabi SAW, karena beliau SAW mampu mengendalikan diri dalam batas-batas yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain.

Sebagian ulama madzhab Hambali mengatakan, "Hadits Abu Dzar serta hadits-hadits yang semakna dengannya ada yang *shahih* namun tidak tegas, tapi ada pula yang tegas (*sharih*) namun tidak shahih. Oleh sebab itu, tidak boleh mengabaikan pengamalan hadits Abu Dzar yang *sharih* (tegas) dengan sebab hadits yang *muhtamal* (mengandung berbagai kemungkinan), yakni hadits Aisyah dan yang sepertinya. Adapun perbedaan antara orang yang lewat dengan orang tidur di arah kiblat, adalah bahwa melewati orang yang shalat hukumnya haram, berbeda dengan menetap di tempatnya; baik dalam keadaan tidur maupun yang lainnya. Demikian pula halnya wanita dapat memutuskan shalat apabila lewat, namun tidak dianggap memutuskan shalat apabila tetap di tempatnya.

106. Membawa Anak Perempuan yang Masih Kecil di atas Tengkuknya Saat Shalat

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِشَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.

516. Dari Abu Qatadah Al Anshari, bahwa Rasulullah SAW pernah shalat dan beliau membawa Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW, milik (anak dari) Abu Al Ash bin Rabi'ah bin Abdu Syams, apabila sujud beliau meletakkannya dan apabila berdiri beliau membawanya.

Keterangan Hadits:

(Membawa anak perempuan yang masih kecil di atas tengkuknya) Ibnu Baththal berkata, "Maksud Imam Bukhari, bahwa orang yang shalat dengan membawa anak perempuan tidaklah merusak shalatnya. Maka lewatnya anak perempuan di hadapan orang shalat lebih tidak merusak lagi, sebab membawa lebih berat (kerusakannya) daripada sekedar lewat. Cara penggalian hukum seperti ini telah diisyaratkan oleh Imam Syafi'i. Akan tetapi pembatasan yang dikemukakan oleh Imam Bukhari bahwa anak wanita tersebut masih kecil memberi indikasi perbedaan hukum dengan wanita dewasa."

وَهُــوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ (*dan beliau membawa Umamah*) Penyebutan secara spesifik bahwa beliau SAW membawa anak perempuan tersebut di atas tengkuknya –padahal lafazh hadits lebih umum daripada itu- diambil dari riwayat lain yang menyatakan hal itu dengan tegas. Riwayat yang dimaksud terdapat dalam *Shahih Muslim* melalui jalur Bukair bin Al Asyaj dari Amr bin Sulaim. Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Malik dengan sanad seperti hadits dalam bab ini, lalu beliau menambahkan, "Di atas tengkuknya". Demikian pula dalam riwayat Imam Muslim dan selainnya melalui jalur yang lain. Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Ibnu Juraij dikatakan, "*Pada lehernya*".

وَلأَبِــي الْعَــاصِ (*dan milik Abu Al Ash*) Al Karmani berkata, "*Idhafah* (penyandaran kata) pada lafazh 'binti Zainab' bermakna 'milik' (yakni anak perempuan milik Zainab -penerj). Lalu makna ini disebutkan secara jelas dalam kalimat yang berkaitan dengannya, yakni perkataannya وَلأَبِي الْعَاصِ."

Ibnu Al Aththar mengisyaratkan bahwa hikmah dinisbatkannya Zainab kepada ibunya adalah karena bapaknya Umamah masih musyrik saat itu, maka penisbatan tersebut untuk memberitahukan bahwa anak dinisbatkan kepada orang yang paling mulia di antara kedua orang tuanya; baik dari segi agama maupun nasab. Kemudian dijelaskan bahwa anak itu berasal dari Abu Al Ash, sebagai pemberitahuan akan nasabnya yang asli.

Lafazh seperti di atas hanya dinukil oleh Imam Malik, adapun para perawi lainnya telah menukil hadits tersebut dari Amir bin Abdullah. Lalu mereka menisbatkan anak perempuan itu kepada bapaknya, kemudian menjelaskan bahwa ia adalah putri Zainab seperti tercantum dalam riwayat Imam Muslim dan lainnya. Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Al Maqburi dari Amr bin Sulaim disebutkan, "Membawa Umamah binti Abi Al Ash –dan ibunya adalah Zainab binti Rasulullah SAW – di atas tengkuknya".

فَــإِذَا سَــجَدَ وَضَعَهَا (*apabila sujud beliau meletakkannya*) Demikian lafazh yang terdapat dalam riwayat Imam Malik. Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij, dan Ibnu Hibban melalui jalur Abu Al Umais, semuanya dari Amir bin Abdullah (Syaikh Imam Malik), Mereka berkata, إِذَا رَكَــعَ وَضَــعَهَا (*Apabila rukuk beliau meletakkannya).* Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Al Maqburi dari Amr bin Sulaim

disebutkan, حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُوْدِهِ وَقَامَ أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا (*Hingga ketika hendak rukuk beliau mengambilnya dan meletakkannya, kemudian beliau rukuk dan sujud. Setelah bangkit dari sujudnya beliau berdiri dan mengambil anak tersebut kemudian meletakkannya di tempatnya semula*). Riwayat ini sangat tegas menyatakan bahwa "membawa" dan "meletakkan" dilakukan oleh Nabi SAW dan bukan oleh anak tersebut. Berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh Al Khaththabi, dimana dia berkata, "Mungkin anak perempuan tersebut telah terbiasa dengan beliau SAW, sehingga apabila Nabi SAW sujud maka ia naik dan berpegangan dengan jari-jarinya sehingga ketika Nabi SAW bangkit dari sujudnya ia telah berada di atas tengkuk beliau, dan demikianlah hingga rukuk, lalu Nabi SAW melepaskannya."

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Telah diketahui bahwa 'membawa' tidak sama dengan 'meletakkan' dilihat dari segi pelakunya. Sebab kita mengatakan, 'Si fulan membawa barang ini...' meskipun orang lain yang membawakan barang itu, berbeda dengan meletakkan. Atas dasar ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah 'meletakkan' dan bukan 'mengangkat' sehingga tidak membutuhkan gerakan yang banyak." Lalu dia menambahkan, "Tadinya saya menganggap pendapat ini sangat baik, hingga akhirnya saya melihat dalam sebagian jalur periwayatan hadits itu disebutkan, '*Apabila telah berdiri beliau mengembalikan anak itu ke tempatnya semula'*." Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat yang di maksud terdapat dalam *Shahih Muslim*. Sementara riwayat Abu Daud yang telah kami sebutkan lebih tegas menyatakan hal ini, dimana dikatakan, "*Kemudian beliau mengambil dan mengembalikannya pada tempatnya*." Lalu dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Ibnu Juraij, "*Apabila berdiri beliau membawanya seraya meletakkannya di atas tengkuknya*."

Al Qurthubi berkata, "Para ulama telah berbeda pendapat dalam menafsirkan hadits ini, dan yang membuat mereka melakukan hal itu adalah karena perbuatan yang disebutkan dalam hadits tadi memerlukan gerakan yang banyak. Ibnu Qasim meriwayatkan dari Malik bahwa yang demikian terjadi pada saat shalat sunah. Namun ini adalah penafsiran yang terlalu jauh, sebab makna lahiriah hadits menyatakan bahwa hal itu dilakukan pada saat shalat fardhu. Sebelumnya Al Maziri dan Al Qadhi Iyadh telah menyatakan bahwa penafsiran seperti itu sangat jauh berdasarkan riwayat yang tercantum dalam *Shahih Muslim*, "*Aku melihat Nabi SAW mengimami manusia sementara Umamah di atas tengkuknya*".

Al Maziri berkata, "Shalat beliau SAW mengimami manusia pada shalat sunah tidaklah dikenal." Demikian pula dalam riwayat Abu Daud, "Ketika kami menunggu Rasulullah SAW pada shalat Zhuhur –atau Ashar- dan Bilal telah mengumandangkan adzan shalat, tiba-tiba beliau SAW keluar kepada kami dan Umamah di atas tengkuknya. Beliau berdiri di tempat shalatnya dan kami berdiri di belakangnya. Beliau SAW takbir dan kami pun takbir, sementara Umamah tetap berada di tempatnya." Dalam riwayat Az-Zubair bin Bakkar dan disetujui oleh As-Suhaili, disebutkan pada saat shalat Subuh. Adapun orang yang menisbatkan lafazh ini kepada *Shahihain* (Bukhari Muslim) telah melakukan kesalahan.

Al Qurthubi berkata, "Asyhab dan Abdullah bin Nafi' meriwayatkan dari Malik bahwa yang demikian itu terjadi pada kondisi darurat, dan tidak ditemukan orang yang menjaganya." Lalu sebagian ulama madzhab Maliki mengatakan, "Karena apabila beliau SAW membiarkan anak tersebut, niscaya ia akan menangis dan akan lebih banyak menimbulkan gangguan dibanding apabila beliau membawanya." Kemudian sebagian ulama madzhab Maliki membedakan antara shalat fardhu dan shalat sunah. Al Baji berkata, "Apabila ditemukan orang yang menjaga anak tersebut, maka boleh membawanya pada saat shalat sunah namun tidak diperkenankan pada saat shalat fardhu. Namun apabila tidak ada yang menjaganya, maka boleh shalat sambil membawanya baik pada shalat fardhu maupun sunah."

Imam Al Qurthubi berkata, "Abdullah bin Yusuf At-Tunisi meriwayatkan dari Malik, bahwa hadits di atas telah *mansukh* (dihapus hukumnya)." Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Al Ismaili telah meriwayatkan hal itu setelah menyebutkan hadits di atas melalui jalurnya, akan tetapi pernyataannya kurang tegas." Adapun lafazhnya, "At-Tunisi berkata dari Malik, 'Di antara hadits-hadits Nabi SAW ada yang *nasikh* (menghapus) dan ada yang *mansukh* (dihapus) dan perbuatan ini (membawa anak saat shalat -penerj) tidak boleh diamalkan'." Sehubungan dengan ini Ibnu Abdil Barr berkata, "Barangkali hadits tadi di-*nasakh* (dihapus hukumnya) oleh larangan melakukan gerakan-gerakan lain saat shalat."

Pendapat ini dibantah dengan mengatakan, bahwa dihapusnya suatu hukum tidak boleh hanya ditetapkan berdasarkan kemungkinan. Di samping itu, kisah ini disebutkan setelah sabda beliau SAW, "*Sesungguhnya dalam shalat terdapat kesibukan*", sebab hadits ini diucapkan sebelum hijrah sedangkan kisah di atas terjadi setelah hijrah.

Al Qadhi Iyadh menyebutkan pendapat sebagian ulama madzhab Maliki bahwa perbuatan tersebut adalah kekhususan Nabi SAW, karena beliau terjamin untuk tidak dikencingi saat membawanya. Tetapi pendapat ini disangkal, karena pada dasarnya hukum tersebut tidak berlaku khusus bagi Nabi SAW. Adanya dalil yang menyatakan suatu perbuatan khusus bagi Nabi SAW tidaklah berarti perbuatan lain juga khusus bagi beliau SAW, sementara dalam masalah seperti ini tidak boleh dianalogikan.

Kebanyakan ulama memahami hadits ini bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan secara beruntun, karena adanya thuma'ninah (perhentian sejenak) dalam rukun-rukun shalat.

Imam An-Nawawi berkata, "Sebagian ulama madzhab Maliki mengklaim hadits ini telah *mansukh* (dihapus hukumnya), sebagian lagi mengklaim bahwa hal ini khusus bagi beliau SAW, sementara yang lainnya menyatakan perbuatan itu dilakukan saat kondisi darurat. Semuanya adalah tuduhan dan anggapan yang tidak dapat diterima, karena tidak dikuatkan oleh dalil. Padahal apa yang disebutkan dalam hadits tidak ada yang menyalahi kaidah-kaidah syariat, sebab manusia adalah suci sedangkan apa yang ada dalam perutnya telah dimaafkan. Pakaian serta badan anak-anak dinyatakan suci hingga diketahui dengan jelas bahwa ia tercemar najis. Lalu gerakan-gerakan saat shalat tidaklah membatalkan shalat apabila dalam kadar yang minim atau terjadi secara terpisah-pisah. Dalil-dalil syara' sangat banyak mendukung hal ini. Maka, perbuatan Nabi SAW adalah untuk menjelaskan kebolehannya."

Al Fakihani berkata, "Adapun rahasia beliau membawa Umamah dalam shalat adalah untuk menolak kebiasaan bangsa Arab yang tidak menyenangi anak-anak perempuan atau membawanya. Lalu beliau SAW menyalahi mereka dalam hal itu sampai pada waktu shalat untuk menegaskan penolakan atas kebiasaan mereka, karena menjelaskan dengan perbuatan terkadang lebih kuat daripada dengan perkataan."

Hadits ini telah dijadikan dalil keharusan mengamalkan hukum asal daripada kebiasaan yang umum seperti diisyaratkan oleh Imam Syafi'i. Sementara Ibnu Daqiq Al Id dalam persoalan ini memiliki pembahasan tersendiri dari sisi bahwa nukilan tentang keadaan tidak memiliki cakupan yang lebih umum dari kejadian itu sendiri.

Di samping itu, hadits di atas menunjukkan bolehnya memasukkan anak-anak ke dalam masjid, menyentuh anak-anak perempuan yang masih kecil tidaklah memberi pengaruh pada kesucian, akan tetapi ada kemungkinan untuk dibedakan antara mahram dan yang lainnya. Begitu

pula hadits ini menunjukkan sahnya shalat dengan membawa anak manusia, demikian pula halnya membawa hewan yang suci. Sementara dalam madzhab ulama Syafi'i terdapat perincian hukum antara membawa orang yang *istijmar* (cebok dengan menggunakan batu) dan selainnya. Akan tetapi bisa saja dikatakan kisah ini adalah kutipan peristiwa sehingga ada kemungkinan Umamah saat itu telah dimandikan, sebagaimana ada pula kemungkinan beliau SAW menyentuhnya dengan memakai pelapis.

Faidah lain dari hadits ini adalah keterangan tentang sikap tawadhu beliau SAW serta kasih sayangnya terhadap anak-anak, dan sikapnya yang memuliakan anak-anak serta orang tua mereka.

107. Shalat Menghadap Tempat Tidur yang Ada Wanita Haidnya

عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي.

517. Dari Maimunah binti Al Harits, dia berkata, "Tempat tidurku berada di arah *mushalla* Nabi SAW, maka mungkin saja pakaiannya mengenaiku dan aku berada di atas tempat tidurku."

عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ، فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ وَأَنَا حَائِضٌ. وَزَادَ مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ وَأَنَا حَائِضٌ.

518. Dari Maimunah, dia berkata, "Biasanya Nabi SAW shalat sedang aku tidur di sisinya. Apabila beliau sujud, pakaiannya mengenaiku sedang aku dalam keadaan haid."

Musaddad menambahkan dari Khalid, dia berkata, "Sulaiman Asy-Syaibani telah menceritakan kepada kami, 'Dan aku sedang haid'."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila shalat menghadap tempat tidur yang ada wanita haidnya), yakni apakah hal ini makruh atau tidak? Sementara hadits dalam bab ini menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak makruh. Al Karmani berkata, "Kalimat pelengkap dari lafazh "apabila" tidak disebutkan, dan seharusnya adalah "shalatnya sah" (yakni apabila shalat menghadap tempat tidur yang ada wanita haidnya, maka shalatnya sah -penerj).

Hadits ini telah dijelaskan dalam pembahasan tentang menutup aurat, yakni bab "Apabila Pakaian Orang Shalat Mengenai atau Menimpa Istrinya". Adapun judul bab di sini jauh lebih spesifik daripada yang ada di tempat tersebut. Di samping itu, disebutkan pula jalur lain hadits ini di akhir kitab tentang haid.

فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ (*apabila beliau sujud pakaiannya menimpaku*) Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini dan hadits-hadits sepertinya yang menyatakan berbaringnya wanita di antara orang yang shalat dengan kiblat, hanya menunjukkan bolehnya duduk di hadapan orang yang shalat dan tidak berindikasi bolehnya lewat di hadapannya." Nampaknya Imam Bukhari memaksudkan judul bab ini untuk menjelaskan sahnya shalat seseorang yang di sampingnya ada wanita yang sedang haid, meskipun pakaiannya menimpa wanita tersebut. Imam Bukhari tidak bermaksud menjelaskan hukum wanita haid yang berada di antara orang yang shalat dan kiblat.

108. Apakah Seorang Suami Meraba Istrinya Ketika Akan Sujud Agar Ia Dapat Sujud?

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا.

519. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Sungguh buruk perbuatan kalian yang telah menyamakan kami dengan anjing dan himar. Sungguh aku telah melihat diriku sementara Rasulullah SAW shalat dan aku

berbaring di antara beliau dan kiblat. Apabila hendak sujud, beliau meraba kedua kakiku, maka aku pun menarik atau menekuknya."

Keterangan Hadits:

Judul bab sebelumnya menjelaskan sahnya shalat meskipun sebagian pakaian orang yang shalat menimpa wanita (istri). Sedangkan judul bab ini menjelaskan sahnya shalat meskipun sebagian anggota badan orang yang shalat menimpa wanita (istri).

Mengenai hadits ini telah dibahas pada bab "Shalat Sunah di Belakang Wanita".

109. Wanita Menghilangkan Kotoran Dari Tubuh Orang yang Shalat

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَلاَ تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي؟ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلاَنٍ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلاَهَا فَيَجِيءُ بِهِ ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنَ الضَّحِكِ، فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَم وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى وَثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ قَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثُمَّ سَمَّى اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ

بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً.

520. Diriwayatkan dari Abdullah, dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW berdiri shalat, di sisi ka'bah terdapat kaum Quraisy di majelis mereka, tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata, "Tidakkah kalian melihat kepada orang yang suka pamer ini? Siapakah di antara kalian yang berdiri menuju usus unta keluarga fulan dan mengambil kotoran, darah dan ususnya lalu membawanya, kemudian membiarkan sejenak hingga apabila ia sujud diletakkannya di antara kedua bahunya?' Bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka. Ketika Rasulullah SAW sujud, ia meletakkannya di antara kedua bahunya. Nabi SAW tetap dalam keadaan sujud. Mereka pun tertawa hingga sebagian mereka memiringkan badannya pada sebagian yang lain akibat tertawa. Maka berangkatlah seseorang kepada Fatimah –yang saat itu masih gadis belia- maka ia datang dengan segera. Nabi SAW tetap sujud hingga ia (Fatimah) membuang kotoran tersebut dari beliau SAW. Lalu ia menghadap mereka dan mencaci-maki mereka. Ketika Rasulullah selesai shalat, beliau berdoa, '*Ya Allah, timpakan kecelakaan kepada kaum Quraisy. Ya Allah, timpakan kecelakaan kepada kaum Quraisy, Ya Allah timpakan kecelakaan kepada kaum Quraisy'*. Kemudian beliau menyebutkan nama, '*Ya Allah, timpakan kecelakaan kepada Amr bin Hisyam, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aith dan Umarah bin Al Walid*'." Abdullah berkata, "Demi Allah, sungguh aku telah melihat mereka dibantai pada perang Badar kemudian ditarik ke sumur, sumur Badar. Lalu Rasulullah bersabda, '*Dan, timpakan laknat kepada penghuni sumur (Badar)*'."

Keterangan Hadits:

(bab wanita menghilangkan kotoran dari tubuh orang yang shalat) Ibnu Baththal berkata, "Judul bab ini mirip dengan judul bab-bab sebelumnya. Hal itu apabila wanita mengambil sesuatu yang ada di belakang orang yang shalat, maka ia bermaksud untuk mengambilnya dari arah mana saja yang ia bisa. Jika perbuatan ini tidak mengandung

makna yang lebih daripada lewatnya wanita di hadapan orang shalat, tentu akibatnya tidaklah lebih ringan darinya."

فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ (*maka berangkatlah seseorang*) Aku belum menemukan nama orang yang dimaksud, namun ada kemungkinan dia adalah Ibnu Mas'ud (sang perawi hadits ini). Adapun pembahasan mengenai faidah hadits ini telah disebutkan pada penjelasan tentang bersuci sebelum mandi.

Penutup

Bab tentang menghadap kiblat serta semua hukum masjid dan *sutrah* (pembatas) orang yang shalat yang berhubungan dengannya, telah mencakup hadits-hadits *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW) sejumlah delapan puluh enam hadits. Di antaranya yang disebutkan secara berulang-ulang sejumlah tiga puluh enam hadits, sepuluh di antaranya telah disebutkan sebelumnya dan dua puluh enam disebutkan secara berulang di dalamnya. Adapun hadits yang tidak terulang berjumlah lima puluh hadits.

Imam Muslim turut meriwayatkan hadits-hadits tersebut selain hadits Anas, "*Barangsiapa yang menghadap kiblat kami*", hadits Ibnu Abbas dalam shalat di arah Ka'bah (Akan tetapi telah kami jelaskan bahwa Imam Muslim telah meriwayatkannya pula dari Ibnu Abbas dari Usamah), hadits Jabir tentang shalat di atas kendaraan, hadits Aisyah tentang kisah sahaya wanita pemilik selendang, hadits Abu Hurairah "*Aku melihat tujuh puluh di antara penghuni Shuffah*", hadits Ibnu Umar, "*Masjid dibangun dari batu bata*", hadits Ibnu Abbas tentang kisah Ammar saat membangun masjid, hadits Ibnu Umar tentang masjid-masjid yang berada di jalan-jalan Madinah (yang terdiri dari sepuluh hadits), dan hadits Aisyah, "*Aku belum menyadari melainkan kedua orang tuaku telah memeluk agama (Islam)*".

Kemudian pada pembahasan ini terdapat hadits-hadits *mu'allaq* (tanpa sanad) sejumlah delapan belas hadits, semuanya mengalami pengulangan kecuali hadits Anas tentang kisah Al Abbas dan harta dari Bahrain, dimana ini juga merupakan riwayat Imam Bukhari tanpa dinukil oleh Imam Muslim. Jumlah seluruh hadits yang mengalami pengulangan sebanyak seratus empat puluh hadits, yang di dalamnya ada dua puluh tiga atsar (berita dari selain Nabi SAW) Semuanya dalam bentuk *mu'allaq* (tanpa sanad), kecuali berita tentang masjid Ibnu Abbas, berita (atsar) Umar dan Utsman bahwa keduanya biasa tidur terlentang di

masjid. Demikian pula berita (atsar) dari keduanya tentang penambahan renovasi masjid, dimana semua ini *maushul* (memiliki sanad bersambung). *Wallahu a'lam.*